BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN KEUANGAN

KOLABORASI SUMUT BERKAH

AUDITED

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GRAFIK ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**

LAPORAN KEUANGAN **1**

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 3
3. NERACA 4
4. LAPORAN OPERASIONAL 6
5. LAPORAN ARUS KAS 8
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 10
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 11

Bab I Pendahuluan 11

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 11

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan 12

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 15

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 16

2.1. Ekonomi Makro 16

2.1.1 Perkembangan Ekonomi Makro Daerah 18

2.1.2 Keuangan Pemerintah 30

2.1.3 Gambaran Umum APBD 2025 30

2.1.4 Pagu Anggaran Pendapatan APBD 2025 Mengalami Penurunan Terhadap APBD 2024 31

2.1.5 Realisasi Pendapatan APBD Triwulan III 2025 Lebih Rendah 32

2.1.6 Perkembangan Inflasi Daerah 35

2.1.7 Kinerja Inflasi Triwulan III 2025 35

2.1.8 Andil Inflasi Berdasarkan Kelompok 36

2.1.9 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 37

2.1.10 Provinsi Sumatera Utara Mencatatkan Inflasi pada Oktober 2025 37

2.1.11 Tekanan Inflasi Triwulan IV 2025 Diperkirakan Lebih Rendah 38
2.1.12 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 38
2.1.13 Kondisi Ketenagakerjaan Sumatera Utara Mengalami Perbaikan 39
2.1.14 Kesejahteraan Nilai Tukar Petani 43
2.1.15 Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara Mengalami Penurunan 44
2.1.16 Turunnya Ketimpangan Pendapatan 46
2.1.17 Prospek Perekonomian Daerah 47
2.1.18 Prospek Pertumbuhan Ekonomi 47
2.1.19 Komponen Pengeluaran 48
2.1.20 Komponen Lapangan Usaha 49
2.1.21 Risiko Pertumbuhan Ekonomi 50
2.1.22 Prospek Inflasi Sumatera Utara 51
2.1.23 Resiko Tekanan Inflasi 51
2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 52
2.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah 54
2.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah 55
2.2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah 55
2.3. Ikhtisar Penapaian Kinerja Keuangan 56
2.3.1 Pendapatan Daerah 56
2.3.2 Belanja Daerah 57
2.3.3 Mandatory Spending 59
2.3.3.1 Fungsi Pendidikan 59
2.3.3.2 Fungsi Belanja Pegawai 60
2.3.3.3 Fungsi Infrastruktur 60
2.3.3.4 Fungsi Pengawasan 60
2.3.3.5 Fungsi Pajak Kendaraan Bermotor 60
2.3.3.6 Fungsi Tematik Pajak Rokok 61
2.3.4 Pembiayaan Daerah 61
Bab III Kebijakan Akuntansi 62
3.1. Entitas Pelaporan 62
3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 63

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 64
3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 64
3.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan..... 64
3.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja..... 69
3.4.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 74
3.4.4 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas..... 76
3.4.5 Kebijakan Akuntansi Piutang..... 79
3.4.6 Kebijakan Akuntansi Persediaan..... 87
3.4.7 Kebijakan Akuntansi Investasi..... 90
3.4.8 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap..... 94
3.4.9 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 98
3.4.10 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan..... 101
3.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya..... 103
3.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban..... 110
3.4.13 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan..... 113
3.4.14 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan BLUD..... 115
3.4.15 Perubahan Kebijakan Akuntansi Peristiwa Luar Biasa..... 118
3.4.16 Perjanjian Konsensi Jasa - Pemberi Konsesi..... 120
3.4.17 Kebijakan Akuntansi Proverti Investasi..... 126
3.4.18 Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan ..... Layanan Umum Daerah..... 138
Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan……..… 157
4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)…….. 157
4.1.1 Pendapatan– LRA …..…….……..… 157
4.1.2 Belanja – LRA ……..……. 174
4.1.3 Belanja Transfer…….…… 188
4.1.4 Surplus/Defisit..... 191
4.1.5 Pembiayaan Netto 191
4.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran..... 192
4.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 194
4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal..... 194
4.2.2 Penggunan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan 194
4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 194

4.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca 195
4.3.1 Aset 195
4.3.2 Kewajiban 250
4.3.3 Ekuitas 268
4.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional 269
4.4.1 Pendapatan – LO 269
4.4.2 Beban Daerah 283
4.4.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional 292
4.4.4 Kegiatan Non Operasional 293
4.4.5 Surplus Dari Kegiatan Non Operasional 294
4.4.6 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa 294
4.4.7 Pos Luar Biasa 294
4.4.8 Surplus/Defisit LO 294
4.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas 295
4.5.1 Saldo Awal Kas 295
4.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 295
4.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 296
4.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 296
4.5.5 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 296
4.5.6 Saldo Akhir Kas 296
4.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 297
4.6.1 Ekuitas Awal 297
4.6.2 Surplus/Defisit LO 297
4.6.3 Koreksi Ekuitas Lainnya 297
4.6.4 Ekuitas Akhir 298
Bab V Penutup 299

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Sumatera Utara 20
Tabel 2. Pagu dan Realisasi Pendapatan APBD di Provinsi Sumatera Utara 34
Tabel 3. Pagu dan Realisasi Belanja APBD di Provinsi Sumatera Utara 34
Tabel 4. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan Triwulan III-2025 36
Tabel 5. Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan 45
Tabel 6. Proyeksi Pertumbuhan PDB Dunia 49
Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 56
Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 57
Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 58
Tabel 10. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024 157
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024 157
Tabel 12. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024 158
Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024 159
Tabel 14. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024 162
Tabel 15. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024 164
Tabel 16. Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA TA 2025 dan 2024 166
Tabel 17. Realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA 2025 dan 2024 167
Tabel 18. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– LRA TA 2025 dan 2024 167
Tabel 19. Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan- LRA TA 2025 dan 2024 168
Tabel 20. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil - LRA TA 2025 dan 2024 168
Tabel 21. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAU) LRA TA 2025 dan 2024 169
Tabel 22. Realisasi Transfer DAK Fisik – LRA TA 2025 dan 2024 169
Tabel 23. Realisasi Transfer (DAK) Non Fisik – LRA TA 2025 dan 2024 170
Tabel 24. Realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah – LRA TA 2025 dan 2024 171
Tabel 25. Realisasi Pendapatan Dana Insentif Fiskal – LRA TA 2025 dan 2024 172
Tabel 26. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 dan 2024 172

Tabel 27. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA TA 2025 dan 2024 175
Tabel 28. Realisasi Belanja – LRA TA 2025 dan 2024 176
Tabel 29. Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024 176
Tabel 30. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 177
Tabel 31. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 178
Tabel 32. Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan 2024 180
Tabel 33. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 181
Tabel 34. Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 181
Tabel 35. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 182
Tabel 36. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 182
Tabel 37. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 183
Tabel 38. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 184
Tabel 39. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024 188
Tabel 40. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 dan 2024 189
Tabel 41. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2025 dan 2024 189
Tabel 42. Realisasi Belanja Transfer TA 2025 dan 2024 190
Tabel 43. Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 191
Tabel 44. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024 192
Tabel 45. Surplus Defisit TA 2025 dan 2024 193
Tabel 46. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2025 dan 2024 194
Tabel 47. Realisasi Pengeluaran Pembiayaaan TA 2025 dan 2024 194
Tabel 48. Perhitungan SiLPA TA 2025 dan 2024 195
Tabel 49. Rincian Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dan 2024. 197
Tabel 50. Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024 199
Tabel 51. Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024…. 203
Tabel 52. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 207
Tabel 53. Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 210
Tabel 54. Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 212
Tabel 55. Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024 213
Tabel 56. Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 214
Tabel 57. Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 214
Tabel 58. Piutang Kelebihan bagi hasil pajak ABT–SKPKD per 31 Desember 2025….. 215
Tabel 59. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 217
Tabel 60. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 219
Tabel 61. Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024 229

Tabel 62. Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 243
Tabel 63. Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2025 dan 2024 246
Tabel 64. Rincian Properti Investasi Per 31 Desember 2025 dan 2024 250
Tabel 65. Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 256
Tabel 66. Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2025 .. 256
Tabel 67. Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya Per 31 Desember 2025 258
Tabel 68. Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024 263
Tabel 69. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2024 265
Tabel 70. Realisasi Pendapatan – LO TA 2025 dan 2024..... 274
Tabel 71. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO TA 2025 dan 2024..... 274
Tabel 72. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024 275
Tabel 73. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024..... 276
Tabel 74. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan– LO TA 2025 dan 2024..... 279
Tabel 75. Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah – LO TA 2025 dan 2024..... 280
Tabel 76. Realisasi Pendapatan Transfer – LO TA 2025 dan 2024 281
Tabel 77. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO TA 2025 dan 2024..... 283
Tabel 78. Pendapatan Hibah Berupa Barang dan Aset Tetap – LO TA 2025 285
Tabel 79. Realisasi Beban Daerah LO TA 2025 dan 2024 288
Tabel 80. Realisasi Beban Operasi TA 2025 dan 2024..... 288
Tabel 81. Realisasi Beban Pegawai – LO TA 2025 dan 2024 289
Tabel 82. Realisasi Beban Barang dan Jasa – LO TA 2025 dan 2024..... 289
Tabel 83. Realisasi Beban Barang – LO TA 2025 dan 2024 290
Tabel 84. Realisasi Beban Jasa – LO TA 2025 dan 2024 292
Tabel 85. Realisasi Beban Pemeliharaan – LO TA 2025 dan 2024 293
Tabel 86. Realisasi Beban Perjalanan Dinas – LO TA 2025 dan TA 2024..... 294
Tabel 87. Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat- LO TA 2025 dan 2024..... 294
Tabel 88. Realisasi Beban Barang dan Jasa BOS – LO TA 2025 dan 2024 294
Tabel 89. Realisasi Beban Barang dan Jasa BLUD – LO TA 2025 dan 2024 295
Tabel 90. Realisasi Beban Hibah – LO TA 2025 dan 2024 295
Tabel 91. Realisasi Beban Bantuan Sosial – LO TA 2025 dan 2024..... 296
Tabel 92. Daftar Realisasi Beban Penyisihan Piutang – LO TA 2025..... 296
Tabel 93. Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO TA 2025 dan 2024……. 297
Tabel 94. Realisasi Beban Transfer - LO 2025 dan 2024 297

Tabel 95. Beban Tidak Terduga – LO TA 2025 dan 2024 298
Tabel 96. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional - LO TA 2025 dan 2024 298
Tabel 97. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional - LO TA 2025 dan 2024 . 298
Tabel 98. Surplus/Defisit – LO TA 2025 dan 2024 300
Tabel 99. Saldo Akhir Kas TA 2025 dan 2024 301
Tabel 100. Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024 303
Tabel 101. Koreksi Ekuitas Linnya 304

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1. Perkembangan PDRD dan PDB Triwulanan 19
Grafik 2. Konsumsi Listrik Kantor Pemerintah 20
Grafik 3. Kredit Konsumsi 21
Grafik 4. Pangsa Komoditas Ekspor 22
Grafik 5. Ekspor CPO 22
Grafik 6. Ekspor Karet 23
Grafik 7. Nilai dan Volume Impor 23
Grafik 8. Nilai Impor Berdasarkan Kelompok Barang 24
Grafik 9. Perkembangan Harga Kelapa Sawit 25
Grafik 10. Nilai Tukar Petani 25
Grafik 11. Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 26
Grafik 12. Kredit Pertanian 26
Grafik 13. Kredit Industri Pengolahan 27
Grafik 14. Kredit dan Suku Bunga Kredit (SBT) Konstruksi 28
Grafik 15. Likert Scale Permintaan Ekspor 29
Grafik 16. Jumlah Penumpang Angkutan Udara 30
Grafik 17. Perkembangan Pagu APBD di Sumatera Utara 31
Grafik 18. Realisasi Pendapatan APBD Triwulan III 2025 33
Grafik 19. Realisasi PAD Triwulan III 2025 33
Grafik 20. Perkembangan Inflasi Provinsi dan Nasional 35
Grafik 21. Historis Inflasi Tahunan Provinsi Sumatera Utara 38
Grafik 22. Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara 40
Grafik 23. Perkembangan Nilai Tukar Petani 43
Grafik 24. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara 44
Grafik 25. Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan 45
Grafik 26. Perkembangan Rasio Gini 46
Grafik 27. Perkembangan IPM Sumatera Utara dan Nasional 47

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional 19
Gambar 2. Konsumsi Pemerintah % (YoY)..... 21
Gambar 3. Nilai Impor 24
Gambar 4. Pertanian.....25
Gambar 5. Industri Pengolahan..... 26
Gambar 6. Lapangan Usaha Konstruksi..... 27
Gambar 7. Perdagangan 28
Gambar 8. Transportasi dan Pergudangan 29
Gambar 9. Kondisi Ketenagakerjaan 39
Gambar 10. TPT Menurut Jenjang Pendidikan 41
Gambar 11. Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	LRA Menurut Sub Rincian Objek
Lampiran 2	Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Reguler Satuan Pendidikan Negeri Tahun Anggaran 2025 Provinsi Sumatera Utara
Lampiran 3	Rekapitulasi Saldo Kas Dana BOP 2021, 2022, Dan 2023 Pada Satuan Pendidikan Khusus, Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan
Lampiran 4	Surat Tanggapan PT Pertamina Atas Konfirmasi Piutang PBBKB
Lampiran 5	Daftar Piutang Dan Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2025
Lampiran 6	Rincian Piutang Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2025
Lampiran 7	Piutang UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan per 31 Desember 2025
Lampiran 8	Perhitungan Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025
Lampiran 9	Perhitungan Piutang Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025
Lampiran 10	Rekapitulasi Pembayaran Angsuran Penjualan Tanah Eks PRPTE Dinas Perkebunan Dinas Provinsi Sumatera Utara
Lampiran 11	Rekapitulasi Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Daerah
Lampiran 12	Daftar Sewa Dibayar Dimuka Badan Pendapatan Daerah Provsu
Lampiran 13	Dana Bergulir
Lampiran 14	Rekapitulasi Tanah Per 31 Desember 2025
Lampiran 15	Rekapitulasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025
Lampiran 16	Rekapitulasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025
Lampiran 17	Rekapitulasi Jalan Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025
Lampiran 18	Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025
Lampiran 19	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025
Lampiran 20	Aset Lainnya Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Daerah
Lampiran 21	Utang Belanja

Lampiran 22 Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Perhitungan Kurang Salur Transfer Bagi Provinsi Tahun 2025 Per 31 Desember 2025

Lampiran 23 Daftar Utang Pengadaan Aset Tetap Dinas Pendidikan

Lampiran 24 Retribusi Penyewaan Kantin Sekolah Belum Dibayar Per 31 Desember 2025

Lampiran 25 Tabel Rincian Perhitungan Pendapatan LO

Lampiran 26 Tabel Rincian Perhitungan Beban LO

Lampiran 27 Rekapitulasi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Mandatory Spending untuk Fungsi Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025

Lampiran 28 Rekapitulasi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Mandatory Spending untuk Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025

Lampiran 29 Rekapitulasi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Mandatory Spending untuk Belanja Infrastruktur Layanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025

Lampiran 30 Rekapitulasi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Mandatory Spending untuk Pengawasan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025

Lampiran 31 Rekapitulasi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah untuk Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025

Lampiran 32 Rekapitulasi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah untuk Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025

Lampiran 33 Aset Terdampak Bencana

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang terdiri dari:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c) Neraca;
d) Laporan Operasional (LO);
e) Laporan Arus Kas (LAK);
f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas dan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

Jln. P. Diponegoro Nomor 30 Telephone : (061) 4156000
www.sumutprov.go.id
Medan kode Pos 20152

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	REF.	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 (Audited)	%	REALISASI 2024 (Audited)
PENDAPATAN – LRA	4.1.1	**12.546.019.740.383,00**	**12.027.332.189.656,26**	**95,87**	**13.236.899.906.825,35**
PENDAPATAN ASLI DAERAH – LRA	4.1.1.1	**6.419.301.627.754,00**	**5.686.229.835.629,26**	**88,58**	**7.368.763.728.579,35**
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	4.1.1.1.1	5.605.254.375.313,00	5.062.093.148.068,09	90,31	6.616.600.024.725,35
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	4.1.1.1.2	193.331.703.635,00	208.601.654.038,52	107,90	35.045.193.630,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	4.1.1.1.3	353.166.995.232,00	329.075.868.190,00	93,18	321.058.451.369,00
Lain-lain PAD yang Sah – LRA	4.1.1.1.4	267.548.553.574,00	86.459.165.332,65	32,32	396.060.058.855,00
PENDAPATAN TRANSFER	4.1.1.2	**5.765.863.659.000,00**	**5.938.347.773.485,00**	**102,99**	**5.774.784.762.671,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.1.1.2.1	5.765.863.659.000,00	5.904.028.335.885,00	102,40	5.774.784.762.671,00
Dana Perimbangan	4.1.1.2.1.1	5.765.863.659.000,00	5.898.669.875.885,00	102,30	5.771.879.126.171,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	4.1.1.2.1.1.1	605.485.200.000,00	648.140.602.465,00	107,04	589.735.564.932,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	4.1.1.2.1.1.2	3.146.155.304.000,00	3.266.052.981.465,00	103,81	3.004.383.591.053,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.1.1.2.1.1.3	130.127.257.000,00	125.818.146.885,00	96,69	386.492.978.070,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.1.1.2.1.1.4	1.884.095.898.000,00	1.858.658.145.070,00	98,65	1.791.266.992.116,00
Insentif Fiskal	4.1.1.2.1.2	0,00	5.358.460.000,00	0,00	2.905.636.500,00
Insentif Fiskal	4.1.1.2.1.2.2	0,00	5.358.460.000,00	0,00	2.905.636.500,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	4.1.1.2.2	0,00	34.319.437.600,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	4.1.1.2.2.1	0,00	34.319.437.600,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.1.1.3	**360.854.453.629,00**	**402.754.580.542,00**	**111,61**	**93.351.415.575,00**
Pendapatan Hibah	4.1.1.3.1	6.300.000.000,00	6.282.708.000,00	99,73	6.311.676.000,00
Dana Darurat	4.1.1.3.2	0,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	4.1.1.3.3	354.554.453.629,00	376.471.872.542,00	106,18	87.039.739.575,00
BELANJA	4.1.2	**12.507.012.266.279,56**	**11.505.837.768.759,97**	**92,00**	**13.306.890.170.297,10**
BELANJA OPERASI	4.1.2.1	**7.354.037.091.904,56**	**7.093.261.964.818,66**	**96,45**	**8.797.706.793.418,06**
Belanja Pegawai	4.1.2.1.1	3.564.822.018.789,92	3.554.032.291.729,80	99,70	3.649.797.790.530,00
Belanja Barang dan Jasa	4.1.2.1.2	2.891.751.233.984,64	2.726.008.931.921,86	94,27	2.845.689.672.648,06
Belanja Hibah	4.1.2.1.3	882.656.024.000,00	799.152.656.001,00	90,54	2.288.925.330.240,00
Belanja Bantuan Sosial	4.1.2.1.4	14.807.815.130,00	14.068.085.166,00	95,00	13.294.000.000,00
BELANJA MODAL	4.1.2.2	**1.371.853.825.344,00**	**1.217.262.853.771,51**	**88,73**	**2.010.844.855.277,04**
Belanja Modal Tanah	4.1.2.2.1	7.363.233.952,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.1.2.2.2	352.364.968.819,00	326.728.867.489,00	92,72	502.468.498.224,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.1.2.2.3	175.136.889.681,00	156.913.073.342,84	89,59	365.399.226.857,85
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.1.2.2.4	698.166.570.044,00	596.142.299.760,67	85,39	1.023.571.025.688,19
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2.5	136.521.108.508,00	135.862.052.429,00	99,52	117.578.235.007,00
Belanja Modal Aset Lainnya	4.1.2.2.6	2.301.054.340,00	1.616.560.750,00	70,25	1.827.869.500,00
BELANJA TAK TERDUGA	4.1.2.3	**98.340.847.728,00**	**67.551.879.437,80**	**68,69**	**38.044.824.602,00**
Belanja Tak Terduga	4.1.2.3	98.340.847.728,00	67.551.879.437,80	68,69	38.044.824.602,00

URAIAN	REF.	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 (Audited)	%	REALISASI 2024 (Audited)
BELANJA TRANSFER	4.1.3	**3.682.780.501.303,00**	**3.127.761.070.732,00**	84,93	**2.460.293.697.000,00**
Belanja Bagi Hasil	4.1.3.1	3.554.256.970.681,00	2.979.389.050.110,00	83,83	2.276.980.578.692,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	4.1.3.1.1	3.554.256.970.681,00	2.979.389.050.110,00	83,83	2.276.980.578.692,00
Belanja Bantuan Keuangan	4.1.3.2	128.523.530.622,00	148.372.020.622,00	115,44	183.313.118.308,00
SURPLUS/DEFISIT	4.1.4	**39.007.474.103,44**	**521.494.420.896,29**	**1336,91**	**(69.990.263.471,75)**
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.1.5.1	**10.992.525.896,56**	**10.992.525.896,56**	**100,00**	**80.982.789.368,31**
Penggunaan SiLPA	4.1.5.1.1	10.992.525.896,56	10.992.525.896,56	100,00	80.982.789.368,31
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.1.5.2	**50.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.1.5.2.1	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	**4.1.5**	**(39.007.474.103,44)**	**10.992.525.896,56**	**(28,18)**	**80.982.789.368,31**
SiLPA	**4.1.6**	**0,00**	**532.486.946.792,85**		**10.992.525.896,56**

Gubernur Sumatera Utara

Muhammad Bobby Afif Nasution

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	REF.	2025 (Audited)	2024 (Audited)
Saldo Anggaran Lebih Awal	4.2.1	10.992.525.896,56	80.982.789.368,31
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	4.2.2	10.992.525.896,56	80.982.789.368,31
Sub Total		**0,00**	**0,00**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	4.2.3	532.486.946.792,85	10.992.525.896,56
Sub Total		**532.486.946.792,85**	**10.992.525.896,56**
Koreksi kesalahan tahun sebelumnya		0	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		**532.486.946.792,85**	**10.992.525.896,56**

Gubernur Sumatera Utara

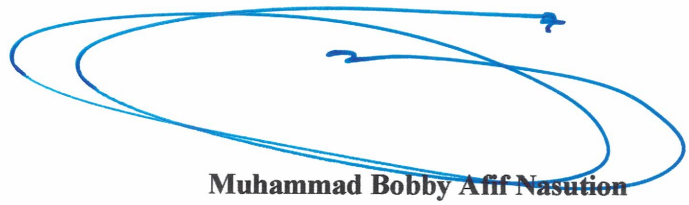

Muhammad Bobby Afif Nasution

3. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	Ref	2025 (Audited)	2024 (Audited)
ASET	4.3.1		
ASET LANCAR	4.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	4.3.1.1.1	519.309.522.947,37	5.047.680.873,47
Kas di Bendahara Penerimaan	4.3.1.1.2	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.3.1.1.3	96.455.062,00	0,00
Kas di BLUD	4.3.1.1.4	9.147.857.814,48	3.308.879.188,09
Kas Dana BOS	4.3.1.1.5	4.314.228.847,00	2.635.955.631,00
Kas Lainnya	4.3.1.1.6	0,00	42.792.754,00
Piutang Pajak Daerah	4.3.1.1.7	20.905.608.364,00	10.351.224.723,00
Piutang Retribusi Daerah	4.3.1.1.8	29.480.126.591,00	2.046.396.401,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.3.1.1.9	23.040.000,00	23.862.881.984,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	4.3.1.1.10	339.352.455.000,00	41.898.195.000,00
Piutang Transfer Antar Daerah	4.3.1.1.11	0,00	0,00
Piutang Lainnya	4.3.1.1.12	9.892.078.626,90	6.387.775.883,62
Penyisihan Piutang	4.3.1.1.13	(13.523.368.565,08)	(11.995.905.586,18)
Beban Dibayar Dimuka	4.3.1.1.14	2.374.671.030,67	2.734.684.475,83
Persediaan	4.3.1.1.15	192.519.183.311,13	166.592.946.980,00
JUMLAH ASET LANCAR		**1.113.891.859.029,47**	**252.913.508.307,83**
INVESTASI JANGKA PANJANG	4.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi jangka panjang pada Entitas lainnya			
Dana Bergulir		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		**0,00**	**0,00**
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.769.712.216.295,93	4.523.222.814.247,55
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		**4.769.712.216.295,93**	**4.523.222.814.247,55**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		**4.769.712.216.295,93**	**4.523.222.814.247,55**
ASET TETAP	4.3.1.3		
Tanah	4.3.1.3.1	5.617.630.056.386,00	5.676.637.340.569,24
Peralatan dan Mesin	4.3.1.3.2	4.725.256.646.471,40	4.352.961.703.024,48
Gedung dan Bangunan	4.3.1.3.3	6.451.636.781.121,87	6.864.255.102.259,89
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.3.1.3.4	12.787.789.651.111,06	12.483.384.166.821,67
Aset Tetap Lainnya	4.3.1.3.5	1.258.274.530.585,71	1.125.508.249.601,10
Konstruksi dalam Pengerjaan	4.3.1.3.6	1.902.815.958.151,54	1.757.715.565.859,72

URAIAN	Ref	2025 (Audited)	2024 (Audited)
Akumulasi Penyusutan	4.3.1.3.7	(12.450.935.137.322,29)	(14.366.041.449.432,19)
JUMLAH ASET TETAP		**20.292.468.486.505,29**	**17.894.420.678.703,91**
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		**0,00**	**0,00**
ASET LAINNYA	4.3.1.4		
Tagihan Jangka Panjang		136.925.691.784,78	137.027.883.184,78
Aset Tidak Berwujud		116.713.390.451,68	90.290.324.342,03
Aset Lain-lain		2.269.942.273.504,98	2.197.620.161.127,57
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(37.935.929.169,17)	(38.911.372.128,36)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(536.128.961.291,33)	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (DTF)		0,00	2.218.209.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA		**1.949.516.465.280,94**	**2.388.245.205.526,02**
PROPERTI INVESTASI	4.3.1.5		
Properti Investasi Tanah	4.3.1.5.1	52.814.295.181,00	0,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	4.3.1.5.2	787.700.360.901,79	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	4.3.1.5.3	(81.761.009.280,04)	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		**758.753.646.802,75**	0,00
JUMLAH ASET		**28.884.342.673.914,38**	**25.058.802.206.785,31**
KEWAJIBAN	4.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.3.2.1		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4.3.2.1.1	423.910.632,00	42.792.754,00
Pendapatan Diterima Dimuka	4.3.2.1.2	4.208.503.306,00	4.750.297.073,67
Utang Belanja	4.3.2.1.3	1.267.042.525.917,29	2.763.929.948.102,75
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.3.2.1.4	520.977.353.243,96	482.887.468.053,96
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**1.792.652.293.099,25**	**3.251.610.505.984,38**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	4.3.2.2		
Utang Jangka Panjang Lainnya	4.3.2.2.1	412.062.994.727,20	440.511.914.608,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		**412.062.994.727,20**	**440.511.914.608,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**2.204.715.287.826,45**	**3.692.122.420.592,38**
EKUITAS			
Ekuitas	4.3.3	26.679.627.386.087,93	21.366.679.786.192,93
JUMLAH EKUITAS		**26.679.627.386.087,93**	**21.366.679.786.192,93**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**28.884.342.673.914,38**	**25.058.802.206.785,31**

Gubernur Sumatera Utara

Muhammad Bobby Afif Nasution

4. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	REF.	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	4.4.1	**13.103.229.291.513,69**	**13.568.005.047.980,20**	**(464.775.756.466,51)**	**(3,43)**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.4.1.1	**5.822.616.129.866,92**	**7.464.411.190.127,16**	**(1.641.795.060.260,24)**	**(21,99)**
Pendapatan Pajak Daerah	4.4.1.1.1	5.072.647.531.709,09	6.616.732.812.863,35	(1.544.085.281.154,26)	(23,34)
Pendapatan Retribusi Daerah	4.4.1.1.2	211.947.236.004,52	32.498.425.478,33	179.448.810.526,19	552,18
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.4.1.1.3	450.873.855.212,99	413.749.245.549,48	37.124.609.663,51	8,97
Lain-lain PAD Yang Sah	4.4.1.1.4	87.147.506.940,32	401.430.706.236,00	(314.283.199.295,68)	(78,29)
PENDAPATAN TRANSFER	4.4.1.2	**6.195.072.776.485,00**	**5.689.719.748.151,00**	**505.353.028.334,00**	**8,88**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.4.1.2.1	6.160.753.338.885,00	5.689.719.748.151,00	471.033.590.734,00	8,28
Pendapatan transfer Antar Daerah	4.4.1.2.2	34.319.437.600,00	0,00	34.319.437.600,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.4.1.3	**1.085.540.385.161,77**	**413.874.109.702,04**	**671.666.275.459,73**	**162,29**
Pendapatan Hibah	4.4.1.3.1	689.068.512.619,77	326.834.370.127,04	362.234.142.492,73	110,83
Dana Darurat	4.4.1.3.2	20.000.000.000,00	0,00	20.000.000.000,00	100,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.4.1.3.3	376.471.872.542,00	87.039.739.575,00	289.432.132.967,00	332,53
BEBAN	4.4.2	**10.467.105.886.949,42**	**13.547.859.099.250,06**	**(3.080.753.212.300,64)**	**(22,74)**
BEBAN OPERASI	4.4.2.1	**7.330.392.108.700,58**	**8.835.422.924.026,78**	**(1.505.030.815.326,20)**	**(17,03)**
Beban Pegawai	4.4.2.1.1	3.557.803.384.869,18	3.648.025.518.286,00	(90.222.133.416,82)	(2,47)
Beban Barang dan Jasa	4.4.2.1.2	2.860.534.415.713,50	2.883.945.275.054,28	(23.410.859.340,78)	(0,81)
Beban Hibah	4.4.2.1.3	896.340.361.440,50	2.288.925.330.240,00	(1.392.584.968.799,50)	(60,84)
Beban Bantuan Sosial	4.4.2.1.4	14.068.085.166,00	13.294.000.000,00	774.085.166,00	5,82
Beban Penyisihan Piutang	4.4.2.1.5	1.645.861.511,40	1.232.800.446,50	413.061.064,90	33,51
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	4.4.2.2	**1.122.465.075.634,84**	**1.295.864.810.900,17**	**(173.399.735.265,33)**	**(13,38)**
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		483.502.874.745,28	422.198.733.396,96	61.304.141.348,32	14,52
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		115.949.682.488,01	158.123.995.521,53	(42.174.313.033,52)	(26,67)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		494.876.958.247,41	702.780.549.404,36	(207.903.591.156,95)	(29,58)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		5.947.641.348,42	4.923.776.643,55	1.023.864.704,87	20,79
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		7.138.002.785,13	7.837.755.933,77	(699.753.148,64)	(8,93)
Beban Penyusutan Properti Investasi		15.049.916.020,59	0,00	15.049.916.020,59	100,00

URAIAN	REF.	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan	%
BEBAN TRANSFER	4.4.2.3	**1.975.145.743.057,00**	**3.416.571.364.323,11**	**(1.441.425.621.266,11)**	**(42,19)**
Beban Bagi Hasil		1.950.297.253.057,00	3.109.734.715.393,00	(1.159.437.462.336,00)	(37,28)
Beban Bantuan Keuangan		24.848.490.000,00	306.836.648.930,11	(281.988.158.930,11)	(91,90)
BEBAN TIDAK TERDUGA	4.4.2.4	**39.102.959.557,00**	**0,00**	**39.102.959.557,00**	**100,00**
Beban Tidak Terduga		39.102.959.557,00	0,00	39.102.959.557,00	100,
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	4.4.3	**2.636.123.404.564,27**	**20.145.948.730,14**	**2.615.977.455.834,13**	**12.985,13**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	4.4.4				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	1.408.770.000,00	(1.408.770.000,00)	(100,00)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		(10.842.761.405,98)	(74.888.333.964,91)	64.045.572.558,93	(85,52)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	4.4.5	**(10.842.761.405,98)**	**(73.479.563.964,91)**	**62.636.802.558,93**	**(85,24)**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	4.4.6	**2.625.280.643.158,29**	**(53.333.615.234,77)**	**2.678.614.258.393,06**	**(5.022,38)**
POS LUAR BIASA	4.4.7				
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS/DEFISIT LO	4.4.8	**2.625.280.643.158,29**	**(53.333.615.234,77)**	**2.678.614.258.393,06**	**(5.022,38)**

Gubernur Sumatera Utara

Muhammad Bobby Afif Nasution

5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(disajikan dalam rupiah)

URAIAN	REF.	2025 (Audited)	2024 (Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	4.5.2		
Arus Kas Masuk			
Pendapatan Pajak Daerah		5.062.093.148.068,09	6.616.600.024.725,35
Pendapatan Retribusi Daerah		208.601.654.038,52	35.045.193.630,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		329.075.868.190,00	321.058.451.369,00
Lain-lain PAD yang sah		86.099.348.832,65	394.875.710.492,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		648.140.602.465,00	589.735.564.932,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		3.266.052.981.465,00	3.004.383.591.053,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		125.818.146.885,00	386.492.978.070,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		1.858.658.145.070,00	1.791.266.992.116,00
Pendapatan Hibah		6.282.708.000,00	6.311.676.000,00
Dana Darurat		20.000.000.000,00	0,00
Pendapatan Lainnya		376.471.872.542,00	87.039.739.575,00
Dana Insentif Daerah		0,00	0,00
Insentif Fiskal		5.358.460.000,00	2.905.636.500,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan		34.319.437.600,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**12.026.972.373.156,26**	**13.235.715.558.462,35**
Arus Kas Keluar			
Belanja Pegawai		3.554.032.291.729,80	3.649.797.790.530,00
Belanja Barang dan Jasa		2.726.008.931.921,86	2.845.689.672.648,06
Hibah		799.152.656.001,00	2.288.925.330.240,00
Bantuan Keuangan		148.372.020.622,00	183.313.118.308,00
Bantuan Sosial		14.068.085.166,00	13.294.000.000,00
Belanja Tak Terduga		67.551.879.437,80	38.044.824.602,00
Bagi Hasil Pajak		2.979.389.050.110,00	2.276.980.578.692,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**10.288.574.914.988,46**	**11.296.045.315.020,06**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**1.738.397.458.167,80**	**1.939.670.243.442,29**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	4.5.3		
Arus Kas Masuk		359.816.500,00	1.184.348.363,00
Penjualan Aset Lain-Lain		359.816.500,00	1.184.348.363,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**359.816.500,00**	**1.184.348.363,00**
Arus Kas Keluar			
Belanja Tanah		0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin		326.728.867.489,00	502.468.498.224,00
Belanja Gedung dan Bangunan		156.913.073.342,84	365.399.226.857,85
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		596.142.299.760,67	1.023.571.025.688,19
Belanja Aset Tetap Lainnya		135.862.052.429,00	117.578.235.007,00
Belanja Aset Lainnya		1.616.560.750,00	1.827.869.500,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**1.217.262.853.771,51**	**2.010.844.855.277,04**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(1.216.903.037.271,51)**	**(2.009.660.506.914,04)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	4.5.4		
Arus Kas Masuk		0,00	0,00

URAIAN	REF.	2025 (Audited)	2024 (Audited)
Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		**0,00**	**0,00**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	4.5.5		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		467.847.857.934,00	817.582.986.866,00
Penerimaan Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 21 Tahun 2023		10.204,00	0,00
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		0,00	0,00
Saldo Sisa Bendahara BOS Tahun Lalu		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**467.847.868.138,00**	**817.582.986.866,00**
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		467.431.472.206,00	817.582.986.866,00
Koreksi Kas Lainnya Tahun 2023		42.792.754,00	0,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		0,00	0,00
Sisa Kas di Bendahara BOS Tahun Berjalan		0,00	0,00
Pelunasan Utang PFK - RKUN		35.267.850,00	9.459.029,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**467.509.532.810,00**	**817.592.445.895,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**338.335.328,00**	**(9.459.029,00)**
Kenaikan/Penurunan Kas		521.832.756.224,29	(69.999.722.500,75)
Saldo Awal Kas		11.035.308.446,56	81.035.030.947,31
Saldo Akhir Kas		532.868.064.670,85	11.035.308.446,56
Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		519.309.522.947,37	5.047.680.873,47
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		96.455.062,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD		9.147.857.814,48	3.308.879.188,09
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		4.314.228.847,00	2.635.955.631,00
Kas Lainnya (BOP)		0,00	42.792.754,00
Saldo Akhir Kas	4.5.6	**532.868.064.670,85**	**11.035.308.446,56**
Kelebihan Pembayaran PPh 21		0,00	10.204,00
Penyetoran Utang PFK ke RKUD Tahun 2023		42.792.754,00	0,00
Utang PFK		(423.910.632,00)	(42.792.754,00)
Silpa		**532.486.946.792,85**	**10.992.525.896,56**

Gubernur Sumatera Utara,

Muhammad Bobby Afif Nasution

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(disajikan dalam rupiah)

URAIAN	REF.	2025 (Audited)	2024 (Audited)
Ekuitas Awal	4.6.1	**21.366.679.786.192,93**	**21.572.962.930.029,85**
Surplus/Defisit - LO	4.6.2	2.625.280.643.158,29	(53.333.615.234,77)
Koreksi Ekuitas Lainnya	4.6.3	2.687.666.956.736,71	(152.949.528.602,15)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		0,00	0,00
Ekuitas Akhir	4.6.4	**26.679.627.386.087,93**	**21.366.679.786.192,93**

Gubernur Sumatera Utara

Muhammad Bobby Afif Nasution

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah

ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Selain itu, tujuan umum Laporan Keuangan mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait, menyediakan informasi bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kemudian menyediakan informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

a. Indikasi sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
b. Indikasi sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

a. Aset;
b. Kewajiban;
c. Ekuitas dana;
d. Pendapatan;
e. Belanja;
f. Transfer;
g. Pembiayaan; dan
h. Arus kas

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik melalui:

a. Informasi mengenai penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;

b. Informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
c. Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. Informasi pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
f. Informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi maksud dan tujuan di atas maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyusun Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Ketentuan yang menjadi dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera utara Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 63);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 7);
30. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 29);
31. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 35);
32. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
33. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;
34. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 tahun 2020 Tentang Penyusutan dan Kapitalisasi Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
35. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 37);
36. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;
37. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
38. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 43);

39. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 49);
40. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 54);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disajikan dengan urutan sebagai berikut:

I. Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

III. Kebijakan Akuntansi
- 3.1. Entitas Pelaporan
- 3.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
- 3.5. Akuntansi Kewajiban
- 3.6. Akuntansi Ekuitas Dana

IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- 4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 4.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 4.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 4.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
- 4.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
- 4.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

V. Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah atau negara. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam periode tertentu, yang umumnya diukur melalui kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang semakin berkembang, didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, serta kinerja ekspor-impor. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun demikian, kualitas pertumbuhan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan, terutama terkait pemerataan hasil pembangunan, keberlanjutan lingkungan, serta daya saing ekonomi. Oleh karena itu, upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif menjadi salah satu tujuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Ekonomi Sumatera Utara pada Triwulan III tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan positif namun masih moderat dibandingkan periode sebelumnya dan rata-rata nasional. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, perekonomian daerah ini tumbuh sebesar 4,55 persen secara year-on-year (y-o-y) jika dibandingkan dengan Triwulan III 2024. Angka ini mencerminkan ekspansi aktivitas ekonomi di berbagai lapangan usaha di tengah kondisi yang menantang, terutama terkait dinamika permintaan domestik dan investasi. Secara **quarter-to-quarter (q-to-q)**, perekonomian Sumatera Utara **menguat sebesar 2,11 persen** dibandingkan kuartal sebelumnya, menunjukkan momentum aktivitas ekonomi tetap berjalan meskipun pertumbuhan tahunan tercatat sedikit melemah dari triwulan sebelumnya.

Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh sebesar 4,55% (yoy), melambat dibandingkan triwulan II 2025 sebesar 4,69% (yoy), terutama dipengaruhi base effect dari penyelenggaraan PON XXI pada tahun 2024. Dari sisi pengeluaran, perlambatan terutama disebabkan kinerja konsumsi LNPRT yang terkontraksi seiring normalisasi pasca pelaksanaan PON XXI pada triwulan III 2024. Kinerja konsumsi RT masih tumbuh kuat kendati mengalami perlambatan akibat penurunan pembelian barang tahan lama, pembelian ritel, dan perlambatan kredit konsumsi. Meski demikian, perkembangan transaksi e-commerce yang masih cukup baik, masih kuatnya ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, serta jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mendorong ekspor jasa menjadi pendorong pertumbuhan konsumsi RT dan ekspor pada triwulan laporan. Kinerja investasi masih belum kuat akibat terkontraksinya pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan laporan. Perlambatan yang lebih dalam tertahan oleh kinerja Konsumsi Pemerintah khususnya belanja barang dan jasa yang meningkat didukung membaiknya operasional Pemerintah tercermin dari peningkatan konsumsi listrik di kantor Pemerintah.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja LU utama Sumatera Utara disebabkan oleh perlambatan LU pertanian, transportasi dan pergudangan serta konstruksi. Perlambatan

pada LU pertanian terutama dipicu oleh penurunan produksi tanaman pangan. Kendati demikian, LU pertanian tetap menunjukkan pertumbuhan yang solid didorong peningkatan produksi padi dan kelapa sawit. LU transportasi dan pergudangan melambat, meskipun tetap tumbuh tinggi. Hal tersebut didukung peningkatan jumlah barang yang dimuat pada aktivitas angkatan udara dan laut serta jumlah wisman yang mengalami peningkatan seiring adanya event Aquabike dan F1H2O di Balige pada Agustus 2025. Namun demikian, dorongan tersebut belum mampu sepenuhnya menggantikan pertumbuhan yang tinggi saat pelaksanaan PON XXI pada periode yang sama tahun lalu. LU konstruksi melambat sebagai dampak dari penurunan aktivitas proyek dan belanja konstruksi. Sementara itu, kinerja LU industri pengolahan dan perdagangan menjadi penahan perlambatan kinerja utama perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III 2025 seiring masih kuatnya kinerja dan permintaan ekspor CPO dan turunannya.

Inflasi di Sumatera Utara pada triwulan III 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi Provinsi Sumatera Utara pada periode laporan tercatat sebesar 5,32% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,25% (yoy). Selanjutnya, inflasi Sumatera Utara pada triwulan III 2025 juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,65% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi sepanjang triwulan laporan banyak disebabkan oleh kenaikan harga cabai merah dan juga emas perhiasan yang menjadi penyumbang utama inflasi Sumatera Utara secara tahunan. Tekanan inflasi juga didorong dari kenaikan harga komoditas pangan lainnya seperti bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Kenaikan harga komoditas pangan strategis ini disebabkan oleh keterbatasan pasokan sepanjang triwulan laporan akibat mundurnya masa tanam. Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, diikuti oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Adapun komoditas utama penyumbang inflasi antara lain Cabai Merah, Emas Perhiasan, Bawang Merah, Beras, dan Daging Ayam Ras. Peningkatan harga cabai merah disebabkan oleh penurunan produksi yang disebabkan oleh masih belum masuknya masa panen cabai merah di Sumatera Utara. Selanjutnya, kenaikan harga emas perhiasan sebagai dampak dari tingginya harga komoditas emas internasional sebagai salah satu instrumen investasi safe haven ditengah kondisi geopolitik dunia yang terjadi. Selanjutnya, kenaikan harga bawang merah dan beras secara tahunan disebabkan oleh adanya masalah distribusi pasokan yang sempat terhambat sejalan dengan masalah cuaca yang terjadi di sentra produksi. Selain itu, kenaikan harga juga dialami oleh komoditas daging ayam ras yang disebabkan oleh penurunan pasokan s.d. 10% serta kenaikan harga pakan (terutama jagung). Di sisi lain, koordinasi TPID yang semakin baik melalui kerangka 4K termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan laporan. GNPIP dilakukan melalui sejumlah program seperti (i) pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu dan tepat sasaran, (ii) perluasan jangkauan distribusi barang, diiringi dengan pelaksanaan sidak pasar yang masif, (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi, serta (iv) dorongan prioritisasi pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui KAD.

Perekonomian Sumatera Utara diperkirakan tetap kuat dengan pertumbuhan 4,6–5,4% (yoy) pada 2025 dan meningkat menjadi 4,9–5,7% di 2026. Dorongan utama pertumbuhan berasal dari kuatnya ekspor yang memperkuat daya saing industri pengolahan, sektor yang memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Penguatan industri

ini, ditopang permintaan domestik dan ekspor serta keterkaitannya dengan lapangan usaha lain seperti pertanian, khususnya perkebunan, diperkirakan terus mendukung perekonomian. Selain itu, aktivitas perdagangan diprediksi tetap berkembang berkat peningkatan infrastruktur konektivitas dan pemanfaatan teknologi informasi. Inflasi tahun 2025 dan 2026 ditargetkan terjaga pada level 2,5±1%, sejalan dengan upaya menjaga daya saing, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan didukung perbaikan struktural. Meski demikian, sejumlah risiko perlu diantisipasi, antara lain dampak konflik geopolitik berkepanjangan yang dapat mengganggu perdagangan internasional, serta lambatnya pemulihan ekonomi mitra dagang utama. Di sisi lain, stabilitas inflasi diperkirakan tetap terjaga dalam kisaran target melalui sinergi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia, termasuk pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Sumatera Utara.

2.1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh sebesar 4,55% (yoy), melambat dibandingkan triwulan II 2025 sebesar 4,69% (yoy), terutama dipengaruhi base effect dari penyelenggaraan PON XXI pada Tahun 2024. Dari sisi pengeluaran, perlambatan terutama disebabkan kinerja konsumsi LNPRT yang terkontraksi seiring normalisasi pasca pelaksanaan PON XXI pada triwulan III 2024. Kinerja konsumsi RT masih tumbuh kuat kendati mengalami perlambatan akibat penurunan pembelian barang tahan lama, pembelian ritel, dan perlambatan kredit konsumsi. Meski demikian, perkembangan transaksi e-commerce yang masih cukup baik, masih kuatnya ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, serta jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mendorong ekspor jasa menjadi pendorong pertumbuhan konsumsi RT dan ekspor pada triwulan laporan. Kinerja investasi masih belum kuat akibat terkontraksinya pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan laporan. Perlambatan yang lebih dalam tertahan oleh kinerja konsumsi Pemerintah khususnya belanja barang dan jasa yang meningkat didukung membaiknya operasional Pemerintah tercermin dari peningkatan konsumsi listrik di kantor Pemerintah. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja LU utama Sumatera Utara disebabkan oleh perlambatan LU pertanian, transportasi dan pergudangan serta konstruksi. Perlambatan pada LU pertanian terutama dipicu oleh penurunan produksi tanaman pangan. Kendati demikian, LU pertanian tetap menunjukkan pertumbuhan yang solid didorong peningkatan produksi padi dan kelapa sawit. Meski demikian, kinerja pertanian yang masih tumbuh kuat didorong peningkatan produksi padi dan kelapa sawit. LU transportasi dan pergudangan melambat, meskipun tetap tumbuh tinggi. Hal tersebut didukung peningkatan jumlah barang yang dimuat pada aktivitas angkatan udara dan laut serta jumlah wisman yang mengalami peningkatan seiring adanya event Aquabike dan F1H20 di Balige pada Agustus 2025. Namun demikian, dorongan tersebut belum mampu sepenuhnya menggantikan pertumbuhan yang tinggi saat pelaksanaan PON XXI pada periode yang sama tahun lalu. LU konstruksi melambat sebagai dampak dari penurunan aktivitas proyek dan belanja konstruksi. Sementara itu, kinerja LU industri pengolahan dan perdagangan menjadi penahan perlambatan kinerja utama perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III 2025 seiring masih kuatnya kinerja dan permintaan ekspor CPO dan turunannya.

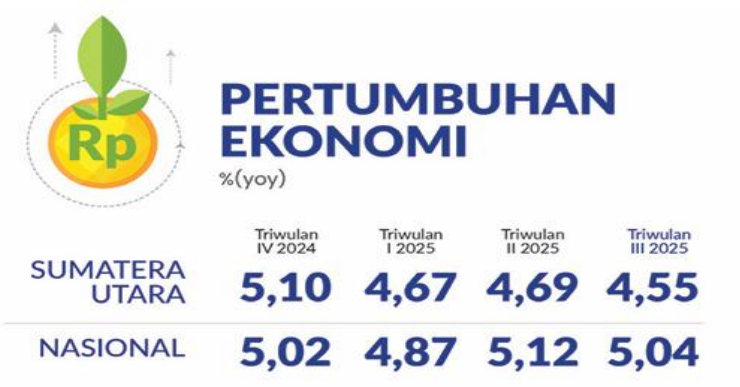

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional
Sumber: BPS, BI

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 4,55% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 4,69% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Sumatera dan Nasional yang masing-masing tumbuh sebesar 4,90% pada triwulan III 2025, posisi andil terbesar perekonomian Sumatera masih dipegang oleh Sumatera Utara.

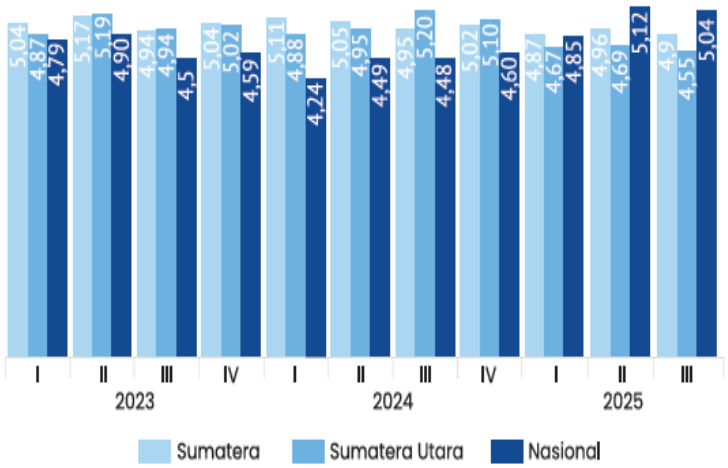

Grafik 1. Perkembangan PDRD dan PDB Triwulanan
Sumber: BPS, BI

Dari sisi pengeluaran, akselerasi konsumsi Pemerintah, serta tetap tumbuhnya konsumsi rumah tangga dan ekspor mendukung pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan. Akselerasi konsumsi Pemerintah didorong oleh peningkatan belanja barang dan jasa serta membaiknya operasional Pemerintah tercermin dari peningkatan konsumsi listrik di kantor Pemerintah. Selanjutnya, masih tingginya konsumsi rumah tangga dan ekspor didukung oleh perkembangan transaksi e-commerce yang masih cukup baik, masih kuatnya ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, serta jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mendorong ekspor jasa. Sementara itu, investasi masih mencatat pertumbuhan yang rendah seiring dengan terkontraksinya pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan laporan.

URAIAN	2023				2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
PDRB (%, yoy)	4.87	5.19	4.94	5.02	4.88	4.95	5.20	5.10	4.67	4.69	4.55
Konsumsi Rumah Tangga	5.69	6.20	6.42	5.41	5.54	5.45	5.47	5.26	5.29	4.95	4.69
Konsumsi LNPRT	7.46	7.69	8.72	13.04	17.69	8.20	12.11	10.37	-0.92	6.34	-0.58
Konsumsi Pemerintah	5.19	6.16	-0.04	4.81	2.04	1.61	4.67	7.53	3.39	-4.76	1.91
PMTB	3.37	3.36	5.28	6.21	4.38	4.40	5.23	5.73	1.23	0.9	0.58
Perubahan Inventori	12.84	5.22	7.04	6.37	13.70	-8.01	3.65	-103.76	-126.84	-58.81	-52.94
Ekspor	2.45	-0.71	-5.11	0.28	8.86	11.57	11.04	12.62	14.04	9.94	9.05
Impor	2.06	-2.52	-6.97	0.73	10.54	13.62	13.88	9.65	5.13	3.37	3.18

Sumber: BPS

Tabel 1. Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Sumatera Utara
Sumber: BPS, BI

Dari sisi LU, pertumbuhan terutama didorong oleh LU pertanian yang tetap tumbuh tinggi, meskipun sedikit melambat. Kinerja LU ini ditopang oleh peningkatan produksi padi dan kelapa sawit serta masih tingginya produksi hortikultura tahunan. Lebih lanjut, meski melambat, LU transportasi dan pergudangan juga masih mencatat pertumbuhan yang tinggi, didukung peningkatan jumlah barang yang dimuat pada aktivitas angkatan udara dan laut serta jumlah wisman yang mengalami peningkatan seiring adanya event Aquabike dan F1H2O di Balige pada Agustus 2025. Namun demikian, tambahan dorongan tersebut belum mampu sepenuhnya menggantikan dampak pelaksanaan PON XXI pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, kinerja perdagangan dan industri pengolahan meningkat dibanding triwulan lalu seiring masih kuatnya kinerja dan permintaan ekspor CPO dan turunannya. Adapun LU Konstruksi masih tumbuh terbatas, dampak dari penurunan aktivitas proyek dan belanja konstruksi, baik dari sisi swasta maupun pemerintah.

Selain itu, konsumsi listrik Rumah Tangga juga masih tumbuh sebesar 2,4% (yoy) pada triwulan III 2025, meningkat dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -4,5%.

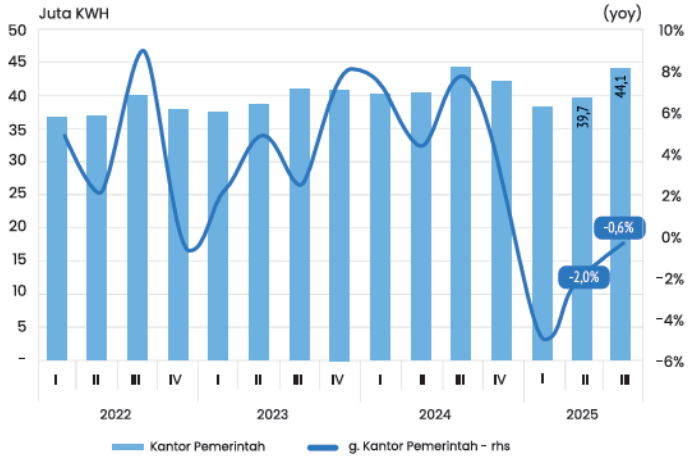

Grafik 2. Konsumsi Listrik Kantor Pemerintah
Sumber: PLN, BI

Dari sisi penyaluran kredit, pertumbuhan kredit rumah tangga turut melambat dari 11,4% (yoy) menjadi 9,2% (yoy) pada triwulan III 2025 Hal ini sejalan dengan

perlambatan pertumbuhan di seluruh komponen meliputi Kredit Perumahan Rakyat (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kredit Multiguna.

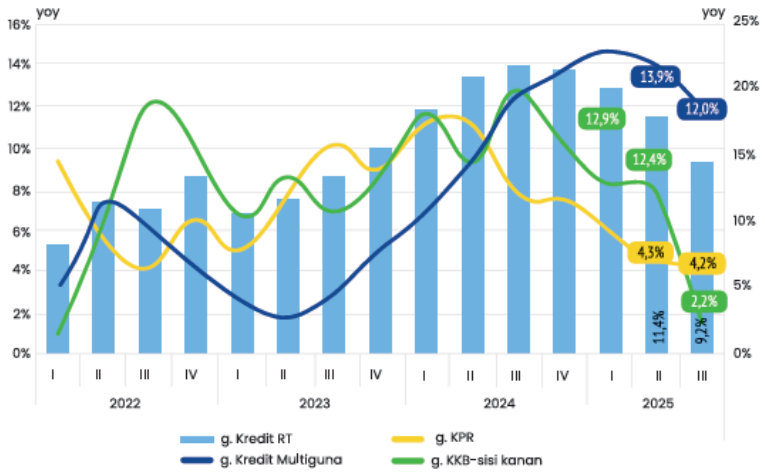

Grafik 3. Kredit Konsumsi
Sumber: LBU – Bank Indonesia

Konsumsi Pemerintah pada triwulan III 2025 terpantau mengalami peningkatan. Kinerja konsumsi Pemerintah pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 1,91% (yoy), setelah terkontraksi sebesar -4,76% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Gambar 2. Konsumsi Pemerintah % (YoY)
Sumber: BPS, BI

Kinerja ekspor tetap tinggi meski lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari nilai ekspor yang sebelumnya tumbuh 21,0% (yoy), melambat menjadi 20,7% (yoy) pada triwulan III 2025. Tingginya ekspor didukung oleh kuatnya permintaan ekspor CPO dan turunannya seiring tingginya harga CPO ekspor jasa. Selain itu, ekspor antar wilayah juga menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini tercermin dari peningkatan volume muat di Pelabuhan Belawan dari 118,6 ribu ton menjadi 149,9 ribu ton pada triwulan III 2025.

Ditinjau dari sisi komoditas, CPO masih menjadi komoditas utama ekspor Sumatera Utara pada triwulan laporan. Sebagai salah satu penghasil terbesar kelapa sawit di Indonesia, ekspor CPO Sumatera Utara mencatatkan pangsa sebesar 28,5%. Harga CPO di pasar internasional yang masih berada pada level tinggi berdampak pada akselerasi nilai ekspor CPO dari 723,9 juta USD menjadi 1.004,7 juta USD pada triwulan laporan dengan pertumbuhan yang juga lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Sejalan dengan tingginya nilai ekspor CPO, volume ekspor CPO pada triwulan III 2025 turut meningkat menjadi 952,3 ton dari 693,1 ton pada triwulan sebelumnya.

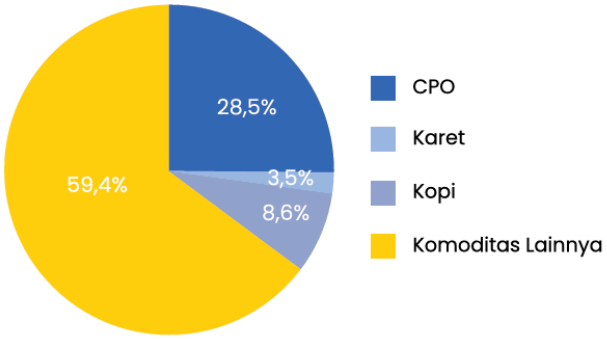

Grafik 4. Pangsa Komoditas Ekspor
Sumber: Bea Cukai, BI

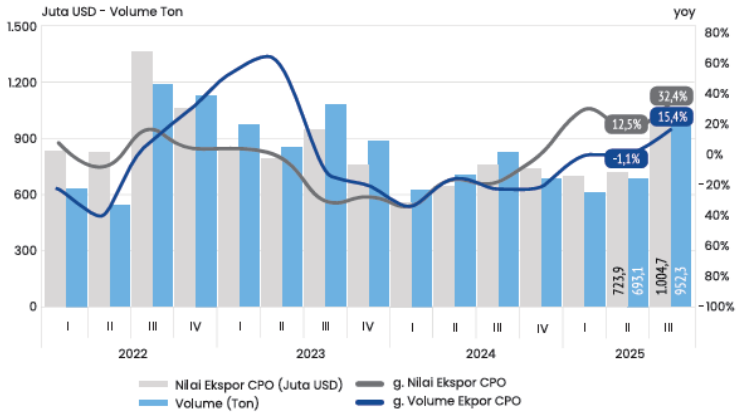

Grafik 5. Ekspor CPO
Sumber: Bea Cukai, BI

Di sisi lain, ekspor komoditas karet menunjukkan penurunan pada triwulan III 2025. Pada triwulan laporan, ekspor karet mencatatkan pangsa sebesar 3,5% (grafik 1.17). Terkontraksinya pertumbuhan harga karet internasional sebesar -7,7% (yoy) dari triwulan sebelumnya turut berdampak pada penurunan nilai dan volume ekspor karet.

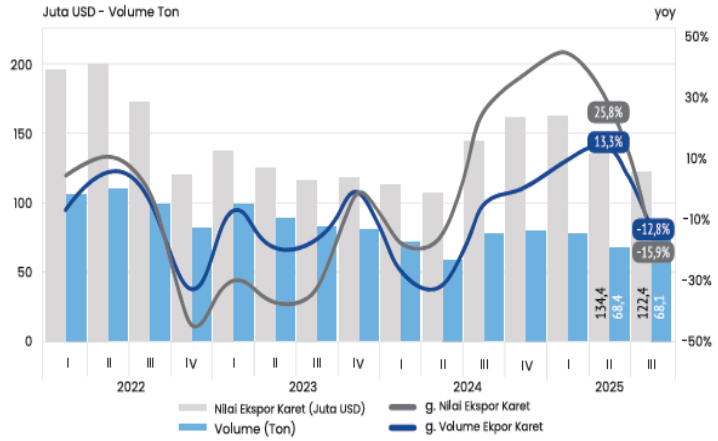

Grafik 6. Ekspor Karet
Sumber: Bea Cukai, BI

Sejalan dengan tetap tingginya kinerja ekspor, komponen impor triwulan III 2025 tetap membukukan pertumbuhan positif meski lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Kinerja impor Sumatera Utara triwulan III 2025 tumbuh 3,18% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,37% (yoy). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, nilai impor khususnya impor luar negeri terkontraksi sebesar -0,1% (yoy) pada triwulan laporan, setelah tumbuh sebesar 5,3% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Adapun pertumbuhan volume impor pada triwulan laporan turut terkontraksi sebesar -9,4% (yoy) dengan nominal volume yang juga lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Selain itu, impor antar wilayah juga tercatat menurun, tercermin dari penurunan volume bongkar yang ada di Pelabuhan Belawan. Meski demikian, tetap positifnya pertumbuhan impor mengindikasikan aktivitas ekonomi yang masih cukup baik.

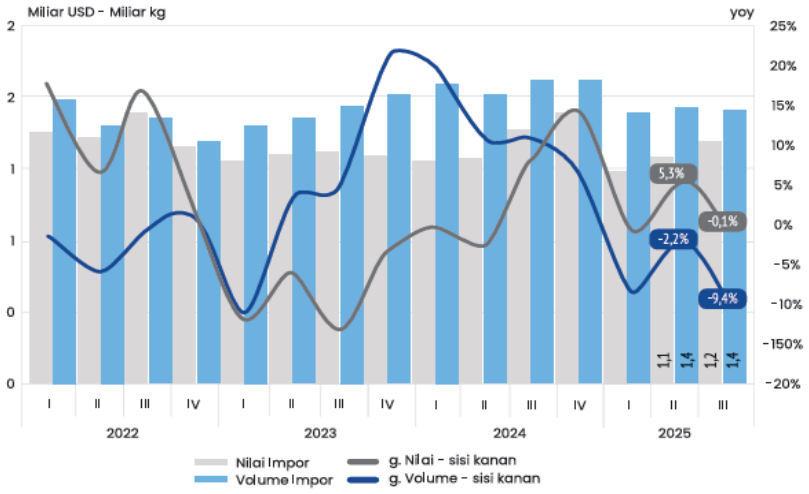

Grafik 7. Nilai dan Volume Impor
Sumber: Bea Cukai, BI

Gambar 3. Nilai Impor
Sumber : BPS. BI

Berdasarkan kelompoknya, realisasi impor bahan baku mendominasi pangsa volume impor Sumatera Utara dengan pangsa sebesar 89,6% diikuti barang konsumsi dengan pangsa 6,6%. Akibatnya, menurunnya volume impor bahan baku menjadi 1.243,3 juta ton pada periode laporan berdampak pada penurunan volume impor barang di Sumatera Utara secara umum.

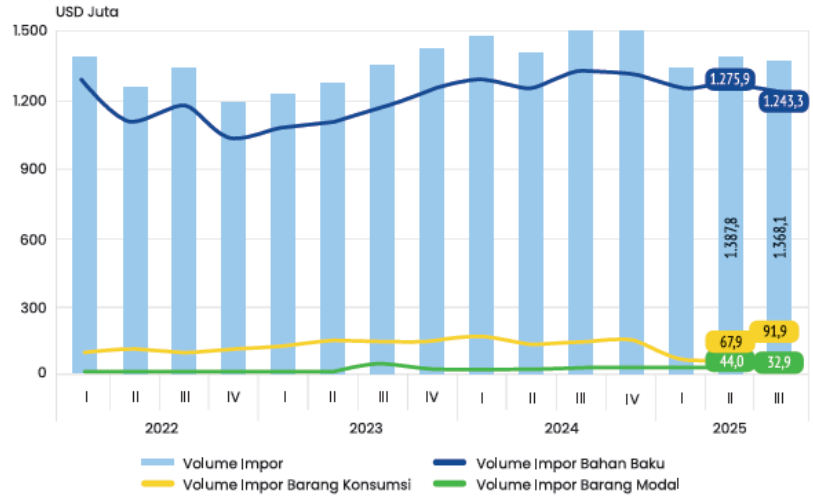

Grafik 8. Nilai Impor Berdasarkan Kelompok Barang
Sumber: Bea Cukai, BI

Kinerja Lapangan Usaha Pertanian melambat dibanding triwulan lalu meski tetap tumbuh tinggi. Perlambatan pertumbuhan disebabkan penurunan produksi tanaman pangan. Meski demikian, kinerja pertanian yang masih tumbuh kuat didorong peningkatan produksi padi dan kelapa sawit. Hal itu juga turut didukung cuaca yang kondusif, dukungan pembiayaan dan program pemerintah. Pertumbuhan LU Pertanian pada triwulan III 2025 sebesar 6,95% (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 7,17% (yoy). Kinerja yang masih solid pada triwulan laporan ini salah satunya tecermin dari meningkatnya produksi Padi dan Kelapa Sawit yang menjadi komoditas utama Sumatera Utara.

Gambar 4. Pertanian
Sumber : BPS. BI

Lebih lanjut, merujuk pada data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi kelapa sawit nasional pada triwulan III 2025 meningkat cukup signifikan sebesar 31,89% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 15,21% (yoy). Peningkatan produksi tersebut turut didukung oleh kondisi cuaca yang kondusif sehingga memberikan hasil panen yang optimal.

Grafik 9. Perkembangan Harga Kelapa Sawit
Sumber: Bloomberg, BI

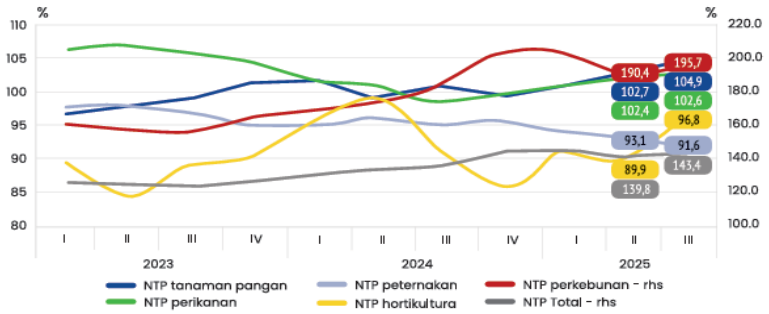

Grafik 10. Nilai Tukar Petani
Sumber: BPS, BI

Secara keseluruhan, rangkaian faktor positif tersebut berkontribusi pada tetap tingginya Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan III 2025. NTP yang masih berada pada level kuat ini mencerminkan daya beli petani dan kondisi kesejahteraan rumah tangga pertanian yang relatif terjaga, terutama di kalangan petani perkebunan rakyat.

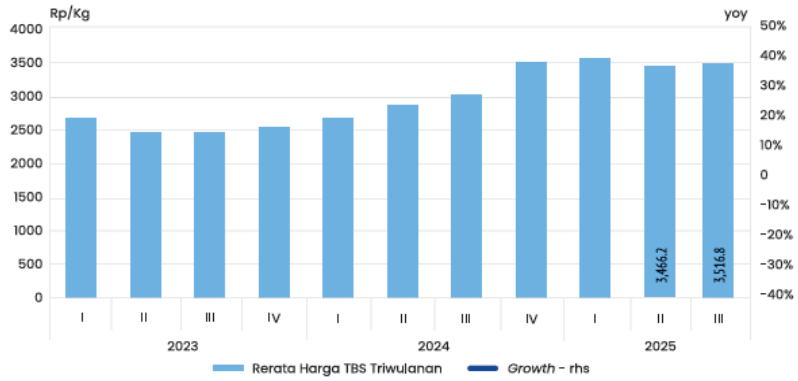

Grafik 11. Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, BI

Kinerja LU Industri Pengolahan pada Triwulan III 2025 menunjukkan peningkatan, sejalan masih kuatnya kinerja dan permintaan ekspor dan turunannya. Lapangan Usaha Industri Pengolahan tumbuh 4,11% (yoy), meningkat dari 3,68% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Gambar 5. Industri Pengolahan
Sumber : BPS. BI

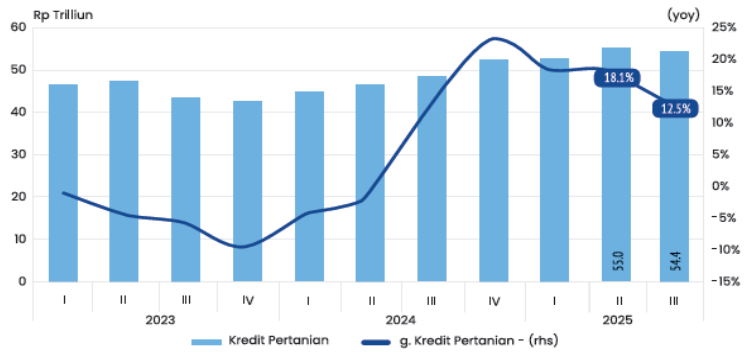

Grafik 12. Kredit Pertanian
Sumber: LBU – Bank Indonesia

Perbaikan dua indikator ini secara bersamaan memberikan sinyal bahwa pelaku industri berada dalam situasi yang lebih optimis, berpotensi meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian daerah. Kondisi ini juga selaras dengan peningkatan ekspor komoditas utama seperti CPO, yang turut mendorong penguatan kinerja sektor industri pengolahan di Sumatera Utara.

Namun demikian, pembiayaan pada Lapangan Usaha Industri tetap berada pada level yang kuat meskipun tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni sebesar 34,8% (yoy). Tingginya pertumbuhan kredit modal kerja juga menunjukkan adanya potensi peningkatan dan perluasan aktivitas industri pada triwulan mendatang.

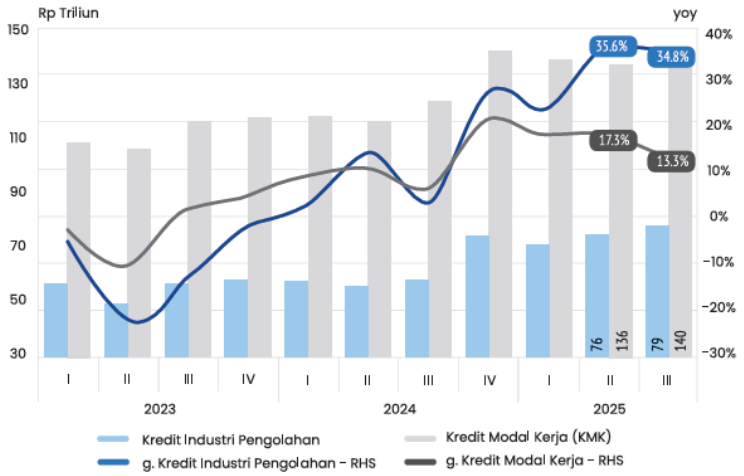

Grafik 13. Kredit Industri Pengolahan
Sumber: LBU, BI

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan III 2025 mengalami perlambatan seiring berkurangnya aktivitas proyek serta menurunnya realisasi belanja konstruksi. Pertumbuhan LU Konstruksi tercatat 0,01% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 0,02% (yoy).

Gambar 6. Lapangan Usaha Konstruksi
Sumber : BPS. BI

Di sisi lain, kredit untuk LU konstruksi mengalami peningkatan meskipun pertumbuhannya masih terbatas, menunjukkan adanya potensi pengembangan konstruksi di masa mendatang, meski pelaku usaha tetap bersikap hati-hati dalam melakukan ekspansi.

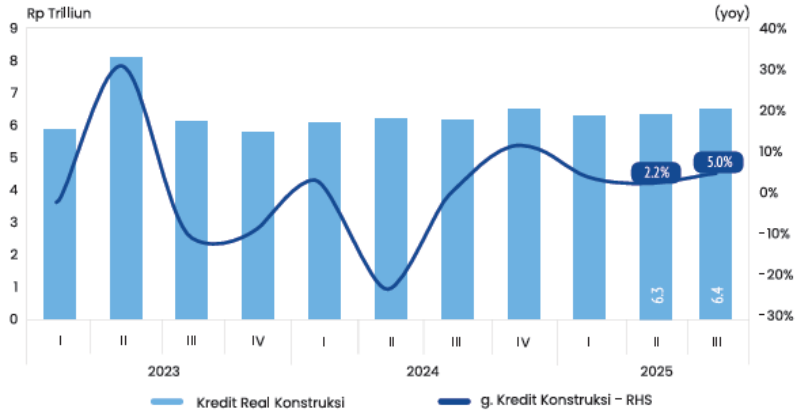

Grafik 14. Kredit dan Suku Bunga Kredit (SBT) Konstruksi
Sumber: BPS – Bank Indonesia

Selanjutnya, kinerja Lapangan Usaha Perdagangan pada triwulan III 2025 menunjukkan peningkatan dibanding triwulan sebelumnya, ditopang oleh tetap kuatnya ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan CPO dan produk turunannya. Kinerja LU Perdagangan tumbuh sebesar 5,01% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 4,88% (yoy). Peningkatan kinerja LU Perdagangan tersebut tercermin dari berbagai indikator yang terlihat dari kinerja ekspor yang masih menunjukkan tren kenaikan, menandakan bahwa permintaan global terhadap komoditas ekspor utama terus berlanjut.

Selain itu, perkembangan transaksi e-commerce juga memberikan pengaruh positif pada terhadap LU perdagangan. Metode pembayaran melalui Cash on Delivery (CoD) atau tunai, transfer bank, dan e-Money masih memiliki pangsa terbesar dalam transaksi e-commerce. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah digitalisasi dengan kontribusi yang semakin besar terhadap LU Perdagangan.

Gambar 7. Perdagangan
Sumber : BPS. BI

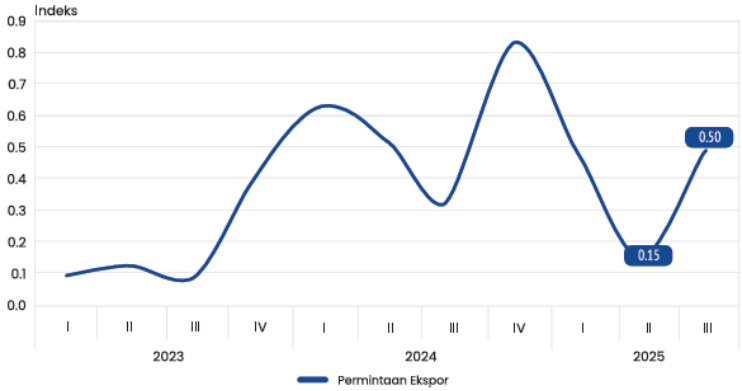

Grafik 15. *Likert Scale* Permintaan Ekspor
Sumber: *Liaison,* Bank Indonesia

Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan masih mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 9,35% (yoy), meski melambat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 12,83% (yoy). Lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang masih tinggi pada triwulan laporan ini, didukung peningkatan jumlah barang yang dimuat pada aktivitas angkatan udara dan laut serta jumlah wisman yang mengalami peningkatan seiring adanya event Aquabike dan F1H2O di Balige pada Agustus 2025. Namun demikian, tambahan dorongan tersebut belum mampu sepenuhnya menggantikan dampak pelaksanaan PON XXI pada periode yang sama tahun lalu.

Gambar 8. Transportasi dan Pergudangan
Sumber : BPS. BI

Jumlah penumpang angkutan udara internasional di Bandara Kualanamu juga mengalami peningkatan pada periode laporan, seiring penyelenggaraan event Aquabike dan F1H2O di Balige pada Agustus 2025 yang mendorong masuknya wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara. Peningkatan ini memberikan efek positif pada sektor pariwisata, terutama terhadap tingkat hunian hotel, konsumsi restoran, transportasi lokal, hingga aktivitas UMKM, sehingga turut menggerakkan perekonomian daerah.

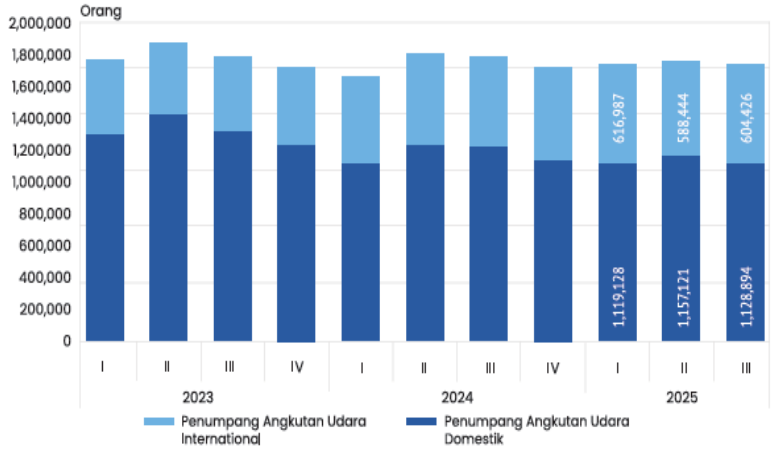

Grafik 16. Jumlah Penumpang Angkutan Udara
Sumber: BPS, BI

2.1.2 Keuangan Pemerintah

Pencapaian realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 hingga triwulan III menunjukkan perlambatan. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp42,47 triliun (66,37% dari pagu), turun 5% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Di sisi lain, serapan belanja daerah mencapai Rp33,4 triliun (51,48% dari pagu), turun 14,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Optimalisasi realisasi penerimaan dan belanja daerah terus agar terus bermanfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Utara. Di sisi pembiayaan, realisasi penerimaan dan serapan pengeluaran pembiayaan daerah sampai dengan triwulan III 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp1,24 triliun (94,34% dari pagu), turun 32,58% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Kontributor utama penerimaan pembiayaan daerah adalah Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya. Di sisi lain, penyerapan pengeluaran pembiayaan daerah mencapai Rp156,43 miliar (37,12% dari pagu), naik 0,22% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Pengeluaran pembiayaan daerah didominasi oleh komponen Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dan Penyertaan Modal Daerah. Sampai dengan akhir tahun, pembiayaan diarahkan untuk menjaga keseimbangan fiskal melalui pemanfaatan sumber-sumber pembiayan yang aktual, aman, terukur dan berorientasi pada berkelanjutan fiskal daerah.

2.1.3 Gambaran Umum APBD 2025

Postur APBD 2025 seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada triwulan III 2025, terdapat revisi APBD pendapatan 2025 naik 0,31% dan APBD belanja turun 0,06% dibandingkan pagu APBD pada triwulan II 2025. Komponen pagu pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 2,69% (yoy), dengan nominal dari Rp65,75 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp63,98 triliun. Komponen pagi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 3,88% (yoy), dengan nominal dari Rp67,49 triliun menjadi Rp64,87 triliun.

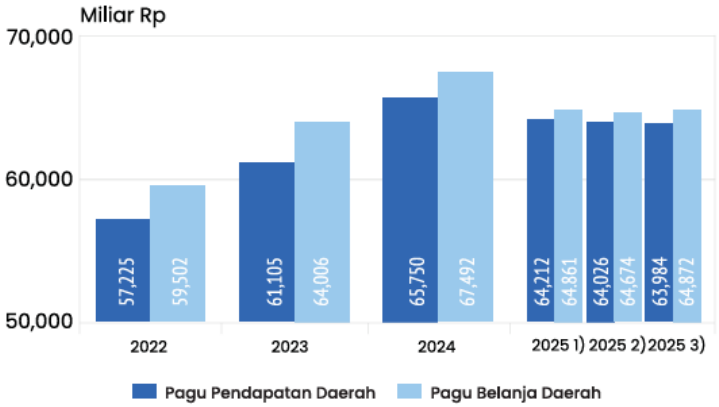

Grafik 17. Perkembangan Pagu APBD di Sumatera Utara
Sumber: Portal SIKD, BI

Penurunan pagu APBD pendapatan 2025 tersebut didorong oleh penurunan pada komponen pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan lainnya. Pagu komponen PAD mengalami penurunan sebesar 5,27% (yoy), sedangkan pendapatan lainnya yang terdiri dari pendapatan hibah dan transfer antar daerah mengalami penurunan sebesar 28,22% dibandingkan APBD 2024. Di sisi lain, komponen Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami peningkatan sebesar 0,64% dibandingkan APBD 2024. Penyesuaian pagu pendapatan tersebut sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, strategi optimalisasi kualitas pengelolaan PAD, sinkronisasi dengan kebijakan transfer pemerintah pusat, serta penyesuaian pada pos lain-lain pendapatan daerah.

Di sisi lain, penurunan pagu APBD belanja 2025 tersebut didorong oleh penurunan pagu Belanja Modal dan Belanja Lainnya. Pagu komponen Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 18,51% (yoy), sedangkan Belanja Lainnya yang terdiri dari belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja hibah dan sebaiknya mengalami penurunan sebesar 17,74% (yoy) dibandingkan APBD 2024. Selain itu, komponen Belanja Pegawai, serta Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan masing masing sebesar 7,09% (yoy) dan 2,31% (yoy) dibandingkan APBD 2024. Penyesuaian pagu belanja tersebut berdampak pada penyesuaian jadwal atau capaian sasaran kinerja terhadap program/kegiatan atau belanja pada perangkat daerah di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga perlu dilakukan inventarisasi terhadap kegiatan yang dapat ditunda pelaksanaannya pada 2025.

2.1.4 Pagu Anggaran Pendapatan APBD 2025 Mengalami Penurunan Terhadap APBD 2024

Kebijakan realokasi anggaran pemerintah berdampak pada penyesuaian target penerimaan daerah dengan tetap mencerminkan optimisme perekonomian yang tetap kuat di Provinsi Sumatera Utara. Secara akumulatif, target PAD Sumatera Utara tetap mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Di samping itu, upaya intensifikasi kepatuhan wajib pajak, pertumbuhan jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah daerah yang lebih terarah melalui realokasi anggaran untuk mendorong optimalisasi PAD.

Penyesuaian target PAD tahun 2025 terus didorong untuk meningkatkan kinerja derajat otonomi fiskal (DOF)1 yang mengukur tingkat kemampuan belanja daerah secara mandiri atau tidak bergantung pada besaran transfer pemerintah pusat. Penurunan DOF pada tahun 2025

menunjukkan harmonisasi kapasitas fiskal Sumatera Utara yang menyesuaikan target terutama didorong oleh kebijakan realokasi anggaran pemerintah. Pagu pendapatan transfer pemerintah pusat meningkat sebesar 0,64% (yoy) dibandingkan dengan TKDD 2024. Komponen pendapatan lainnya pada APBD 2025 turut meningkat sebesar 12,29% (yoy). Secara umum, pagu pendapatan didominasi oleh komponen TKDD dengan pangsa mencapai 68,96% ditujukan untuk menyokong pendapatan daerah di tengah derajat kemandirian fiskal daerah yang masih rendah. Selain itu, pagu PAD dan pendapatan lainnya turun masing-masing sebesar 5,27% (yoy) dan 28,22% (yoy) dibandingkan dengan pagu tahun 2024.

Sejalan dengan penurungan pagu anggaran pendapatan, pagu anggaran belanja APBD 2025 di Provinsi Sumatera Utara turut mengalami penurunan hingga 3,88% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2024. Turunnya pagu anggaran belanja APBD 2025 menjadi Rp64,87 triliun dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan pagu belanja berasal dari komponen Belanja Modal sebesar 18,51% (yoy) dan Belanja Lainnya sebesar 17,74% (yoy). Di sisi lain, pagu komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa naik masing-masing sebesar 7,09% (yoy) dan 2,31% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2024. Peningkatan pagu Belanja Pegawai sejalan dengan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025 serta penambahan jumlah ASN (khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/P3K) seperti di Kabupaten Padanglawas dan Tapanuli Selatan. Di sisi lain, peningkatan alokasi Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan dan program prioritas sesuai visi pemerintahan baru Sumatera Utara dalam rangka penguatan SDM, infrastruktur, dan pelayanan publik. Alokasi Belanja Modal meningkat untuk mendukung konektivitas dan daya saing daerah. Secara umum, penurunan komponen Belanja Daerah sebagai bentuk dari implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 di daerah.

2.1.5 Realisasi Pendapatan APBD Triwulan III 2025 Lebih Rendah

Realisasi pendapatan APBD Provinsi Sumatera Utara pada triwulan III 2025 mengalami penurunan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada triwulan III 2025, realisasi pendapatan mencapai Rp42,47 triliun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2024 sebesar Rp44,7 triliun. Melambatnya realisasi pendapatan tersebut terjadi pada komponen PAD dan TKDD. Realisasi PAD pada triwulan III 2025 mencapai Rp10,1 triliun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2024 sebesar Rp10,54 triliun.

Berdasarkan subkomponennya, pencapaian realisasi pajak daerah sampai dengan triwulan III 2025 sebesar Rp7,77 triliun, turun 4,4% dibandingkan dengan triwulan III 2024 sebesar Rp8,13 triliun. Kondisi realisasi PAD sejalan dengan melambatnya sektor usaha besar sampai dengan triwulan III 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang lebih rendah. Kondisi ini tecermin dari penurunan realisasi pajak daerah dari sisi APBD Provinsi Sumatera Utara yang meliputi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak air tanah, pajak rokok, serta pajak barang dan jasa tertentu.

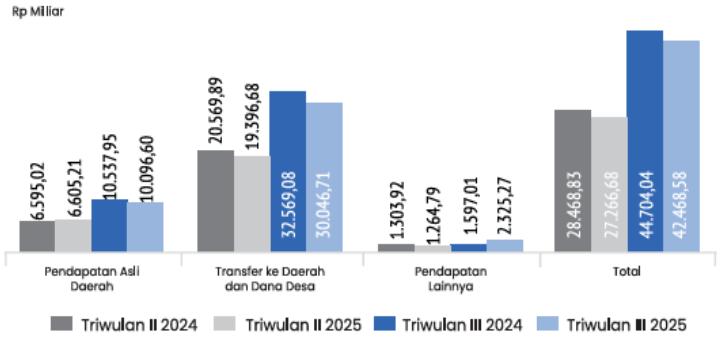

Grafik 18. Realisasi Pendapatan APBD Triwulan III 2025

Sumber: Portal SIKD, BI

Di sisi lain, realisasi pendapatan dari TKDD triwulan III 2025 melambat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan TKDD pada triwulan III 2025 mencapai Rp30,05 triliun (melambat 7,74%) dibandingkan dengan triwulan III 2024 yang mencapai Rp32,57 triliun. Tertundanya realisasi anggaran sebagai dampak dari penyesuaian APBD yang berdampak pada terlambatnya pencapaian realisasi pada triwulan III 2025.

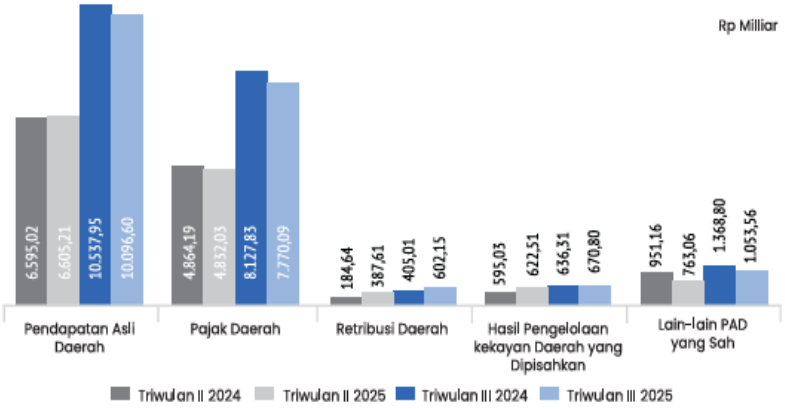

Grafik 19. Realisasi PAD Triwulan III 2025
Sumber: BKAD Sumatera Utara, BI

Pencapaian realisasi pendapatan lainnya mencakup komponen Pendapatan Hibah dan komponen Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundangan melambat. Realisasi penerimaan pendapatan lainnya mencapai Rp2,33 triliun atau tumbuh 45,6% dibandingkan dengan triwulan III 2024 sebesar Rp1,6 triliun.

Penyerapan belanja APBD Provinsi Sumatera Utara sampai dengan triwulan III 2025 mengalami penurunan didorong oleh rendahnya penyerapan pada sebagian besar komponen belanja daerah. Sampai dengan triwulan III 2025, serapan belanja APBD Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar Rp33,4 triliun, turun 14,5% (yoy) dibandingkan dengan triwulan III 2025. Kontributor utama penurunan serapan belanja barang yang digunakan, antara lain untuk program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat lingkup Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, program pelayanan kesehatan dan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lingkup Kementerian Kesehatan, serta program belanja bahan makanan lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimimpas).

Serapan Belanja Pegawai mengalami peningkatan sampai dengan triwulan III 2025 mencapai Rp7,92 triliun atau naik 4,79% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Pegawai digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, serta pembayaran kenaikan gaji tahun 2025. Kenaikan belanja juga didorong kebijakan kenaikan gaji ASN tahun 2025.

Di sisi lain, komponen belanja lainnya mengalami penurunan realisasi dibandingkan triwulan III 2024. Serapan belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lainnya turun masing-masing mencapai 6,61% (yoy), 38,27% (yoy) dan 35,57% (yoy). Rendahnya belanja modal didominasi penyesuaian anggaran di tahun berjalan yang diikuti pembangunan infrastruktur yang melambat. Di sampai itu, penurunan serapan belanja lainnya tersebut terjadi pada sebagian besar komponen belanja lainnya, kecuali belanja bagi hasil.

(miliar Rp)

URAIAN	Triwulan III 2024			Triwulan III 2025			% Pertumbuhan Pagu	% Pertumbuhan Realisasi
	Pagu	Realisasi	%Realisasi Terhadap Pagu	Pagu	Realisasi	%Realisasi Terhadap Pagu		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**8.909,81**	**6.465,62**	**72,57%**	**7.249,50**	**3.945,81**	**54,43%**	**-18,63%**	**-38,97%**
Pajak Daerah	7.779,61	5.786,09	74,38%	6.366,18	3.409,82	53,56%	-18,17%	-41,07%
Retribusi Daerah	28,87	27,43	95,01%	173,33	143,62	82,86%	500,38%	423,59%
Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	321,86	318,62	98,99%	343,01	329,08	96,94%	6,57%	3,28%
Lain-lain PAD Yang Sah	779,47	333,48	42,78%	366,98	63,29	17,25%	-52,92%	-81,02%
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	**5.740,48**	**5.149,70**	**89,71%**	**5.927,01**	**3.889,72**	**65,63%**	**3,25%**	**-24,47%**
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	5.740,48	5.149,70	89,71%	5.927,01	3.889,72	65,63%	3,25%	-24,47%
PENDAPATAN LAINNYA	**119,31**	**10,04**	**8,42%**	**66,30**	**362,74**	**547,12%**	**-44,43%**	**3512,95%**
Pendapatan Hibah	6,31	1,58	25,04%	6,30	0,17	2,70%	-0,16%	-89,24%
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peranturan Perundang-Undangan	113,00	8,46	7,49%	60,00	362,57	604,28%	-46,90%	4185,70%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	**14.769,60**	**11.625,36**	**78,71%**	**13.242,81**	**8.198,27**	**61,91%**	**-10,34%**	**-21,35%**

Tabel 2. Pagu dan Realisasi Pendapatan APBD di Provinsi Sumatera Utara
Sumber: BKAD Sumatera Utara, BI

(miliar Rp)

URAIAN	Triwulan III 2024			Triwulan III 2025			% Pertumbuhan Pagu	% Pertumbuhan Realisasi
	Pagu	Realisasi	%Realisasi Terhadap Pagu	Pagu	Realisasi	%Realisasi Terhadap Pagu		
BELANJA PEGAWAI	**3.672,23**	**3.201,85**	**87,19%**	**3.608,32**	**2.387,46**	**66,17%**	**-1,74%**	**-25,43%**
BELANJA BARANG JASA	**3.124,43**	**2.149,63**	**68,80%**	**3.280,47**	**1.586,98**	**48,38%**	**4,99%**	**-26,17%**
BELANJA MODAL	**2.414,78**	**1.201,33**	**49,75%**	**2.294,97**	**552,89**	**24,09%**	**-4,96%**	**-53,98%**
BELANJA LAINNYA	**5.639,14**	**4.274,15**	**75,79%**	**4.112,51**	**2.104,70**	**51,18%**	**-27,07%**	**-50,76%**
Belanja Bagi Hasil	2.800,00	2.072,06	74,00%	3.554,26	1.835,37	51,64%	26,94%	-11,42%
Belanja Bantuan Keuangan	338,05	0,00	0,00%	0,00	28,71	0,00%	-100,00%	0,00%
Belanja Bantuan Sosial	13,29	13,29	100,00%	19,02	0,00	0,00%	43,12%	-100,00%
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Hibah	2.412,94	2.150,76	89,13%	415,73	229,17	55,12%	-82,77%	-89,34%
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Tidak Terduga	74,86	38,04	50,81%	123,50	11,45	9,27%	64,97%	-69,90%
TOTAL	**14.850,58**	**10.826,96**	**72,91%**	**13.296,27**	**6.632,03**	**49,88%**	**-10,47%**	**-38,75%**

Tabel 3. Pagu dan Realisasi Belanja APBD di Provinsi Sumatera Utara
Sumber: BKAD Sumatera Utara, BI

2.1.6 Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Sumatera Utara pada triwulan III 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi Provinsi Sumatera Utara pada periode laporan tercatat sebesar 5,32% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,25% (yoy). Selanjutnya, inflasi Sumatera Utara pada triwulan III 2025 juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,65% (yoy). Inflasi Sumatera Utara pada triwulan III 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional. Realisasi inflasi Provinsi Sumatera Utara yang tercatat sebesar 5,32% (yoy), lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 2,65% (yoy). Peningkatan harga cabai merah disebabkan oleh penurunan produksi yang disebabkan oleh masih belum masuknya masa panen cabai merah di Sumatera Utara. Selanjutnya, kenaikan harga emas perhiasan sebagai dampak dari tingginya harga komoditas emas internasional sebagai salah satu instrumen investasi safe haven ditengah kondisi geopolitik dunia yang terjadi. Selanjutnya, kenaikan harga bawang merah dan beras secara tahunan disebabkan oleh adanya masalah distribusi pasokan yang sempat terhambat sejalan dengan masalah cuaca yang terjadi di sentra produksi. Selain itu, kenaikan harga juga dialami oleh komoditas daging ayam ras yang disebabkan oleh penurunan pasokan s.d. 10% serta kenaikan harga pakan (terutama jagung).

2.1.7 Kinerja Inflasi Triwulan III 2025

Secara tahunan, inflasi Provinsi Sumatera Utara pada Oktober 2025 tercatat sebesar 4,97% (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,32% (yoy) – (Grafik 3.13). Meskipun demikian, inflasi tahunan pada Oktober 2025 tercatat lebih tinggi dari rata-rata inflasi tiga tahun terakhir pada periode yang sama yakni sebesar 3,28% (yoy).

Selanjutnya, secara spasial, inflasi IHK Provinsi Sumatera Utara mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di wilayah Sumatera pada triwulan III 2025. Namun, secara bulanan, inflasi Provinsi Sumatera Utara masih berada dibawah beberapa wilayah Sumatera yaitu Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Jambi dengan inflasi masing-masing sebesar 1,11% (mtm), 0,97% (mtm), 0,85% (mtm), dan 0,82% (mtm).

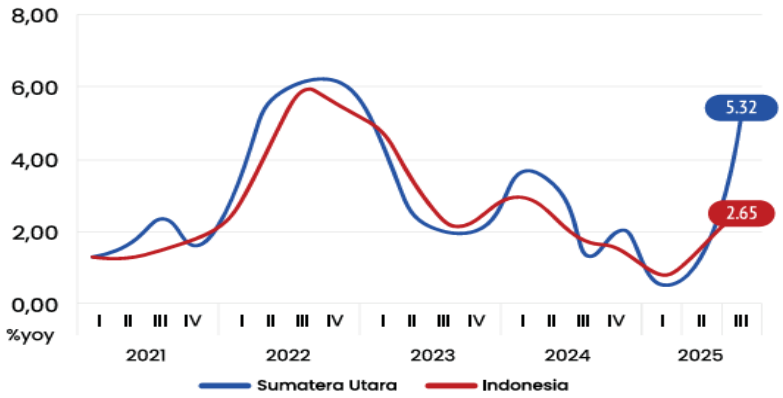

Grafik 20. Perkembangan Inflasi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Sumber: BPS Sumatera Utara, BI

Dari sisi kelompok pengeluaran, laju inflasi Oktober 2025 didorong oleh kenaikan harga sebagian besar kelompok, dengan andil inflasi terbesar berasal dari Kelompok Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa

Lainnya serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran dengan andil inflasi masing-masing sebesar 3,35% (syoy), 0,79% (syoy), dan 0,22% (syoy). Inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dipicu oleh kenaikan harga cabai merah, ikan dencis, dan beras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 1,22% (syoy), 0,25% (syoy), dan 0,24% (syoy). Selanjutnya, inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya utamanya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,67% (syoy). Sementara itu, inflasi pada Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran utamanya didorong oleh kenaikan mie, ketupat/lontong sayur, dan nasi dengan lauk dengan andil inflasi masing masing sebesar 0,05% (syoy), 0,04% (syoy), dan 0,02% (syoy).

Inflasi Triwulan III 2025					
Juli		Agustus		September	
Komoditas	Andil (%syoy)	Komoditas	Andil (%syoy)	Komoditas	Andil (%syoy)
Emas Perhiasan	0,42	Bawang Merah	0,71	Cabai Merah	1,11
Beras	0,29	Emas Perhiasan	0,43	Emas Perhiasan	0,51
Bawang Merah	0,26	Beras	0,35	Bawang Merah	0,45
Ikan Dencis	0,25	Ikan Dencis	0,33	Beras	0,31
Tomat	0,20	Daging Ayam Ras	0,25	Daging Ayam Ras	0,29
Deflasi Triwulan III 2025					
Juli		Agustus		September	
Komoditas	Andil (%syoy)	Komoditas	Andil (%syoy)	Komoditas	Andil (%syoy)
Cabai Merah	-0,47	Cabai Merah	-0,13	Angkutan Udara	-0,09
Cabai Rawit	-0,12	Angkutan Udara	-0,06	Bawang Putih	-0,05
Kentang	-0,10	Kentang	-0,06	Bensin	-0,03
Cabai Hijau	-0,04	Bensin	-0,05	Sabun Detergen Bubuk	-0,02
Jeruk	-0,04	Bawang Putih	-0,04	Sabun Cair/Cuci Piring	-0,02

Tabel 4. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan Triwulan III 2025
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, BI

2.1.8 Andil Inflasi Berdasarkan Kelompok

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memberikan andil inflasi terbesar sebesar 3,98% (syoy) pada triwulan laporan. Andil inflasi kelompok ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami andil inflasi sebesar 0,04% (syoy) -(Grafik 3.3). Tekanan inflasi kelompok ini terutama bersumber dari kenaikan harga cabai merah, bawang merah, dan beras yang memberikan andil masing-masing sebesar 1,11% (syoy), 0,45% (syoy), dan 0,31% (syoy). Kenaikan harga ketiga komoditi ini disebabkan oleh belum masuknya masa panen sehingga adanya penurunan jumlah pasokan yang ada di Sumatera Utara.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya memberikan andil inflasi terbesar sebesar 0,61% (syoy) pada triwulan laporan. Andil inflasi kelompok ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami andil inflasi sebesar 0,60% (syoy) -(Grafik 3.3). Tekanan inflasi kelompok ini terutama bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan yang memberikan andil sebesar 0,51% (syoy).

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran memberikan andil inflasi tertinggi kedua sebesar 0,21% (syoy) pada triwulan laporan. Andil inflasi kelompok ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,18% (syoy) – (Grafik 3.3). Kenaikan andil inflasi pada kelompok ini disumbang oleh kenaikan harga mie, ketupat/ lontong sayur, dan nasi dengan lauk masing masing sebesar 0,05% (syoy), 0,04% (syoy) dan 0,03% (syoy). Kenaikan harga komoditas ini diprakirakan terjadi

seiring dengan kenaikan harga komoditi bahan pokok yang menjadi pelengkap pada masakan seperti cabai merah, bawang merah, dan beras sehingga pedagang cenderung menaikkan harga jualnya.

Kelompok Pendidikan memberikan andil inflasi sebesar 0,15% (syoy) pada triwulan laporan. Hal ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisinya pada triwulan sebelumnya sebesar 0,05% (syoy). Komoditas yang menjadi penyumbang inflasi dari kelompok ini adalah akademi/perguruan tinggi, taman kanak-kanak, dan sekolah menengah pertama dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,11% (syoy), 0,01% (syoy), dan 0,01% (syoy). Kenaikan harga ini merupakan kenaikan yang terjadi secara historis pada momen masa akademik baru di Sumatera Utara.

2.1.9 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

Realisasi inflasi di Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan, sebagai langkah pengendalian inflasi ke depan perlu dukungan kuat berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi Sumatera Utara, terutama melalui GNPIP dengan mengacu pada pedoman 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

2.1.10 Provinsi Sumatera Utara Mencatatkan Inflasi pada Oktober 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IHK Provinsi Sumut Oktober 2025 secara bulanan tercatat deflasi sebesar 0,20% (mtm) dan secara tahunan inflasi sebesar 4,97% (yoy). Tingkat inflasi Sumatera Utara ini berbalik arah dibandingkan bulan September 2025 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,65% (mtm). Secara spasial, inflasi bulanan tertinggi tercatat di Kota Pematangsiantar sebesar 0,63% (mtm), sedangkan deflasi terdalam terjadi di Kota Gunungsitoli sebesar 0,54% (mtm). Secara tahunan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli (6,24%, yoy), dan terendah di Kota Medan (4,28%, yoy).

Berdasarkan kelompoknya, deflasi bulanan terutama disumbangkan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,46% (smtm), terutama didorong oleh penurunan harga bawang merah dengan andil inflasi 0,15% (smtm) dan penurunan harga cabai rawit dengan andil deflasi 0,11% (smtm). Selanjutnya, Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga menjadi kelompok penyumbang deflasi kedua terdalam di bulan Oktober 2025 dengan andil deflasi bulanan sebesar 0,02% (smtm). Deflasi pada kelompok ini disebabkan oleh penurunan harga pengharum cucian/pelembut dengan andil deflasi 0,01% (smtm).

Adapun secara tahunan, inflasi Provinsi Sumatera Utara pada Oktober 2025 tercatat sebesar 4,97% (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,32% (yoy). Meskipun demikian, inflasi tahunan pada Oktober 2025 tercatat lebih tinggi dari rata-rata inflasi tiga tahun terakhir pada periode yang sama yakni sebesar 3,28% (yoy). Dari sisi kelompok pengeluaran, laju inflasi Oktober 2025 didorong oleh kenaikan harga sebagian besar kelompok, dengan andil inflasi terbesar berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran dengan andil inflasi masing-masing sebesar 3,35% (syoy), 0,79% (syoy), dan 0,22% (syoy). Inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dipicu oleh kenaikan harga cabai merah, ikan dencis, dan beras

dengan andil inflasi masing-masing sebesar 1,22% (syoy), 0,25% (syoy), dan 0,24% (syoy). Selanjutnya, inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya utamanya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,67% (syoy). Sementara itu, inflasi pada Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran utamanya didorong oleh kenaikan mie, ketupat/lontong sayur, dan nasi dengan lauk dengan andil inflasi masing masing sebesar 0,05% (syoy), 0,04% (syoy), dan 0,02% (syoy).

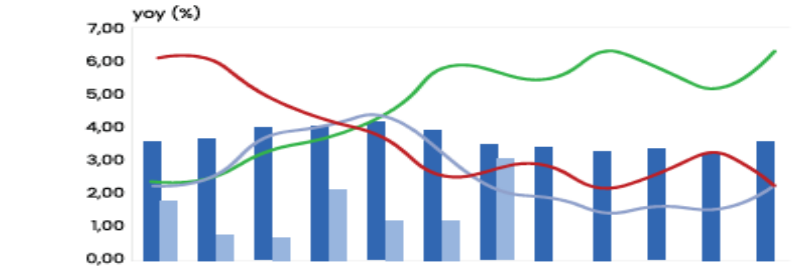

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Rata-rata 3y	3,48	3,61	3,91	3,92	4,03	3,48	3,41	3,34	3,23	3,28	3,24	3,50
2025	1,78	0,73	0,69	2,09	1,11	1,25	2,86	4,42	5,32	4,97		
2024	2,16	2,50	0,67	3,96	0,48	3,35	2,06	1,86	1,40	1,59	1,49	2,12
2023	5,99	5,88	4,80	4,16	0,27	2,55	2,54	2,78	2,15	2,60	3,20	2,25
2022	2,30	2,45	3,26	3,63	0,74	5,61	5,62	5,39	6,14	5,66	5,03	6,12

Grafik 21. Historis Inflasi Tahunan Provinsi Sumatera Utara
Sumber: BPS Sumatera Utara, BI

2.1.11 Tekanan Inflasi Triwulan IV 2025 Diperkirakan Lebih Rendah

Inflasi gabungan kota/kabupaten IHK Provinsi Sumatera Utara pada triwulan IV 2025 diprakirakan lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025, serta masih berada dalam sasaran target inflasi tahun 2025 sebesar 2,5 ± 1,0% (yoy). Penurunan tekanan inflasi bersumber dari penurunan harga khususnya pada komponen volatile food (VF) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Arah komponen inflasi harga bergejolak atau volatile food (VF) diprakirakan mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring masa panen raya komoditi strategis seperti cabai merah yang terjadi sepanjang triwulan IV 2025. Hal ini merupakan dampak dari mundurnya masa tanam cabai merah akibat musim kemarau yang terjadi sepanjang Juni Agustus 2025. Kejadian ini menyebabkan masa tanam cabai merah yang biasanya dilakukan pada triwulan II menjadi mundur pada triwulan III 2025.

Tekanan inflasi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan IV 2025 diprakirakan disebabkan oleh kenaikan harga yang terjadi pada beberapa kelompok. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau diprakirakan masih akan menjadi salah satu penyumbang inflasi Provinsi Sumatera Utara meskipun akan sedikit tertahan dengan potensi penurunan harga cabai merah. Tekanan ini diduga dapat terjadi sejalan dengan peningkatan harga komoditi seiring dengan HBKN Natal dan Tahun Baru 2026. Selanjutnya, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya diprakirakan menjadi penyumbang inflasi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan IV 2025. Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga komoditi khususnya emas perhiasan.

2.1.12 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara pada Triwulan III 2025 menunjukkan perbaikan yang konsisten di tengah dinamika perekonomian. Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 5,32% dari 5,60% pada periode yang sama tahun sebelumnya, menandakan semakin kuatnya penyerapan tenaga kerja, khususnya pada sektor transportasi dan pergudangan, jasa pendidikan, serta akomodasi dan makan minum. Perbaikan ini turut ditopang oleh meningkatnya investasi di sejumlah sektor strategis dan implementasi berbagai program pemerintah daerah yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja. Perbaikan kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari tren penurunan angka kemiskinan serta membaiknya indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan, meskipun sempat mengalami kenaikan pada Maret 2025. Sejalan dengan kerangka Asta Cita yang menekankan pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan, ke depan, penguatan strategi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah diharapkan semakin memperkokoh daya saing serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sumatera Utara.

Pada Triwulan III 2025, kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Utara menunjukkan tren perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 5,32%, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 72,29%, menggambarkan bahwa sebagian penduduk usia kerja masih belum sepenuhnya masuk ke pasar tenaga kerja. Situasi ini membuka peluang untuk memperkuat program penciptaan lapangan kerja dan pengembangan keterampilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri.

Dari sisi kesejahteraan, kondisi masyarakat Sumatera Utara juga menunjukkan arah positif. Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) mengindikasikan adanya perbaikan aktivitas ekonomi dan kemampuan konsumsi rumah tangga, khususnya di wilayah perkotaan. Meski angka kemiskinan meningkat pada Maret 2025, penguatan perlindungan sosial dan peningkatan akses pasar menjadi penting untuk menekan disparitas kesejahteraan antarwilayah dan subsektor pertanian.

Ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara tetap berada dalam kondisi yang relatif terjaga, tercermin dari nilai Rasio Gini yang masih lebih rendah dibandingkan nasional meskipun sedikit naik di perkotaan. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut memperkuat kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Ke depan, pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dapat diperkuat melalui pemberdayaan kelompok rentan dan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah yang masih tertinggal, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

2.1.13 Kondisi Ketenagakerjaan Sumatera Utara Mengalami Perbaikan

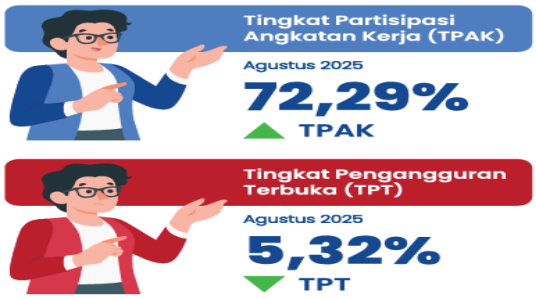

Gambar 9. Kondisi Ketenagakerjaan
Sumber : BPS. BI

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara pada Agustus 2025 tercatat menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai TPT berada pada level 5,32%, turun 0,28 poin persentase dari Agustus 2024, menggambarkan perbaikan kondisi pasar kerja seiring meningkatnya aktivitas ekonomi. Meski demikian, posisi TPT Sumatera Utara masih lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 4,85%, yang menunjukkan bahwa sejumlah tantangan struktural tetap membayangi. Tekanan biaya hidup di perkotaan mendorong peningkatan job turnover, sementara rigiditas pasar kerja formal membatasi peluang bagi pencari kerja yang belum memiliki pengalaman atau sertifikasi. Di sektor berbasis komoditas, perlambatan ekspor dan fluktuasi harga memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, sedangkan variasi musiman pada sektor pertanian dan konstruksi turut menciptakan dinamika pengangguran antarperiode.

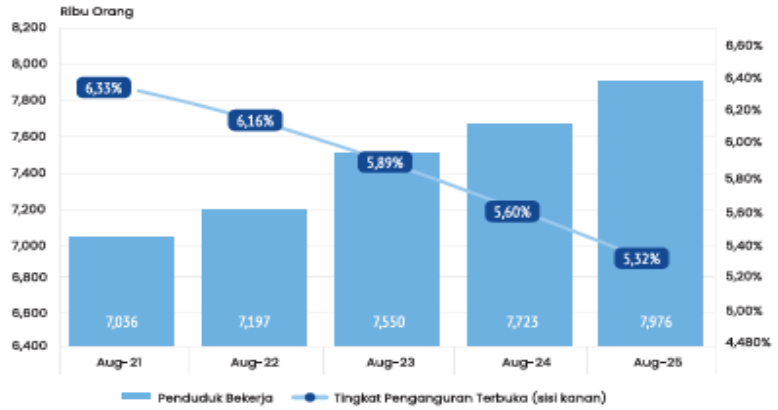

Grafik 22. Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara
Sumber: BPS, BI

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara pada Agustus 2025 menunjukkan perbaikan kondisi pasar kerja baik di perkotaan maupun perdesaan. Di kawasan urban, TPT tercatat sebesar 6,67%, sedikit turun dibandingkan Agustus 2024 yang berada pada level 6,51%. Penurunan serupa terlihat di perdesaan, di mana TPT turun dari 3,67% menjadi 3,33%. Meskipun keduanya bergerak ke arah yang lebih baik, kesenjangan TPT antara wilayah urban dan rural masih cukup mencolok, menandakan tantangan penyerapan tenaga kerja yang lebih berat di pusat-pusat kota. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan informalitas di sektor jasa perkotaan menjadi isu tersendiri. Pertumbuhan pekerja informal pada sektor keuangan mikro, perdagangan digital berskala kecil, hingga layanan profesional berbasis platform menyebabkan pendapatan rumah tangga kota semakin berfluktuasi, sementara beban biaya hidup, terutama perumahan, energi, mobilitas, dan pangan yang terus meningkat. Kondisi ini membuat sebagian penduduk urban semakin rentan terhadap guncangan ekonomi, sekaligus memberi tekanan pada layanan sosial, transportasi, dan ruang ekonomi perkotaan.

Di sisi lain, dinamika pembangunan infrastruktur seperti perluasan jaringan jalan, penguatan kawasan logistik, dan percepatan kawasan industri di sekitar Deli Serdang hingga Batubara mulai membuka peluang peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun, manfaatnya belum sepenuhnya merata, terutama bagi pekerja berpendidikan rendah atau yang keterampilannya belum sesuai dengan kebutuhan industri baru. Dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun TPT menurun, tantangan ketenagakerjaan Sumatera Utara kini semakin dipengaruhi oleh pergeseran struktur ekonomi, tekanan biaya hidup perkotaan, peningkatan

informalitas, serta ketidakmerataan akses terhadap pusat pertumbuhan. Ke depan, potensi perbaikan tetap besar, terutama dengan berkembangnya sektor logistik, pariwisata, dan industri pengolahan berbasis agrikultur, yang dapat menjadi sumber penciptaan lapangan kerja lebih berkualitas apabila dimanfaatkan secara optimal.

Penyerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi dan pendidikan menengah masih menjadi perhatian di Sumatera Utara. Pada Agustus 2025, tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi mencapai 6,90%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi, baik terkait kecocokan keterampilan maupun keterbatasan peluang kerja yang tersedia. Tren serupa terlihat pada lulusan SMK yang mencatatkan TPT 7,19% dan lulusan SMA sebesar 6,86%. Sementara itu, tingkat pengangguran pada jenjang pendidikan lain relatif lebih rendah, yakni 2,58% untuk lulusan SD, 3,40% untuk SMP, dan 5,54% untuk lulusan Diploma.

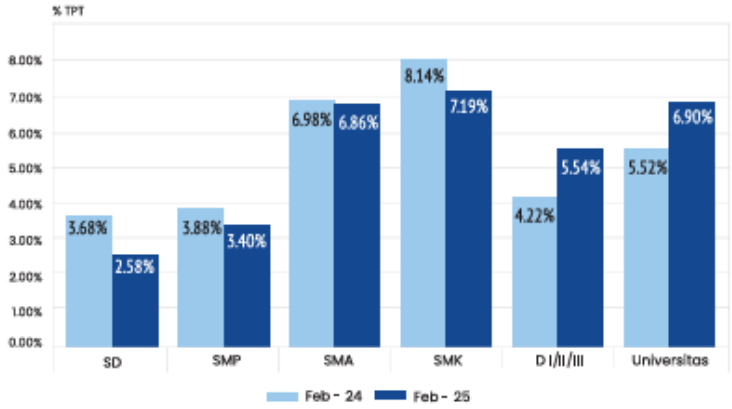

Gambar 10. TPT Menurut Jenjang Pendidikan
Sumber: BPS, BI

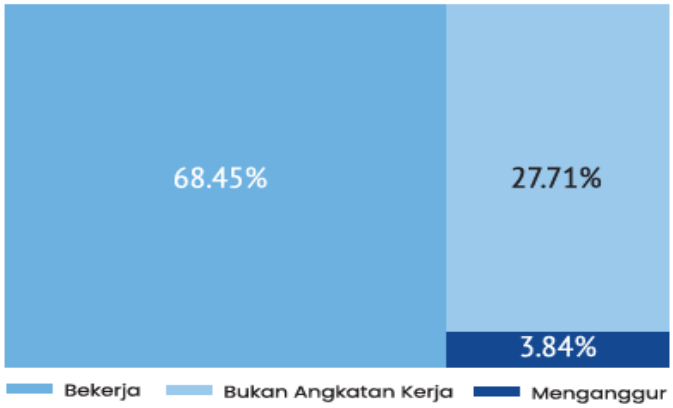

Gambar 11. Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja
Sumber: BPS, BI

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sumatera Utara pada Agustus 2025 meningkat menjadi 72,29%, naik dari 71,36% pada Agustus 2024. Kenaikan ini menggambarkan semakin banyaknya penduduk usia kerja yang kembali atau mulai aktif berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, seiring menguatnya prospek ekonomi di berbagai

sektor. Peningkatan TPAK tersebut didorong oleh sejumlah faktor penting, seperti aktivitas industri pengolahan dan logistik yang semakin pulih terutama di kawasan ekonomi khusus ataupun kawasan industri, menarik lebih banyak tenaga kerja untuk masuk ke pasar kerja. Sektor jasa dan perdagangan juga mengalami peningkatan aktivitas berkat padatnya agenda event pariwisata di Danau Toba, termasuk kegiatan internasional dan agenda seni budaya yang mendorong sektor akomodasi, transportasi, dan kuliner. Selain itu, pelaksanaan berbagai kegiatan nasional di Sumatera Utara, mulai dari kompetisi olahraga, festival nasional, hingga agenda pemerintahan pasca-transisi politik nasional, meningkatkan permintaan tenaga kerja sementara dan musiman.

Sektor akomodasi dan makan minum, serta transportasi dan pergudangan menunjukkan peran yang semakin signifikan dalam penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara. Pada Agustus 2025, pangsa pekerja di sektor akomodasi dan makan minum mencapai 8,35%, sementara sektor transportasi meningkat menjadi 4,51%, menandakan bahwa aktivitas ekonomi di kedua sektor tersebut terus berkembang. Penciptaan lapangan kerja pada 2025 semakin diperkuat oleh implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga triwulan III, program ini telah mengoperasikan lebih dari 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di hampir seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara, dimana masing-masing menyerap sekitar 50 tenaga kerja langsung.

Lapangan Usaha (LU) Pertanian masih menjadi sektor dengan kontribusi tenaga kerja terbesar di Sumatera Utara, meskipun mengalami penurunan porsi dari 33,18% pada Agustus 2024 menjadi 32,53% pada Agustus 2025 (Grafik 6.9). Perubahan ini mencerminkan berlangsungnya transformasi struktural, di mana sebagian tenaga kerja mulai beralih ke sektor non-pertanian yang menawarkan prospek kerja lebih modern, berbasis layanan, dan sesuai dengan aspirasi generasi muda.

Struktur tenaga kerja di Sumatera Utara pada Agustus 2025 menunjukkan penguatan yang konsisten pada kelompok berpendidikan menengah dan tinggi. Pangsa tenaga kerja dengan pendidikan minimal SMA/SMK ke atas meningkat menjadi 58,97%, dari 57,87% pada Agustus 2024. Tren ini mencerminkan membaiknya akses pendidikan, penguatan program vokasi, serta meningkatnya kebutuhan keterampilan seiring modernisasi industri dan meluasnya penggunaan teknologi digital. Bonus demografi turut mempercepat pergeseran ini, dengan semakin banyak generasi muda memasuki pasar kerja membawa kompetensi yang lebih relevan terhadap dinamika ekonomi berbasis jasa dan teknologi. Berbagai kegiatan strategis pada 2025 termasuk meningkatnya aktivitas pariwisata, acara pemerintahan, serta iklim investasi di Sumatera Utara juga turut meningkatkan kebutuhan tenaga kerja berpendidikan menengah–tinggi di berbagai sektor. Sementara itu, pekerja berpendidikan SMP ke bawah yang masih mencapai 41,03% dari total tenaga kerja tetap terserap di sektor informal seperti pertanian rakyat, perdagangan skala kecil, dan jasa sederhana, dengan produktivitas yang terbatas akibat minimnya akses pelatihan maupun fasilitas pengembangan usaha.

Jumlah pekerja dengan jam kerja penuh mengalami peningkatan, Pekerja penuh adalah mereka yang bekerja selama 35 jam atau lebih per minggu, sedangkan pekerja tidak penuh bekerja antara 1 hingga 34 jam per minggu. Pada Agustus 2025, jumlah pekerja penuh tercatat sebesar 5,335 juta orang, naik dari 5,113 juta orang pada Agustus 2024. Sebaliknya, jumlah pekerja tidak penuh meningkat tipis dari 2,610 juta orang menjadi 2,641 juta orang pada periode yang sama.

Kelompok buruh, karyawan, dan pegawai masih menjadi kategori terbesar dengan pangsa 38,42%, meskipun mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, proporsi tenaga kerja yang menjalankan usaha sendiri turun dari 21,72% menjadi 19,51%, namun peningkatan terlihat pada kelompok yang berusaha dengan bantuan buruh tidak tetap, dari 13,18% menjadi 13,59%. Perkembangan ini mencerminkan tumbuhnya aktivitas kewirausahaan serta semakin hidupnya usaha mikro dan kecil di daerah.

Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara tetap terjaga, ditunjukkan oleh perbaikan ketimpangan melalui penurunan Rasio Gini yang menandakan distribusi hasil pembangunan semakin merata. Meskipun angka kemiskinan mengalami sedikit kenaikan, kondisi ini masih ditopang oleh meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang membantu menjaga kemampuan dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa fondasi ekonomi daerah tetap kuat, meski sejumlah tantangan perlu terus diantisipasi agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

2.1.14 Kesejahteraan Nilai Tukar Petani

Kesejahteraan petani Sumatera Utara pada Triwulan III 2025 menjadi lebih baik. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat meningkat dari 139,84 pada triwulan II 2025 menjadi 143,43 pada triwulan berjalan, NTP Sumut tetap berada di atas level 100, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari usaha tani lebih baik dari biaya produksi sekaligus kebutuhan konsumsi rumah tangga, sehingga tingkat kesejahteraan petani meningkat di tengah fluktuasi harga komoditas.

NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) tercatat sebesar 195,65 pada triwulan III 2025, Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Utara November 2025 103 meningkat dari 190,39 pada triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilainya masih berada di level yang tinggi dibandingkan subsektor lain, sehingga tetap mencerminkan posisi yang relatif menguntungkan bagi petani perkebunan, walaupun terdampak oleh fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. Sementara itu, NTP Tanaman Pangan (NTPP) meningkat menjadi 104,87 dari 102,66 pada triwulan sebelumnya, menandakan membaiknya kemampuan ekonomi petani tanaman pangan setelah sempat melemah. Perbaikan ini juga ditunjukkan oleh NTP Hortikultura (NTPH) yang meningkat dari 89,95 menjadi 96,84, yang dipengaruhi oleh peningkatan harga jual dan pasokan yang optimal.

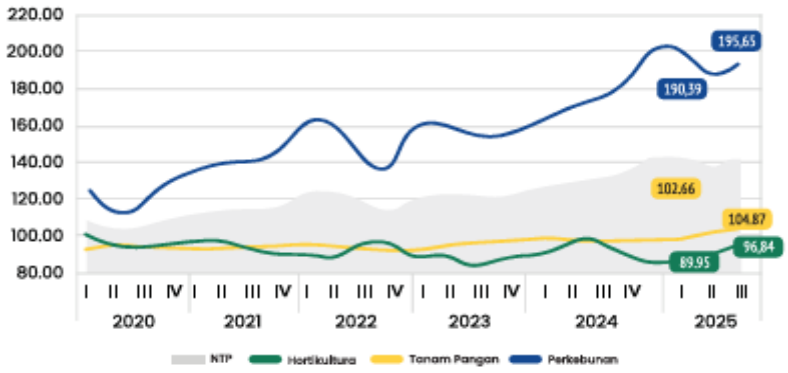

Grafik 23. Perkembangan Nilai Tukar Petani
Sumber: BPS, BI

Perbedaan kinerja antar-subsektor ini menegaskan perlunya strategi yang lebih kuat untuk mendorong daya saing subsektor tanaman pangan dan hortikultura, mengingat peran keduanya yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Langkah penguatan dapat dilakukan melalui stabilisasi harga komoditas, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses pasar bagi petani, sehingga kinerja subsektor pangan dan hortikultura tidak tertinggal dibandingkan subsektor perkebunan yang saat ini memiliki NTP lebih tinggi. Dengan penguatan tersebut, kesejahteraan petani dapat terus ditopang sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar dan berkelanjutan Selain itu, tingkat penerimaan petani tercatat mengalami penyesuaian sejalan dengan pergerakan NTP. Pada Triwulan III 2025, Indeks yang Diterima Petani (IT) berada di angka 177,34, sementara Indeks yang Dibayarkan Petani (IB) sebesar 123,62. Kondisi ini mencerminkan bahwa petani secara umum mampu menjaga keseimbangan pendapatan dari usaha tani dengan kebutuhan rumah tangga melalui konsumsinya.

2.1.15 Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara Mengalami Penurunan

Secara historis, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara terus menunjukkan tren penurunan, meskipun pada Maret 2025 terjadi sedikit kenaikan. Pada periode tersebut, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 1,14 juta jiwa atau 7,36% dari total populasi, meningkat dibandingkan September 2024 yang sebesar 7,19% atau sekitar 1,11 juta jiwa. Kendati demikian, tingkat kemiskinan di Sumatera Utara masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,47%.

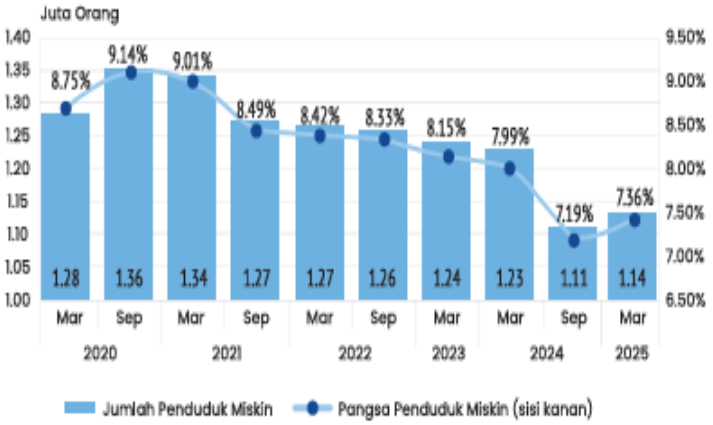

Grafik 24. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara
Sumber: BPS, BI

Stabilitas pendapatan di sebagian besar rumah tangga serta efektivitas program pemberdayaan ekonomi menegaskan bahwa upaya pengurangan kemiskinan tetap memberikan hasil positif, sekaligus membuka ruang bagi peningkatan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah Sumatera Utara. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, tingkat kemiskinan Sumatera Utara yang berada di angka 7,36% masih lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,47%, mengindikasikan bahwa secara relatif pemerataan kesejahteraan di provinsi ini berada pada arah yang lebih baik.

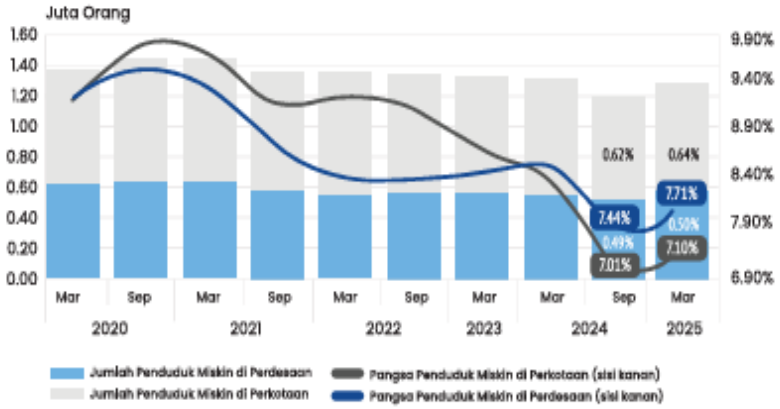

Grafik 25. Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan
Sumber: BPS, BI

Komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama garis kemiskinan di Sumatera Utara. Pada Maret 2025, pengeluaran untuk makanan berkontribusi sebesar 75,55% di perkotaan dan 78,03% di perdesaan, mengindikasikan bahwa pengendalian harga pangan tetap menjadi tantangan utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Lima (5) komoditas makanan yang paling berpengaruh terhadap garis kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, ikan tongkol/tuna/ cakalang, telur ayam ras dan daging ayam ras. Di sisi lain, kelompok non-makanan juga memberi kontribusi signifikan, terutama pada aspek kebutuhan dasar seperti perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Perkotaan		Perdesaan	
Jenis Komoditas	Sumbangan	Jenis Komoditas	Sumbangan
Makanan	**75.55%**	**Makanan**	**78.03%**
Beras	21.27%	Beras	29.09%
Rokok kretek filter	11.58%	Rokok kretek filter	8.98%
Tongkol/tuna/cakalang	4.80%	Tongkol/tuna/cakalang	3.73%
Telur Ayam Ras	4.37%	Telur Ayam Ras	3.54%
Daging Ayam Ras	3.67%	Daging Ayam Ras	3.39%
Bukan Makanan	**24.45%**	**Bukan Makanan**	**21.97%**
Perumahan	6.45%	Perumahan	5.94%
Bensin	3.61%	Bensin	3.08%
Listrik	2.95%	Listrik	1.86%
Pendidikan	2.36%	Pendidikan	1.61%
Perlengkapan Mandi	1.24%	Perlengkapan Mandi	1.20%

Tabel 5. Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan
Sumber : BPS, BI

Upaya penurunan kemiskinan sebaiknya difokuskan pada stabilisasi harga pangan pokok, sekaligus memperluas akses dan keterjangkauan layanan dasar, termasuk energi, pendidikan, serta kebutuhan rumah tangga lainnya.

2.1.16 Turunnya Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara berada dalam kondisi yang relatif terkendali, dengan tren perbaikan yang sejalan dengan menurunnya jumlah penduduk miskin. Berdasarkan pengukuran menggunakan Rasio Gini, indikator yang berada pada skala 0 hingga 1 dan menunjukkan semakin timpang ketika mendekati angka 1 pada Maret 2025 nilai ketimpangan tercatat sebesar 0,295, membaik dibandingkan September 2024. Nilai ini juga berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,375, mengindikasikan pemerataan pendapatan yang lebih baik di Sumatera Utara. Perbaikan Rasio Gini tersebut mencerminkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi semakin menjangkau kelompok menengah dan bawah, sehingga distribusi kesejahteraan menjadi lebih inklusif.

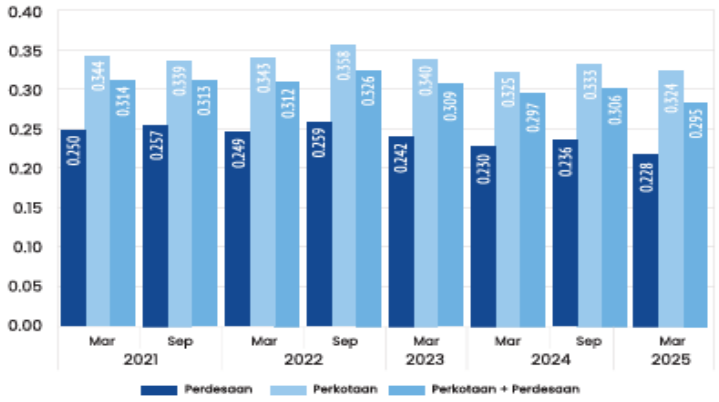

Grafik 26. Perkembangan Rasio Gini
Sumber: BPS, BI

Perkotaan memiliki ketimpangan lebih besar dibandingkan perdesaan. Rasio Gini perkotaan tercatat sebesar 0,324 pada Maret 2025, turun dari 0,333 pada September 2024, menandakan perbaikan distribusi pendapatan. Penurunan ini didukung oleh meningkatnya kesempatan kerja, terutama di sektor informal dan UMKM, serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan program perlindungan sosial. Tingginya ketimpangan di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan terkait dengan struktur ekonomi kota yang didominasi perdagangan, industri, dan jasa, sehingga memberikan keuntungan lebih besar bagi kelompok berpendapatan menengah-atas.

Sebaliknya, Rasio Gini di perdesaan yang lebih rendah (0,228) mencerminkan pola pendapatan yang lebih merata, didorong oleh dominasi sektor pertanian dan usaha kecil yang memiliki rentang penghasilan relatif homogen. Biaya hidup yang lebih rendah serta kemampuan rumah tangga memenuhi sebagian kebutuhan dasar secara mandiri turut mengurangi disparitas konsumsi.

Secara spasial, distribusi pengeluaran di wilayah perkotaan menunjukkan variasi yang cukup lebar antar kelompok penduduk, sehingga mencerminkan tingkat pemerataan yang masih rendah. Pada Maret 2025, proporsi pengeluaran kelompok 40% terbawah di perkotaan tercatat sebesar 21,85%, meningkat dari 21,24% pada September 2024. Pola ini menggambarkan bahwa ketidakmerataan pengeluaran di perkotaan dipengaruhi oleh perbedaan konsumsi dan dinamika ekonomi antar kelompok masyarakat, terutama di sektor perdagangan, jasa, dan industri.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi cerminan membaiknya pemerataan pendapatan di Sumatera Utara. Perluasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan

telah memperkuat kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga membuka ruang mobilitas sosial-ekonomi yang lebih besar. Pembangunan modal manusia yang terus berlanjut dengan demikian menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah.

IPM Sumatera Utara tercatat terus membaik, meningkat dari 75,76 pada tahun 2024 menjadi 76,47 pada 2025, dan masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 75,90. Kenaikan ini didorong oleh perbaikan pada seluruh komponen utama, mulai dari usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, hingga pengeluaran per kapita. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta pelaksanaan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran telah memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan ketimpangan pendapatan dan memperkuat pertumbuhan yang inklusif di berbagai wilayah Sumatera Utara.

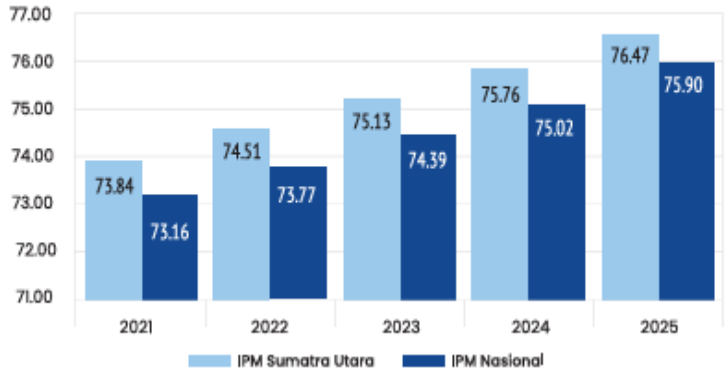

Grafik 27. Perkembangan IPM Sumatera Utara dan Nasional
Sumber: BPS, BI

2.1.17 Prospek Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di diprakirakan tetap kuat. Meskipun risiko eksternal dan domestik masih membayangi, Sumatera Utara diprakirakan akan mencapai pertumbuhan 2025 dengan rentang sasaran 4,6-5,4% (yoy) dan diproyeksi meningkat lebih lanjut pada 2026 dengan rentang 4,9–5,7%. Kinerja ekspor yang masih kuat membuka peluang peningkatan daya saing industri pengolahan yang memiliki efek berganda besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Penguatan sektor ini, didorong kebutuhan domestik dan ekspor serta keterkaitannya dengan LU lain seperti pertanian, khususnya perkebunan, akan terus menopang perekonomian. Aktivitas perdagangan juga diperkirakan tetap tumbuh seiring dukungan infrastruktur konektivitas dan teknologi informasi.

Dari sisi eksternal, ancaman perlambatan ekonomi global masih menjadi faktor risiko. Ketegangan geopolitik di beberapa negara serta potensi melemahnya pertumbuhan mitra dagang utama berpeluang menekan prospek penguatan ekonomi Sumatera Utara.

2.1.18 Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi domestik masih solid dan perlu terus diperkuat agar sejalan dengan kapasitas perekonomian. Pada triwulan IV 2025, kinerja

ekonomi diproyeksikan meningkat, ditopang oleh stimulus fiskal melalui pelaksanaan proyek-proyek prioritas, implementasi Paket Kebijakan Ekonomi 2025, serta bauran kebijakan Bank Indonesia yang tetap mendukung pertumbuhan sambil menjaga stabilitas. Konsumsi rumah tangga diperkirakan menguat, seiring meningkatnya ekspektasi pendapatan, khususnya pada kelompok menengah ke bawah, berkat tambahan bantuan sosial Pemerintah serta meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat menjelang periode Natal dan Tahun Baru. Investasi, terutama pada kategori nonbangunan, juga diproyeksikan membaik sebagaimana tercermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI) yang tetap berada pada zona ekspansi.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, Bank Indonesia diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan berada pada kisaran 4,7–5,5%. Pertumbuhan ini diproyeksikan meningkat lebih tinggi pada tahun 2026 dan 2027, masing-masing berada dalam kisaran 4,9–5,7% dan 5,1–5,9%. Prospek tersebut didukung oleh meningkatnya konsumsi dan investasi, meskipun tetap dihadapkan pada tingkat ketidakpastian global yang masih tinggi.

Ketahanan eksternal perekonomian Indonesia diperkirakan tetap solid, nilai tukar Rupiah juga diperkirakan stabil, didukung imbal hasil yang kompetitif, inflasi rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat. Pertumbuhan kredit perbankan juga perlu terus dipacu guna mendukung ekspansi ekonomi.

2.1.19 Komponen Pengeluaran

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diprakirakan tumbuh lebih moderat, namun tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di tengah inflasi yang terjaga dalam sasaran. Hal ini sejalan dengan ditangguhkannya penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai, serta implementasi kebijakan insentif antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan diskon tarif listrik selama dua bulan. Masih kuatnya konsumsi rumah tangga juga didukung dengan penyesuaian gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diteruskannya program perlindungan Pemerintah melalui bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Seiring dengan kebijakan refocusing anggaran, konsumsi Pemerintah diprakirakan mengalami perlambatan pada 2025 didorong realokasi belanja Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah meliputi belanja modal dan belanja operasi, meskipun alokasi belanja pegawai dan belanja subsidi tetap dipertahankan dalam rangka menahan daya beli agar tetap kuat. Melemahnya belanja tersebut juga terlihat dari tidak adanya event Pemerintah yang mendorong belanja lebih tinggi seperti Pemilihan Umum, Pilkada Serentak, maupun Pekan Olahraga Nasional (PON) yang sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2024.

Di sisi investasi, pembentukan modal tetap bruto diprakirakan turut termoderasi seiring realokasi belanja modal pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, penciptaan iklim investasi yang kondusif juga perlu terus didorong dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Program hilirisasi yang saat ini digalakkan khususnya untuk komoditas primer perlu didorong untuk dapat memberikan nilai tambah dan multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja. Sebagai wilayah penghasil produk perkebunan seperti kelapa sawit maupun karet, Sumatera Utara diprediksi akan tetap memberikan dampak kepada sektor industri, khususnya pasca penerapan kebijakan mandatory biodiesel B-40 yang telah dicanangkan Pemerintah. Permintaan domestik yang tinggi terhadap produk turunan yaitu

biodiesel diharapkan dapat mengurangi dampak yang dirasakan dari berkecamuknya perang tarif dan ketidakpastian global saat ini.

Negara	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Dunia	−2,8	6,3	3,5	3,3	3,3	3,1
Negara Maju	−4,2	5,6	2,6	1,7	1,8	1,7
Amerika Serikat	−2,8	5,9	1,9	2,9	2,8	2,0
Kawasan Eropa	−6,1	5,6	3,4	0,4	0,9	1,3
Jepang	−4,2	2,2	1,0	1,5	0,1	1,0
Negara Berkembang	−1,8	6,9	4,1	4,4	4,3	4,1
Tiongkok	2,2	8,4	3,0	5,2	5,0	4,8
India	−6.6	8,3	6,8	7,7	6,5	6,6
ASEAN-5	−4,4	4,0	5,5	4,0	4,6	4,4
Amerika Latin	−7,0	7,4	4,2	2,4	2,4	1,9
Negara Berkembang Eropa	−1,6	7,3	1,2	3,3	3,4	2,1
Timur Tengah & Asia Tengah	−2,6	4,3	5,4	2,0	2,4	3,4

Tabel 6 . Pertumbuhan PDB Dunia
Sumber: World Economic Outlook IMF, BI

Selanjutnya, tingginya kinerja ekspor khususnya komoditas utama di tahun 2024 diprakirakan akan tumbuh lebih moderat di tahun 2025. Hal ini seiring dengan perkiraan kondisi ketidakpastian rantai pasok global akibat perang tarif yang menyebabkan berbagai negara mengkaji ulang strategi perdagangan internasionalnya. Sumatera Utara selaku pengekspor produk perkebunan utama seperti kelapa sawit perlu mempertimbangkan diversifikasi pasar-pasar ekspor potensial non-tradisional seperti Afrika dan Asia Selatan di samping Tiongkok, India, dan Amerika Serikat yang saat ini tengah diliputi ketidakpastian. Kecenderungan tetap tingginya harga referensi komoditas kelapa sawit internasional dapat menjadi peluang penerimaan devisa yang tinggi. Gugatan Indonesia ke World Trade Organization (WTO) yang dikabulkan atas polemik kebijakan non-tarif Uni Eropa yaitu EU Deforestation Regulations (EUDR) dan proyeksi meningkatnya kebutuhan biodiesel di Eropa sebagai akibat dari penerapan kebijakan ramah lingkungannya, diharapkan dapat menjadi peluang menjaga momentum ekspor pada 2025.

2.1.20 Komponen Lapangan Usaha

Lapangan Usaha (LU) pertanian diperkirakan terus membaik. Pemerintah berfokus pada peningkatan produktivitas dan pengendalian inflasi melalui berbagai program, termasuk penguatan subsektor perkebunan untuk mendorong optimalisasi produksi TBS kelapa sawit sebagai bahan utama pangan dan energi berkelanjutan. Penyusunan neraca pangan bersama pemangku kepentingan juga diharapkan memperkuat kolaborasi antardaerah guna menjaga stabilitas pasokan dan produksi.

Sejalan dengan perbaikan sektor pertanian, industri pengolahan diproyeksikan tetap tumbuh kuat, didorong oleh meningkatnya permintaan domestik dan global terhadap CPO untuk kebutuhan pangan maupun energi. Tren kenaikan harga sawit dunia diperkirakan memberi insentif bagi subsektor perkebunan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, yang perlu diimbangi dengan perbaikan struktural pada aspek pembiayaan, kualitas SDM, dan pemanfaatan teknologi agar nilai tambah industri dapat terus ditingkatkan. Daya beli masyarakat yang tetap solid, terutama karena kinerja industri yang kuat, diperkirakan

mendorong pertumbuhan LU perdagangan, dengan permintaan domestik yang banyak ditopang sektor makanan-minuman dan perumahan.

Sementara itu, LU transportasi berpotensi tetap tumbuh, bahkan menguat, seiring peningkatan jumlah penerbangan internasional serta momen liburan dan long weekend. Pembukaan rute baru AirAsia Medan–Phuket pada 27 Juni 2025 dan Etihad Airways Medan Abu Dhabi pada Oktober 2025 diperkirakan memperlancar kedatangan wisatawan mancanegara ke destinasi unggulan Sumatera Utara seperti Danau Toba, Bukit Lawang, Tangkahan, dan Kota Medan, sekaligus mempererat konektivitas global. Di sisi lain, LU konstruksi diperkirakan melambat akibat realokasi anggaran pemerintah pusat yang menahan laju pembangunan infrastruktur dan investasi konstruksi. Kendati demikian, perekonomian masih berpeluang tumbuh lebih tinggi didukung peningkatan infrastruktur konektivitas dan logistik, percepatan digitalisasi, serta perluasan penggunaan sistem pembayaran non-tunai yang mendorong aktivitas perdagangan, khususnya melalui *e-commerce*.

2.1.21 Risiko Pertumbuhan Ekonomi

Ke depan, berbagai tantangan global dan domestik perlu diantisipasi agar pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dapat berkontribusi lebih signifikan nasional. terhadap perekonomian Di tingkat global, meningkatnya ketegangan geopolitik dan perdagangan berisiko mengganggu rantai pasok, terutama bagi komoditas ekspor utama Sumatera Utara seperti produk perkebunan dan industri. Sentimen negatif dari Uni Eropa terhadap ekspor CPO serta fluktuasi harga global menjadi tantangan bagi penguatan industri lokal dan hilirisasi.

Dari sisi domestik, konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama ekonomi Sumatera Utara, namun proporsi belanja dari kelompok menengah ke atas belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan optimal dan kesejahteraan seiring berlanjutnya fenomena sikap kehati-hatian dalam berbelanja. Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan tren perlambatan kredit konsumsi juga berpotensi menahan belanja rumah tangga untuk kebutuhan barang sekunder dan tersier. Sementara itu, konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah bergantung pada penciptaan lapangan kerja, sehingga penguatan industri melalui hilirisasi menjadi krusial untuk meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, di tengah penurunan pendapatan transfer akibat refocusing anggaran, porsi PAD sebagai sumber pembiayaan Pemerintah juga menurun dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, stimulus fiskal yang seimbang antara program sosial produktif dan belanja modal, akselerasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD sebagai sumber dana pembangunan, serta kebijakan makroprudensial dari Bank Indonesia yang mendorong kredit ke sektor prioritas, menjadi langkah strategis dalam memperkuat pertumbuhan.

Ketergantungan pada sektor primer, seperti komoditas mentah, dapat membatasi potensi pertumbuhan jangka panjang. Sebagai salah satu penghasil utama produk perkebunan di Indonesia, Sumatera Utara perlu bertransformasi dengan meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, tidak hanya untuk meningkatkan daya saing, tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Produktivitas karet dan sawit rakyat juga menurun seiring masih perlu didorongnya program peremajaan. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Nasional pada tahun 2025 ditargetkan seluas 120 ribu hektare, sementara target PSR untuk Sumatera Utara seluas 11 ribu hektare.

Adapun beberapa tantangan dalam program PSR diantaranya proses administrasi dan waktu pengajuan PSR cukup lama (6-7 bulan), kendala legalitas lahan, indikasi perluasan lahan non-sawit untuk replanting, harga Tandan Buah Segar (TBS) yang tinggi membuat petani menunda replanting, serta kendala pencairan dana PSR. Selain itu, pengembangan sektor ekonomi baru, seperti pariwisata di Danau Toba sebagai destinasi prioritas nasional, dapat menjadi motor pertumbuhan alternatif.

Di sisi lain, kesenjangan digitalisasi masih menjadi tantangan, dengan wilayah Pantai Timur seperti Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang yang lebih maju dibandingkan daerah Pantai Barat dan Kepulauan. Disparitas ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, rendahnya literasi keuangan, serta terbatasnya inovasi industri, yang perlu diatasi guna mendorong pemerataan ekonomi digital di seluruh wilayah Sumatera Utara.

2.1.22 Prospek Inflasi Sumatera Utara

Inflasi 2025 dan 2026 ditetapkan konsisten dengan sasaran sebesar 2 ,5±1%. Hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga daya saing perekonomian, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan sejalan dengan berbagai perubahan positif faktor struktural. Dari sisi domestik, alih fungsi lahan yang terus berlanjut ditengah kenaikan harga pupuk dan upah berdampak pada penurunan luas panen di sentra utama. Selain itu, kondisi cuaca yang sulit diprediksi juga perlu diantisipasi karena berpotensi menyebabkan pergeseran produksi. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur (lahan dan irigasi), sarana (teknologi, pupuk, dan benih), serta sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian sangat diperlukan untuk memperkuat produktivitas.

2.1.23 Risiko Tekanan Inflasi

Terdapat beberapa risiko yang dapat memicu tekanan inflasi. Pertama, tekanan inflasi inti global masih tinggi karena gangguan rantai pasokan dan ketidakseimbangan permintaan serta penawaran global. Selain itu, ketegangan internasional berpotensi memicu lonjakan harga barang-barang tertentu. Kedua, peningkatan permintaan domestik secara signifikan (pent up demand) yang sejalan dengan program pemerintah baru, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiga, kesinambungan pasokan dan distribusi pangan antar daerah dan antar waktu yang masih belum dapat dikelola secara optimal. Keempat, kenaikan biaya sarana produksi (saprodi) impor sebesar 40% hingga 60% yang berisiko memengaruhi biaya produksi bahan makanan, terutama komoditas hortikultura. Kelima, perubahan iklim yang menyebabkan cuaca buruk dapat menekan jumlah produksi pangan. Meskipun pada awal Desember masih terdapat adanya gangguan distribusi akibat longsor dan banjir, namun diprakirakan akan kembali normal pada minggu-II Desember 2025. Terakhir, kenaikan harga pakan ternak (termasuk jagung) berisiko mendorong kenaikan harga daging dan telur ayam ditengah terus meningkatnya permintaan seiring dengah program strategis nasional.

Di samping itu, ada beberapa risiko lain yang juga perlu diwaspadai. Terdapat potensi kenaikan harga sewa dan kontrak rumah seiring dengan naiknya harga bahan bangunan dan pola musiman. Peningkatan harga minyak goreng akibat naiknya harga Crude Palm Oil (CPO) global pada 2025 dibanding 2024 juga menjadi risiko. Berlanjutnya kenaikan harga emas dunia sebagai aset safe haven juga memberikan tekanan inflasi. Terakhir, depresiasi nilai tukar rupiah berpotensi menimbulkan imported inflation, yang didorong oleh naiknya harga komoditas impor dan kebijakan tarif di negara mitra dagang. Untuk memitigasi berbagai risiko tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), agar inflasi dapat tetap terjaga dalam sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 dan 2026.

Dengan berbagai tantangan yang ada, Sumatera Utara perlu memperkuat sinergi membangun optimisme pemulihan ekonomi. Untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi, berbagai strategi penguatan perlu dilakukan antara lain :

- Pertama, penguatan iklim investasi dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung terciptanya aglomerasi industri yang memberikan peningkatan multiplier effect terhadap perekonomian daerah. Penciptaan aglomerasi industri membutuhkan ketersediaan regulasi daerah, pemetaan potensi masing-masing daerah, investor yang mampu mendukung proses pengembangan industri, dan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai.
- Kedua, perlu kesiapan industri untuk meningkatkan nilai tambah produknya. Hal ini melibatkan hilirisasi industri untuk komoditas-komoditas ekspor dalam mengantisipasi lemahnya permintaan bahan mentah dari negara-negara tujuan ekspor.
- Ketiga, memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam TPID - GNPIP terutama untuk merumuskan langkah antisipatif yang efektif terkait pengendalian inflasi. Sinergi tersebut dapat diarahkan untuk memenuhi Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan ke depan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Nasional.
- Keempat, mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan hijau. Sinergi antara Pemerintah Daerah, industri, dan lembaga keuangan sangat penting dalam mendorong sektor ini. Ketersediaan proyek berbasis hijau perlu didorong oleh Pemerintah Daerah, dengan dukungan dari regulator dan industri keuangan dari sisi akses pembiayaan hijau.
- Kelima, penguatan sinergi untuk mendukung upaya pemerataan akseptansi digital sistem pembayaran sejalan dengan penguatan dan kebangkitan ekonomi Sumatera Utara.
- Keenam, mengoptimalkan peran local champion sebagai role model dalam implementasi *best practices* dan melaksanakan *capacity building* serta pendampingan yang terfokus kepada pelaku UMKM.

2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan ini setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun laporan keuangan dan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menggabungkan atau mengkonsolidasikan laporan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dalam pengelolaan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan, sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan fasilitas layanan perbankan yang disediakan melalui *Payment Gateaway* PT. Bank Sumut yang memungkinkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam posisinya sebagai nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui *Delivery Channel Bank* seperti teller, *customer service*, ATM, CMS dan lainnya. Instrumen transaksi pembayaran non tunai menggunakan *Cash Management System* (CMS), Nota Debit, maupun uang elektronik.

Untuk aplikasi CMS Non SP2D, proses pemindahbukuan (*overbooking*) dilakukan melalui aplikasi secara *online* dan *realtime* yang penggunaannya oleh Bendahara Pengeluaran seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sistem tersebut dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggang waktu (*deadline*) yang jelas dan terukur.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan tetap menjadi primadona bagi pendapatan daerah, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat baik yang berupa dana perimbangan maupun dari lain-lain pendapatan yang sah merupakan faktor penunjang;
b. Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal, sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja;
c. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran dapat ditutup dari pembiayaan;
d. Seluruh pendapatan harus disetor ke kas daerah secara bruto dan tidak diperkenankan secara *netto*, dimana biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan daerah tidak dapat dipotong secara langsung dari pendapatan daerah dimaksud.
e. Seluruh pendapatan daerah wajib disetor ke kas daerah paling lambat satu hari setelah penerimaannya;
f. Belanja daerah yang ditargetkan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan dengan demikian pagu anggaran yang tersedia baik pada kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja tidak boleh dilampaui;
g. Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam pengolaan keuangan daerah antara lain:
    1) Pendapatan yang direncanakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
    2) Pengangggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi pagu anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

a. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
b. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah;
c. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD;
d. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;

e. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan alokasi, distribusi dan stabilisasi.

2.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikelompokkan menjadi dua yaitu (1) Pendapatan –LRA dan (2) Pendapatan-LO.

Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang diawali dengan penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang menjabarkan arah kebijakan dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh sumber-sumber penerimaan daerah, yang pengelolaannya didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP 71 Tahun 2010 diklasifikasikan menjadi (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Pendapatan Transfer dan (c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berasal dari penerimaan (1) pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, (2) retribusi daerah seperti biaya pengurusan izin usaha, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah yaitu PDAM Tirtanadi, PT. Bank Sumut, PT. Perkebunan Sumatera Utara, PT. Dhirga Surya, PT. Pengembangan Prasarana Sumatera Utara, PT. Aneka Industri dan Jasa serta, PT. Kawasan Industri Medan, PT. Asuransi Bangun Askrida, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah seperti jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan harga dari pengadaan barang dan jasa, pendapatan denda dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan diklat, serta dari penjualan.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menurut PSAP Nomor 3 Paragraf 8 adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dibagi menurut jenis pendapatannya terdiri atas (1) dana bagi hasil pajak seperti cukai hasil tembakau, (2) dana alokasi umum, (3) dana alokasi khusus, (4) dana bagi hasil sumber daya alam, serta (5) dana penyesuaian.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara yang sah berasal dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah menyangkut hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dimulai dari penyusunan kebijakan umum anggaran APBD yang dilanjutkan penyusunan prioritas plafon anggaran sementara sebagai pedoman untuk menerapkan program dan kegiatan serta anggaran yang dituangkan pada rancangan APBD selanjutnya dibahas bersama dengan legislatif untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang APBD.

Belanja daerah yang dialokasikan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat direalisasikan dengan memperhatikan azas umum pengelolaan keuangan daerah, dimana keuangan daerah harus dikelola secara tertib taat pada peraturan, efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab serta azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.

Pedoman tentang pengelolaan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dikelompokkan atas empat kelompok, yaitu :

a. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial.
b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal antara lain meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset tak berwujud.
c. Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat.
d. Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti bagi hasil pajak ke Kabupaten Kota, bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota, serta bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/ Kota.

2.2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Menurut PSAP Nomor 2 Paragraf 50 mendefenisikan pembiayaan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan daerah terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan pembiayaan daerah meliputi sisa perhitungan anggaran tahun lalu, pinjaman daerah, dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Penerimaan pembiayaan menurut PSAP Nomor 2 Paragraf 51 dan 54 adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan menurut PSAP Nomor 2 paragraf 55 dan 57 adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan netto menurut PSAP Nomor 2 paragraf 58-61 adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto.

2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pelaksanaan dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganut anggaran defisit.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Pendapatan Daerah

Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 telah mencapai hasil yang optimal. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp12.546.019.740.383,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp12.027.332.189.656,26 atau 95,87%, kurang dari target sebesar Rp518.687.550.726,80 atau 4,13%. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp13.236.899.906.825,35 Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.209.567.717.169,10 atau (9,14%).

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dinas Pendidikan	1.314.500.000,00	554.266.880,00	42,17%
2	Dinas Kesehatan	8.573.428.160,00	8.804.595.563,00	102,70%
3	UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	159.645.200.000,00	176.752.743.927,17	110,72%
4	UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	11.997.395.185,00	14.917.114.455,00	124,34%

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	(%)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	850.000.000,00	459.981.200,00	54,12%
6	Dinas Ketenagakerjaan	1.432.484.090,00	957.282.020,00	66,83%
7	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.162.892.000,00	1.210.707.000,00	55,98%
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	359.726.000,00	365.529.000,00	101,61%
9	Dinas Perhubungan	825.770.000,00	299.831.742,00	36,31%
10	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	1.567.200.000,00	1.356.689.250,00	86,57%
11	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	302.000.000,00	258.576.000,00	85,62%
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.048.125.000,00	165.747.000,00	15,81%
13	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.340.900.000,00	1.391.374.510,00	103,76%
14	Biro Umum Setda Provsu	3.022.000.000,00	2.100.600.000,00	69,51%
15	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.603.864.888.435,00	6.726.221.623.311,00	101,85%
16	Badan Pendapatan Daerah	5.739.754.375.313,00	5.083.456.000.198,09	88,57%
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.758.856.200,00	6.771.302.600,00	100,18%
18	Badan Penghubung	1.200.000.000,00	1.288.225.000,00	107,35%
JUMLAH		**12.546.019.740.383,00**	**12.027.332.189.656,26**	**95,87%**

2.3.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp12.507.012.266.279,56. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.505.837.768.759,97 atau 92,00%, tidak terserap sebesar Rp1.001.174.497.519,59 atau 8,00%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp13.306.890.170.297,10 maka Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 turun sebesar Rp1.801.052.401.537,13 atau (13,53%).

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dinas Pendidikan	3.463.558.413.245,00	3.486.817.283.946,64	100,67%
2	Dinas Kesehatan	676.155.282.986,00	652.703.936.108,95	96,53%
3	UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	223.531.023.446,00	228.682.402.806,78	102,30%
4	UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	48.760.604.006,00	37.926.924.164,00	77,78%
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.165.016.844.667,00	1.018.342.611.026,81	87,41%
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	40.731.402.046,00	37.017.936.662,27	90,88%
7	Satuan Polisi Pamong Praja	47.690.071.212,00	42.782.186.005,36	89,71%
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.263.347.766,00	24.664.021.522,60	81,50%
9	Dinas Sosial	98.798.025.151,00	89.800.473.338,44	90,89%
10	Dinas Ketenagakerjaan	47.772.483.774,00	44.144.863.451,42	92,41%
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	19.367.906.082,00	18.177.224.136,54	93,85%
12	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman	195.722.419.567,00	182.584.077.618,42	93,29%

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pangan dan Hortikultura			
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	135.336.235.338,00	130.402.367.925,07	96,35%
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	27.246.938.624,00	26.161.206.822,20	96,02%
15	Dinas Perhubungan	63.525.534.515,00	59.556.077.285,71	93,75%
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	46.196.478.891,00	44.321.951.429,93	95,94%
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	47.895.672.929,00	42.927.508.462,41	89,63%
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.868.135.627,00	18.809.074.610,52	94,67%
19	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	197.737.326.540,00	191.140.077.425,28	96,66%
20	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	68.096.816.495,00	62.693.014.935,58	92,06%
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	23.589.492.799,00	22.507.241.029,87	95,41%
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.875.408.765,00	31.764.365.506,54	93,77%
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	63.864.740.933,00	60.707.334.845,73	95,06%
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	71.805.743.951,00	67.647.991.415,00	94,21%
25	Biro Umum Setda Provsu	346.976.620.240,00	322.002.366.803,89	92,80%
26	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provsu	2.535.698.660,00	2.427.382.718,00	95,73%
27	Biro Perekonomian Setda Provsu	1.904.141.898,00	1.620.112.025,00	85,08%
28	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provsu	190.366.505.067,00	107.150.881.371,00	56,29%
29	Biro Organisasi Setda Provsu	2.287.562.896,00	2.011.769.597,00	87,94%
30	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provsu	2.271.214.236,00	2.163.954.999,00	95,28%
31	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu	1.748.720.341,00	1.690.663.584.00	96,68%
32	Biro Hukum Setda Provsu	2.617.340.622,00	2.128.260.618,00	81,31%
33	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu	23.307.284.210,00	22.124.203.124,00	94,92%
34	Sekretariat DPRD	629.037.170.374,00	601.880.326.144,20	95,68%
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	54.183.449.100,00	49.987.814.099,91	92,26%
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.821.002.704.063,56	3.231.067.231.281,88	84,56%
37	Badan Pendapatan Daerah	321.456.715.592,00	306.688.326.732,79	95,41%
38	Badan Kepegawaian	33.030.847.357,00	30.551.145.275,52	92,49%
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34.204.489.582,00	31.515.690.483,80	92,14%
40	Badan Penghubung	34.675.199.746,00	31.857.900.922,91	91,88%
41	Inspektorat Daerah Provinsi	76.297.405.528,00	66.912.096.844,00	87,70%
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72.702.847.412,00	69.775.489.653,00	95,97%
JUMLAH		**12.507.012.266.279,56**	**11.505.837.768.759,97**	**92,00%**

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 (Audited)	%	REALISASI 2024 (Audited)
PENDAPATAN	**12.546.019.740.383,00**	**12.027.332.189.656,26**	**95,87**	**13.236.899.906.825,35**
Pendapatan Asli Daerah	6.419.301.627.754,00	5.686.229.835.629,26	88,58	7.368.763.728.579,35
Pendapatan Transfer	5.765.863.659.000,00	5.938.347.773.485,00	102,99	5.774.784.762.671,00
Lain-Lain Pendapatan	360.854.453.629,00	402.754.580.542,00	111,61	93.351.415.575,00

Daerah yang Sah				
BELANJA	**12.507.012.266.279,56**	**11.505.837.768.759,97**	**92,00**	**13.306.890.170.297,10**
Belanja Operasi	7.354.037.091.904,56	7.093.261.964.818,66	96,45	8.797.706.793.418,06
Belanja Modal	1.371.853.825.344,00	1.217.262.853.771,51	88,73	2.010.844.855.277,04
Belanja Tak Terduga	98.340.847.728,00	67.551.879.437,80	68,69	38.044.824.602,00
Belanja Transfer	3.682.780.501.303,00	3.127.761.070.732,00	84,93	2.460.293.697.000,00
SURPLUS/DEFISIT	**39.007.474.103,44**	**521.494.420.896,29**	**1336,91**	**(69.990.263.471,75)**
PEMBIAYAAN NETTO	**(39.007.474.103,44)**	**10.992.525.896,56**	**(28,18)**	**80.982.789.368,31**
SILPA	**0,00**	**532.486.946.792,85**	**0,00**	**10.992.525.896,56**

2.3.3 Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).

2.3.3.1 Fungsi Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (1) mengamanatkan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 (18 Tahun 2022) Tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 81 ayat (1) mengamanatkan bahwa anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan sebesar Rp3.842.559.368.148,90 atau 30,72% dari total PAPBD TA 2025 dan terealisasi sebesar Rp3.653.410.142.911,55 atau 95,08% sesuai lampiran 27.

2.3.3.2 Fungsi Belanja Pegawai

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), belanja pegawai di daerah dibatasi maksimal 30% dari APBD (di luar tunjangan guru). Kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi birokrasi dan meningkatkan belanja modal, dengan masa penyesuaian selama lima tahun. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebesar Rp2.652.669.024.082,92 atau 21,21% dari total belanja daerah dan terealisasi sebesar Rp1.242.097.289.800,96 atau 46,82% sesuai lampiran 28.

2.3.3.3 Fungsi Infrastruktur

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 147 ayat (1) mengamanatkan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Kemudian ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan anggaran untuk fungsi infrastruktur sebesar Rp2.381.714.730.475,92 persentase alokasi mandatory spending belanja infrastruktur pelayanan public dibandingkan total belanja daerah diluar belanja transfer (minimal 40%) adalah sebesar 26,99%. Terealisasi sebesar Rp2.014.876.387.434,81 atau 84,60% sesuai lampiran 29.

2.3.3.4 Unsur Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada lampiran halaman 116 huruf b angka 1) menyatakan bahwa dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Daerah untuk segera mengalokasikan persentase dan/atau nominal tertentu dari APBD untuk lnspektorat/ APIP, kecuali untuk beberapa Pemerintah Daerah yang nilai APBDnya sangat besar. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembentukan dan sertifikasi auditor (terutama bagi Pemerintah Daerah yang masih kekurangan jumlah auditor) termasuk alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan anggaran untuk unsur pengawasan sebesar Rp23.454.080.517,00 atau 0,19% dari total belanja PAPBD TA 2025 dan terealisasi sebesar Rp16.849.818.629,00 atau 71,84% sesuai lampiran 30.

2.3.3.5 Fungsi Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU HKPD menegaskan bahwa PKB dan BBNKB merupakan Pajak Daerah Provinsi. Penerimaan PKB dialokasikan sekurang-

kurangnya 10% untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Hasil penerimaan PKB WAJIB dialokasikan (earmarked) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan peningkatan sarana dan prasarana transportasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, artinya Pemprov tidak bebas menggunakan seluruh PKB dan ada kewajiban hukum pengalokasian belanja dari sumber PKB. Penerimaan PKB dialokasikan sekurang-kurangnya 10% untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan anggaran untuk penggunaan hasil penerimaan PKB sebesar Rp89.002.867.560,00 atau 5,11% dari total anggaran pendapatan PKB. Terealisasi sesbesar Rp524.612.522.613,89 atau 83,85% dari total pagu kegiatan sesuai lampiran 31.

2.3.3.6 Fungsi Tematik Pajak Rokok

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 23 ayat (3) menegaskan bahwa penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan anggaran untuk fungsi tematik pajak rokok sebesar Rp263.646.006.000,00 untuk pembayaran BPJS dan selain untuk BPJS. Terealisasi sebesar Rp 415.657.461.320,00 atau 89,99% sesuai lampiran 32.

2.3.4 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 sebesar Rp10.992.525.896,56 atau 100%. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00. Pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan per 31 Desember 2025.

Dari data realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan maka posisi SiLPA Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp532.486.946.792,85. Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada Tabel 9.

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32) selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara.

SKPD yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai urusannya dibagi dalam 4 (empat) kelompok besar yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Jumlah keseluruhan SKPD termasuk Biro-Biro dilingkungan SKPD Sekretariat Daerah, adalah 42 (empat puluh dua) dengan rincian sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
   1. Dinas Pendidikan
   2. Dinas Kesehatan
   3. UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan
   4. UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem
   5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
   7. Satuan Polisi Pamong Praja
   8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   9. Dinas Sosial

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
   1. Dinas Ketenagakerjaan
   2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
   3. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
   4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
   5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
   6. Dinas Perhubungan
   7. Dinas Komunikasi dan Informatika
   8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   10. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
   11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   12. Dinas Perpustakaan dan Arsip

C. Urusan Pilihan
   1. Dinas Kelautan dan Perikanan
   2. Dinas Perkebunan dan Peternakan
   3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
   1. Biro Umum
   2. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
   3. Biro Perekonomian
   4. Biro Kesejahteraan Rakyat
   5. Biro Organisasi
   6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
   7. Biro Administrasi Pembangunan
   8. Biro Hukum
   9. Biro Administrasi Pimpinan
   10. Sekretariat DPRD
   11. Inspektorat Daerah Provinsi
   12. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
   13. Badan Keuangan dan Aset Daerah
   14. Badan Pendapatan Daerah
   15. Badan Kepegawaian
   16. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
   17. Badan Penghubung
   18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran masih berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak asing dalam bentuk jasa disajikan juga pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dasar peraturan kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

3.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

A. Umum

1. Definisi

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Sumatera Utara.

2. Klasifikasi

Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	A. Dana Perimbangan

	i. Dana Bagi Hasil
	ii. Dana Alokasi Umum
	iii. Dana Alokasi Khusus – Fisik
	iv. Dana Alokasi Khusus – Non Fisik
	B. Dana Insentif Daerah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

B. Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat:

1. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. diterima oleh SKPD; atau
3. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah diterima.
2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak dan telah diterima oleh kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
3. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya

dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri (*self assessment*) dan pembayarannya diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
6. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
7. Dalam hal transaksi penerimaan pendapatan di luar RKUD, seperti penerimaan Dana BOS, maka penerimaan Bantuan Pemerintah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
5. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia).

D. PENYAJIAN

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS, dengan ilustrasi sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Laporan Operasional
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	Kegiatan operasional Pendapatan				
	Pendapatan Asli Daerah				
	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Pendapatan Transfer				
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
	Dana Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xxx
	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
	Dana Alokasi Khusus – Fisik	xxx	xxx	xxx	xxx
	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
	Dana Insentif Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Total Pendapatan Transfer	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Jumlah Pendapatan	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Beban	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Surplus/Defisit Dari Operasi	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Pos Luar Biasa	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Surplus/Defisit LO	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS, dengan ilustrasi sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
	Pendapatan				
	Pendapatan Asli Daerah				
	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Pendapatan Transfer				
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
	Dana Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xxx
	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
	Dana Alokasi Khusus – Fisik	xxx	xxx	xxx	xxx
	Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
	Dana Insentif Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Total Pendapatan Transfer	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Jumlah Pendapatan	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Belanja	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Surplus/Defisit	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Pembiayaan	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**

E. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan

daerah;

4. Penjelasan sebab-sebab tercapainya penerimaan pendapatan daerah jauh melebihi target;
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.2. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

A. Umum

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual *(full accrual accounting cycle)*.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan belanja adalah kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Belanja merupakan semua pengurangan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

No	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c.	Menggunakan Kode Akun 8	Menggunakan Kode Akun 5

2. Klasifikasi

Beban dan belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diklasifikasikan menurut:

a. Klasifikasi ekonomi beban untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
b. Klasifikasi ekonomi belanja adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi belanja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tak terduga.
c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO dan kewenangan atas beban tersebut:

BEBAN	KEWENANGAN
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	SKPD
Beban Barang dan Jasa	SKPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD/ SKPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD/ SKPD
Beban Penyisihan Piutang	SKPD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	SKPD
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	SKPD
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPD
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	SKPD
Beban Penyusutan Aset Lainnya	SKPD
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	SKPD
Beban Transfer	
Beban Bagi Hasil	PPKD
Beban Bantuan Keuangan	PPKD
Defisit Non Operasional	PPKD
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	PPKD
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	PPKD
Pos Luar Biasa	
Beban Tak Terduga	PPKD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA

BELANJA	KEWENANGAN
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	SKPD
Belanja Barang dan Jasa	SKPD
Belanja Bunga	PPKD
Belanja Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD/ SKPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD/ SKPD
Belanja Modal	
Belanja Modal Tanah	SKPD
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	SKPD
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	SKPD
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPD
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	SKPD
Belanja Modal Aset Lainnya	SKPD
Belanja Tidak Terduga	
Belanja Tidak Terduga	PPKD
Belanja Transfer	
Belanja Bagi Hasil	PPKD
Belanja Bantuan Keuangan	PPKD

B. Pengakuan

Pengakuan Beban:

1. Timbulnya kewajiban
   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanpa diikuti pihak lain ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.
2. Terjadinya konsumsi aset
   Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
   Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengakuan Belanja:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran SKPD, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU dan SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Dalam hal transaksi pengeluaran belanja di luar RKUD, seperti belanja Dana BOS, maka pengeluaran Bantuan Pemerintah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan pengembalian belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

C. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dokumen pengeluaran yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah

D. Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Belanja dinilai sebesar nilai tercatat.

E. Penyajian

Beban disajikan dalam Laporan Operasional dan CaLK untuk mendapatkan informasi yang andal dan relevan.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara, dalam Laporan Arus Kas Keluar dalam kategori Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi, dan dalam CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

Beban LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS, dengan ilustrasi sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Laporan Operasional
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	BEBAN				
	BEBAN OPERASI				
	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Beban Operasi	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Penyusutan Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	BEBAN TRANSFER				
	Beban Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Beban Transfer	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**

NO	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/	(%)
	JUMLAH BEBAN	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Defisit Non Operasional	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	POS LUAR BIASA				
	Beban Tak Terduga/Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	POS LUAR BIASA	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	SURPLUS/DEFISIT LO	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**

Penyajian belanja di Laporan Realisasi Anggaran dengan ilustrasi sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 Dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
	PENDAPATAN				
	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	Belanja Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
	Belanja Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
	Belanja Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Belanja Operasi	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	BELANJA MODAL				
	Belanja Modal Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Belanja Modal Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Belanja Modal	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Belanja Tak Terduga	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	BELANJA TRANSFER				
	Belanja Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xxx
	Belanja Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Belanja Transfer	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	JUMLAH BELANJA	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	SURPLUS/DEFISIT	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	PEMBIAYAAN				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. Rincian beban per SKPD.
2. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1. Rincian belanja per SKPD.
2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

A. Umum

1. Definisi

Pembiayaan *(financing)* adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasikan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayarkan kembali. Antara lain terdiri dari:

1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).
2) Pencairan dana cadangan.
3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4) Penerimaan pinjaman Daerah.
5) Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga.
6) Penerimaan pembiayaan lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayarkan kembali. Antara lain terdiri dari:

1) Pembentukan dana cadangan.
2) Penyertaan modal pemerintah.
3) Pembayaran pinjaman.
4) Pemberian pinjaman Daerah.
5) Pengeluaran pembiayaan lainnya.

B. Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

C. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

D. Penyajian di Laporan Keuangan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Berikut adalah ilustrasi penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 20x1 Dan 20x0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
	PENDAPATAN	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	BELANJA	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	SURPLUS/DEFISIT	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
	Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi)	xxx	xxx	xxx	xxx
	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi)	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	PEMBIAYAAN NETTO	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**

E. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran dan realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
2. Anggaran dan realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan;
3. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.4. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

A. Umum

1. Definisi

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifikan. Setara kas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

   Kas dan setara kas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

   a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
   b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di OPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai di BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas Dana BOS	Kas Dana BOS
Setara Kas	Cek, Bilyet Giro, Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulanan)	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)

B. Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat:

1. Memenuhi defnisi kas dan/atau setara kas;
2. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

C. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai keuntungan/ kerugian.

D. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Neraca
Per 31 Desember 20x1 Dan 20x0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
	ASET		
	ASET LANCAR		
	Kas dan Setara Kas		
	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
	Kas di BLUD	xxx	xxx
	Kas Dana BOS	xxx	xxx
	Kas Lainnya	xxx	xxx
	Setara Kas	xxx	xxx
	…	xxx	xxx
	Jumlah Aset Lancar	**xxx**	**xxx**
	INVESTASI JANGKA PANJANG	**xxx**	**xxx**
	ASET TETAP	**xxx**	**xxx**
	DANA CADANGAN	**xxx**	**xxx**
	ASET LAINNYA	**xxx**	**xxx**
	JUMLAH ASET	**xxx**	**xxx**
	KEWAJIBAN	**xxx**	**xxx**
	EKUITAS	**xxx**	**xxx**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**xxx**	**xxx**

E. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

3.4.5. Kebijakan Akuntansi Piutang

A. Umum

1. Definisi

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. Klasifikasi

Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Piutang Pendapatan, terdiri dari:
   1. Piutang Pajak Daerah;
   2. Piutang Retribusi Daerah;
   3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
   4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
   5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
   6. Piutang Transfer Antar Daerah;

b. Piutang Lainnya, terdiri dari:
   1. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
   2. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
   3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
   4. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
   5. Uang Muka

B. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

1. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya

alam yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang belum ditransfer. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Atas perbedaan tersebut dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

1. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
2. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer.

Pengakuan piutang khususnya Piutang Dana Transfer seperti Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) dan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui apabila ada

informasi resmi yang dikeluarkan oleh kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Piutang kerugian daerah diakui apabila peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP) didukung dengan bukti/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TGR/TP dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Terkait Piutang TGR diakui berdasarkan dokumen berupa dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), dan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Sedangkan untuk Piutang TP diakui berdasarkan dokumen SKTJM, SKPS, SK-PBW dan SKP. Dokumen-dokumen tersebut berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang terkait.

Apabila penyelesaian TGR/TP tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan pengadilan dan telah diterbitkan Surat Penagihan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah Piutang kerugian daerah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

C. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang diterbitkan; atau
2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. Disajikan sebesar nilai nominal dari objek retribusi yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember.
4. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman

   Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan
   Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
3. Kemitraan
   Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
4. Pemberian fasilitas/jasa
   Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang dengan dua cara yaitu: penghapus tagihan *(write-off)* dan penghapusbukuan *(write down)*. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan, tergantung dari jenis piutang.

D. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan Oleh Gubernur (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
   a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
   c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
   d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
   e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
   a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
   a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
   a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
   a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
   d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
   a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
   a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
   a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengalami musibah *(force majeure)*.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,50%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
1. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
1. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

E. Penyajian

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Neraca
Per 31 Desember 20x1 Dan 20x0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
	ASET		
	ASET LANCAR		
	…	xxx	xxx
	Piutang Pajak	xxx	xxx
	Piutang Retribusi	xxx	xxx
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
	Piutang Lainnya	xxx	xxx
	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
	…	xxx	xxx
	Jumlah Aset Lancar	**xxx**	**xxx**
	INVESTASI JANGKA PANJANG	**xxx**	**xxx**
	ASET TETAP	**xxx**	**xxx**
	DANA CADANGAN	**xxx**	**xxx**
	ASET LAINNYA	**xxx**	**xxx**
	JUMLAH ASET	**xxx**	**xxx**
	KEWAJIBAN	**xxx**	**xxx**
	EKUITAS	**xxx**	**xxx**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**xxx**	**xxx**

F. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih;
4. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
5. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
6. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
7. Informasi tentang Piutang Pajak yang masih dalam upaya hukum (sengketa) oleh Wajib Pajak;

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjeIasan lainnya yang dianggap perlu.

3.4.6. Kebijakan Akuntansi Persediaan

A. Umum

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan barang - barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dimaksud berupa:

a. Barang atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
b. Bahan atau perlengkapan *(supplies)* yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat - alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat - alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Klasifikasi

Berdasarkan sifat pemakainya, Persediaan terdiri atas:

a. Barang pakai habis;
b. Barang tak habis pakai;
c. Barang bekas dipakai.

Barang Pakai Habis	Bahan
	Suku Cadang
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
	Obat-obatan
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
	Natura dan Pakan
	Persediaan Penelitian
	Persediaan dalam Proses
Barang Tak Habis Pakai	Komponen
	Pipa
Barang Bekas Dipakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas

B. Pengakuan

1. Pengakuan Persediaan:
   a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
   b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2. Pengakuan Beban Persediaan

   Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

   Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga - jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat OPD.

   Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.
3. Selisih Persediaan

   Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname.* Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

   Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika

selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik *(stock opname)* didukung dengan dokumen Berita Acara *Stock Opname*. Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

C. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga / nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar *(arm length transaction)*.
   Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

D. Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan metode *perpetual*. Dalam metode *perpetual* pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama *(First In First Out/FIFO)*. Dengan metode *FIFO* barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan demikian saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

E. Penyajian

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Neraca
Per 31 Desember 20x1 Dan 20x0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
	ASET		
	ASET LANCAR		
	…	xxx	xxx
	Persediaan	xxx	xxx
	Jumlah Aset Lancar	**xxx**	**xxx**
	INVESTASI JANGKA PANJANG	**xxx**	**xxx**
	ASET TETAP	**xxx**	**xxx**
	DANA CADANGAN	**xxx**	**xxx**
	ASET LAINNYA	**xxx**	**xxx**
	JUMLAH ASET	**xxx**	**xxx**
	KEWAJIBAN	**xxx**	**xxx**
	EKUITAS	**xxx**	**xxx**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**xxx**	**xxx**

F. Pengungkapan

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dun barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3.4.7. Kebijakan Akuntansi Investasi

A. Umum

1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya yaitu:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifilkasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen
   Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
2. Investasi Jangka Panjang Permanen
   Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
	Investasi dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Dana Bergulir
	Deposito Jangka Panjang
	Investasi Non Permanen Lainnya
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal - Penyertaan Modal Kepada BUMN - Penyertaan Modal Kepada BUMD
	Investasi – Pemberian Pinjaman Daerah

B. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubalian SAL di kredit.

C. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek:
    a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
        1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
        2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
    b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:
    a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
    b. Investasi non permanen:
        1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
        2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
        3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

D. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya
   Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2. Metode ekuitas
   Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah. Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Penyesuaian terhadap nilai investasi akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi *(investee)* juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
   Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya presentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*,
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

G. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

3.4.8. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

A. Umum

1. Definisi

   Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Klasifikasi

   Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

   a. Tanah

      Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

   b. Peralatan dan Mesin

      Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan
   Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi
   Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
e. Aset Tetap Lainnya
   Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
e. Konstruksi Dalam Pengerjaan
   Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

B. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. Pengukuran Aset tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru.

Dalam pengukuran aset tetap perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komponen Biaya

   Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

   Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

   Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

   Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
3. Perolehan Secara Gabungan

   Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi
   Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
6. Pengeluaran Setelah Perolehan
   Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
   Perkiraan kapitalisasi untuk setiap aset tetap diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap.
7. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal
   Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
8. Penyusutan
   Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
   Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

   Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penyusutan Barang Milik Daerah dan Kapitalisasi Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
9. Aset Bersejarah
   Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. Pengungkapan

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
   a) Penambahan;
   b) Pelepasan;
   c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
   d) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
   a) Nilai penyusutan;
   b) Metode penyusutan yang digunakan;
   c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
   d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
4. Catatan atas Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
   a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
   b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
   c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
   d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

3.4.9. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

A. Umum

1. Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan.

2. Klasifikasi
   Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

B. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk opersional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

C. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya – biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
4. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
5. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya – biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

1. Asuransi;
2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
3. Biaya-biaya lain yang dapat di identifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata- rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifiklasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeur* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang

berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campurtangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeur*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

D. Penyajian

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Ilustrasi penyajiannya dapat dilihat pada Penyajian Aset Tetap pada BAB VIII.

E. Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
4. Uang muka kerja yang diberikan;
5. Retensi.

3.4.10. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

A. Umum

1. Definisi

   Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

2. Pembentukan Dana Cadangan

   Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya.

   i. Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

   ii. Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
   a. DAK;
   b. pinjaman daerah; dan
   c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

v. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.

vi. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

vii. Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

viii. Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

3. Pencairan Dana Cadangan
   a. Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
   b. Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
   c. Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
   d. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
   e. Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
   f. Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   g. Pencairan Dana Cadangan tersebut mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

B. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan

yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan atas persetujuan PPKD. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

C. Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan
   Dana cadangan diukur sebesar nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan.
2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
   Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
3. Pencairan Dana Cadangan
   Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

D. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan;
5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

3.4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

A. Umum

1. Definisi
   Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

2. Klasifikasi
   Dalam Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerja Sama Pemanfaatan

	Bangunan Guna Serah/ Bangunan Serah Guna (BGS/BSG)
	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan *Frenchise*
	Hak Cipta
	Hak Paten
	Software
	Kajian
	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Rusak Berat/Usang
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

a. Tagihan Jangka Panjang;
b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
c. Aset lain-lain

Aset lainnya yang menjadi kewenangan OPD meliputi:

a. Aset Tak Berwujud; dan
b. Aset lain-lain.

B. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

   Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

   a. Tagihan Penjualan Angsuran

      Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

   b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

      Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama / kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama / kemitraan - sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama - pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah - BGS *(Build, Operate, Transfer - BOT)*

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mcndayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing - masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna - BSG *(Build, Transfer, Operate - BTO)*

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk

digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disertai dengan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

i. Goodwill

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

ii. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

iii. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

iv. Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa / eksklusif alas software berkenaan.

v. Kajian

Hasil kajian / pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat di identifikasi sebagai aset.

vi. Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
Mencatat film dokumenter, misalkan dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah menjadi masyarakat.

vii. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset - work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

viii. Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

ix. Royalti
Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset tidak berwujud. Termasuk dalam aset lain-lain misalnya aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

C. Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang
   a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerja sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
c. Bangun Guna Serah - BGS *(Build, Operate, Transfer - BOT)*
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga investor untuk membangun aset BGS tersebut.
d. Bangun Serah Guna - BSG *(Build, Transfer, Operate - BTO)*
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga / investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dan:
a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pcngeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tidak berwujud diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penyusutan Barang Milik Daerah dan Kapitalisasi Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

D. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-haI sebagai berikut:

a. Besaran dan rincian aset lainnya;
b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, *BOT* dan *BTO*);
d. Informasi lainnya yang penting.

3.4.12. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

A. Umum

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Utura, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Utang Pinjaman Jangka Pendek
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban Jangka Panjang	Utang kepada Pemerintah Pusat
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
	Utang Kepada Masyarakat

B. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
   Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
   Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

C. Pengukuran

Kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
   Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
2. Utang Bunga
   Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
3. Utang Pinjaman Jangka Pendek
   Dicatat sebesar pinjaman dari pemerintah daerah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan BLUD yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
   Dicatat sebesar bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, masyarakat/obligasi, dan BLUD yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

5. Pendapatan Diterima Dimuka
   Dicatat sesuai besaran kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
6. Utang Belanja
   Dicatat sebesar transaksi belanja yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat/pihak ketiga.
7. Utang Jangka Pendek Lainnya
   Disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: kelebihan pembayaran oleh pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Utang yang tidak diperjualbelikan
   Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

2. Utang yang diperjualbelikan
   Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas Utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

D. Pengungkapan
   Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
   a. pengurangan pinjaman;
   b. modifikasi persyaratan utang;
   c. pengurangan tingkat bunga pinjaman;
   d. pengunduran jatuh tempo pinjaman;
   e. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;

f. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
7. Biaya pinjaman:
   a. perlakuan biaya pinjaman;
   b. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
   c. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

3.4.13. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

A. Umum

1. Definisi

   Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

   Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

2. Klasifikasi

   Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

   a. Kesalahan tidak berulang

      Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

      1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
      2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

   b. Kesalahan berulang

      Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis - jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

B. Perlakuan

1. Kesalahan tidak berulang
   a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan-LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Contoh: pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode - periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain - LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode - periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan ketaulgan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas

  Contoh: pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat
- Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam

hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

2. Kesalahan berulang
   Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
   Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan - LRA maupun pendapatan - LO yang bersangkutan.

3.4.14. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan (BLUD)

A. Umum
   Definisi
   a. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

b. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
c. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
d. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
e. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu Laporan Keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntasi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

B. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari:
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c. Neraca;
   d. Laporan Operasional (LO);
   e. Laporan Arus Kas;
   f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
   g. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada Poin 1, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:
   a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
   b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Daerah.
3. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
4. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.
5. Dalam Kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik *(reciprocal accounts)*. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Contoh akun timbal balik *(reciprocal accounts)* antara lain sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.

C. Entitas Pelaporan

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang- undangan, yang umumnya bercirikan:

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

D. Entitas Akuntansi

i. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
ii. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
iii. Perusahaan daerah pada dasarnya adalah suatu entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya tidak menggunakan standar akuntansi pemerintahan.
iv. Dengan penetapan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

E. Badan Layanan Umum Daerah

1. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit, universitas negeri, dan otorita.
2. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah daerah (APBD) BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.
3. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.
4. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan

BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya.

F. Prosedur Konsolidasi

1. Konsolidasi yang dimaksud oleh Kebijakan Akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan akuntansi lainnya, dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.
2. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.
3. Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik *(reciprocal)* maupun tanpa mengeliminasinya.
4. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi
5. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa diikuti eliminasi akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4.15. Perubahan Kebijakan Akuntansi Peristiwa Luar Biasa

A. Umum
Definisi
a. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.
b. Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

B. Perubahan Kebijakan Akuntansi
1. Suatu entitas mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:
   a. Disyaratkan oleh suatu PSAP, atau
   b. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan entitas.
2. Pengguna laporan keuangan diharapkan mampu membandingkan laporan keuangan suatu entitas antarperiode untuk mengidentifikasi perubahan posisi keuangan, kinerja dan arus kasnya. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang sama diterapkan untuk setiap periode dan dari satu periode ke periode berikutnya, kecuali perubahan dalam kebijakan

akuntansi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana Poin 1.

3. Suatu perubahan dari satu basis akuntansi ke basis akuntansi lainnya termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi.
4. Suatu perubahan dalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau pengukuran suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu basis akuntansi dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi.
5. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berbeda secara substansi dari penerapan sebelumnya; dan
   b. Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak terjadi sebelumnya.

C. Peristiwa Luar Biasa

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya

dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
   i. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
   ii. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
   iii. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
   iv. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
7. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4.16. Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi

A. Umum

Definisi

a. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
   1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
   2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

b. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

c. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/ pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

d. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

e. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
   1) disediakan oleh mitra, yang:
      i. dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
      ii. merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
   2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
      i. merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
      ii. merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

B. Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa

1. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
   a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
   b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam Poin 1 huruf (a) terpenuhi.
3. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan Poin 1 (atau Poin 2 - untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam Poin 4.
4. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud Poin 1 huruf (a) dan Poin 1 huruf (b) (atau Poin 2 - untuk selama umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
5. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.
6. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.
7. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

C. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban

1. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa Poin 1 (atau

Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa Poin 2 - untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa Poin 4, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam Poin 3.

2. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud Poin 1 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa Poin 3, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.
3. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
4. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
   a. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan *(financial liability model)*;
   b. Pemberian hak usaha kepada mitra *(grant of a right to the operator model)*, misalnya:
      i. Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
      ii. Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas Parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaanjasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

Skema Kewajiban Keuangan

5. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud Poin 1 sebagai kewajiban keuangan.
6. Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
   a. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
   b. Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Poin 6 huruf a, walaupun

jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

7. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana Poin 1 berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam Kebijakan Akuntansi ini.
8. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
   a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud Poin 1;
   b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
   c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
9. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud Poin 8 huruf b dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud Poin 8 huruf c sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
10. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan public atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra

11. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan Poin 1 sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra
12. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud Poin 11 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.
13. Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang

menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban - pendapatan tangguhan.

14. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesijasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban – pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.
15. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud Poin 5 dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud Poin 11, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud Poin 1 diperlakukan secara terpisah untuk masing- masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud Poin 2.
16. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam Poin 15 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana Poin 5 sampai dengan Poin 14.

D. Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

E. Pendapatan lainnya
Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan sebagaimana dimaksud Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra Poin 11 sampai dengan Poin 14, berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

F. Penyajian dan Pengungkapan
1. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada kebijakan akuntansi yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan.
2. Seluruh aspek perjanjian konsensi jasa dipertimbangkan dalam

menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan:

a. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
b. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
c. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
    i. Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
    ii. Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
    iii. Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
    iv. Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
    v. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
    vi. Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
    vii. Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap asetkonsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
d. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

3. Pengungkapan sebagaimana dimaksud Poin 2 merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam kebijakan akuntansi lain mengikuti pengungkapan yang memadai sesuai kebijakan akuntansi lain tersebut.
4. Pengungkapan sebagaimana dimaksud Poin 2 disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.

G. Ketentuan Transisi

Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung sebelum berlakunya kebijakan akuntansi ini, entitas pemerintah menentukan dampak kumulatif atas kebijakan akuntansi ini mulai periode yang paling memungkinkan dengan mengacu pada kebijakan yang mengatur Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan.

3.4.17. Kebijakan Akuntansi Proverti Investasi

A. Umum

1. Definisi

a. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

c. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:

1) Nilai tercatat *(carrying amount)* adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
4) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

2. Properti Investasi

I. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai, misalnya:

1) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selain yang dimiliki

untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi;

2) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Misalnya, suatu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.

II. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.

III. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

IV. Berikut ini adalah contoh properti investasi:

1. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
2. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
3. Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
4. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; dan
5. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

V. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup penyataan ini:
   1. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
   2. Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
   3. Properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
   4. Properti yang disewakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lain dengan cara sewa pembiayaan;
   5. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
   6. Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap; dan
   7. Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

VI. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

VII. Dalam beberapa kasus, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.

VIII. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan kriteria suatu asset dikategorikan sebagai properti investasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.

IX. Pada kasus konsolidasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara induk (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berwenang melakukan konsolidasi) atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara anak lainnya (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap.

X. Properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

B. Pengakuan

1. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
   a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
   b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan

berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam Poin 1, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.
6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari Pernyataan ini.

C. Pengukuran Saat Pengakuan Awal

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
4. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
   a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
   b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau

c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

5. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
6. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
7. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan Poin yang sama.
8. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
9. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan asset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
10. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
    a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
    b. nilai khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari bagian operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
    c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

    Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari porsi (bagian) operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh

transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyajikan perhitungan yang rinci.

11. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
    a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
    b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari asset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
12. Properti investasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari luar perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

D. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
    1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
    2. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
    3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
    4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
    5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
    6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
    7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

8. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
10. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada Poin 9, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
    a. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
    b. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut; dan
    c. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
11. Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam Poin sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.
12. Dalam melakukan revaluasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menggunakan penilaian secarainternal ataupun penilai secara independen.

E. Alih Guna

1. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
    a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
    b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;

c. berakhirnya pemakaian aset oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

2. Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
3. Poin 1 (b) mengharuskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
5. Karena Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

F. Pelepasan

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual,

ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

3. Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan dalam Pengakuan Poin 1, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.
4. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
5. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
6. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
7. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

G. Penyajian Properti Investasi

1. Sesuai dengan paragraf 45 PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Neraca
Per 31 Desember 20x1 Dan 20x0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
	ASET		
	ASET LANCAR	xxx	xxx
	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
	ASET TETAP	xxx	xxx
	DANA CADANGAN	xxx	xxx
	ASET LAINNYA		
	PROPERTI INVESTASI		
	Properti Investasi Tanah	xxx	xxx
	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	xxx	xxx
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	xxx	xxx
	Jumlah Properti Investasi	xxx	xxx
	JUMLAH ASET	xxx	xxx
	KEWAJIBAN	xxx	xxx
	EKUITAS	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx	xxx

H. Pengungkapan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan:

1. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat *(carrying amount);*
2. metode penyusutan yang digunakan;
3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
   a. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
   b. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
   c. pelepasan;
   d. penyusutan;
   e. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
   f. perubahan lain.
6. apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
   a. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
   b. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
   c. tanggal efektif penilaian kembali;
   d. nilai tercatat sebelum revaluasi
   e. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
   f. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
7. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;

8. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
9. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
10. apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
11. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
    a. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
    b. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
    c. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
12. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
13. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

I. Ketentuan Transisi

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerapkan kebijakan akuntansi ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.

J. Ilustrasi Bagan Keputusan

Ilustrasi ini melengkapi, namun bukan merupakan bagian dari Kebijakan Properti Investasi.

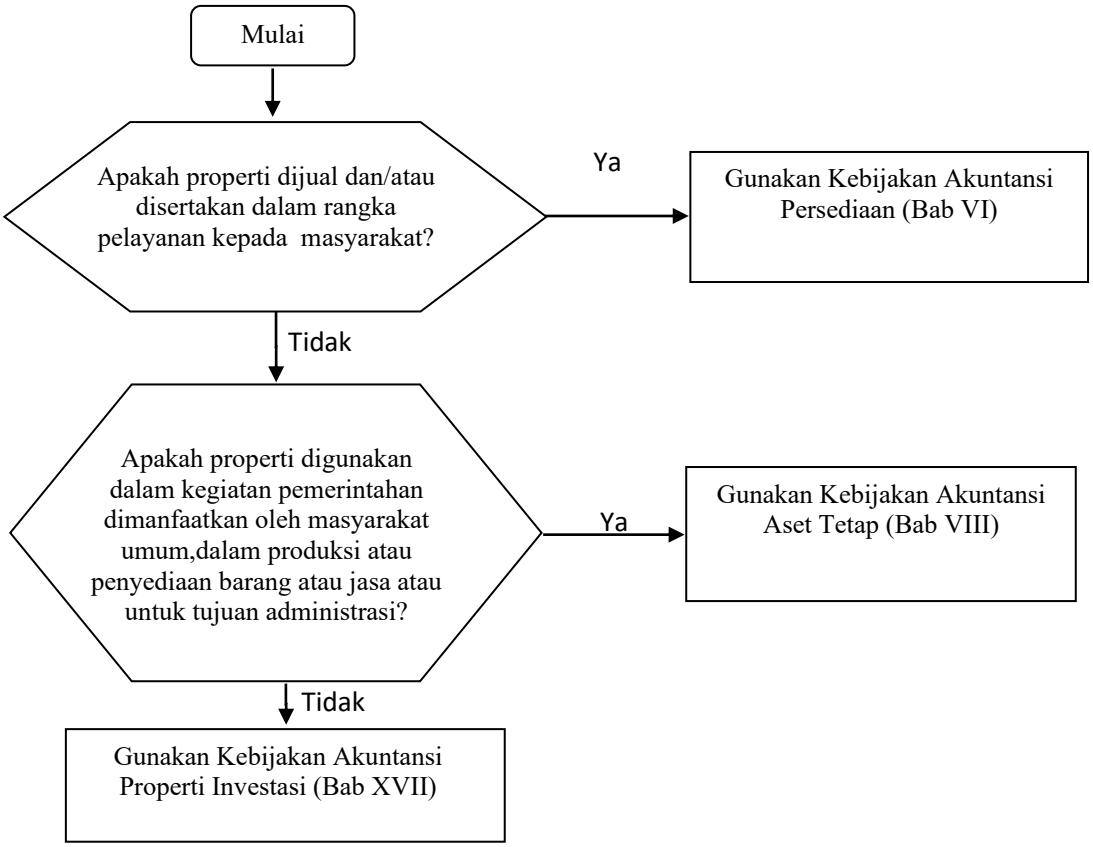

3.4.18. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

A. Umum

1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

a. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1) pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
2) entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
3) pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
4) entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
5) mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
6) memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
7) mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas kuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya;
8) mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan

9) laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

b. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.

2. Definisi

a. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

b. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Tujuan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

C. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

D. Komponen Laporan Layanan Umum Badan Layanan Umum Daerah

1. Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c. Neraca;
   d. Laporan Operasional;
   e. Laporan Arus Kas;
   f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.

E. Struktur dan Isi

Pendahuluan

Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka *(on the face)* laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Periode Pelaporan

Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun.

Tepat Waktu

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLUD bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

F. Laporan Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbanding-kan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a. Pendapatan-LRA;
   b. Belanja;
   c. Surplus/defisit-LRA;
   d. Penerimaan pembiayaan;
   e. Pengeluaran pembiayaan;
   f. Pembiayaan neto; dan
   g. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
3. Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
4. Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan

BLU diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLU tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

5. Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
6. Pemerintah dapat membuat mekanisme pengakuan pendapatan-LRA BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkup pemerintah tersebut. Misalnya, pemerintah membuat mekanisme pengesahan pendapatan-LRA BLUD yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
7. Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLUD merupakan bagian BUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD.
8. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
9. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
10. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
11. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah daerah.
12. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pemerintah daerah.
13. Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
14. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
15. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
    a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    c. Pendapatan hasil kerja sama;
    d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
    e. Pendapatan BLUD lainnya

16. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Poin 15 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
17. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Poin 15 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
18. Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Poin 15 huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
19. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam Poin 15 huruf d adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
20. Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Poin 15 huruf e, antara lain berupa:
    a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
    b. jasa giro;
    c. pendapatan bunga;
    d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
    e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
21. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
22. Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Poin 15 huruf b adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLUD memperoleh pendapatan dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
23. Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
24. Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
25. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
26. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
27. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi

pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.

28. Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
29. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
30. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
31. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
32. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
33. Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yangmengalokasikan anggaran tersebut.
34. Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Poin 33 adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang engalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah pemerintah daerah/SKPD.
35. Contoh format LRA BLUD disajikan pada ilustrasi Kebijakan Akuntansi ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

G. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a. Saldo Anggaran Lebih awal;
   b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
   d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
   e. Lain-lain; dan
   f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3. Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD

disajikan pada ilustrasi Kebijakan Akuntansi ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

H. Neraca

1. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a. Kas dan setara kas;
   b. Investasi jangka pendek;
   c. piutang dari kegiatan BLUD;
   d. persediaan;
   e. Investasi jangka panjang;
   f. aset tetap;
   g. aset lainnya;
   h. kewajiban jangka pendek;
   i. kewajiban jangka panjang; dan
   j. ekuitas.
3. Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
4. Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari SaldoAnggaran Lebih.
5. Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLUD, BLUD harus dapat mengidentifikasikan kas pada BLUD yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
6. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dariAPBD.
7. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas.
8. Dana kas sebagaimana dimaksud dalam Poin 7 antara lain:
   a. Dana titipan pihak ketiga;
   b. Uang jaminan; dan
   c. Uang muka pasien rumah sakit.
9. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya.
10. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.
11. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.

12. Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal.
13. Investasi nonpermanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut:
    a. Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
    b. Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
    c. Investasi nonpermanen lainnya.
14. Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLU sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.
15. BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.
16. Contoh format Neraca BLUD disajikan dalam ilustrasi Kebijakan Akuntansi ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

I. Laporan Operasional

1. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
2. Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
    a. Pendapatan-LO;
    b. Beban;
    c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
    d. Kegiatan nonoperasional;
    e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
    f. Pos Luar Biasa; dan
    g. Surplus/Defisit-LO.
3. BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
    a. Pendapatan dari alokasi APBD;
    b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    d. Pendapatan hasil kerja sama;
    e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
    f. Pendapatan BLUD lainnya.

    Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
4. BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

5. Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
   a. Timbulnya hak atas pendapatan;
   b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
6. Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
7. Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
8. Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
9. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
10. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
11. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
12. Beban pada BLUD diakui pada saat:
    a. timbulnya kewajiban;
    b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau
    c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
13. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.
14. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD.
15. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada Saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
16. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
17. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.
18. Contoh format Laporan Operasional BLUD disajikan dalam ilustrasi standar ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

J. Laporan Arus Kas

1. Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada

BLUD.

2. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Aktivitas Operasi

3. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
   a. Pendapatan dari alokasi APBD;
   b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c. Pendapatan layanan yang bersumber darientitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d. Pendapatan hasil kerja sama;
   e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
   f. Pendapatan BLUD lainnya.
4. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
   a. Pembayaran Pegawai;
   b. Pembayaran Barang;
   c. Pembayaran Bunga; dan
   d. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

Aktivitas Investasi

5. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.
6. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.
7. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
   a. Penjualan Aset Tetap;
   b. Penjualan Aset Lainnya;
   c. Penerimaan dari Divestasi; dan
   d. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.
8. Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Poin 7 huruf c dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Poin 7 huruf d merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBD.
9. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
   a. Perolehan Aset Tetap;
   b. Perolehan Aset Lainnya;
   c. Penyertaan Modal;
   d. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
   e. Perolehan investasi jangka panjang lainnya;
10. Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Poin 9 huruf c, pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Poin 9 huruf d, dan perolehan Investasi jangka panjang

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Poin 9 huruf e merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBD.

Aktivitas Pendanaan

11. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
12. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
13. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
    a. Penerimaan pinjaman; dan
    b. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.
14. Sebagai bagian dari Pemerintah pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Poin 13 huruf b merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.
15. Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.
16. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
    a. Pembayaran pokok pinjaman; dan
    b. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.
17. Pengembalian investasi dana dari APBD ke Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Poin 16 huruf b merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan danainvestasi dari masyarakat.

Aktivitas Transitoris

18. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
19. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.
20. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
21. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.
22. Contoh format Laporan Arus Kas BLUD disajikan dalam ilustrasi

Kebijakan Akuntansi ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

K. Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
   a. Ekuitas awal;
   b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
   c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
      i. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
      ii. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
   d. Ekuitas akhir.
3. Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsuryang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD disajikan pada ilustrasi Kebijakan Akuntansi ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

L. Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/entitas Pelaporan

1. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
2. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
3. Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.
4. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
5. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum

adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

6. Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahinya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.
7. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
8. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik *(reciprocal accounts)* seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan sebagaimana dinyatakan pada penjelasan Laporan Realisasi anggaran Poin 15 huruf b.

M. Penghentian Satuan Kerja Badan Layanan Umum Daerah Menjadi Satuan Kerja Biasa

1. Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja kementerian pemerintah daerah.
2. Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Badan Layanan Umum Daerah
Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 dan 20x0

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		20x1	20x1		20x0
	PENDAPATAN:				
	Pendapatan jasa layanan dari Masyarakat	Xxx	xxx	Xx	xxx
	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi /entitas pelaporan	Xxx	xxx	Xx	xxx
	Pendapatan hasil kerja sama	Xxx	xxx	Xx	xxx
	Pendapatan Hibah	Xxx	xxx	Xx	xxx
	Pendapatan Usaha Lainnya	Xxx	xxx	Xx	xxx
	Jumlah Pendapatan	Xxx	xxx	Xx	xxx
	BELANJA:				
	BELANJA OPERASI:				
	Belanja Pegawai	Xxx	xxx	Xx	xxx
	Belanja Barang	Xxx	xxx	Xx	xxx
	Belanja Bunga	Xxx	xxx	Xx	xxx
	Belanja Lain-lain	Xxx	xxx	Xx	xxx
	Jumlah Belanja Operasi	Xxx	xxx	Xx	xxx
	BELANJA MODAL:				
	Belanja Tanah	Xxx	xxx	Xx	xxx
	Belanja Peralatan dan Mesin	Xxx	xxx	Xx	xxx
	Belanja Gedung dan	Xxx	xxx	Xx	xxx
	Bangunan				
	Belanja Jalan, Irigasi, dan	Xxx	xxx	Xx	xxx
	Jaringan				
	Belanja Aset Tetap Lainnya	Xxx	xxx	Xx	xxx
	Belanja Aset Lainnya	Xxx	xxx	Xx	xxx
	Jumlah Belanja Modal	Xxx	xxx	Xx	xxx
	Jumlah Belanja (4+6)	Xxx	xxx	Xx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT (2-7)	**Xxx**	**xxx**	**Xx**	**xxx**
	PEMBIAYAAN:				
	PENERIMAAN:				
	PENERIMAAN				
	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI:				
	Penerimaan Pinjaman	Xxx	xxx	Xx	xxx
	Penerimaan dari Divestasi	Xxx	xxx	Xx	Xxx
	Penerimaan Kembali Pinjaman	Xxx	xxx	Xx	Xxx
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri	Xxx	xxx	Xx	Xxx
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (9)				
	PENGELUARAN:				
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI:				
	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
	Pembayaran Penyertaan Modal	xxx	xxx	xx	xxx
	Pemberian Pinjaman kepada Pihak lain	xxx	xxx	xx	xxx
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
	PEMBIAYAAN NETO (9-11)	**Xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (8+12)	**Xxx**	**Xxx**	**xx**	**xxx**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Badan Layanan Umum Daerah
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(dalam rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0
	Saldo Anggaran Lebih Awal	**xxx**	**Xxx**
	Penggunaan SAL Subtotal (1 - 2)	(xxx)	(xxx)
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran(SiLPA/SiKPA)	xxx	Xxx
		xxx	Xxx
	Subtotal (3 + 4)	xxx	Xxx
	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun SebelumnyaLain-lain	xxx	Xxx
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	xxx	Xxx
		xxx	**Xxx**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Badan Layanan Umum Daerah
Neraca
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(dalam rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
	ASET		
	Aset Lancar:		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	Xxx
	Kas pada BLU	xxx	Xxx
	Kas Lainnya Setara Kas	xxx	Xxx
	Investasi Jangka Pendek-BLU		
	Piutang dari Kegiatan Operasional		
	Piutang dari Kegiatan Non Operasional	xxx	Xxx
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
	Belanja dibayar dimuka	xxx	Xxx
	Uang Muka Belanja	xxx	Xxx
	Persediaan	xxx	Xxx
	Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 12)	xxx	Xxx
	Aset Tetap:		
	Tanah	xxx	Xxx
	Gedung dan Bangunan		
	Peralatan dan Mesin	xxx	Xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	Xxx
	Aset Tetap Lainnya	xxx	Xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	Xxx
	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
	Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23)	xxx	Xxx

No	Uraian	20X1	20X0
	Piutang Jangka Panjang:		
	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	Xxx
	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	xxx	Xxx
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
	Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s.d. 29)	xxx	Xxx
		Xxx	Xxx
	Aset Lainnya:		
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	Xxx
	Dana Kelolaan	xxx	Xxx
	Aset yang dibatasi Penggunaanya	xxx	Xxx
	Aset Tak Berwujud	xxx	Xxx
	Aset Lain-lain	xxx	Xxx
	Akumulasi Amortisasi	(xxx)	(xxx)
	Jumlah Aset Lainnya (33 s.d. 38)		
	TOTAL ASET (14+24+30+39)	xxx	Xxx
	KEWAJIBAN:		
	Kewajiban Jangka Pendek	xxx	Xxx
	Utang Usaha	xxx	Xxx
	Utang Pihak Ketiga	xxx	Xxx
	Utang Pajak	xxx	Xxx
	Utang kepada KUN	xxx	Xxx
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	Xxx
	Belanja yang masih harus dibayar	xxx	Xxx
	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	Xxx
	Utang Jangka Pendek Lainnya		
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s.d.53)	**xxx**	**Xxx**
	Kewajiban Jangka Panjang		
	Utang Jangka Panjang		
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (57)	xxx	Xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN (54+58)	**xxx**	**Xxx**
		xxx	**Xxx**
	EKUITAS		
	Ekuitas		
	JUMLAH EKUITAS (62)	xxx	Xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (49 +52)	**xxx**	**Xxx**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Badan Layanan Umum Daerah
Laporan Operasional
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(dalam rupiah)

No	Uraian	20x1	20x1	Kenaikan/ Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL:				
	PENDAPATAN:				
	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	Xxx	Xxx	Xxx	Xx
	Pendapatan jasa layanan dari	Xxx	Xxx	Xxx	Xx
	entitas akuntansi/ entitas				
	Pelaporan				
	Pendapatan hasil kerja sama	Xxx	Xxx	Xxx	Xx
	Pendapatan hibah	Xxx	Xxx	Xxx	Xx
	Pendapatan Usaha lainnya	Xxx	Xxx	Xxx	Xx
	Pendapatan APBN/APBD	Xxx	Xxx	Xxx	Xx
	JUMLAH PENDAPATAN (3 s.d. 8)	**Xxx**	**Xxx**	**Xxx**	**Xx**
	BEBAN:				
	Beban Pegawai				
	Beban Persediaan	Xxx	Xxx	Xxx	Xx
	Beban Jasa	Xxx	Xxx	Xxx	Xx
	Beban Pemeliharaan	Xxx	Xxx	Xxx	Xx
	Beban Langganan Daya dan Jasa	Xxx	Xxx	Xxx	Xx
	Beban Perjalanan Dinas	Xxx	Xxx	Xxx	Xx
	Beban Penyusutan Aset Beban Bunga	Xxx	Xxx	Xxx	Xx
	Jumlah Beban (13 s.d. 20)	Xxx	Xxx	Xxx	Xx
	Surplus/Defisit Operasional (10-21)	Xxx	Xxx	Xxx	Xx
	KEGIATAN NON OPERASIONAL:				
	Surplus/Defisit Penjualan AsetNonlancar	Xxx	Xxx	Xxx	Xx
	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	Xxx	Xxx	xxx	Xx
	Surplus/Defisit dari Kegiatan	Xxx	xxx	xxx	Xx
	Non Operasional				
	Lainnya				
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI	**Xxx**	**xxx**	**xxx**	**Xx**
	KEGIATAN				
	NON OPERASIONAL (25 s.d.27)				
	SURPLUS/ DEFISIT	**Xxx**	**xxx**	**xxx**	**Xx**
	SEBELUM POS LUAR BIASA (22+28)				
	POS LUAR BIASA:				
	Pendapatan Luar Biasa	Xxx	xxx	xxx	Xx
	Beban Luar Biasa	Xxx	xxx	xxx	Xx
	Jumlah Pos Luar Biasa (32 s.d. 33)	**Xxx**	**xxx**	**xxx**	**Xx**
	SURPLUS/ DEFISIT-LO (29+34)	**Xxx**	**xxx**	**xxx**	**Xx**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Badan Layanan Umum Daerah
Laporan Arus Kas
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(dalam rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
	Arus Masuk Kas:		
	Pendapatan APBN	xxx	Xxx
	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	Xxx
	Pendapatan jasa layanan dari entitas	xxx	Xxx
	akuntansi / entitas pelaporan		
	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	Xxx
	Pendapatan hibah	xxx	Xxx
	Pendapatan usaha lainnya	xxx	Xxx
	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 8)	**xxx**	**Xxx**
	Arus Kas Keluar:	xxx	Xxx
	Pembayaran pegawai	xxx	Xxx
	Pembayaran jasa	xxx	Xxx
	Pembayaran pemeliharaan	xxx	Xxx
	Pembayaran langganan daya dan jasa	xxx	Xxx
	Pembayaran perjalanan dinas	xxx	Xxx
	Pembayaran bunga	xxx	Xxx
	Jumlah Arus Keluar Kas (12 s.d. 17)	**xxx**	**Xxx**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9-24)	**xxx**	**Xxx**
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
	Arus Masuk Kas:		
	Penjualan atas tanah	xxx	Xxx
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	Xxx
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	Xxx
	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	Xxx
	Penjualan Aset Tetap Lainnya	xxx	Xxx
	Penjualan Aset Lainnya	xxx	Xxx
	Penerimaan dari Divestasi	xxx	Xxx
	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk	xxx	Xxx
	Sekuritas		
	Jumlah Arus Masuk Kas (23 s.d. 30)	**xxx**	**Xxx**
	Arus Keluar Kas:		
	Perolehan Tanah	xxx	Xxx
	Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	Xxx
	Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx	Xxx
	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	Xxx
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	xxx	Xxx
	Perolehan Aset Lainnya	xxx	Xxx
	Pengeluaran Penyertaan Modal-BLU	xxx	Xxx
	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk	xxx	Xxx
	Sekuritas		
	Jumlah Arus Keluar Kas (34 s.d. 41)	**xxx**	**Xxx**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31-42)Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	**xxx**	**Xxx**
	Arus Masuk Kas:		
	Penerimaan Pinjaman	xxx	Xxx
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	xxx	Xxx
	Jumlah Arus Masuk Kas (46 s.d. 47)	**xxx**	**Xxx**

No.	Uraian	20X1	20X0
	Arus Keluar Kas:		
	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	Xxx
	Pemberiaan Pinjaman kepada pihak lain	xxx	Xxx
	Jumlah Arus Keluar Kas (51 s.d. 52)	**xxx**	**Xxx**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (48-53)	**xxx**	**Xxx**
	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
	Arus Masuk Kas:		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	Xxx
	Jumlah Arus Masuk Kas (58)	**xxx**	**Xxx**
	Arus Keluar Kas:		
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	Xxx
	Jumlah Arus Keluar Kas (62)	**xxx**	**Xxx**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (58-62)	**xxx**	**Xxx**
	Kenaikan/Penurunan Kas BLU (19+43+55+64)	**xxx**	**Xxx**
	Saldo Awal Kas Setara Kas BLU	**xxx**	**Xxx**
	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU (66+67)	**xxx**	**Xxx**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Badan Layanan Umum Daerah
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(dalam rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0
	Ekuitas Awal	**xxx**	**xxx**
	Surplus/ Defisit LO	xxx	xxx
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar: Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx
	Selisih Revaluasi Aset Tetap Lain-lain	xxx	xxx
	Ekuitas Akhir	xxx	xxx
		xxx	xxx

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	TA 2025	TA 2024
4.1.1 Pendapatan-LRA	**Rp12.027.332.189.656,26**	**Rp13.236.899.906.825,35**

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2025 sebesar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp12.027.332.189.656,26 atau 95,87% dari target yang ditetapkan. Terdapat penyesuaian anggaran pendapatan sebesar Rp162.081.122.000,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 yang mempengaruhi persentase realisasi menjadi 94,64%. Pendapatan Daerah mengalami penyesuaian anggaran pada beberapa rinciannya diantaranya pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp142.081.122.000,00 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp20.000.000.000,00.
Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 10 Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	6.419.301.627.754,00	5.686.229.835.629,26	88,58	7.368.763.728.579,35
Pendapatan Transfer – LRA	5.765.863.659.000,00	5.938.347.773.485,00	102,99	5.774.784.762.671,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	360.854.453.629,00	402.754.580.542,00	111,61	93.351.415.575,00
Jumlah	**12.546.019.740.383,00**	**12.027.332.189.656,26**	**95,87**	**13.236.899.906.825,35**

Realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 tersebut menurun sebesar Rp1.209.567.717.169,09 atau 9,14% dibandingkan realisasi pendapatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp13.236.899.906.825,35 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	5.686.229.835.629,26	7.368.763.728.579,35	(1.682.533.892.950,09)	(22,83)
Pendapatan Transfer – LRA	5.938.347.773.485,00	5.774.784.762.671,00	163.563.010.814,00	2,83
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	402.754.580.542,00	93.351.415.575,00	309.403.164.967,00	331,44

Jumlah	**12.027.332.189.656,26**	**13.236.899.906.825,35**	**(1.209.567.717.169,09)**	**(9,14)**

Pendapatan tersebut merupakan semua penerimaan pendapatan daerah yang diterima Bendahara Penerimaan SKPD dan Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah selama Tahun Anggaran 2025.

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA	**TA 2025**	**TA 2024**
	Rp5.686.229.835.629,26	**Rp7.368.763.728.579,35**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.686.229.835.629,26 atau mencapai 88,58% dari anggaran P-APBD sebesar Rp6.419.301.627.754,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12 Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	5.605.254.375.313,00	5.062.093.148.068,09	90,31	6.616.600.024.725,35
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	193.331.703.635,00	208.601.654.038,52	107,90	35.045.193.630,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	353.166.995.232,00	329.075.868.190,00	93,18	321.058.451.369,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	267.548.553.574,00	86.459.165.332,65	32,32	396.060.058.855,00
Jumlah	**6.419.301.627.754,00**	**5.686.229.835.629,26**	**88,58**	**7.368.763.728.579,35**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut menurun sebesar Rp1.682.533.892.950,09 atau 22,83% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024.
Pendapatan Asli Daerah mengalami penyesuaian anggaran sesuai dengan pergeseran kedua setelah P-APBD pada beberapa rinciannya diantaranya pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp800.000.000,00 dan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp800.000.000,00.

Penerimaan dari Pos Pendapatan Pajak Daerah menurun sebesar Rp1.554.506.876.657,26 atau sebesar 23,49% dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Penerimaan tersebut didominasi dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.

Pendapatan Retribusi Daerah meningkat cukup signifikan sebesar Rp173.556.460.408,52 atau 495,24% dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Penambahan realisasi dari sektor ini terutama pada pos retribusi jasa umum seperti pelayanan kesehatan, penggantian biaya cetak peta, serta retribusi jasa usaha seperti pemakaian kekayaan daerah, tempat penginapan/pesanggrahan villa, tempat rekreasi dan olahraga.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat sebesar Rp8.017.416.821,00 atau 2,50% dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Hal ini terutama dipengaruhi karena meningkatnya penerimaan bagian laba yang dibagikan (dividen) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas penyertaan modal pada BUMD.

Lain-lain PAD Yang Sah menurun sebesar Rp309.600.893.522,35 atau sebesar 78,17% dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Dari target yang telah ditetapkan, penerimaan tersebut terealisasi dari sektor hasil penjualan BMD daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan serta kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dan pendapatan BLUD.

	TA 2025	TA 2024
4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA	**Rp5.062.093.148.068,09**	**Rp6.616.600.024.725,35**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.062.093.148.068,09 atau mencapai 90,31% dari anggaran P-APBD sebesar Rp5.605.254.375.313,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LRA	1.741.820.244.180,00	1.442.085.829.148,00	82,79	2.542.170.648.585,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LRA	1.000.797.366.478,00	799.846.820.246,00	79,92	1.453.013.504.589,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	1.470.358.211.715,00	1.460.379.163.708,09	99,32	1.300.337.557.240,35
Pajak Air Permukaan – LRA	122.844.952.532,00	139.124.241.253,00	113,25	129.608.426.254,00
Pajak Rokok – LRA	1.265.255.280.710,00	1.216.197.692.572,00	96,12	1.191.469.888.057,00
Pajak Alat Berat – LRA	1.083.268.070,00	25.549.702,00	2,36	0,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) - LRA	3.095.051.628,00	4.433.851.439,00	143,26	0,00
Jumlah	**5.605.254.375.313,00**	**5.062.093.148.068,09**	**90,31**	**6.616.600.024.725,35**

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2025 tersebut menurun sebesar Rp1.554.506.876.657,26 atau sebesar 23,49% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024.

Jika dilihat dari tabel di atas, ada tujuh sektor pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dari ketujuh sektor pajak daerah, ada dua sektor pajak daerah yang berhasil mencapai target, yaitu: Pajak Air Permukaan sebesar Rp139.124.241.253,00 atau 113,25% dari target anggaran Rp122.844.952.532,00, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp4.433.851.439,00 atau 143,26% dari target anggaran Rp3.095.051.628,00.

Terdapat lima sektor pajak daerah yang tidak mencapai target, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1.442.085.829.148,00 atau 82,79 % dari target anggaran sebesar Rp1.741.820.244.180,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

sebesar Rp799.846.820.246,00 atau tercapai 79,92% dari target anggaran sebesar Rp1.000.797.366.478,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.460.379.163.708,09 atau tercapai 99,32% dari target anggaran sebesar Rp1.470.358.211.715,00, Pajak Rokok sebesar Rp1.216.197.692.572,00 atau tercapai 96,12% dari target anggaran sebesar Rp1.265.255.280.710,00, dan Pajak Alat Berat sebesar Rp25.549.702,00 atau tercapai 2,36% dari target anggaran sebesar Rp1.083.268.070,00. Namun secara nominal, realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor meningkat sebesar Rp160.041.606.467,74 atau 12,31%, Pajak Air Permukaan meningkat Rp9.515.814.999,00 atau 7,34% dan Pajak Rokok meningkat sebesar Rp24.727.804.515,00 atau 2,08% dibandingkan penerimaan pada tahun anggaran 2024.

Tidak tercapainya target penerimaan daerah dari sektor pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2025 antara lain disebabkan oleh:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
   Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada APBD TA 2025 adalah sebesar Rp1.741.820.244.180,00 tidak ada perubahan target PKB pada P-APBD TA 2025. Realisasi PKB per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.442.085.829.148,00 atau sebesar 82,79%, hal ini disebabkan :
   a. Rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu masih tergolong rendah. Hingga akhir tahun 2025 tercatat jutaan unit kendaraan di Sumatera Utara yang belum melunasi kewajiban pajaknya.
   b. Terjadinya bencana alam *(Force Majeure)* di wilayah Sumatera Utara pada bulan November 2025.
   c. Meningkatnya pertumbuhan kendaraan listrik di Sumatera Utara.
   d. Penetapan target yang masih kurang realistis dan validasi data kurang akurat masih terdapat selisih antara data kendaraan yang terdaftar dengan potensi riil di lapangan.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
   Target Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada APBD TA 2025 adalah sebesar Rp1.661.350.209.959,00. Target BBNKB terkoreksi akibat adanya SE Mendagri 900.1.13.1/6764/SJ, Tanggal 20 Desember 2024 Perihal Pemberian Insentif Fiskal PKB dan BBNKB, yang mengamanatkan bahwa tarif PKB dan BBNKB untuk tahun 2025 harus ekuivalen dengan tarif tahun 2024 agar tidak membebani masyarakat sehingga pada P-APBD TA 2025 menjadi Rp1.000.797.366.478,00 Realisasi BBNKB per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp799.846.820.246,00 atau sebesar 79,92%, hal ini disebabkan:
   a. Pelemahan kondisi ekonomi ekonomi masyarakat berdampak pada daya beli dan kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor.
   b. Meningkatnya pembelian masyarakat terhadap kendaraan listrik di Sumatera Utara dimana PKB dan BBNKB tarifnya nol mengakibatkan turunnya pembelian kendaraan yang berbahan bakar fosil.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
   Target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada APBD TA 2025 sebesar Rp1.527.306.846.326,00. Penetapan ini berdasarkan asumsi penerapan tarif PBBKB tahun 2025 sebesar 10% dengan tarif tunggal, dimana pada tahun 2024 tarif PBBKB sebesar 7,5% dengan tarif per sektor. Sementara tarif PBBKB untuk Jenis

BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) ditetapkan sebesar 5% berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

Namun berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah yang diundangkan pada tanggal 18 Februari 2025, tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% dengan tarif Tunggal dan khusus tarif PBBKB untuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia ditetapkan sebesar 2%. Pemberlakukan tarif PBBKB ini diberlakukan efektif per tanggal 01 April 2025 berdasarkan Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 500.9.13.2/2213/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Pemberlakuan Tarif PBBKB.

Realisasi PBBKB per 30 Juni 2025 sebesar Rp694.966.700.245,00 atau sebesar 45,50% dari target yang ditetapkan. Penetapan tarif PBBKB sebesar 7,5% dan tarif PBBKB khusus untuk TNI dan Polri sebesar 2% tersebut diatas yang menjadi dasar penurunan target PBBKB pada P-APBD TA 2025 yang ditetapkan menjadi sebesar Rp1.470.358.211.715,00.

Kemudian telah terjadi bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara pada akhir November 2025, menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa titik yang menyebabkan distribusi BBM terganggu serta angin kencang di daerah pelabuhan yang menyebabkan kapal tangker pengangkut BBM tidak bisa bersandar. Hal ini menyebabkan kelangkaan penjualan BBM di Sumatera Utara pasca bencana (tanggal 27 November s.d. 30 November 2025). Kelangkaan BBM ini menyebabkan penyetoran PBBKB pada Masa Pajak November menurun cukup signifikan, sehingga realisasi PBBKB per 31 Desember 2025 tidak mencapai 100% yakni sebesar Rp1.460.379.163.708 atau sebesar 99,32%.

4. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pajak rokok dipungut bersamaan dengan pemungutan cukai rokok dan kemudian disetor ke RKUD masing-masing Provinsi berdasarkan jumlah penduduk provinsi tersebut (bersifat given).

Target Pajak Rokok pada APBD TA 2025 sebesar Rp1.308.678.722.945,00 , realisasi Pajak Rokok per 30 Juni 2025 sebesar Rp473.583.270.585,00 atau 36,19% dari target APBD 2025 yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan target Pajak Rokok pada P-APBD TA 2025 sebesar Rp1.265.255.280.710,00 atau turun sebesar Rp43.423.442.235,00 atau sebesar 3,32% dari target APBD TA 2025. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor KEP-49/PK/2024 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Pajak Rokok per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.216.197.692.572,00 atau sebesar 96,12% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Rokok tidak mencapai target dikarenakan beberapa hal, antara lain yaitu :

a. Pada Tahun 2025, Pemerintah Pusat tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok hal ini tertuang di dalam PMK Nomor 96 Tahun 2024 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok Elektronik dan Hasil Pengolahan Rokok lainnya serta PMK No. 97 Tahun 2024 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris,

hanya saja melalui kedua peraturan tersebut Pemerintah Pusat menaikkan Harga Jual Eceran (HJE) rokok konvensional berkisar rata-rata 10% dan rokok elektronik berkisar rata-rata 11%. Dari hal tersebut, kenaikan HJE dapat menekan keterjangkauan daya beli masyarakat pada harga rokok saat ini meski tidak ada kenaikan tarif cukai sehingga terjadinya downtrading ke golongan II & III (beralihnya konsumsi masyarakat ke rokok yg lebih murah) dimana HJE masih terjangkau sedangkan penerapan pajak rokok elektronik masih berdampak minim terhadap penerimaan pajak, hal ini dikarenakan penerapan pajak rokok elektronik bukan untuk kepentingan penerimaan melainkan untuk keadilan atau level of playing field terhadap pelaku industri dan penyebab lainnya yaitu masih tingginya peredaran rokok ilegal dipasar;

b. Pelemahan daya beli masyarakat yang masih berlangsung;
c. Serta maraknya peredaran rokok ilegal.

5. Pajak Alat Berat

Target Pajak Alat Berat (PAB) pada APBD TA 2025 ditetapkan sebesar Rp1.083.268.070,00. Tidak terjadi perubahan target PAB pada P-APBD TA 2025. Realisasi PAB per tanggal 31 Desember 2025 hanya sebesar Rp25.549.702,00 atau sebesar 2,36%. Hal ini disebabkan karena banyaknya alat berat yang tidak tercantum Nilai Jual Alat Berat (NJAB) baik pada Permendagri maupun pada Peraturan Gubernur. Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pendapatan Daerah sedang menginventarisir alat berat yang tidak memiliki NJAB untuk selanjutnya NJAB tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

	TA 2025	TA 2024
4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	**Rp208.601.654.038,52**	**Rp35.045.193.630,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp208.601.654.038,52 atau 107,90% dari anggaran P-APBD sebesar Rp193.331.703.635,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Retribusi Jasa Umum	**176.384.195.785,00**	**197.428.699.236,52**	**111,93**	**19.447.716.138,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	176.384.195.785,00	197.428.699.236,52	111,93	19.447.716.138,00
Retribusi Jasa Usaha	**14.689.253.760,00**	**10.215.672.782,00**	**69,55**	**14.233.206.930,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	3.705.043.760,00	1.863.814.280,00	50,30	7.490.997.100,00
Retribusi Terminal – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila – LRA	4.730.585.000,00	3.873.475.000,00	81,88	3.304.900.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LRA	2.007.708.000,00	1.754.085.250,00	87,37	524.795.500,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA	4.243.917.000,00	2.422.466.510,00	57,08	2.912.514.330,00

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya – LRA	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan – LRA	0,00	293.331.742,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah – LRA	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu	**2.258.254.090,00**	**957.282.020,00**	**42,39**	**1.364.270.562,00**
Retribusi Izin Trayek – LRA	825.770.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) – LRA	1.432.484.090,00	957.282.020,00	66,83	1.364.270.562,00
Jumlah	**193.331.703.635,00**	**208.601.654.038,52**	**107,90**	**35.045.193.630,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp173.556.460.408,52 atau 495,24% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024.

Retribusi pelayanan kesehatan menjadi kontributor paling tinggi dari total retribusi daerah, pos retribusi tersebut terealisasi sebesar Rp197.428.699.236,52 dari total realisasi retribusi daerah sebesar Rp208.601.654.038,52 atau 94,63%. Retribusi pelayanan kesehatan bersumber dari beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Realisasi
Dinas Kesehatan	8.387.591.963,00
UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	174.123.992.818,52
UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	14.917.114.455,00
TOTAL	**197.428.699.236,52**

Dari uraian penerimaan pos retribusi yang tidak memenuhi target realisasi adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 50,30%, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebesar 81,88%, retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar 87,37%, dan retribusi penjualan produk usaha daerah sebesar 57,08%,retribusi izin trayek sebesar 0,00%, dan retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebesar 66,83%, namun terdapat beberapa retribusi yang mengalami penyesuaian anggaran sesuai dengan anggaran pergeseran kedua setelah P-APBD diantaranya:

- retribusi pemakaian kekayaan daerah mengalami penurunan sebesar Rp800.000.000,00 yang berpengaruh terhadap persentase realisasi menjadi 64,16%;
- retribusi terminal mengalami kenaikan sebesar Rp36.000.000,00;
- retribusi penjualan produksi usaha daerah mengalami penurunan sebesar Rp18.000.000,00 yang berpengaruh terhadap persentase realisasi menjadi 57,32%;

- retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan mengalami kenaikan sebesar Rp705.770.000,00 yang berpengaruh terhadap persentase realisasi menjadi 41,56%;
- retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan mengalami kenaikan sebesar Rp18.000.000,00;
- retribusi pemanfaat aset daerah mengalami kenaikan sebesar Rp84.000.000,00 yang berpengaruh terhadap persentase realisasi menjadi 7,74%;
- retribusi izin trayek mengalami penurunan anggaran sebesar Rp827.770.000,00.

	TA 2025	TA 2024
4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	**Rp329.075.868.190,00**	**Rp321.058.451.369,00**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp329.075.868.190,00 atau 93,18% dari anggaran P-APBD sebesar Rp353.166.995.232,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	**18.196.239.913,00**	**0,00**	**0,00**	**2.393.397.321,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	18.196.239.913,00	0,00	0,00	2.393.397.321,00
PT. Asuransi Bangun Askrida	64.225.692,00	0,00	0,00	0,00
PT. Kawasan Industri Medan	18.132.014.221,00	0,00	0,00	2.393.397.321,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	**334.970.755.319,00**	**329.075.868.190,00**	**98,24**	**318.665.054.048,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	289.240.463.960,00	289.240.463.960,00	100,00	275.982.152.535,00
PT. Bank Sumut	289.240.463.960,00	289.240.463.960,00	100,00	275.982.152.535,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	10.230.291.359,00	4.335.404.230,00	42,38	7.682.901.513,00
PT. Perkebunan Sumatera Utara	4.701.465.359,00	0,00	0,00	0,00
PT. Dhirga Surya	1.607.449.000,00	0,00	0,00	0,00
PD. Aneka Industri dan Jasa	421.377.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	3.500.000.000,00	4.335.404.230,00	123,87	7.632.901.513,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	35.500.000.000,00	35.500.000.000,00	100,00	35.000.000.000,00
PDAM Tirtanadi	35.500.000.000,00	35.500.000.000,00	100,00	35.000.000.000,00

Jumlah	**353.166.995.232,00**	**329.075.868.190,00**	**93,18**	**321.058.451.369,00**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp8.017.416.821,00 atau 2,50% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024.

PT. Asuransi Bangun Askrida Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 belum memenuhi pencapaian sesuai target yang ditetapkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak menerima deviden dari PT. Asuransi Bangun Askrida selama Tahun 2025.

PT. Kawasan Industri Medan untuk Tahun 2025 tidak dapat memenuhi target dividen yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Target yang diberikan tahun 2025 sebesar Rp18.132.014.221,00 tidak dapat direalisasikan.

PT. Bank SUMUT untuk Tahun 2025 dapat memenuhi target dividen yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp289.240.463.960,00 atau 100% dari target sebesar Rp289.240.463.960,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024, meningkat sebesar Rp13.258.311.425,00 atau 4,80%.

PT. Perkebunan Sumatera Utara untuk Tahun 2025 tidak dapat memenuhi target dividen yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Target yang diberikan tahun 2025 sebesar Rp4.701.465.359,00 tidak dapat direalisasikan.

PT. Dhirga Surya sejak tahun 2022 sampai dengan 31 Desember 2025 tidak merealisasikan dividen kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Target yang diberikan tahun 2025 sebesar Rp1.607.449.000,0 tidak dapat direalisasikan.

PD. Aneka Industri dan Jasa untuk Tahun 2025 tidak dapat memenuhi target dividen yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Target yang diberikan tahun 2025 sebesar Rp421.377.000,00 tidak dapat direalisasikan.

PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara untuk Tahun 2025 dapat memenuhi target dividen yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp4.335.404.230,00 atau 123,87% dari target sebesar Rp3.500.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024, menurun sebesar Rp3.297.497.283,00 atau 43,20%.

PDAM Tirtanadi untuk Tahun 2025 mencapai target realisasi sebesar Rp35.500.000.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp35.500.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp500.000.000,00 atau 1,43%.

	TA 2025	**TA 2024**
4.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	**Rp86.459.165.332,65**	**Rp396.060.058.855,00**

Realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp86.459.165.332,65 atau 32,32% dari anggaran P-APBD sebesar Rp267.548.553.574,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16 Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Hasil Penjualan BMD Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LRA	1.000.000.000,00	359.816.500,00	35,98	1.184.348.363,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA	0,00	1.672.256.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro – LRA	15.000.000.000,00	12.426.367.481,00	82,84	13.744.606.820,76
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) – LRA	10.000.000,00	0,00	0,00	49.950.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LRA	0,00	0,00	0,00	4.329.345.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	6.500.000.000,00	3.610.471.889,00	55,55	5.240.499.180,00
Pendapatan Denda Pajak – LRA	134.500.000.000,00	21.362.852.130,00	15,88	59.667.574.624,00
Pendapatan dari Pengembalian – LRA	100.669.780.574,00	37.974.489.224,00	37,72	179.321.072.444,19
Pendapatan BLUD – LRA	9.868.773.000,00	9.052.912.108,65	91,73	132.522.662.423,05
Jumlah	**267.548.553.574,00**	**86.459.165.332,65**	**32,32**	**396.060.058.855,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp309.600.893.522,35 atau 78,17% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024.

Beberapa pos pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah yang belum memenuhi target realisasi adalah hasil penjualan BMD daerah yang tidak dipisahkan terealisasi sebesar Rp359.816.500,00 atau 35,98%, penerimaan jasa giro yang terealisasi sebesar Rp12.426.367.481,00 atau 82,84%, tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp0,00 atau 0,00%, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp3.610.471.889,00 atau 55,55%, pendapatan denda pajak sebesar Rp21.362.852.130,00 atau 15,88%, pendapatan dari pengembalian sebesar Rp37.974.489.224,00 atau 38,72% serta pendapatan BLUD sebesar Rp9.052.912.108,65 atau 91,73%, namun terdapat beberapa kelompok Lain-lain PAD yang Sah yang mengalami penyesuaian anggaran sesuai dengan anggaran pergeseran kedua setelah P-APBD diantaranya:

- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp800.000.000,00 yang berpengaruh terhadap persentase realisasi menjadi 209,03%.

	TA 2025	TA 2024
4.1.1.2 Pendapatan Transfer	**Rp5.938.347.773.485,00**	**Rp5.774.784.762.671,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.938.347.773.485,00 atau mencapai 102,99% dari anggaran P-APBD sebesar Rp5.765.863.659.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	5.765.863.659.000,00	5.904.028.335.885,00	102,40	5.774.784.762.671,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	**0,00**	34.319.437.600,00	0,00	0,00
Jumlah	**5.765.863.659.000,00**	**5.938.347.773.485,00**	**102,99**	**5.774.784.762.671,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 tersebut meningkat sebesar Rp163.563.010.814,00 atau 2,83% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Pendapatan Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, kemudian Dana Insentif Fiskal serta Pendapatan Transfer antar Daerah.
Terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp142.081.122.000,00 sesuai dengan anggaran pergeseran kedua setelah P-APBD sehingga berpengaruh terhadap persentase realisasi menjadi 100,51%. Rincian penyesuaian anggaran pendapatan transfer diantaranya pendapatan transfer pemerintah pusat naik sebesar Rp115.071.607.000,00 dan pendapatan transfer antar daerah naik sebesar Rp27.009.515.000,00.

	TA 2025	TA 2024
4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	**Rp5.904.028.335.885,00**	**Rp5.774.784.762.671,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.904.028.335.885,00 atau mencapai 102,40% dari anggaran P-APBD sebesar Rp5.765.863.659.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dana Perimbangan– LRA	5.765.863.659.000,00	5.898.669.875.885,00	102,30	5.771.879.126.171,00
Dana Insentif Daerah (DID) – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal– LRA	0,00	5.358.460.000,00	0,00	2.905.636.500,00
Jumlah	**5.765.863.659.000,00**	**5.904.028.335.885,00**	**102,40**	**5.774.784.762.671,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp129.243.573.214,00 atau 2,24% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024.
Terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp115.071.607.000,00 sesuai dengan anggaran pergeseran kedua setelah P-APBD sehingga berpengaruh terhadap persentase realisasi menjadi 100,39%. Kelompok pendapatan transfer yang mengalami penyesuaian anggaran diantaranya dana alokasi umum naik sebesar Rp127.192.992.000,00, dana alokasi khusus non fisik turun sebesar Rp17.479.845.000,00, insentif fiskal naik sebesar Rp5.358.460.000,00.

	TA 2025	TA 2024
4.1.1.2.1.1 Pendapatan Dana Perimbangan – LRA	**Rp5.898.669.875.885,00**	**Rp5.771.879.126.171,00**

Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.898.669.875.885,00 atau mencapai 102,30% dari anggaran P-APBD sebesar Rp5.765.863.659.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19 Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dana Bagi Hasil – LRA	605.485.200.000,00	648.140.602.465,00	107,04	589.735.564.932,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	3.146.155.304.000,00	3.266.052.981.465,00	103,81	3.004.383.591.053,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA	130.127.257.000,00	125.818.146.885,00	96,69	386.492.978.070,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA	1.884.095.898.000,00	1.858.658.145.070,00	98,65	1.791.266.992.116,00
Jumlah	**5.765.863.659.000,00**	**5.898.669.875.885,00**	**102,30**	**5.771.879.126.171,00**

Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp126.790.749.714,00 atau 2,20% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024.

	TA 2025	TA 2024
4.1.1.2.1.1.1 Pendapatan Dana Bagi Hasil – LRA	**Rp648.140.602.465,00**	**Rp589.735.564.932,00**

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp648.140.602.465,00 atau mencapai 107,04% dari anggaran P-APBD sebesar Rp605.485.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20 Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LRA	130.346.946.000,00	127.958.032.000,00	98,17	86.210.345.000,00
DBH PPh Pasal 21	333.246.221.000,00	333.853.893.465,00	100,18	341.559.835.932,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri – LRA	32.834.383.000,00	32.580.861.000,00	99,23	21.293.885.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau – LRA	8.468.721.000,00	8.563.826.000,00	101,12	7.513.355.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	185.625.000,00	185.625.000,00	100,00	3.897.866.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	19.504.000,00	19.504.000,00	100,00	122.588.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	4.984.975.000,00	5.241.751.000,00	105,15	3.310.840.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent	2.663.808.000,00	2.653.730.000,00	99,62	2.950.066.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalti	55.219.358.000,00	99.990.054.000,00	181,08	44.835.621.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provisi Sumber Daya hutan (PSDH)	1.951.828.000,00	1.940.137.000,00	99,40	2.230.824.000,00

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	185.391.000,00	140.234.000,00	75,64	359.579.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Dana Reboisasi	10.844.265.000,00	10.478.780.000,00	96,63	9.322.605.000,00
DBH Sawit	24.534.175.000,00	24.534.175.000,00	100,00	66.128.155.000,00
Jumlah	**605.485.200.000,00**	**648.140.602.465,00**	**107,04**	**589.735.564.932,00**

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp58.405.037.533,00 atau 9,90% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024.

	TA 2025	TA 2024
4.1.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	**Rp3.266.052.981.465,00**	**Rp3.004.383.591.053,00**

Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3.266.052.981.465,00 atau 103,81% dari anggaran P-APBD sebesar Rp3.146.155.304.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAU) – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	3.146.155.304.000,00	3.266.052.981.465,00	103,81	3.004.383.591.053,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	**3.146.155.304.000,00**	**3.266.052.981.465,00**	**103,81**	**3.004.383.591.053,00**

Realisasi DAU Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp261.669.390.412,00 atau 8,71% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024. Anggaran DAU mengalami kenaikan sesuai dengan anggaran pergeseran kedua setelah P-APBD sebesar Rp127.192.992.000,00 sehingga berpengaruh terhadap persentase realisasi menjadi 99,78%.

	TA 2025	TA 2024
4.1.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA	**Rp125.818.146.885,00**	**Rp386.492.978.070,00**

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp125.818.146.885,00 atau mencapai 96,69% dari anggaran P-APBD sebesar Rp130.127.257.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 22 Realisasi Transfer DAK Fisik – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Bidang Pendidikan Reguler SMA	2.449.660.000,00	2.424.547.008,00	98,97	44.477.320.925,00
Bidang Pendidikan Reguler SLB	228.700.000,00	0,00	0,00	5.662.181.000,00
Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	16.130.970.757,00
Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.933.512.977,00

Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	60.721.269.738,00
Bidang Air Minum-Penugasan	59.999.999.000,00	59.288.374.239,00	98,81	58.797.238.556,00
Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	29.148.045.018,00
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00
Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	37.741.600.000,00	35.698.606.289,00	94,59	115.416.415.000,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	8.240.066.500,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	28.485.917.000,00	27.440.514.806,00	96,33	45.775.957.599,00
DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak	1.221.381.000,00	966.104.543,00	79,10	0,00
Jumlah	**130.127.257.000,00**	**125.818.146.885,00**	**96,69**	**386.492.978.070,00**

Realisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2025 menurun sebesar Rp260.674.831.185,00 atau 67,45% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

Secara persentase penurunan realisasi ini terjadi hampir pada seluruh bidang fisik. Penurunan yang signifikan terjadi terutama pada bidang Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian, bidang pendidikan reguler SMA, bidang pendidikan reguler SLB, bidang jalan penugasan jalan, bidang air minum, bidang reguler SMK dan Bidang Kesehatan dan KB.

	TA 2025	TA 2024
4.1.1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA	**Rp1.858.658.145.070,00**	**Rp1.791.266.992.116,00**

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.858.658.145.070,00 atau mencapai 98,65% dari anggaran P-APBD sebesar Rp1.884.095.898.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23 Realisasi Transfer DAK Non Fisik – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Bantuan Opersional Sekolah - Reguler	1.093.419.516.000,00	1.088.318.704.778,00	99,53	1.102.373.334.884,00
Bantuan Opersional Sekolah - Kinerja	21.884.250.000,00	21.833.500.000,00	99,77	18.946.250.000,00
TPG PNSD	682.166.611.000,00	671.917.225.200,00	98,50	607.458.198.200,00
Tamsil Guru PNSD	1.970.750.000,00	1.092.000.000,00	55,41	4.147.708.000,00
TKG PNSD	43.589.092.000,00	37.233.747.600,00	85,42	36.217.016.000,00
BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.000.000.000,00	1.888.406.066,00	94,42	1.956.140.145,00
BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.759.680.000,00	1.739.959.340,00	98,88	1.784.014.242,00
BOKKB-BOK	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	13.665.543.946,00

Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	17.988.618.000,00	17.737.107.932,00	98,60	3.098.887.699,00
Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	1.318.141.450,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	293.509.150,00	73,26	301.757.550,00
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	4.640.000.000,00	4.640.000.000,00	100,00	0,00
BOK Provinsi	14.040.241.000,00	11.727.505.004,00	83,53	0,00
Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	36.480.000,00	36.480.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**1.884.095.898.000,00**	**1.858.658.145.070,00**	**98,65**	**1.791.266.992.116,00**

Realisasi DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 meningkat sebesar Rp67.391.152.954,00 atau 3,76% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

Peningkatan ini ditopang dengan adanya penambahan kelompok DAK Non Fisik TA 2025 diantaranya Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM sebesar Rp4.640.000.000.000,00 atau 100%, BOK Provinsi sebesar Rp11.727.505.004,00 atau 83,53% dan Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian sebesar Rp36.480.00,00 atau 100%.

Terdapat beberapa kelompok DAK Non Fisik yang mengalami penyesuaian anggaran sesuai dengan anggaran pergeseran kedua setelah P-APBD diantaranya:

- TPG PNSD mengalami penurunan sebesar Rp10.248.831.000,00 yang berpengaruh terhadap persentase realisasi menjadi 100%;
- Tamsil Guru PNSD mengalami penurunan sebesar Rp878.750.000,00 yang berpengaruh terhadap persentase realisasi menjadi 100%;
- TKG PNSD mengalami penurunan sebesar Rp6.352.264.000,00 yang berpengaruh terhadap persentase realisasi menjadi 99,99%.

	TA 2025	TA 2024
4.1.1.2.1.2 Pendapatan Dana Insentif Daerah – LRA	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau tidak terealisasi dan tidak dianggarkan.

Tabel 24 Realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dana Insentif Daerah (DID) – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memperoleh Dana Insentif Daerah pada TA 2025, sama seperti pada TA 2024.

	TA 2025	TA 2024
4.1.1.2.1.3 Pendapatan Dana Insentif Fiskal – LRA	**Rp5.358.460.000,00**	**Rp2.905.636.500,00**

Realisasi Pendapatan Dana Insentif Fiskal Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.358.460.000,00 dari anggaran P-APBD sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 25 Realisasi Pendapatan Dana Insentif Fiskal – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Dana Insentif Fiskal – LRA	0,00	5.358.460.000,00	0,00	2.905.636.500,00
Jumlah	**0,00**	**5.358.460.000,00**	0,00	**2.905.636.500,00**

Dana Insentif Fiskal mengalami kenaikan anggaran sesuai dengan pergeseran kedua setelah P-APBD sebesar Rp5.358.460.000,00 sehingga mencapai persentase realisasi 100%. Realisasi Dana Insentif Fiskal TA 2025 meningkat sebesar Rp2.452.823.500,00 atau 84,42%, dibandingkan tahun anggaran 2024.

	TA 2025	TA 2024
4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	**Rp34.319.437.600,00**	**Rp0,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp34.319.437.600,00 dari anggaran P-APBD sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 26 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Bantuan Keuangan	**0,00**	**34.319.437.600,00**	**0,00**	**0,00**
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	21.853.000.000,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	12.466.437.600,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**34.319.437.600,00**	**0,00**	**0,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah mengalami penyesuaian anggaran sesuai dengan anggaran pergeseran kedua setelah P-APBD diantaranya:

- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp17.918.000.000,00 yang menyebabkan perubahan persentase realisasi menjadi 121,96%;
- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp9.091.515.000,00 yang menyebabkan perubahan persentase realisasi menjadi 137,12%.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2025 meningkat sebesar Rp34.319.437.600,00 dibandingkan TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Pemberi Bantuan Keuangan	Nilai Rencana	Tanggal	Nilai Diterima
A. Dari Pemerintah Daerah Lainnya - Provinsi		**21.853.000.000,00**		**21.853.000.000,00**
1	Provinsi Sulawesi Utara	500.000.000,00	12/3/2025	500.000.000,00
	Provinsi Sulawesi Utara - Tahap II	2.000.000.000,00	12/30/2025	2.000.000.000,00
2	Provinsi Kalimantan Timur	2.500.000.000,00	12/3/2025	2.500.000.000,00
3	Provinsi Kalimantan Utara	350.000.000,00	12/5/2025	350.000.000,00
4	Provinsi Maluku Utara	500.000.000,00	12/5/2025	500.000.000,00
5	Provinsi Nusa Tenggara Timur	500.000.000,00	12/8/2025	500.000.000,00
6	Provinsi Jawa Timur	5.000.000.000,00	12/9/2025	5.000.000.000,00
7	Provinsi Banten	1.000.000.000,00	12/11/2025	1.000.000.000,00
8	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1.000.000.000,00	12/11/2025	1.000.000.000,00
9	Provinsi Jambi	165.000.000,00	12/11/2025	165.000.000,00
10	Provinsi Bengkulu	300.000.000,00	12/12/2025	300.000.000,00
11	Provinsi Sulawesi Tengah	249.970.000,00	12/15/2025	249.970.000,00
	Provinsi Sulawesi Tengah (Rtgs)	30.000,00	12/18/2025	30.000,00
12	Provinsi Sulawesi Selatan	500.000.000,00	12/8/2025	500.000.000,00
13	Provinsi Riau	1.000.000.000,00	12/23/2025	1.000.000.000,00
14	Provinsi Sulawesi Barat	100.000.000,00	12/18/2025	100.000.000,00
15	Provinsi Kepulauan Riau	653.000.000,00	12/22/2025	653.000.000,00
16	Provinsi Sulawesi Tenggara	500.000.000,00	12/17/2025	500.000.000,00
17	Provinsi Kalimantan Tengah	1.000.000.000,00	12/17/2025	1.000.000.000,00
18	Provinsi Kalimantan Tengah	1.300.000.000,00	12/17/2025	1.300.000.000,00
19	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.000.000.000,00	12/22/2025	1.000.000.000,00
20	Provinsi Kalimantan Barat	500.000.000,00	12/18/2025	500.000.000,00
21	Provinsi Gorontalo	300.000.000,00	12/23/2025	300.000.000,00
22	Provinsi Maluku	335.000.000,00	12/23/2025	335.000.000,00
23	Provinsi Kalimantan Selatan	100.000.000,00	12/31/2025	100.000.000,00
24	Provinsi Papua Barat Daya	500.000.000,00	12/30/2025	500.000.000,00
B. Dari Pemerintah Daerah Lainnya Kab/Kota		**10.796.465.000,00**		**10.796.420.500,00**
1	Kabupaten Pemalang	100.000.000,00	12/5/2025	100.000.000,00
2	Kota Bandar Lampung	158.995.000,00	12/9/2025	158.995.000,00
3	Kota Palu	300.000.000,00	12/10/2025	300.000.000,00
4	Kabupaten Cianjur	100.000.000,00	12/10/2025	100.000.000,00
5	Kabupaten Minahasa Utara	50.000.000,00	12/11/2025	50.000.000,00
6	Kabupaten Karawang	300.000.000,00	12/11/2025	300.000.000,00
7	Kabupaten Mamuju	65.000.000,00	12/11/2025	65.000.000,00
8	Kabupaten Mamuju Tengah	35.000.000,00	12/12/2025	35.000.000,00
9	Kabupaten Kudus	50.000.000,00	12/12/2025	50.000.000,00

10	Kabupaten Pasang Kayu	30.000.000,00	12/12/2025	30.000.000,00
11	Kabupaten Mamasa	20.000.000,00	12/12/2025	20.000.000,00
12	Kota Batam	2.500.000.000,00	12/16/2025	2.500.000.000,00
13	Kota Pekanbaru	1.000.000.000,00	12/19/2025	1.000.000.000,00
14	Kabupaten Halmahera Tengah	500.000.000,00	12/17/2025	500.000.000,00
15	Kota Probolinggo	100.000.000,00	12/19/2025	100.000.000,00
16	Kota Bogor	500.000.000,00	12/24/2025	500.000.000,00
17	Kabupaten Bengkulu Selatan	50.000.000,00	12/15/2025	50.000.000,00
18	Kabupaten Tebo	50.000.000,00	12/29/2025	50.000.000,00
19	Kabupaten Bungo	50.000.000,00	12/12/2025	50.000.000,00
20	Kabupaten Muaro Jambi	50.000.000,00	12/19/2025	49.997.100,00
21	Kota Jambi	50.000.000,00	12/22/2025	49.997.100,00
22	Kabupaten Paser	500.000.000,00	12/17/2025	500.000.000,00
23	Kabupaten Seluma	100.000.000,00	12/19/2025	100.000.000,00
24	Kota Tarakan	100.000.000,00	12/18/2025	100.000.000,00
25	Kota Waringin Barat	87.500.000,00	12/22/2025	87.500.000,00
26	Kabupaten Lampung Selatan	300.000.000,00	12/17/2025	300.000.000,00
27	Kabupaten Belitung	100.000.000,00	12/29/2025	100.000.000,00
28	Kabupaten Bangka Tengah	50.000.000,00	12/30/2025	49.997.100,00
29	Kota Batu	100.000.000,00	12/22/2025	100.000.000,00
30	Kabupaten Kebumen	100.000.000,00	12/23/2025	100.000.000,00
31	Kota Pontianak	50.000.000,00	12/19/2025	50.000.000,00
32	Kota Makassar	500.000.000,00	12/29/2025	500.000.000,00
33	Kota Tomohon	50.000.000,00	12/30/2025	49.997.100,00
34	Kabupaten Melawi	50.000.000,00	12/30/2025	50.000.000,00
35	Kabupaten Tangerang	400.000.000,00	12/31/2025	399.970.000,00
36	Kabupaten Ogan Komering Ilir	250.000.000,00	12/31/2025	250.000.000,00
37	Kabupaten Bangka	100.000.000,00	12/31/2025	100.000.000,00
38	Kabupaten Grobogan	350.000.000,00	12/30/2025	350.000.000,00
39	Kabupaten Belu Ntt	50.000.000,00	12/30/2025	50.000.000,00
40	Kota Pangkal Pinang	100.000.000,00	12/23/2025	99.997.100,00
41	Kabupaten Kutai Timur	500.000.000,00	12/30/2025	500.000.000,00
42	Kabupaten Bojonegoro	500.000.000,00	12/31/2025	500.000.000,00
43	Kabupaten Barito Timur	50.000.000,00	12/31/2025	50.000.000,00
44	Kabupaten Jombang	349.970.000,00	16/12/2025	349.970.000,00
C. Dari Pemerintah - Lain Lain		**1.670.020.000,00**		**1.670.017.100,00**
1	Asn Dan Pengusaha Prov Jambi	385.000.000,00	12/12/2025	385.000.000,00
2	Baznas Provinsi Bengkulu	500.000.000,00	12/15/2025	500.000.000,00
3	Donasi Bencana Sumatra - Gbi Bethania Pb	10.020.000,00	12/15/2025	10.020.000,00
4	Bantuan Keuangan Taperum, Askes, Iwp, Bulog, Zakat	100.000.000,00	12/16/2025	100.000.000,00

5	Bantuan Dari Asn, Bumd & Masyarakat Kab. Kerinci	100.000.000,00	12/18/2025	100.000.000,00
6	Bantuan Dari Korpri Dan Pgri Kabupaten Kudus	150.000.000,00	12/18/2025	150.000.000,00
7	Bantuan Dari Korpri Kota Probolinggo	40.000.000,00	12/29/2025	40.000.000,00
8	Bantuan Keuangan Dari Pemda Lain 2 (Bank Sulut Go)	50.000.000,00	12/30/2025	50.000.000,00
9	Bantuan Keuangan Dari Pemda Lain 3	50.000.000,00	12/22/2025	50.000.000,00
10	Bantuan Keuangan Dari Pemda Lain 5 (Bank Jambi)	50.000.000,00	12/24/2025	50.000.000,00
11	Bantuan Keuangan Dari Pemda Lain 7	35.000.000,00	12/30/2025	35.000.000,00
12	Bantuan Keuangan Dari Pemda Lain 9	200.000.000,00	12/24/2025	199.997.100,00
	TOTAL	**34.319.485.000,00**		**34.319.437.600,00**

	TA 2025	TA 2024
4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	**Rp402.754.580.542,00**	**Rp93.351.415.575,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp402.754.580.542,00 atau 111,61% dari anggaran P-APBD sebesar Rp360.854.453.629,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 27 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan Hibah	**6.300.000.000,00**	**6.282.708.000,00**	**99,73**	**6.311.676.000,00**
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LRA	6.300.000.000,00	6.282.708.000,00	99,73	6.311.676.000,00
Dana Darurat – LRA	**0,00**	**20.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana – LRA	0,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LRA	**354.554.453.629,00**	**376.471.872.542,00**	**106,18**	**87.039.739.575,00**
Pendapatan atas Pengembalian Hibah - LRA	354.554.453.629,00	376.471.872.542,00	106,18	87.039.739.575,00
Jumlah	**360.854.453.629,00**	**402.754.580.542,00**	**111,61**	**93.351.415.575,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025 tersebut meningkat sebesar Rp309.403.164.967,00 atau 331,44% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024. Secara nominal, peningkatan ini terjadi pada kelompok pendapatan atas pengembalian hibah yang meningkat sebesar Rp289.432.132.967,00 atau 332,53%.

Lain-lain Pendapat Daerah Yang Sah mengalami kenaikan anggaran pada kelompok Dana Darurat sebesar Rp20.000.000.000,00 yang berasal dari Bantuan Presiden Republik Indonesia untuk korban bencana alam yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

	TA 2025	TA 2024
4.1.2 Belanja – LRA	**Rp11.505.837.768.759,97**	**Rp13.306.890.170.297,10**

Tahun Anggaran 2025, realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp11.505.837.768.759,97 atau mencapai 92,00% dari anggaran P-APBD sebesar Rp12.507.012.266.279,56. Terdapat penyesuaian anggaran belanja sebesar Rp162.081.122.000,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 yang mempengaruhi persentase realisasi menjadi 90,82%. Belanja Daerah mengalami penyesuaian anggaran pada beberapa rinciannya diantaranya belanja operasi mengalami kenaikan sebesar Rp109.713.147.000,00, belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp5.358.460.000,00, belanja tidak terduga mengalami kenaikan sebesar Rp27.159.515.000,00 dan belanja transfer mengalami kenaikan sebesar Rp19.850.000.000,00.

Komposisi pencapaian realisasi belanja per kelompok belanja disajikan pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28 Realisasi Belanja – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Operasi	7.354.037.091.904,56	7.093.261.964.818,66	96,45	8.797.706.793.418,06
Belanja Modal	1.371.853.825.344,00	1.217.262.853.771,51	88,73	2.010.844.855.277,04
Belanja Tidak Terduga	98.340.847.728,00	67.551.879.437,80	68,69	38.044.824.602,00
Belanja Transfer	3.682.780.501.303,00	3.127.761.070.732,00	84,93	2.460.293.697.000,00
Jumlah	**12.507.012.266.279,56**	**11.505.837.768.759,97**	**92,00**	**13.306.890.170.297,10**

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 tersebut menurun sebesar Rp1.801.052.401.537,13 atau 13,53 % dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024.

	TA 2025	TA 2024
4.1.2.1 Belanja Operasi	**Rp7.093.261.964.818,66**	**Rp8.797.706.793.418,06**

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp7.093.261.964.818,66 atau mencapai 96,45% dari anggaran belanja P-APBD sebesar Rp7.354.037.091.904,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Pegawai	3.564.822.018.789,92	3.554.032.291.729,80	99,70	3.649.797.790.530,00
Belanja Barang dan Jasa	2.891.751.233.984,64	2.726.008.931.921,86	94,27	2.845.689.672.648,06

Belanja Hibah	882.656.024.000,00	799.152.656.001,00	90,54	2.288.925.330.240,00
Belanja Bantuan Sosial	14.807.815.130,00	14.068.085.166,00	95,00	13.294.000.000,00
Jumlah	**7.354.037.091.904,56**	**7.093.261.964.818,66**	**96,45**	**8.797.706.793.418,06**

Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2025 tersebut menurun sebesar Rp1.704.444.828.599,40 atau 19,37% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024. Terdapat kenaikan anggaran belanja operasi sebesar Rp 109.713.147.000,00 yang menyebabkan perubahan persentase realisasi menjadi 95,04%.

	TA 2025	TA 2024
4.1.2.1.1 Belanja Pegawai	**Rp3.554.032.291.729,80**	**Rp3.649.797.790.530,00**

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp3.554.032.291.729,80 atau mencapai 99,70% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp3.564.822.018.789,92 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.866.208.664.314,92	1.794.316.495.573,00	96,15	1.769.896.390.839,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.534.690.212.555,00	1.600.339.105.930,80	104,28	768.000.940.956,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	948.582.516.189,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	110.225.504.920,00	109.014.488.230,00	98,90	109.504.512.577,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.891.885.000,00	1.303.977.988,00	45,09	493.092.000,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	10.305.752.000,00	8.798.448.134,00	85,37	10.788.118.000,00
Belanja Pegawai BLUD	40.500.000.000,00	40.259.775.874,00	99,41	42.532.219.969,00
Jumlah	**3.564.822.018.789,92**	**3.554.032.291.729,80**	**99,70**	**3.649.797.790.530,00**

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 tersebut menurun sebesar Rp95.765.498.800,20 atau 2,62% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

Terdapat beberapa kelompok belanja pegawai yang mengalami penyesuaian anggaran sesuai dengan anggaran pergeseran kedua setelah P-APBD diantaranya:

- Belanja gaji dan tunjangan ASN mengalami penurunan sebesar Rp682.090.000,00 yang menyebabkan perubahan persentase realisasi menjadi 96,18%;

- Belanja tambahan penghasilan ASN mengalami kenaikan sebesar Rp110.395.237.000,00 yang menyebabkan perubahan persentase realisasi menjadi 97,28%.

	TA 2025	TA 2024
4.1.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa	**Rp2.726.008.931.921,86**	**Rp2.845.689.672.648,06**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.726.008.931.921,86 atau mencapai 94,27% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp2.891.751.233.984,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Barang Pakai Habis	571.109.838.031,63	523.958.598.773,30	91,74	679.625.178.926,37
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.860.121.140,00	3.507.573.120,00	90,87	17.461.332.279,00
Belanja Jasa Kantor	760.750.996.278,12	709.670.189.628,03	93,29	663.413.148.509,20
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	313.163.471.960,00	311.356.590.504,60	99,42	235.234.705.352,00
Belanja Sewa Tanah	234.588.265,00	229.761.265,00	97,94	3.235.867.155,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	127.321.843.803,00	120.134.408.251,00	94,35	74.819.181.177,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.090.468.872,00	6.616.518.788,00	81,78	5.027.806.194,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	31.900.000,00	31.236.500,00	97,92	133.099.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	517.500.000,00	487.132.540,00	94,13	711.981.440,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	93.605.325.079,00	79.227.145.211,05	84,64	69.243.751.383,75
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.131.736.300,00	5.026.473.360,00	81,97	2.186.900.050,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	7.000.000,00	6.631.500,00	94,74	220.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.203.905.000,00	1.186.516.200,00	98,56	411.250.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	12.442.563.500,00	10.365.969.118,00	83,31	10.795.007.596,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	9.125.675.424,00	9.105.675.423,00	99,78	8.404.858.106,00

Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	68.854.420,00	57.318.130,00	83,25	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	1.239.521.400,00	1.234.969.616,00	99,63	55.620.984,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.031.557.938,41	46.658.557.811,00	89,67	53.597.884.972,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.122.247.713,00	33.303.725.035,10	92,20	55.788.889.117,70
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.217.339.286,00	75.789.149.530,00	89,99	89.916.133.536,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	202.669.000,00	119.136.000,00	58,78	136.800.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	1.935.300.000,00	1.504.952.895,00	77,76	288.661.149,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	241.387.439.931,48	215.191.850.492,00	89,15	304.764.821.357,70
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	5.143.934.409,00	3.958.696.170,00	76,96	8.457.393.120,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.527.073.680,00	4.463.790.003,00	80,76	7.691.799.382,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.655.300.000,00	4.247.319.800,00	75,10	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	458.398.272.668,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	428.718.581.131,00	425.889.882.039,00	99,34	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	121.904.481.423,00	132.679.164.218,78	108,84	95.889.109.193,34
Jumlah	**2.891.751.233.984,64**	**2.726.008.931.921,86**	**94,27**	**2.845.689.672.648,06**

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 tersebut menurun sebesar Rp119.680.740.726,20 atau 4,21% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

Terdapat beberapa kelompok belanja barang dan jasa yang mengalami penyesuaian anggaran sesuai dengan anggaran pergeseran kedua setelah P-APBD diantaranya:

- Belanja barang pakai habis mengalami penurunan sebesar Rp41.236.150,00 yang menyebabkan perubahan persentase realisasi menjadi 91,75%;
- Belanja jasa kantor mengalami penurunan sebesar Rp37.317.850,00 yang menyebabkan perubahan persentase realisasi menjadi 93,29%;
- Belanja iuran jaminan asuransi mengalami penurunan sebesar Rp52.170.000,00 yang menyebabkan perubahan persentase realisasi menjadi 99,43%;
- Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi mengalami penurunan sebesar Rp2.500.000,00 yang menyebabkan perubahan persentase realisasi menjadi 88,99%;

- Belanja perjalanan dinas mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp127.224.000,00 yang menyebabkan perubahan persentase realisasi menjadi 88,84%;
- Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp6.000.000,00 yang menyebabkan perubahan persentase realisasi menjadi 80,67%.

	TA 2025	TA 2024
4.1.2.1.3 Belanja Hibah	**Rp799.152.656.001,00**	**Rp2.288.925.330.240,00**

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp799.152.656.001,00 atau mencapai 93,54% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp882.656.024.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32 Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	87.299.000.000,00	86.799.000.000,00	99,43	687.075.101.532,00
Belanja Hibah kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	15.984.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	291.131.118.000,00	210.914.194.755,00	72,45	1.070.902.571.804,00
Belanja Hibah Dana BOS Pendidikan	469.167.241.000,00	466.380.796.246,00	99,41	482.476.276.904,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik	35.058.665.000,00	35.058.665.000,00	100,00	32.487.380.000,00
Jumlah	**882.656.024.000,00**	**799.152.656.001,00**	90,54	**2.288.925.330.240,00**

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2025 tersebut mengalami penunurnan sebesar Rp1.489.772.674.239,00 atau 65,09% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp87.299.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp86.799.000.000,00 atau 99,43%. Sisanya sebesar Rp500.000.000,00 tidak terealisasi, dikarenakan salah satu lembaga pemerintah pusat yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak mengajukan pencairan dana disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam proses pengajuan perubahan DIPA BNN.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan belanja hibah kepada badan/Lembaga/organisasi sebesar Rp291.131.118.000,00 dan terealisasi sebesar Rp210.914.194.755,00 atau 72,45%.

	TA 2025	TA 2024
4.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	**Rp14.068.085.166,00**	**Rp13.294.000.000,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp14.068.085.166,00 atau mencapai 95,00% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp14.807.815.130,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33 Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.177.717.770,00	777.320.504,00	66,00	4.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	13.630.097.360,00	13.290.764.662,00	97,51	13.290.000.000,00
Jumlah	**14.807.815.130,00**	**14.068.085.166,00**	**95,00**	**13.294.000.000,00**

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp774.085.166,00 atau 5,82% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp1.177.717.770,00 hanya terealisasi Rp777.320.504,00 atau 66% disebabkan lokasi penerima bantuan terdampak bencana banjir dan tanah longsor, sehingga bantuan tidak bisa disalurkan pada kabupaten/kota terdampak.

	TA 2025	TA 2024
4.1.2.2 Belanja Modal	**Rp1.217.262.853.771,51**	**Rp2.010.844.855.277,04**

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.217.262.853.771,51 atau mencapai 88,73% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp1.371.853.825.344,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34 Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Tanah	7.363.233.952,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352.364.968.819,00	326.728.867.489,00	92,72	502.468.498.224,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.136.889.681,00	156.913.073.342,84	89,59	365.399.226.857,85
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	698.166.570.044,00	596.142.299.760,67	85,39	1.023.571.025.688,19
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	136.521.108.508,00	135.862.052.429,00	99,52	117.578.235.007,00
Belanja Modal Aset Lainnya	2.301.054.340,00	1.616.560.750,00	70,25	1.827.869.500,00
Jumlah	**1.371.853.825.344,00**	**1.217.262.853.771,51**	**88,73**	**2.010.844.855.277,04**

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2025 tersebut menurun sebesar Rp793.582.001.505,53 atau 39,47% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

Dari seluruh belanja modal, yang belum memberikan kinerja positif dalam realisasi keuangannya adalah Belanja Modal Tanah tidak ada realisasi dari anggaran sebesar Rp7.363.233.952,00, dan Belanja Modal Aset Lainnya masih terealisasi sebesar Rp1.616.560.750,00 atau 70,25% dari anggaran sebesar Rp2.301.054.340,00.

Terdapat beberapa kelompok belanja modal yang mengalami penyesuaian anggaran sesuai dengan anggaran pergeseran kedua setelah P-APBD diantaranya:

- Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi mengalami kenaikan sebesar Rp5.358.460.000,00 yang menyebabkan perubahan persentase realisasi menjadi 84,74%.

	TA 2025	TA 2024
4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	**Rp 0,00**	**Rp 0,00**

Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp7.363.233.952,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35 Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Tanah Persil	7.363.233.952,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**7.363.233.952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2025 tersebut masih belum terealisasi dari tahun anggaran 2024.

	TA 2025	TA 2024
4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	**Rp326.728.867.489,00**	**Rp502.468.498.224,00**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp326.728.867.489,00 atau mencapai 92,72% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp352.364.968.819,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Alat Besar	6.748.376.994,00	5.928.375.749,00	87,85	7.955.112.807,00
Belanja Modal Alat Angkutan	21.211.970.500,00	19.467.600.000,00	91,78	21.623.268.175,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	489.308.400,00	3.400.000,00	0,69	323.400.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	1.077.854.682,00	959.402.800,00	89,01	6.783.650.250,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	93.390.260.242,00	84.468.482.346,00	90,45	109.666.024.527,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	21.969.747.165,00	20.192.191.261,00	91,91	95.609.636.948,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	45.808.777.204,00	43.262.840.918,00	94,44	42.121.695.221,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	33.533.255.358,00	30.823.015.310,00	91,92	65.902.297.328,00
Belanja Modal Komputer	26.299.885.174,00	23.522.554.826,00	89,44	31.500.683.905,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	57.915.000,00	57.120.000,00	98,63	2.415.700.000,00

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	25.000.000,00	24.731.635,00	98,93	261.211.657,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	47.387.640,00	45.965.000,00	97,00	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.795.472.908,00	22.464.743,00	1,25	153.890.000,00
Belanja Modal Alat Peraga	38.278.834,00	36.685.790,00	95,84	11.640.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	9.393.150.000,00	9.046.845.632,00	96,31	51.601.934.700,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.114.171.117,00	3.045.267.800,00	97,79	284.519.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	64.966.795.406,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	81.888.855.085,00	81.622.117.014,00	99,67	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.475.302.516,00	4.199.806.665,00	76,70	1.287.038.300,00
Jumlah	**352.364.968.819,00**	**326.728.867.489,00**	**92,72**	**502.468.498.224,00**

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2025 tersebut menurun sebesar Rp175.739.630.735,00 atau 34,98% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

	TA 2025	TA 2024
4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	**Rp156.913.073.342,84**	**Rp365.399.226.857,85**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp156.913.073.342,84 atau mencapai 89,59% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp175.136.889.681,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Bangunan Gedung	173.894.298.032,00	156.215.037.519,84	89,83	363.786.987.363,85
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	744.723.400,00	498.856.280,00	66,99	1.033.888.298,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	497.868.249,00	199.179.543,00	40,01	578.351.196,00
Jumlah	**175.136.889.681,00**	**156.913.073.342,84**	89,59	**365.399.226.857,85**

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2025 tersebut menurun sebesar Rp208.486.153.515,01 atau 57,06% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

	TA 2025	TA 2024
4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	**Rp596.142.299.760,67**	**Rp1.023.571.025.688,19**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp596.142.299.760,67 atau mencapai 85,39% dari

total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp698.166.570.044,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	557.647.582.805,00	473.911.011.442,67	84,98	848.678.646.209,19
Belanja Modal Bangunan Air	73.391.519.006,00	56.349.639.496,00	76,78	109.621.538.263,00
Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	6.511.200.000,00
Belanja Modal Jaringan	67.127.468.233,00	65.881.648.822,00	98,14	58.759.641.216,00
Jumlah	**698.166.570.044,00**	**596.142.299.760,67**	**85,39**	**1.023.571.025.688,19**

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2025 tersebut meningkat sebesar Rp427.428.725.927,52 atau 41,76% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp473.911.011.442,67 atau 84,98% dari anggaran P-APBD Rp557.647.582.805,00.
Terdapat beberapa kelompok belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang mengalami penyesuaian anggaran sesuai dengan anggaran pergeseran kedua setelah P-APBD diantaranya:

- Belanja modal jaringan mengalami kenaikan sebesar Rp5.358.460.000,00 yang menyebabkan perubahan persentase realisasi menjadi 90,89%;

Kegiatan Pekerjaan Tahun Jamak/ *Multi Years Contract* (MYC) tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/935/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara, ditetapkan hal sebagai berikut:

I. Penetapan Pekerjaan Rancang Bangun (*Design and Build*) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara.
II. Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara tahun jamak (multi years) dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan.
III. Penganggaran Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana dimaksud sebesar Rp2.735.000.000.000,00 (Dua triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar rupiah), dengan rincian:
    a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara dengan perincian per tahun sebagai berikut:
        1. Tahun 2022 senilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
        2. Tahun 2023 senilai Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);
        3. Tahun 2024 senilai Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah);
    b. Manajemen Konstruksi dengan perincian per tahun sebagai berikut:

1. Tahun 2022, senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2. Tahun 2023, senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

IV. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Laporan Pelaksanaan pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) kepada Gubernur Sumatera Utara secara berkala melalui Sekretaris Daerah Sumatera Utara.

V. Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 2024.

VI. Keputusan Gubernur berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 31 Desember 2021.

Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara seperti tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/935/KPTS/2021 tersebut di atas diatur dalam Surat Perjanjian No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/1665/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang dibuat sesuai kesepakatan antara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Ir. Marlindo Harahap, MT yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan Penyedia PT. WASKITA – SMJ – UTAMA KSO yang diwakili oleh Ir. Dhetik Ariyanto. PT. WASKITA – SMJ – UTAMA KSO sebagai Badan Usaha Kerja Sama Operasi (KSO) beranggotakan PT. Waskita Karya (Persero), PT. Sumber Mitra Jaya, dan PT. Pijar Utama.

Harga kontrak sesuai Surat Perjanjian No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/1665/2022 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11%) adalah sebesar Rp2.648.281.761.981,99 (Dua Triliun Enam Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan ratus Delapan Puluh Satu koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), dengan waktu pelaksanaan 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender mulai tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan 2 Desember 2023.

Pada TA 2023, dana yang tersedia di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak tahun jamak (*multi years contract*/MYC) dengan PT. WASKITA – SMJ – UTAMA KSO adalah sebesar Rp1.870.986.862.722,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), yang sumber pendanaannya adalah berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi Sumatera Utara yang dibagi dalam tiga kegiatan yaitu, Pembangunan Jalan Provinsi, Pembangunan Jembatan Provinsi dan Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi.

Sampai dengan akhir TA 2023 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Penyedia PT. Waskita- SMJ- Utama KSO, yang telah dibayarkan secara termin adalah sebesar Rp818.851.222.598,31 (delapan ratus delapan belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma tiga satu). Pembayaran tersebut terdiri dari:

a. Pembayaran Uang Muka pada tanggal 15 September 2022 (SP2D No. 7260, 7261, 7262) sebesar total Rp119.013.577.338,31 (seratus sembilan belas miliar tiga belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma tiga satu rupiah).
b. Pembayaran termin selama TA 2023 dengan total nilai sebesar Rp699.837.645.260,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) yaitu:
   - SP2D No.06953/1-03.2-10.0-00.1.0.18/VIII/23 tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp204.030.104.336,00 (Pembayaran Termin I Pek. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pembangunan Jalan)
   - SP2D No. 06954/1-03.2-10.0-00.1.0.18/VIII/23 tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp22.234.915.019,00 (Pembayaran Termin I Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan)
   - SP2D No. 07352/1-03.2-10.0-00.1.0.18/IX/23 tanggal 5 September 2023 sebesar Rp63.642.501.937,00 (Pembayaran Termin 2.1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pembangunan Jalan)
   - SP2D No. 07596/1-03.2-10.0-00.1.0.18/IX/23 tanggal 12 September 2023 sebesar Rp19.935.084.981,00 (Pembayaran Termin 2.1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan)
   - SP2D No. 08535/1-03.2-10.0-00.1.0.18/X/23 tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp116.233.761.612,00 (Pembayaran Termin 2.2 Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pembangunan Jalan).
   - SP2D No. 08536/1-03.2-10.0-00.1.0.18/X/23 tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp9.035.768.978,00 (Pembayaran Termin 2.2 Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan.
   - SP2D No. 11663/1-03.2-10.0-00.1.0.18/XII/23 tanggal 5 Desember 2023 sebesar Rp264.725.508.397,00 (Pembayaran Termin 3.1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sub Kegiatan Pembangunan Jalan).

c. Pembayaran termin selama TA 2024 dengan total nilai sebesar Rp449.571.119.912,00 yaitu:
   - SP2D No. 12.00/03.0/000421/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024 Tanggal 06 Juni 2024 sebesar Rp187.804.530.315,00.
   - SP2D No. 12.00/04.0/001434/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024 Tgl 16 Desember 2024 sebesar Rp26.332.440.486,00
   - SP2D No. 12.00/04.0/001932/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR/12/2024 Tgl 09 Desember 2024 sebesar Rp221.516.171.846,00

- SP2D No. 12.00/04.0/001737/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024 Tgl 13 Desember 2024 sebesar Rp13.917.977.265,00.

Pada tanggal 1 Desember 2023, Pejabat Penandatangan Kontrak (Ir. Marlindo, MT) dan Pihak Penyedia (Waskita KSO) menandatangani Addendum IX Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara, Addendum tersebut di atas adalah berdasarkan Surat Perjanjian No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/1665/2022 tanggal 17 Juni 2022, Addendum II No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/1994/2022 tanggal 29 Juni 2022, Addendum III No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/2664/2022 tanggal 8 Agustus 2022, Addendum IV No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/4143/2022 tanggal 9 November 2022, Addendum V No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/4904/2022 tanggal 27 Desember 2022, Addendum VI No. 602/DPUPR-BM/KPA/934/2023 tanggal 21 Maret 2023, Addendum VII No. 602/DPUPR-BM/PA/3289/2023 tanggal 26 Mei 2023, dan Addendum VIII No. 602/DPUPR-BM/PA/2133/2023 tanggal 31 Juli 2023.

Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11%) adalah Rp2.648.281.761.981,99 (Dua Triliun Enam Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan ratus Delapan Puluh Satu koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 750 (tujuh ratus lima puluh) hari kalender, mulai tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2024, sesuai dengan Addendum IX No. No. 602/DPUPR-BM/PA/2511/2023 tanggal 1 Desember 2023.

Pada Addendum IX No. No. 602/DPUPR-BM/PA/2511/2023 (Kontrak terlampir), Pejabat Penandatangan Kontrak (Ir. Marlindo, MT) dan Pihak Penyedia (Waskita KSO) telah menyetujui perubahan pada syarat dan ketentuan Surat Perjanjian dan semua addendum-addendum sebelumnya, yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1) Masa Pelaksanaan sebagai akibat perpanjangan waktu yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum pada SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 750 (tujuh ratus lima puluh) hari kalender. Adapun Waktu Pelaksanaan ini mengalami perubahan dari Surat Perjanjian sebelumnya yaitu 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender.
2) Pada saat pelaksanaan akibat perpanjangan waktu maka Penyedia tidak dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan kontrak.
3) Sistem pembayaran menjadi dilakukan dalam 8 (delapan) termin (pada Surat Perjanjian/ Kontrak sebelumnya dilakukan dalam 6 (enam) termin dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Termin I dibayarkan sebesar Rp250.000.000.000,00 setelah progress mencapai 33,556%;
    b. Termin II dibayarkan sebesar Rp250.000.000.000,00 setelah progress mencapai 40%;
    c. Termin III dibayarkan sebesar Rp500.000.000.000,00 setelah progress mencapai 60%;

d. Termin IV dibayarkan sebesar Rp250.000.000.000,00 setelah progress mencapai 70%;
e. Termin V dibayarkan sebesar Rp250.000.000.000,00 setelah progress mencapai 80%;
f. Termin VI dibayarkan sebesar Rp250.000.000.000,00 setelah progress mencapai 90% pada tahun 2024;
g. Termin VII dibayarkan sebesar Rp250.000.000.000,00 setelah progress mencapai 100%;
h. Termin VIII dibayarkan sebesar sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan setelah progress mencapai 100% pada tahun 2024.

Pada Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2024 nilai total realisasi pembayaran sampai dengan 31 Desember 2024 Paket Pekerjaan Tahun Jamak/ Multi Years Contract (MYC) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.268.422.342.510,31 yang tediri dari pembayaran Uang Muka selama TA 2022 sebesar Rp119.013.577.338,31, realisasi pembayaran selama TA 2023 sebesar Rp699.837.645.260,00 dan realisasi pembayaran TA 2024 sebesar Rp449.571.119.912,00. Pembayaran tersebut dicatat di Neraca pada akun Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

	TA 2025	TA 2024
4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**Rp135.862.052.429,00**	**Rp117.578.235.007,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp135.862.052.429,00 atau mencapai 99,52% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp136.521.108.508,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	992.019.724,00	988.655.500,00	99,66	2.050.370.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	468.342.365,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	115.041.522.642,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	135.529.088.784,00	134.873.396.929,00	99,52	0,00
Jumlah	**136.521.108.508,00**	**135.862.052.429,00**	**99,52**	**117.578.235.007,00**

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2025 tersebut meningkat sebesar Rp18.283.817.422,00 atau 15,55% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

	TA 2025	TA 2024
4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Lainnya	**Rp1.616.560.750,00**	**Rp1.827.869.500,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.616.560.750,00 atau mencapai 70,25% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp2.301.054.340,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.301.054.340,00	1.616.560.750,00	70,25	1.827.869.500,00
Jumlah	**2.301.054.340,00**	**1.616.560.750,00**	70,25	**1.827.869.500,00**

Realisasi belanja modal aset lainnya tahun anggaran 2025 tersebut menurun sebesar Rp211.308.750,00 atau 11,56% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

	TA 2025	TA 2024
4.1.2.2 Belanja Tidak Terduga	**Rp67.551.879.437,80**	**Rp38.044.824.602,00**

Belanja Tidak Terduga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp67.551.879.437,80 atau mencapai 68,69% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp98.340.847.728,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Tidak Terduga	98.340.847.728,00	67.551.879.437,80	68,69	38.044.824.602,00
Jumlah	**98.340.847.728,00**	**67.551.879.437,80**	**68,69**	**38.044.824.602,00**

Belanja tidak terduga mengalami perubahan anggaran sesuai dengan anggaran pergeseran kedua setelah P-APBD sebesar Rp27.159.515.000,00 yang menyebabkan penyesuaian persentase realisasi menjadi 55,82%;

Realisasi belanja tak terduga tahun anggaran 2025 tersebut meningkat sebesar Rp29.507.054.835,80 atau 77,56% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nomor Surat Pemberitahuan	Realisasi
1	Belanja Tidak Terduga Untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Sebesar 35% Dari Nilai Masa Pajak Juli Tahun 2024 Sampai Dengan November Tahun 2024	188.44/29/KPTS/2025	11.454.149.211,00
2	Belanja Tidak Terduga Untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Sebesar 35% Dari Nilai Masa Pajak Desember Tahun 2024 Sampai Dengan Juni Tahun 2025	188.44/752/KPTS/2025	16.994.770.669,80
3	Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2025 Untuk Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Gempa Bumi Di	188.44/864/KPTS/2025	3.397.963.900,00

4	Wilayah Provinsi Sumatera Utara Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2025 Untuk Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Gempa Bumi Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara	188.44/864/KPTS/2025	2.870.124.600,00
5	Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2025 Untuk Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Gempa Bumi Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara	188.44/864/KPTS/2025	134.238.800,00
6	Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2025 Untuk Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Gempa Bumi Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara	188.44/864/KPTS/2025	21.862.376.318,00
7	Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2025 Untuk Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Gempa Bumi Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara	188.44/864/KPTS/2025	2.202.171.320,00
8	Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2025 Untuk Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Gempa Bumi Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	188.44/864/KPTS/2025	1.178.172.899,00
9	Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2025 Untuk Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Gempa Bumi Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara	188.44/916/KPTS/2025	7.457.911.720,00
	TOTAL		**67.551.879.437,80**

	TA 2025	TA 2024
4.1.3 Belanja Transfer	**Rp3.127.761.070.732,00**	**Rp2.460.293.697.000,00**

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bantuan keuangan kepada 33 Kabupaten/Kota yang terealisasi sebesar Rp3.127.761.070.732,00 atau mencapai 84,93% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp3.682.780.501.303,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42 Realisasi Belanja Transfer TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Bagi Hasil	3.554.256.970.681,00	2.979.389.050.110,00	83,83	2.276.980.578.692,00
Belanja Bantuan Keuangan	128.523.530.622,00	148.372.020.622,00	115,44	183.313.118.308,00
Jumlah	**3.682.780.501.303,00**	**3.127.761.070.732,00**	**84,93**	**2.460.293.697.000,00**

Realisasi belanja transfer tahun anggaran 2025 tersebut meningkat sebesar Rp667.467.373.732,00 atau 27,13% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024. Belanja transfer mengalami penyesuaian anggaran sesuai dengan pergeseran kedua setelah P-APBD pada kelompok belanja bantuan keuangan sebesar Rp19.850.000.000,00 yang menyebabkan perubahan persentase realisasi menjadi 84,47%.

	TA 2025	TA 2024
4.1.3.1 Belanja Bagi Hasil	**Rp2.979.389.050.110,00**	**Rp2.276.980.578.692,00**

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 kepada 33 Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp2.979.389.050.110,00 atau mencapai 83,83% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp3.554.256.970.681,0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43 Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Kabupaten Asahan	196.556.181.539,00	178.166.749.514,00	90,64	85.774.061.361,00
Kabupaten Batubara	71.327.053.451,00	60.909.339.780,00	85,39	64.606.820.633,00
Kabupaten Dairi	69.690.690.909,00	60.919.818.435,00	87,41	37.478.953.445,00
Kabupaten Deli Serdang	528.882.679.138,00	497.557.504.757,00	94,08	250.822.436.117,00
Kabupaten Humbang Hasundutan	64.884.999.512,00	55.322.392.137,00	85,26	31.215.626.889,00
Kabupaten Karo	91.054.384.165,00	81.866.806.128,00	89,91	65.841.106.524,00
Kabupaten Labuhan Batu	130.502.203.786,00	109.170.911.611,00	83,65	70.436.498.215,00
Kabupaten Labuhanbatu Selatan	79.472.870.796,00	67.946.481.663,00	85,50	48.528.097.939,00
Kabupaten Labuhanbatu Utara	88.480.941.432,00	74.638.992.295,00	84,36	51.394.419.856,00
Kabupaten Langkat	243.331.417.421,00	225.724.997.202,00	92,76	102.837.831.273,00
Kabupaten Mandailing Natal	110.305.021.750,00	103.010.216.302,00	93,39	61.708.911.826,00
Kabupaten Nias	29.567.601.761,00	26.072.564.807,00	88,18	23.897.897.632,00
Kabupaten Nias Barat	31.496.157.330,00	26.632.713.369,00	84,56	18.211.109.977,00
Kabupaten Nias Selatan	42.569.174.668,00	40.485.317.951,00	95,10	35.100.826.725,00
Kabupaten Nias Utara	32.463.402.464,00	29.267.762.755,00	90,16	24.894.213.980,00
Kabupaten Padang Lawas	75.279.120.426,00	66.418.834.652,00	88,23	39.566.252.908,00
Kabupaten Padang Lawas Utara	58.754.696.884,00	48.344.147.245,00	82,28	39.062.938.798,00
Kabupaten Pakpak Bharat	27.681.468.019,00	19.249.174.287,00	69,54	17.869.046.137,00
Kabupaten Samosir	42.739.250.723,00	34.634.178.636,00	81,04	25.422.213.186,00
Kabupaten Serdang Bedagai	161.214.613.137,00	147.747.301.023,00	91,65	69.730.373.633,00
Kabupaten Simalungun	203.068.295.370,00	189.908.987.666,00	93,52	98.537.294.645,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	64.858.672.593,00	61.308.083.686,00	94,53	37.840.293.357,00
Kabupaten Tapanuli Tengah	67.990.683.317,00	63.224.553.049,00	92,99	50.693.700.693,00
Kabupaten Tapanuli Utara	71.662.700.124,00	68.532.996.682,00	95,63	45.696.405.633,00
Kabupaten Toba	174.133.446.620,00	127.499.408.577,00	73,22	85.104.319.116,00
Kota Binjai	92.270.218.917,00	78.791.423.427,00	85,39	54.534.074.747,00
Kota Gunungsitoli	37.914.006.989,00	31.049.948.713,00	81,90	22.496.253.438,00

Kota Medan	423.126.335.871,00	207.445.463.811,00	49,03	540.973.361.304,00
Kota Padangsidempuan	41.277.083.018,00	36.468.579.401,00	88,35	32.689.100.505,00
Kota Pematang Siantar	77.140.404.195,00	64.670.402.324,00	83,83	52.513.995.541,00
Kota Sibolga	37.474.760.854,00	33.438.088.760,00	89,23	26.691.221.279,00
Kota Tanjung Balai	51.583.167.837,00	40.003.781.197,00	77,55	32.387.218.525,00
Kota Tebing Tinggi	35.503.265.665,00	22.961.128.268,00	64,67	32.423.702.855,00
Jumlah	**3.554.256.970.681,00**	**2.979.389.050.110,00**	**83,83**	**2.276.980.578.692,00**

Realisasi belanja bagi hasil tahun anggaran 2025 tersebut meningkat sebesar Rp702.408.471.418,00 atau 30,84% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024. Realisasi belanja bagi hasil Tahun 2025 merupakan bagi hasil dari 5 (lima) sektor pajak yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok (PR) serta Pajak Air Permukaan (PAP).

	TA 2025	TA 2024
4.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan	**Rp148.372.020.622,00**	**Rp183.313.118.308,00**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 kepada 33 Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp148.372.020.622,00 atau mencapai 115,44% dari total anggaran belanja P-APBD sebesar Rp128.523.530.622,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44 Realisasi Belanja Bantuan KeuanganTA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Kota Medan	0,00	0,00	0,00	140.000.000.000,00
Kota Binjai	0,00	0,00	0,00	2.828.711.746,00
Kota Tebing Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00
Kota Pematangsiantar	0,00	0,00	0,00	0,00
Kota Sibolga	0,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
Kota Tanjung Balai	0,00	0,00	0,00	0
Kabupaten Batubara	393.392.527,00	393.392.527,00	100,00	0,00
Kabupaten Asahan	8.394.114.948,00	8.394.114.948,00	100,00	1.995.004.538,00
Kabupaten Dairi	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabupaten Deli Serdang	7.901.950.000,00	7.901.950.000,00	100,00	0,00
Kabupaten Serdang Bedagai	2.959.892.981,00	2.959.892.981,00	100,00	25.195.887.000,00
Kabupaten Karo	4.360.563.821,00	4.360.563.821,00	100,00	0,00
Kabupaten Labuhan Batu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabupaten Langkat	1.729.459.600,00	1.729.459.600,00	100,00	0,00
Kabupaten Mandailing Natal	0,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00
Kabupaten Nias	0,00	0,00	0,00	0
Kabupaten Simalungun	49.072.106.374,00	49.072.106.374,00	100,00	0,00
Kabupaten Tapanuli Tengah	0,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	0,00	5.000.000.000,00	0,00	9.338.040.606,00
Kabupaten Tapanuli Utara	1.996.141.000,00	6.496.141.000,00	325,43	0,00

Kabupaten Humbang Hasundutan	1.724.458.310,00	3.474.458.310,00	201,48	3.955.474.418,00
Kabupaten Toba	8.122.961.600,00	8.122.961.600,00	100,00	0,00
Kabupaten Samosir	324.232.765,00	324.232.765,00	100,00	0,00
Kota Padang sidempuan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabupaten Padang Lawas	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabupaten Padang Lawas Utara	3.962.000.000,00	3.962.000.000,00	100,00	0,00
Kabupaten Pakpak Bharat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabupaten Nias Selatan	2.995.726.273,00	2.995.726.273,00	100,00	0,00
Kabupaten Labuhan Batu Utara	16.850.357.816,00	16.850.357.816,00	100,00	0,00
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabupaten Nias Utara	12.736.172.607,00	12.736.172.607,00	100,00	0,00
Kabupaten Nias Barat	5.000.000.000,00	4.998.490.000,00	99,97	0,00
Kota Gunungsitoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**128.523.530.622,00**	**148.372.020.622,00**	**115,44**	**183.313.118.308,00**

Realisasi belanja bantuan keuangan tahun anggaran 2025 yang melebihi anggaran P-APBD disebabkan adanya penambahan penyaluran terhadap kabupaten/kota yang terdampak bencana yang diakomodir pada anggaran pergeseran kedua setelah P-APBD sebesar Rp19.850.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran P-APBD	Penambahan	Anggaran Pergeseran II P-APBD
Kabupaten Humbang Hasundutan	1.724.458.310,00	1.750.000.000,00	3.474.458.310,00
Kabupaten Mandailing Natal	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Kabupaten Tapanuli Tengah	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Kabupaten Tapanuli Utara	1.996.141.000,00	4.500.000.000,00	6.496.141.000,00
Kota Sibolga	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00

Realisasi belanja bantuan keuangan tahun anggaran 2025 tersebut menurun sebesar Rp34.941.097.686,00 atau 19,06% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

	TA 2025	TA 2024
4.1.4 Surplus/Defisit	**Rp521.494.420.896,29**	**(Rp69.990.263.471,75)**

Realisasi Defisit Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp521.494.420.896,29 atau 1336,91% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Surplus Defisit TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan	12.546.019.740.383,00	12.027.332.189.656,26	95,87	13.236.899.906.825,35
Belanja	12.507.012.266.279,56	11.505.837.768.759,97	92,00	13.306.890.170.297,10
Surplus/Defisit	**39.007.474.103,44**	**521.494.420.896,29**	1336,91	**(69.990.263.471,75)**

Realisasi defisit tahun anggaran 2025 meningkat sebesar Rp591.484.684.368,04 atau mencapai 845,09% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

	TA 2025	TA 2024
4.1.5 Pembiayaan Netto	**Rp10.992.525.896,56**	**Rp80.982.789.368,31**

Realisasi pembiayaan Netto Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp10.992.525.896,56 atau (28,18%) dari anggaran P-APBD sebesar (Rp39.007.474.103,44) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Realisasi Pembiayaan Netto TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Penerimaan Pembiayaan	**10.992.525.896,56**	**10.992.525.896,56**	**100**	**80.982.789.368,31**
Penggunaan (SiLPA)	10.992.525.896,56	10.992.525.896,56	100	80.982.789.368,31
Pengeluaran Pembiayaan	**50.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	**-39.007.474.103,44**	**10.992.525.896,56**	**(28,18)**	**80.982.789.368,31**

Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp69.990.263.471,75 atau mencapai 86,42% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

	TA 2025	TA 2024
4.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan	**Rp10.992.525.896,56**	**Rp80.982.789.368,31**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp10.992.525.896,56 atau mencapai 100% dari anggaran P-APBD sebesar Rp10.992.525.896,56.

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp69.990.263.471,75 atau mencapai 86,42% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

	TA 2025	TA 2024
4.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan	**Rp 0,00**	**Rp 0,00**

Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Sumatera Utara tidak dianggarkan dan tidak terealisasi pada belanja P-APBD TA 2025.

Tabel 47 Realisasi Pengeluaran Pembiayaaan TA 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal kepada PT. Perkebunan Sumatera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal kepada PD. Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal kepada PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal kepada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**50.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	TA 2025	TA 2024
4.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**Rp532.486.946.792,85**	**Rp10.992.525.896,56**

SiLPA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp532.486.946.792,85. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja (surplus/defisit), ditambah dengan pembiayaan netto tahun anggaran 2025 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 48 Perhitungan SiLPA TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENERIMAAN				
Pendapatan	12.546.019.740.383,00	12.027.332.189.656,26	95,87	13.236.899.906.825,35
Pembiayaan	10.992.525.896,56	10.992.525.896,56	100,00	80.982.789.368,31
Jumlah Penerimaan	**12.557.012.266.279,56**	**12.038.324.715.552,82**	95,87	**13.317.882.696.193,66**
PENGELUARAN				
Belanja	12.507.012.266.279,56	11.505.837.768.759,97	92,00	13.306.890.170.297,10
Pembiayaan	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	**12.557.012.266.279,56**	**11.505.837.768.759,97**	91,63	**13.306.890.170.297,10**
SiLPA	**0,00**	**532.486.946.792,85**		**10.992.525.896,56**

Jumlah realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan tahun anggaran 2025 sebesar Rp12.038.324.715.552,82 atau 95,87% dari anggaran sebesar Rp12.557.012.266.279,56. Selisih kurang sebesar (Rp518.687.550.726,74). Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 terjadi penurunan sebesar Rp1.279.557.980.640,84 atau 9,61%.

Jumlah realisasi pengeluaran belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2025 sebesar Rp11.505.837.768.759,97 atau 91,63% dari anggaran sebesar Rp12.557.012.266.279,56. Selisih kurang sebesar (Rp1.051.174.497.519,59). Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 terjadi penurunan sebesar Rp1.801.052.401.537,13 atau 13,53%.

4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL Akhir.

	TA 2025	TA 2024
4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	**Rp10.992.525.896,56**	**Rp80.982.789.368,31**

Saldo Anggaran lebih awal tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp10.992.525.896,86 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran lebih awal tahun anggaran 2024 sebesar Rp80.982.789.368,31 maka terdapat penurunan sebesar Rp69.990.263.471,75 atau 86,31%.

	TA 2025	TA 2024
4.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	**Rp10.992.525.896,56**	**Rp80.982.789.368,31**

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp10.992.525.896,56 merupakan penggunaan SILPA Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp80.982.789.368,31 maka terjadi penurunan sebesar Rp69.990.263.471,75 atau 86,31%.

	TA 2025	TA 2024
4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**Rp532.486.946.792,85**	**Rp10.992.525.896,56**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp532.486.946.792,85 merupakan penjumlahan antara:

- Surplus / Defisit Anggaran	Rp	521.494.420.896,29
- Pembiayaan Netto	Rp	10.992.525.896,56
SiLPA Tahun berjalan	Rp	532.486.946.792,85

Jika dibandingkan dengan SilPA tahun sebelumnya sebesar Rp10.992.525.896,56 maka terdapat kenaikan sebesar Rp521.494.420.896,29 atau 4.744,08%.

4.3. Penjelasan Pos-pos Neraca

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1 Aset	**Rp28.884.342.673.914,38**	**Rp25.058.802.206.785,31**

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp28.884.342.673.914,38 dan Rp25.058.802.206.785,31 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
Aset Lancar	1.113.891.859.029,47	252.913.508.307,83	860.978.350.721,64	340,42
Investasi Jangka Panjang	4.769.712.216.295,93	4.523.222.814.247,55	246.489.402.048,38	5,45
Aset Tetap	20.292.468.486.505,29	17.894.420.678.703,91	2.398.047.807.801,38	13,40
Aset lainnya	1.949.516.465.280,94	2.388.245.205.526,02	(438.728.740.245,08)	(18,37)
Properti Investasi	758.753.646.802,75	0,00	758.753.646.802,75	0,00
Jumlah Aset	**28.884.342.673.914,38**	**25.058.802.206.785,31**	**3.825.540.467.129,07**	**15,27**

Berdasarkan rincian pada Tabel 48 di atas, diketahui bahwa total Aset per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebanyak Rp3.825.540.467.129,07 atau 15,27%. Kenaikan paling besar adalah pada Aset Lancar sebesar Rp860.978.350.721,64 atau 340,42%.

Komposisi aset berdasarkan kelompok kode rekening adalah:

Aset	2025	2024
Aset Lancar	3,86%	1,01%
Investasi Jangka Panjang	16,51%	18,05%
Aset Tetap	70,25%	71,41%
Aset lainnya	6,75%	9,53%
Properti Investasi	2,63%	0,00%
Jumlah	*100,00%*	*100,00%*

Dapat dilihat bahwa komposisi aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara paling besar adalah Aset Tetap yaitu 70,25% pada tahun 2025 dan 71,41% pada tahun 2024.

Aset Tetap Yang Terdampak Bencana Alam Tahun 2025

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/836/KPTS/2025 tanggal 27 November 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gempa Bumi di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, telah terjadi bencana alam di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan kerusakan sejumlah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berikut ini rekap aset terdampak bencana alam tahun 2025 menurut surat pengajuan usulan perubahan kondisi dari SKPD terkait. Belum dilakukan proses verifikasi dan validasi terhadap aset terdampak bencana tersebut (rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 33), yaitu:

1. Inventarisasi Aset Pemprovsu Terdampak Bencana Dari Kondisi Baik Menjadi Rusak Berat - KIB B Peralatan Dan Mesin.

SKPD	Intrakomtabel		Ekstrakomtabel		Total	
	Jumlah	Harga	Jumlah	Harga	Jumlah	Harga
- Badan Pendapatan Daerah	17	122.033.886,00	0	0,00	17	122.033.886,00
- Dinas Kesehatan	45	1.923.079.935,00	0	0,00	45	1.923.079.935,00
- Biro Umum	15	913.841.800,00	0	0,00	15	913.841.800,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	820.820.000,00	0	0,00	5	820.820.000,00
- Dinas Pendidikan	2.350	11.274.482.574,90	12.920	3.145.287.504,56	15.270	14.419.770.079,46
Jumlah	**2.432**	**15.054.258.195,90**	**12.920**	**3.145.287.504,56**	**15.352**	**18.199.545.700,46**

2. Inventarisasi Aset Pemprovsu Terdampak Bencana Dari Kondisi Rusak Berat - KIB B Peralatan Dan Mesin.

SKPD	Intrakomtabel	
	Jumlah	Harga
- Badan Pendapatan Daerah	0	0,00
- Dinas Kesehatan	0	0,00
- Biro Umum	1	252.850.000,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0,00
- Dinas Pendidikan	0	0,00
Jumlah	**1**	**252.850.000,00**

3. Inventarisasi Aset Pemprovsu Terdampak Bencana Dari Kondisi Baik Menjadi Rusak Berat - KIB C Gedung Dan Bangunan.

SKPD	Intrakomtabel		Ekstrakomtabel		Total	
	Jumlah	Harga	Jumlah	Harga	Jumlah	Harga
- Badan Pendapatan Daerah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Dinas Kesehatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Biro Umum	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Dinas Pendidikan	10	3.198.114.408,00	1	16.700.000,00	11	3.214.814.408,00
Jumlah	**10**	**3.198.114.408,00**	**1**	**16.700.000,00**	**11**	**3.214.814.408,00**

4. Inventarisasi Aset Pemprovsu Terdampak Bencana Dari Kondisi Baik Menjadi Rusak Berat - KIB D Jalan, Irigasi Dan Jaringan.

SKPD	Intrakomtabel	
	Jumlah	Harga
- Badan Pendapatan Daerah	0	0,00
- Dinas Kesehatan	0	0,00
- Biro Umum	0	0,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	729.851.100,00
- Dinas Pendidikan	0	0,00
Jumlah	**5**	**729.851.100,00**

5. Inventarisasi Aset Pemprovsu Terdampak Bencana Dari Kondisi Baik Menjadi Rusak Berat - KIB E Aset Tetap Lainnya.

SKPD	Intrakomtabel	
	Jumlah	Harga
- Badan Pendapatan Daerah	0	0,00

- Dinas Kesehatan	0	0,00
- Biro Umum	0	0,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0,00
- Dinas Pendidikan	234.068	15.868.990.437,72
Jumlah	**234.068**	**15.868.990.437,72**

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.1 Aset Lancar	**Rp1.113.891.859.029,47**	**Rp252.913.508.307,83**

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.113.891.859.029,47 dan Rp252.913.508.307,83 disajikan sebagai berikut:

Tabel 50 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Kas di Kas Daerah	519.309.522.947,37	5.047.680.873,47
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	96.455.062,00	0,00
Kas di Bendahara BLUD	9.147.857.814,48	3.308.879.188,09
Kas Dana BOS	4.314.228.847,00	2.635.955.631,00
Kas Lainnya	0,00	42.792.754,00
Piutang Pajak Daerah	20.905.608.364,00	10.351.224.723,00
Piutang Retribusi Daerah	29.480.126.591,00	2.046.396.401,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	23.040.000,00	23.862.881.984,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	339.352.455.000,00	41.898.195.000,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	9.892.078.626,90	6.387.775.883,62
Penyisihan Piutang	(13.523.368.565,08)	(11.995.905.586,18)
Beban Dibayar Dimuka	2.374.671.030,67	2.734.684.475,83
Persediaan	192.519.183.311,13	166.592.946.980,00
Jumlah Aset Lancar	1.113.891.859.029,47	**252.913.508.307,83**

Dibandingkan dengan saldo tahun 2024, aset lancar naik sebesar Rp860.978.350.721,64 atau 340,42%. Kenaikan tersebut paling besar disebabkan Kas di Kas Daerah yang naik sebesar Rp514.261.842.073,90 atau 10.188,08% per 31 Desember 2025.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	**Rp519.309.522.947,37**	**Rp5.047.680.873,47**

Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah yang berada di rekening Bank Sumut AC Nomor 100.01.000623.0. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp519.309.522.947,37 dan Rp5.047.680.873,47. Saldo tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

	Uraian Kas di Kas Daerah	*2025*	*2024*
1.	Sisa Dana BOS Reguler penyaluran sampai dengan TA 2019 (earmark)	11.417.359.691,00	1.974.073.268,47
2.	Sisa Dana DAK Fisik Bidang Pendidikan s.d Tahun 2025 (earmark)	10.047.931.649,00	0,00
3.	Sisa DAK Fisik Bidang Kesehatan s.d Tahun 2025 (earmark)	6.665.446.423,00	0,00
4.	Sisa DAK Fisik Bidang Jalan s.d Tahun 2025 (earmark)	25.373.554.151,00	0,00
5.	Sisa DAK Fisik Bidang Pertanian s.d Tahun 2025 (earmark)	122.910.252,00	0,00
6.	Sisa DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan s.d Tahun 2025 (earmark)	2.255.788.110,00	0,00
7.	Sisa DAK Fisik Bidang Air Minum s.d Tahun 2025 (earmark)	88.145.658,00	0,00
8.	Sisa DAK Fisik Bidang Irigasi s.d Tahun 2025 (earmark)	4.410.849.897,00	0,00
9.	Sisa DAK Fisik Bidang Pasar s.d Tahun 2025 (earmark)	11.034.365,00	0,00
10.	Sisa DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan s.d Tahun 2025 (earmark)	13.764.273.324,00	0,00
11.	Sisa DAK Fisik Bidang Pariwisata s.d Tahun 2025 (earmark)	155.873.500,00	0,00
12.	Sisa DAK Non Fisik (DAK-NF) Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2025 (earmark)	3.127.296.427,00	0,00
13.	Sisa DAK-NF Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2025 (earmark)	3.234.500,00	0,00
14.	Sisa DAK-NF Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan & Anak Tahun 2025 (earmark)	16.267.189,00	0,00
15.	Sisa DAK-NF BOP Museum Tahun 2025 (earmark)	83.593.080,00	0,00
16.	Sisa DAK-NF BOP Taman Budaya Tahun 2025 (earmark)	23.966.664,00	0,00
17.	Sisa DAK-NF BOP Dana Pengembangan Kapasitas Kelmbagaan Sentra IKM Tahun 2025 (earmark)	61.698.035,00	0,00
18.	Sisa DAK-NF BOP Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM Tahun 2025 (earmark)	2.381.962.268,00	0,00
19.	Sisa DAK-NF BOP Dana Penyuluh Pertanian Tahun 2025 (earmark)	6.840.000,00	0,00
20.	Sisa DAU Dukungan THR dan Gaji ketiga belas Bagi Guru ASN Daerah TA 2025 (earmark)	20.666.466.815,00	0,00
21.	Sisa Dana DAU Spesifik Grant Tahun 2025 (earmark)	60.426.281.731,00	0,00

22.	Sisa Dana Bagi Hasil Sawit s.d Tahun 2025 (earmark)	17.895.574.759,00	0,00
23.	Sisa Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR Definitif) s.d TA 2025 (earmark)	25.255.760.314,00	0,00
24.	Dana Insentif Fiskal TAB-Kinerja Penurunan Stunting Tahun 2025 (earmark)	5.358.460.000,00	0,00
25.	Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Pemda Lain untuk Penangananan Bencana Sumut (earmark)	18.810.442.600,00	0,00
26.	Dana Titipan Kejari Belawan atas Eksekusi Kasus Pidana pada PDAM Tirtanadi (2020)	3.073.607.605,00	3.073.607.605,00
27.	Sisa Dana Pada Rekening Bendahara Satgas Covid-19	3.055.672.800,00	0,00
28.	Dana Bagi Hasil Pajak dan PBB Periode 4 dan 6 Tahun 2025	143.665.254.000,00	0,00
29.	Penghematan Belanja Daerah Tahun 2025	141.083.977.140,37	0,00
	Jumlah Kas di Kas Daerah	*519.309.522.947,37*	*5.047.680.873,47*

Adapun uraian Dana yang Sudah Ditentukan Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

	Dana yang Sudah Ditentukan Penggunaannya	*2025*	*2024*
1.	Sisa Dana BOS Reguler penyaluran sampai dengan TA 2019 (earmark)	11.417.359.691,00	11.417.359.691,00
2.	Sisa Dana DAK Fisik Bidang Pendidikan s.d Tahun 2025 (earmark)	10.047.931.649,00	11.887.544.261,00
3.	Sisa DAK Fisik Bidang Kesehatan s.d Tahun 2025 (earmark)	6.665.446.423,00	1.956.485.449,00
4.	Sisa DAK Fisik Bidang Jalan s.d Tahun 2025 (earmark)	25.373.554.151,00	25.373.554.151,00
5.	Sisa DAK Fisik Bidang Pertanian s.d Tahun 2025 (earmark)	122.910.252,00	122.910.252,00
6.	Sisa DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan s.d Tahun 2025 (earmark)	2.255.788.110,00	2.255.788.109,00
7.	Sisa DAK Fisik Bidang Air Minum s.d Tahun 2025 (earmark)	88.145.658,00	65.060.301,00
8.	Sisa DAK Fisik Bidang Irigasi s.d Tahun 2025 (earmark)	4.410.849.897,00	4.410.849.897,00
9.	Sisa DAK Fisik Bidang Pasar s.d Tahun 2025 (earmark)	11.034.365,00	11.034.365,00
10.	Sisa DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan s.d Tahun 2025 (earmark)	13.764.273.324,00	13.764.273.324,00
11.	Sisa DAK Fisik Bidang Pariwisata s.d Tahun 2025 (earmark)	155.873.500,00	155.873.500,00
12.	Sisa DAK Non Fisik (DAK-NF)	3.127.296.427,00	2.312.735.994,00

	Dana yang Sudah Ditentukan Penggunaannya	*2025*	*2024*
	Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2025 (earmark)		
13.	Sisa DAK-NF Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2025 (earmark)	3.234.500,00	0,00
14.	Sisa DAK-NF Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan & Anak Tahun 2025 (earmark)	16.267.189,00	107.150.850,00
15.	Sisa DAK-NF BOP Museum Tahun 2025 (earmark)	83.593.080,00	0,00
16.	Sisa DAK-NF BOP Taman Budaya Tahun 2025 (earmark)	23.966.664,00	19.720.660,00
17.	Sisa DAK-NF BOP Dana Pengembangan Kapasitas Kelmbagaan Sentra IKM Tahun 2025 (earmark)	61.698.035,00	0,00
18.	Sisa DAK-NF BOP Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM Tahun 2025 (earmark)	2.381.962.268,00	251.510.068,00
19.	Sisa DAK-NF BOP Dana Penyuluh Pertanian Tahun 2025 (earmark)	6.840.000,00	0,00
20.	Sisa DAU Dukungan THR dan Gaji ketiga belas Bagi Guru ASN Daerah TA 2025 (earmark)	20.666.466.815,00	0,00
21.	Sisa Dana DAU Spesifik Grant (earmark)	60.426.281.731,00	170.154.690.351,00
22.	Sisa Dana Bagi Hasil Sawit s.d Tahun 2025 (earmark)	17.895.574.759,00	16.532.889.700,00
23.	Sisa Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR Definitif) s.d TA 2025 (earmark)	25.255.760.314,00	0,00
24.	Dana Insentif Fiskal TAB-Kinerja Penurunan Stunting Tahun 2025 (earmark)	5.358.460.000,00	0,00
25.	Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Pemda Lain untuk Penangananan Bencana Sumut (earmark)	18.810.442.600,00	0,00
26.	Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2024	0,00	865.000.795,00
27.	Sisa Dana Fasilitasi Penanaman Modal 2024	0,00	36.719.110,00
	Jumlah Dana yang Sudah Ditentukan Penggunaannya	*228.431.011.402,00*	*261.701.150.828,00*

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 saldo kas di Rekening penampungan (HH) Bank sumut yang belum disalurkan oleh Bank Sumut adalah sebagai berikut:

		No. Rekening	Jumlah (Rp)
1.	HH IW/Taperum/Askes	100002240701047360	0,00

2.	HH Transfer Kasda Pemprov	100002240701341360	18.022.871.025,00
3.	HH Setoran Titipan Pajak	100002240703304360	0,00
	Jumlah		*18.022.871.025,00*

Saldo pada Rekening HH Transfer Kasda Pemprov ditransferkan seluruhnya sampai tanggal 02 Januari 2026 hingga bersaldo Nihil.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan daerah yang belum disetorkan ke kas daerah oleh bendahara penerimaan SKPD. Saldo sampai dengan akhir periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	**Rp96.455.062,00**	**Rp0,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa UYHD, utang PFK dan sisa kas dan setara kas yang masih berada di Bendahara Pengeluaran sampai dengan akhir periode. Saldo sampai dengan akhir periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp96.455.062,00 dan Rp0,00. Saldo per 31 Desember 2025 adalah Kas di Bendahara Pengeluaran yaitu utang PFK yang disetor lewat tahun pada SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp58.865.787,00 disetor pada tanggal 5 dan 6 Januari 2026.
2. Badan Pendapatan Daerah yaitu UPTD Pependa Tarutung senilai Rp49.500,00 yang disetor tanggal 12 Januari 2026.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp37.539.775,00 yang disetor pada Januari 2026.

Tabel 51. Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2024	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Desember 2025
		Penambahan	Pengurangan	
A. Sisa UP/GU/TU/LS				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
B. Utang Pajak				
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	58.865.787,00	0,00	58.865.787,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	37.539.775,00	0,00	37.539.775,00
Jumlah B	*0,00*	*96.455.062,00*	*0,00*	*96.455.062,00*
Jumlah A+ B	***0,00***	***96.455.062,00***	***0,00***	***96.455.062,00***

Terdapat sisa saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Bank Sumut dengan nomor rekening 10001020011140 per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.637.314.674,94, terdiri dari:

i. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas yang telah dibayarkan ke rekening masing-masing guru pada tanggal 31 Desember 2025 dan terbit retur dari Bank Sumut sebesar Rp3.459.141.775,00.
   Pada tanggal 13 Januari 2026 disalurkan kembali retur sebesar Rp3.124.637.750,00 dan pada tanggal 02 Februari 2026 di STS kan ke Kas Daerah sebesar Rp334.504.025,00 karena ada rekening yang sudah tidak aktif dan juga guru meninggal dunia.
ii. Sisa TTP sebesar Rp0,94.
iii. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1.178.172.899,00.
   Dana tersebut berasal dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Bencana Banjir di Provinsi Sumatera Utara yang tidak dapat dibelanjakan, dengan kronologis sebagai berikut :
   1. Terjadi Bencana Banjir Bandang di Provinsi Sumatera Utara pada Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga pada akhir bulan November Tahun 2025;
   2. Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/836/KPTS/2025 tanggal 27 November 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/837/KPTS/2025 tanggal 27 November 2025 tentang Penetapan Sistem Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gempa Bumi di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
   3. Dalam rangka penanganan dan percepatan pemulihan pendidikan bagi 79 Satuan Pendidikan terdampak banjir di Provinsi Sumatera Utara, maka Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Surat Permohonan Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sumatera Utara pada Tanggal 3 Desember 2025 dengan Nomor Surat 000.1.2.3/11986/DISDIK.UM/2025. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengajukan permohonan anggaran BTT sebesar Rp1.755.016.899,00;
   4. Dari 79 Satuan Pendidikan yang terdampak bencana banjir, terdapat 12 Satuan Pendidikan yang menyampaikan surat permohonan bantuan dan proposal untuk penanganan pasca bencana kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Desember 2025;
   5. Pada tanggal 11 Desember 2025, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menerima dana BTT sebesar Rp1.178.172.899,00 (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
   6. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melakukan survey terhadap 4 (empat) calon penyedia untuk belanja peralatan dan perlengkapan kebersihan yang bersumber dari Dana BTT yaitu Azko, Bali Kado, Wiego Houseware dan Mitra 10;

7. Berdasarkan hasil survey, Azko terpilih sebagai perusahaan yang akan menyediakan belanja peralatan dan perlengkapan kebersihan sesuai dengan Surat Penawaran Nomor 00205/PH27/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 oleh Azko Juanda Medan, dikarenakan harga yang lebih murah dibandingkan 3 kompetitor lainnya, serta kesiapan dan kesanggupan penyedia;
8. Selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Penyedia menandatangani Surat Pesanan (Kontrak) Nomor 000.3.2/2473/DISDIK.UM/2025 pada tanggal 19 Desember 2025 untuk pelaksanaan paket pengadaan Barang Peralatan Kebersihan sebesar Rp39.019.460,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan belas ribu empat ratus enam puluh rupiah);
9. Namun, pada saat akan dilaksanakan pembayaran terjadi kendala perubahan metode pembayaran yang semula dibayarkan ke Rekening BCA Cabang Taman Permata Buana dengan nomor rekening 4902702222 atas nama PT. Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, menjadi kepada nomor rekening Virtual Account Azko dikarenakan kebijakan manajemen Azko;
10. Dengan waktu yang sudah mendekati akhir tahun, serta memedomani Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 900.1/11004/2025 tanggal 14 November 2025 perihal Langkah-langkah Akhir Tahun serta Persiapan dan Percepatan Penyusunan LKPD TA 2025 bahwa batas akhir penyampaian Dokumen SPM-LS Barang dan Jasa paling lambat disampaikan pada tanggal 24 Desember 2025
11. Kondisi – kondisi tersebut menyebabkan PPK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Azko bersepakat untuk membatalkan perjanjian pengadaan barang dan jasa;
12. Pada akhirnya, Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1.178.172.899,00 tidak jadi dipergunakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kemudian dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 6 Januari 2026.

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.1.4	**Kas di Badan Layanan Umum Daerah**	**Rp9.147.857.814,48**	**Rp3.308.879.188,09**

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2025 dan 2024 dan sebesar Rp9.147.857.814,48 dan Rp3.308.879.188,09. Saldo per 31 Desember 2025 terdiri dari Kas di Bendahara berikut:

1. UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan sebesar Rp8.854.053.007,48.
2. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar Rp293.804.807,00.

<u>BLUD UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan</u>

Saldo Kas di BLUD UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp8.854.053.007,48 dan Rp3.308.879.188,09. Saldo ini berasal

dari pendapatan jasa kesehatan yang diterima dan digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBD. Penggunaannya dapat direkap sebagai berikut:

Saldo Awal Kas BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan	3.308.879.188,09
Pendapatan	176.752.743.927,17
Belanja	(171.207.570.107,78)
Saldo Akhir Kas BLUD UPTD Khusus RSU Haji	*8.854.053.007,48*

Rincian Rekening Koran Kas di BLUD RSU Haji adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
· Saldo Kas	0,00	8.739.672,00
· BNI AC 0057865979	302,00	1.396.027,00
· Bank Mandiri AC 106.00.00808249	0,00	115.351.451,56
· Bank Sumut AC 61001220000123 (Kas BLUD)	8.851.618.970,48	810.130.859,00
· Bank Sumut (Giro) 109.0103.00000-44	0,00	22.608.275,00
· Bank Syariah Mandiri AC 7133877748	0,00	11.694.807,41
· Bank Syariah Mandiri AC 2020232385	0,00	2.338.958.095,12
· Bank Sumut AC 61001220000103 (Pengeluaran BLUD)	2.433.735,00	0,00
Jumlah	*8.854.053.007,48*	*3.308.879.187,09*

BLUD UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Saldo Kas di BLUD UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (PKSDM) per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp293.804.807,00 dan Rp0,00. Saldo ini berasal dari pendapatan jasa layanan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur yang diterima dan digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBD. Saldo ini berada pada Rekening Bank Sumut Nomor AC 104.01.02000058.2. Penggunaannya dapat direkap sebagai berikut:

- Saldo Awal Kas BLUD UPTD PKSDM	0,00
- Pendapatan	6.424.161.000,00
- Belanja	(6.130.356.193,00)
- *Saldo Akhir Kas BLUD UPTD PKSDM*	*293.804.807,00*

	31 Desember 2025	**31 Desember 2024**
4.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS	**Rp4.314.228.847,00**	**Rp2.635.955.631,00**

Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan akun yang menampung dana BOS pada sekolah yang menjadi Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 746 sekolah terdiri dari 29 SDLB/SMPLB/SLB Negeri, 438 SMA Negeri dan 279 SMK Negeri.

Sisa dana BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.314.228.847,00 dapat dijelaskan pada rekap penyaluran dana BOS melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan dan belanja BOS ke sekolah-sekolah di SMA/SMK Negeri dan SLB Negeri untuk TA 2025 sebagai berikut:

2025	*SLB*	*SMA*	*SMK*	*Jumlah*
Saldo Awal	318.242.285,00	1.431.643.353,00	886.069.993,00	**2.635.955.631,00**
Total Penyaluran 2025	12.061.207.715,00	400.393.320.808,00	231.316.880.009,00	**643.771.408.532,00**
Belanja Barang dan Jasa	9.520.862.698,00	252.885.638.299,00	163.483.381.042,00	**425.889.882.039,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.585.626.097,00	50.258.578.053,00	29.777.912.864,00	**81.622.117.014,00**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.022.329.300,00	96.334.874.939,00	37.516.192.690,00	**134.873.396.929,00**
Total Belanja	12.128.818.095,00	399.479.091.291,00	230.777.486.596,00	**642.385.395.982,00**
Sisa	250.631.905,00	2.345.872.870,00	1.425.463.406,00	**4.021.968.181,00**
Pajak dana BOSP berupa PPh dan PPN yang belum disetor	0,00	34.839.259,00	285.091.407,00	**319.930.666,00**
Pengembalian Dana BOS ke Kasda selama 2023	0,00	0,00	(27.670.000,00)	**(27.670.000,00)**
Saldo Akhir Kas BOS 2025	*250.631.905,00*	*2.380.712.129,00*	*1.682.884.813,00*	***4.314.228.847,00***

Sisa dana BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.314.228.847,00. Rincian sisa dana BOS tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.1.6 Kas Lainnya	**Rp0,00**	**Rp42.792.754,00**

Kas lainnya merupakan kas yang digunakan untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOS, kas dana BOP dan kas dana kapitasi pada FKTP.

Kas lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp42.792.754,00. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 merupakan utang PFK pada Bendahara BOS yaitu Pajak Dana BOS yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp42.792.754,00. Pada tahun 2023 Kas tersebut telah disetor ke RKUD sebesar Rp42.792.754,00 (Lampiran 3). Per 31 Desember 2025 saldo kas lainnya dikoreksi menjadi sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.1.7 Piutang Pajak Daerah	**Rp20.905.608.364,00**	**Rp10.351.224.723,00**

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp20.905.608.364,00 dan Rp10.351.224.723,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52 Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Des 2024	Mutasi		Per 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
PBBKB - Badan Pendapatan Daerah	8.123.421.410,00	0,00	0,00	8.123.421.410,00

Uraian	Per 31 Des 2024	Mutasi		Per 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Pajak Air Permukaan – Badan Pendapatan Daerah	2.227.803.313,00	11.432.131.307,00	(877.747.666,00)	12.782.186.954,00
Jumlah	**10.351.224.723,00**	**11.432.131.307,00**	**(877.747.666,00)**	**20.905.608.364,00**

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak dicatat sebagai Piutang karena Surat Ketetapan Pajak diterbitkan setelah terdapat pelunasan pajak dari wajib pajak.

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tidak dicatat, karena sistem pemungutan pajaknya menggunakan sistem *self assesment*, di mana penentuan/penetapan besaran pajak, pembayaran, dan pelaporan pajak dilakukan secara mandiri oleh Penyedia Bahan Bakar (Wajib Pungut) yang bersangkutan. Untuk masa pajak bulan Desember 2025, wajib pajak mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), menyetorkan pajak, dan melaporkannya pada bulan Januari 2026.
Namun terdapat saldo Piutang PBBKB per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp8.123.421.410,00. Saldo Piutang PBBKB tersebut merupakan kurang bayar PBBKB untuk masa pajak 2009-2010, sebagai berikut:

-	Piutang PT Pertamina bulan Oktober 2009	Rp	5.448.505.895,00
-	Piutang PT Pertamina bulan Januari 2010	Rp	2.637.954.441,00
-	Piutang Petro Andalan Nusantara bulan Maret 2010	Rp	36.961.074,00
	Jumlah	Rp	8.123.421.410,00

Sehubungan dengan Piutang PBBKB PT Pertamina (Persero) sejak Oktober 2009 dan Januari 2010 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Menunjuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 973/321/SJ tanggal 05 Februari 2009 perihal Penundaan Sementara Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah TA 2009, sesuai Surat Edaran tersebut khususnya butir nomor 3 (tiga) yang menegaskan “Sambil menunggu perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2002 diminta agar Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sementara waktu menunda merealisasikan biaya pemungutan Pajak Daerah untuk tahun 2009, meskipun sudah dicantumkan dalam APBD 2009 sampai ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pengganti Kepmendagri Nomor 35 Tahun 2002, terhitung sejak surat edaran ini diterbitkan, kecuali untuk aparat pelaksana dan penanggungjawab pemungutan Pajak Daerah di jajaran Pemerintah Daerah, Pertamina, PLN, serta Kepolisian RI di Tingkat Daerah tetap dilaksanakan”.
2. Sehubungan dengan ketentuan diatas, maka untuk pembayaran PBBKB Masa Pajak Oktober 2009 dan Januari 2010 dikurangi dengan upah pungut PT Pertamina (Persero) dengan rincian sebagai berikut :
   a. Nilai Piutang PBBKB PT Pertamina (Persero) Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp5.448.505.895,00, pada dasarnya merupakan selisih antara jumlah PBBKB terutang sebesar Rp37.134.560.365,00 dengan jumlah PBBKB yang telah disetorkan sebesar Rp31.686.054.470,00 pada masa pajak dimaksud. Selisih tersebut adalah upah pungut PBBKB yang menjadi hak PT Pertamina (Persero) untuk Masa Pajak Januari s.d. September 2009 yang mekanisme pembayarannya

dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui offset dengan penyetoran PBBKB Masa Pajak Oktober 2009.

b. Nilai Piutang PBBKB PT Pertamina (Persero) Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp2.637.954.441,00, pada dasarnya merupakan selisih antara jumlah PBBKB terutang sebesar Rp38.958.849.451,00 dengan jumlah PBBKB yang telah disetorkan sebesar Rp36.320.895.010,00 pada masa pajak dimaksud. Selisih tersebut adalah upah pungut PBBKB yang menjadi hak PT Pertamina (Persero) untuk Masa Pajak Desember 2008 dan Oktober s.d. Desember 2009 yang mekanisme pembayarannya dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui offset dengan penyetoran PBBKB Masa Pajak Januari 2010.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa seluruh PBBKB terutang PT Pertamina (Persero) Masa Pajak Oktober 2009 dan Januari 2010 telah disetorkan dan dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga seharusnya tidak terdapat piutang PBBKB PT Pertamina (Persero) di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hal-hal yang telah dilakukan terhadap upaya penghapusan piutang PBBKB tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengirimkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 973/2342/BPPRDSU/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal Permintaan Dokumen Pendukung kepada Executive GM Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga (terlampir) dengan ditembuskan kepada Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara.
2. Balasan Surat Pjs Area Manager Finance Regional Sumbagut Nomor 247/PND490000/2022-S4 tanggal 01 November 2022 perihal Permintaan Dokumen Pendukung PBBKB Masa Oktober 2009 dan Januari 2010.
3. Surat Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 25/T/LKPD.PROVSU. TA 2023 /04/ 2024 tanggal 3 April 2024 perihal Konfirmasi Piutang PBBKB 2009 dan 2010 kepada VP Tax PT Pertamina (Persero) Pusat.
4. Balasan Surat Pjs VP Tax PT Pertamina (Persero) Nomor 040/H00200/2024-S4 tanggal 31 Mei 2024 perihal Tanggapan atas Konfirmasi Piutang PBBKB Tahun 2009 dan 2010 (Lampiran 4).

Sehubungan dengan Piutang PBBKB PT Petro Andalan Nusantara bulan Maret 2010 sebesar Rp36.961.074,00 merupakan hal yang sama dengan Piutang PT Pertamina (Pertamina), dan PT Petro Andalan Nusantara tidak memiliki pertinggal dokumen untuk PBBKB Masa Pajak Maret 2010 tersebut.

Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp12.782.186.954,00 dan Rp2.227.803.313,00, piutang Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2025 naik sebesar Rp10.554.383.641,00 atau 473,76% dari realisasi tahun 2024 (Lampiran 5).

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.1.8 Piutang Retribusi Daerah	**Rp29.480.126.591,00**	**Rp2.046.396.401,00**

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp29.480.126.591,00 Rp2.046.396.401,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53 Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Des 2024	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan	334.239.590,00	686.279.575,00	(341.877.590,00)	678.641.575,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan - UPTD Khusus RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Provsu	1.575.518.500,00	896.839.741,00	(1.575.518.500,00)	896.839.741,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan - UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	0,00	27.748.206.964,00	0,00	27.748.206.964,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Dinas Pendidikan	87.769.574,00	0,00	0,00	87.769.574,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	44.568.737,00	0,00	0,00	44.568.737,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - BPSDM	0,00	18.300.000,00	0,00	18.300.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - Dinas Perhubungan	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - BKAD	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Jumlah	**2.046.396.401,00**	**29.351.126.280,00**	**(1.917.396.090,00)**	**29.480.126.591,00**

1. Piutang Retribusi Pelayanan Dinas Kesehatan adalah Klaim Peserta/Keluarga BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan. Piutang Dinas Kesehatan sebesar Rp678.641.575,00 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

i. UPT Rumah Sakit Khusus Mata	
Saldo 31 Desember 2024	294.251.700,00
Pelunasan selama tahun 2025	(294.251.700,00)
Klaim September 2025	11.457.000,00
Klaim Oktober 2025	11.819.900,00
Klaim November 2025	249.322.300,00
Klaim Desember 2025	146.507.500,00
Jumlah Piutang UPT Rumah Sakit Khusus Mata	*419.106.700,00*
ii. UPT Rumah Sakit Khusus Paru	
Saldo 31 Desember 2024	39.987.890,00
Pelunasan selama tahun 2025	(39.987.890,00)
Klaim Juli 2025	12.095.500,00
Klaim September 2025	4.851.100,00
Klaim Oktober 2025	27.762.200,00
Klaim November 2025	110.800.203,00
Klaim Desember 2025	104.025.872,00
Jumlah Piutang UPT Rumah Sakit Khusus Paru	*259.534.875,00*
Piutang Dinas Kesehatan	*678.641.575,00*

2. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem sebesar Rp896.839.741,00 merupakan klaim dana program JKN atas pelayanan pada bulan Desember terhadap pasien BPJS. Piutang BPJS berasal dari pasien Program JKN. Piutang tersebut baru bisa disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2026 disebabkan karena adanya proses verifikasi yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama (KCU) Medan sesuai peraturan yang berlaku terhadap laporan pasien BPJS yang dikirimkan oleh pihak rumah sakit jiwa. Setelah proses verifikasi selesai, pihak BPJS akan mentransfer dana klaim BPJS ke rekening Bendahara BPJS UPTD Khusus RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu. Kemudian bendahara BPJS menyetorkan ke Bendahara Penerimaan untuk selanjutnya disetor ke kas daerah dalam waktu 1x24 jam.
   Piutang RSJ Prof. Muhammad Ildrem per 31 Desember 2025 terdiri dari:

	RTJL		RTJL		*Jumlah*	
	Kasus	Biaya	Kasus	Biaya	*Kasus*	*Biaya*
Klaim Pending JKN Nov 2025	0	0,00	1	722.251,00	*1*	*722.251,00*

	Rawat Inap		Rawat Jalan		*Jumlah*	
	Kasus	Biaya	Kasus	Biaya	*Kasus*	*Biaya*
Klaim Pending JKN Des 2025	0	0,00	719	106.495.790,00	*719*	*106.495.790,00*
BPJS Des 2025	75	458.445.900,00	876	331.175.800,00	*951*	*789.621.700,00*
Piutang 2025	75	458.445.900,00	1.596	438.393.841,00	*1671*	*896.839.741,00*

3. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Haji Medan sebesar Rp27.748.206.964,00 merupakan retribusi jasa layanan dari pasien BPJS, pasien umum dan PT Asabri yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

	2025	2024
Piutang Jasa Pelayanan – Pasien BPJS	26.729.284.121,00	0,00
Piutang Jasa Pelayanan – Pasien Umum	415.890.700,00	0,00
Piutang Jasa Pelayanan – Dinkes	602.226.259,00	0,00
Piutang Jasa Pelayanan – IKS	805.884,00	0,00
Jumlah	*27.748.206.964,00*	*0,00*

4. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pendidikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp87.769.574,00 merupakan retribusi penyewaan kantin sekolah yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2025. Rincian sekolah dapat dilihat pada Lampiran 24.

5. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp44.568.737,00 terdapat pada UPT Laboratorium Lingkungan dapat dilihat pada Lampiran 6.

	2024	Pelunasan	Penambahan	2025
Piutang 2013	37.570.737,00	0,00	0,00	37.570.737,00

Piutang 2014	2.885.000,00	0,00	0,00	2.885.000,00
Piutang 2015	4.113.000,00	0,00	0,00	4.113.000,00
Piutang 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.568.737,00	*0,00*	*0,00*	*44.568.737,00*

6. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.300.000,00 merupakan retribusi sewa Aula dan Ruang Makan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sesuai SM 0304-Bpkpu1/161 (22 Desember 2025) periode 29 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 Sewa Aula dan Asrama Peserta Pelatihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana.

7. Piutang Pemanfaatan Aset Daerah Dinas Perhubungan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.500.000,00 merupakan sewa loket pada terminal lubuk pakam selama bulan November dan Desember 2025.
   Piutang Dinas Perhubungan per 31 Desember terdiri dari:

Penyewa	Periode	Nilai Kontrak	Piutang
PT Barumun Jaya Abadi (Klaim Nov 2025)	01/09/2025	2.000.000,00	500.000,00
PT Putra Paimaham Transportasi (Klaim Des 2025)	01/09/2025	2.000.000,00	500.000,00
PT Bintang Utara 1968 (Klaim Des 2025)	01/09/2025	2.000.000,00	500.000,00
Piutang Dinas Perhubungan			1.500.000,00

8. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.300.000,00 merupakan sewa yang kontraknya belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Penyewa	Periode	Nilai Kontrak	Piutang
Zhara (No. 188.44/484/KPTS/2016)	29/7/2016-29/7/2018	4.800.000,00	4.300.000,00
Sewa bangunan gedung kantin kantor Dinas Tenaga Kerja Jl. Asrama No. 143 Medan Uk. 6mx8m.			

	31 Desember 2025	**31 Desember 2024**
4.3.1.1.9 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**Rp23.040.000,00**	**Rp23.862.881.984,00**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp23.040.000,00 dan Rp23.862.881.984,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54 Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Des 2024	Mutasi		Per 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Pendapatan BLUD - UPTD Khusus Rumah Sakit	**23.862.881.984,00**	0,00	(23.862.881.984,00)	**0,00**

Uraian	Per 31 Des 2024	Mutasi		Per 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Umum Haji Medan				
Remunerasi TDF DBH	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
Pendapatan dari pengembalian - BKAD	**0,00**	23.040.000,00	0,00	**23.040.000,00**
Jumlah	**23.862.881.984,00**	**23.040.000,00**	**(23.862.881.984,00)**	**23.040.000,00**

1. Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Haji Medan sebesar Rp0,00. Rekap piutang RSU Haji adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

	2025	2024
Piutang Jasa Pelayanan – Pasien BPJS	0,00	23.063.127.968,00
Piutang Jasa Pelayanan – Pasien Umum	0,00	591.093.716,00
Piutang Jasa Pelayanan – Dinkes	0,00	183.660.300,00
Piutang Jasa Pelayanan – IKS	0,00	0,00
Piutang Parkir	0,00	25.000.000,00
Jumlah	*0,00*	*23.862.881.984,00*

2. Piutang Pendapatan dari pengembalian yaitu Pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah sebesar Rp23.040.000,00.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	**Rp339.352.455.000,00**	**Rp41.898.195.000,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah Piutang Kurang Salur atas Dana Bagi Hasil APBN, mutasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 55 Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Des 2024	Mutasi		Per 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
DBH Pajak Bumi Bangunan	17.187.882.000,00	41.055.318.000,00	(7.399.484.000,00)	50.843.716.000,00
DBH PPh Pasal 21	11.793.241.000,00	140.965.070.000,00	(5.077.059.000,00)	147.681.252.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	1.824.058.000,00	31.220.247.000,00	(785.268.000,00)	32.259.037.000,00
DBH CHT	620.024.000,00	2.251.349.000,00	(266.924.000,00)	2.604.449.000,00
DBH SDA Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	336.039.000,00	3.574.919.000,00	(144.667.000,00)	3.766.291.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara - Landrent	72.514.000,00	0,00	(31.218.000,00)	41.296.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara -	6.538.662.000,00	91.498.266.000,00	(2.814.932.000,00)	95.221.996.000,00

Uraian	Per 31 Des 2024	Mutasi		Per 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Royalty				
DBH SDA Kehutanan - PSDH	570.416.000,00	1.833.939.000,00	(245.567.000,00)	2.158.788.000,00
DBH SDA Kehutanan-IIUPH	325.743.000,00	0,00	(140.234.000,00)	185.509.000,00
DBH SDA Kehutanan - DR	2.629.616.000,00	3.092.570.000,00	(1.132.065.000,00)	4.590.121.000,00
Jumlah	**41.898.195.000,00**	**315.491.678.000,00**	**(18.037.418.000,00)**	**339.352.455.000,00**

Perhitungan Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam APBN tahun 2024 sebesar Rp41.898.195.000,00 disalurkan sesuai KMK 29/MK/PK/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025.

Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam APBN tahun 2025 sebesar Rp339.352.455.000,00 sesuai dengan penetapan PMK RI Nomor 120 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 (Lampiran 8 dan Lampiran 9).

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Piutang Transfer Antar Daerah adalah Piutang Lebih Salur atas Dana Bagi Hasil Pajak APBD, mutasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 56 Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Des 2024	Mutasi		Per 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Bagi Hasil Pajak-SKPKD	**0,00**	0,00	(0,00)	**0,00**
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**(0,00)**	**0,00**

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.1.12 Piutang Lainnya	**Rp9.892.078.626,90**	**Rp6.387.775.883,62**

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp9.892.078.626,90 dan Rp6.387.775.883,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Des 2024	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Kelebihan bagi hasil pajak ABT - SKPKD	26.750.865,00	0,00	0,00	26.750.865,00
Bagian lancar tagihan penjualan	176.574.000,00	102.191.400,00	(82.718.400,00)	196.047.000,00

Uraian	Per 31 Des 2024	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
tanah - BKAD				
Bagian lancar tagihan penjualan rumah - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.373.500,00	0,00	0,00	5.373.500,00
Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan - BKAD	113.620.000,00	0,00	0,00	113.620.000,00
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - BKAD	6.065.457.518,62	3.484.829.743,28	0,00	9.550.287.261,90
Jumlah	**6.387.775.883,62**	**3.587.021.143,28**	**(82.718.400,00)**	**9.892.078.626,90**

Masing-masing uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Kelebihan bagi hasil pajak ABT– SKPKD per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.750.865,00 merupakan kelebihan pembayaran atas Pajak Air Bawah Tanah (ABT) oleh Biro Keuangan Setdaprovsu pada Tahun Anggaran 2012 kepada 32 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58 Piutang Kelebihan bagi hasil pajak ABT – SKPKD per 31 Desember 2024

Kabupaten/Kota	Kelebihan Bagi Hasil ABT
Kota Medan	11.312.415,00
Kota Binjai	710.526,00
Kota Tebingtinggi	89.898,00
Kota Pematang Siantar	144.364,00
Kota Sibolga	37.031,00
Kota Tanjung Balai	105.296,00
Kabupaten Batubara	284.516,00
Kabupaten Asahan	557.048,00
Kabupaten Dairi	262.689,00
Kabupaten Deli Serdang	3.929.524,00
Kabupaten Serdang Badagai	429.833,00
Kabupaten Labuhan Batu	411.786,00
Kabupaten Langkat	598.995,00
Kabupaten Mandailing Natal	948.365,00
Kabupaten Nias	268.232,00
Kabupaten Simalungun	532.243,00
Kabupaten Tapanuli Tengah	326.212,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	872.210,00
Kabupaten Tapanulai Utara	665.526,00

Kabupaten/Kota	Kelebihan Bagi Hasil ABT
Kabupaten Humbang Hasundutan	390.998,00
Kabupatan Toba Samosir	347.429,00
Kabupaten Samosir	335.216,00
Kabupaten Padang Sidempuan	160.216,00
Kabupaten Padang Lawas	374.189,00
Kabupaten Padang Lawas Utara	680.030,00
Kabupaten Pakpak Barat	168.390,00
Kabupaten Nias Selatan	328.994,00
Kabupaten Labuhan Batu Utara	463.652,00
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	386.948,00
Kabupaten Nias Utara	258.782,00
Kabupaten Nias Barat	172.888,00
Kota Gunung Sitoli	196.424,00
Jumlah	*26.750.865,00*

2. Bagian lancar tagihan penjualan tanah - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah adalah nilai piutang angsuran yang jatuh tempo pada 12 bulan ke depan (terhitung dari tanggal pelaporan) untuk penjualan tanah Eks PRPTE Dinas Perkebunan sebanyak 15 unit telah lunas sebanyak 7 unit. Sedangkan nilai piutang yang belum jatuh tempo dalam tahun berjalan dicatat sebagai Aset Lainnya.
   Rincian dapat dilihat pada Lampiran 10. Rekapitulasi perhitungan bagian lancar penjualan angsuran per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Piutang Bagian Lancar per 31 Desember 2024	176.574.000,00
Pelunasan Piutang bagian lancar 2020-2024	(18.534.000,00)
Alokasi bagian lancar 2025	58.831.000,00
Pelunasan Bagian Lancar Tahun 2025	(20.824.000,00)
Alokasi bagian lancar Pelunasan 2026-2027	43.360.400,00
Pelunasan Bagian Lancar Tahun 2026-2027	(43.360.400,00)
Saldo Bagian Lancar 31 Desember 2025	*196.047.000,00*

3. Bagian lancar tagihan penjualan rumah - Dinas Penataan Ruang dan Permukiman per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.373.500,00 adalah sebagai berikut:

Nilai kontrak/tagihan	399.969.797,00
Sisa tagihan angsuran per 31 Desember 2014	120.469.067,00
Pembayaran selama tahun 2015	(115.095.567,00)
Sisa tagihan angsuran per 31 Desember 2025	*5.373.500,00*

4. Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan - Badan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2025 adalah merupakan piutang kas penjualan aset daerah berupa kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.024/2324/K/2004 tanggal 10 September 2004 sebesar Rp113.620.000,00.

5. Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - atau Piutang TGR adalah rekapitulasi atas nilai pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara,

dan pihak ketiga yang telah diterbitkan SKTJM atau surat keputusan pejabat berwenang, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan pemeriksaan APIP.
Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.550.287.261,90 terdiri dari:

i. Nilai piutang TGR tersebut merupakan nilai atas kerugian daerah yang belum dipulihkan oleh pihak yang bertanggungjawab atas kerugian daerah tersebut. Saldo Piutang TGR per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.065.457.518,62. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 11.
ii. Piutang atas penyetoran atas pengembalian kelebihan pembayaran atas temuan BPK Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 terhadap belanja barang jasa dan kekurangan volume Aset Tetap sebesar Rp3.484.829.743,28. Telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2026.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.1.13 Penyisihan Piutang	**(Rp13.523.368.565,08)**	**(Rp11.995.905.586,18)**

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang pendapatan yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya. Saldo penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp13.523.368.565,08) dapat dilihat rinciannya pada Lampiran 5 dan Lampiran 6. Rekap penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 59 Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025

Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	***57.160.656,54***	***4.072.706,40***	***1.808.760,00***	***9.429.132.473,00***	***9.492.174.595,94***
PBBKB – Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	8.123.421.410,00	**8.123.421.410,00**
Pajak Air Permukaan - BP2RD	57.160.656,54	4.072.706,40	1.808.760,00	1.305.711.063,00	**1.368.753.185,94**
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	***95.809.515,56***	***1.147.162.984,80***	***351.206.758,36***	***708.100.991,00***	***2.302.280.249,72***
Ret.Pelayanan Kesehatan – Dinas Kesehatan	14.201.800,00	39.970.460,30	1.248.924,36	0,00	**55.421.184,66**
Ret. Pelayanan Kesehatan - UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	77.030.628,11	1.107.070.299,40	349.957.834,00	571.462.680,00	**2.105.521.441,51**
Ret. Pelayanan Kesehatan - UPTD Khusus RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Provsu	4.480.587,45	72.225,10	0,00	0,00	**4.552.812,55**
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah - Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	87.769.574,00	**87.769.574,00**
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	44.568.737,00	**44.568.737,00**
Ret. Pemanfaatan Aset Daerah - Dinas Perhubungan	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	**55.000,00**
Retribusi	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	**4.300.000,00**

Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Pemakaian Kekayaan Daerah - Badan Keuangan dan Aset Daerah					
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah - BPSDM	91.500,00	0,00	0,00	0,00	**91.500,00**
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	***115.200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***115.200,00***
Jasa Pelayanan Kesehatan - UPTD UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan (BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Pendapatan dari pengembalian - SKPKD	115.200,00	0,00	0,00	0,00	**115.200,00**
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	***1.696.762.275,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.696.762.275,00***
DBH Pajak dan Sumber Daya Alam – SKPKD	1.696.762.275,00	0,00	0,00	0,00	**1.696.762.275,00**
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Piutang Bagi Hasil Pajak - SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Penyisihan Piutang lainnya	***32.036.244,42***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***32.036.244,42***
Kelebihan bagi hasil pajak ABT – SKPKD	133.754,33	0,00	0,00	0,00	**133.754,33**
Bagian lancar tagihan penjualan tanah - Badan Keuangan dan Aset Daerah	980.235,00	0,00	0,00	0,00	**980.235,00**
Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan - Badan Keuangan dan Aset Daerah	568.100,00	0,00	0,00	0,00	**568.100,00**
Bagian lancar TGR - Badan Keuangan dan Aset Daerah	30.327.287,59	0,00	0,00	0,00	**30.327.287,59**
Bagian lancar tagihan penjualan rumah - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	26.867,50	0,00	0,00	0,00	**26.867,50**
Jumlah	**185.121.616,52**	**1.151.235.691,20**	**353.015.518,36**	**10.137.233.464,00**	**13.523.368.565,08**

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.1.14 Beban Dibayar Dimuka	**Rp2.374.671.030,67**	**Rp2.734.684.475,83**

Saldo Beban Dibayar Dimuka adalah Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat yang dibayar pada periode berjalan namun menjadi beban tahun berikutnya. Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat tahun 2024 yang telah dibayar sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.374.671.030,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Des 2024	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Sewa gedung/ kantor/tempat				
Dinas Sosial	48.333.333,33	51.666.666,67	(48.333.333,33)	51.666.666,67
Dinas Perhubungan	26.359.725,00	25.184.560,00	(26.359.725,00)	25.184.560,00
Dinas Koperasi dan UKM	115.500.000,00	0,00	(115.500.000,00)	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan , Energi dan Sumber Daya Mineral	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	54.750.000,00	55.500.000,00	(54.750.000,00)	55.500.000,00
Badan Pendapatan Daerah	2.482.241.417,50	2.242.319.804,00	(2.482.241.417,50)	2.242.319.804,00
Jumlah	**2.734.684.475,83**	**2.374.671.030,67**	**(2.734.684.475,83)**	**2.374.671.030,67**

Rincian beban dibayar dimuka untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

	Periode		Nilai Sewa	Beban Dibayar Dimuka
Dinas Sosial				
UPT Anak Sidempuan Panyabungan	01/10/24	01/10/25	48.333.333,33	51.666.666,67
Jumlah			48.333.333,33	51.666.666,67
Dinas Perhubungan				
Tanah PT KAI	01/01/26	31/12/26	25.184.560,00	25.184.560,00
Jumlah			25.184.560,00	25.184.560,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah				
Sewa Gudang	01/10/25	30/09/26	55.500.000,00	55.500.000,00
Jumlah			55.500.000,00	55.500.000,00

Beban dibayar dimuka pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.242.319.804,00 dapat dilihat pada Lampiran 12.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.1.15 Persediaan	**Rp192.519.183.311,13**	**Rp166.592.946.980,00**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp192.519.183.311,13 dan Rp166.592.946.980,00 pada masing-masing SKPD dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut (dalam Rupiah):

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Dinas Pendidikan	102.900.650,00	894.817.127,00
Dinas Kesehatan	132.109.440.000,00	95.324.547.740,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	30.196.909.240,99	11.637.669.492,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	2.190.675.208,14	1.970.714.316,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.492.239.867,00	9.710.189.206,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.019.018.399,00	19.033.477.876,00
Satuan Polisi Pamong Praja	5.814.000,00	214.222.800,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	742.584.332,00	361.185.158,00
Dinas Sosial	8.745.938,00	356.785.596,00
Dinas Ketenagakerjaan	19.653.843,00	24.080.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	13.114.000,00	8.220.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	352.266.632,00	4.246.236.736,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.679.232,00	1.619.456.752,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	5.691.716,00	6.853.000,00
Dinas Perhubungan	36.185.936,00	2.006.923.674,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.260.413,00	28.839.306,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.888.000,00	64.175.200,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.257.850,00	6.510.500,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	1.575.000,00	2.265.801.000,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	427.881.935,00	3.361.435.680,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	8.103.453,00	6.207.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	4.951.750,00	18.601.414,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	11.452.968,00	1.201.167.133,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	690.000,00	1.080.000,00
Biro Umum	1.196.478.500,00	7.980.978.170,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.823.100,00	1.682.000,00
Biro Perekonomian	9.341.225,00	6.744.200,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	171.501.012,00	26.110.000,00
Biro Organisasi	5.663.310,00	4.176.034,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.398.332,00	1.140.000,00
Biro Administrasi Pembangunan	2.263.000,00	3.391.000,00
Biro Hukum	1.220.889,00	1.816.222,00
Biro Administrasi Pimpinan	283.961.850,00	662.861.475,00
Sekretariat DPRD	247.022.935,00	1.605.000.915,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	21.468.288,00	17.177.250,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	65.873.300,00	1.225.000,00
Badan Pendapatan Daerah	1.545.300.800,00	1.687.862.023,00
Badan Kepegawaian	147.413.302,00	66.565.325,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.298.700,00	36.364.500,00
Badan Penghubung	11.175.800,00	30.311.425,00
Inspektorat	21.634.605,00	77.979.435,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.364.000,00	12.365.300,00

Total Persediaan	**192.519.183.311,13**	**166.592.946.980,00**

Ringkasan persediaan per bidang barang adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Bahan Pakai Habis	*192.519.183.311,13*	*166.592.946.980,00*
Bahan	*5.530.374.998,70*	*8.957.114.876,00*
Bahan Bangunan dan Kontruksi	9.941.109,00	4.477.437.404,00
Bahan Kimia	2.133.332.932,00	1.090.805.870,00
Bahan Bakar dan Pelumas	154.768.749,70	240.445.569,00
Bahan Baku	1.141.330,00	34.365.480,00
Bahan/ Bibit Tanaman	103.164.800,00	1.142.184.000,00
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.680.000,00	0,00
Isi Tabung Gas	6.412.000,00	15.110.000,00
Bahan/ Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00
Bahan Lainnya	3.119.934.078,00	1.956.766.553,00
Suku Cadang	*25.743.359.967,35*	*11.495.667.751,00*
Suku Cadang Alat Angkutan	12.870.000,00	856.604.420,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	24.322.928.486,97	9.031.351.756,00
Suku Cadang Alat Laboratorium	1.333.180.657,38	1.511.910.244,00
Suku Cadang Alat Pertanian	44.324.800,00	92.507.841,00
Suku Cadang Alat Bengkel	30.056.023,00	1.143.490,00
Suku Cadang Lainnya	0,00	2.150.000,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	*11.928.099.332,09*	*21.403.645.653,00*
Alat Tulis Kantor	2.486.814.142,13	5.589.087.153,00
Kertas dan Cover	370.928.082,82	455.120.678,00
Bahan Cetak	33.005.000,00	72.402.290,00
Benda Pos	1.250.000,00	3.775.000,00
Bahan Komputer	960.821.428,00	2.005.105.778,00
Perabot Kantor	5.548.652.819,14	6.664.046.392,00
Alat Listrik	679.349.800,00	1.054.113.420,00
Perlengkapan Dinas	420.419.121,00	1.688.681.100,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	28.638.000,00	1.820.154.000,00
Suvenir/Cendera Mata	423.505.650,00	1.340.264.564,00
Alat/Bahan untuk Keg.Kantor Lainnya	974.715.289,00	710.895.278,00
Obat-Obatan	*120.289.491.275,39*	*82.101.261.355,00*
Obat	61.655.745.736,39	30.658.276.285,00
Obat-Obatan Lainnya	58.633.745.539,00	51.442.985.070,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	*28.672.907.810,00*	*41.695.372.765,00*
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	28.672.907.810,00	41.695.372.765,00
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	*246.268.032,00*	*280.240.000,00*
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	246.268.032,00	280.240.000,00

Natura dan Pakan	*108.681.895,60*	*640.108.580,00*
Natura	108.681.895,60	440.021.080,00
Pakan	0,00	200.087.500,00
Persediaan Penelitian	*0,00*	*19.536.000,00*
Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	19.536.000,00
Bahan Tak Habis Pakai	*0,00*	*0,00*
Pipa	*0,00*	*0,00*
Pipa Baja	0,00	0,00
Pipa Plastik PVC	0,00	0,00
Pipa Lainnya	0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai	*0,00*	*0,00*
Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00
Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00
Jumlah Persediaan	*192.519.183.311,13*	*166.592.946.980,00*

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Persediaan dapat dilihat di bawah ini :

Saldo Awal Persediaan 2024		*166.592.946.980,00*
Mutasi Penambahan	Koreksi Perubahan Saldo Awal 2024	10.549.000,00
	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	344.020.468.322,14
	Nilai SPM Belum Terbayarkan/Hutang	28.975.131.795,00
	Reklas Droping Pusat Kemenkes 2025	281.713.590.538,50
	Belanja Tidak Terduga (BTT) 2025	5.999.050.740,00
	Reklas dari Belanja Modal 2025	1.076.886.744,00
	Koreksi Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa terdiri dari :	
	- Koreksi Kesalahan Penginputan Kode Rekening Belanja	88.171.809.699,00
	Total Mutasi Penambahan	*749.967.486.838,64*
Mutasi Pengurangan	Koreksi Perubahan Saldo Awal 2024	(41.690.000,00)
	Nilai SPM Belum Terbayarkan/Hutang	(24.975.371.754,00)
	Mutasi ke Aset Tetap 2025	
	- Reklas ke Aset Tetap 2025	(1.439.464.318,00)
	Koreksi Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	
	- Koreksi Kesalahan Penginputan Kode Rekening Belanja	(91.138.603.320)
	Pengeluaran Persediaan :	
	- Pengeluaran Belanja Barang & Jasa	(606.446.121.115,51)
	Total Mutasi Pengurangan	*(724.041.250.507,51)*
Saldo Akhir Persediaan 2025		*192.519.183.311,13*

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.1	**Investasi Jangka Panjang**	**Rp4.769.712.216.295,93**	**Rp4.523.222.814.247,55**

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen dan non permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang, yaitu terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Permanen (Penyertaan Modal)	4.769.712.216.295,93	4.523.222.814.247,55
Jumlah	**4.769.712.216.295,93**	**4.523.222.814.247,55**

Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)

Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2025 terdiri dari Dana Bergulir yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dana Bergulir adalah Pinjaman Modal yang diberikan kepada koperasi dan UKM yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk digulirkan dalam bentuk pinjaman. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM) di Sumatera Utara serta PT Bank Sumut sebagai Bank Pelaksana dengan pola chanelling. Bank Pelaksana adalah bank yang telah melakukan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pinjaman modal usaha dengan pola dana bergulir. Pola Chanelling yaitu pola penyaluran kredit dengan cara bank hanya sebagai penyalur dan seluruh persyaratan peminjam telah ditetapkan oleh pihak pemilik dana Rincian dana bergulir per 31 Desember 2025 yang disalur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Uraian	Dana Bergulir TA 2024	Setor	Dana Bergulir TA 2025	Total Penyisihan > 4 tahun 100%	NRB
Syariah	3.249.000.000,00	0,00	3.249.000.000,00	(3.249.000.000,00)	0,00
Konvensional	4.200.000.000,00	0,00	4.200.000.000,00	(4.200.000.000,00)	0,00
UKM	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	0,00
Jumlah	*7.949.000.000,00*		*7.949.000.000,00*	*(7.949.000.000,00)*	*0,00*

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 13.

	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Dana Bergulir Pola Syariah	3.249.000.000,00	3.249.000.000,00
2.	Dana Bergulir Pola Konvesional	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00
3.	Dana Bergulir Pola UKM	500.000.000,00	500.000.000,00
4.	Dana Bergulir Pola Penjaminan	0,00	0,00

5.	Penyisihan Dana Bergulir	(7.949.000.000,00)	(7.949.000.000,00)
	Jumlah	*0,00*	*0,00*

Sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah menyetorkan ke Kas Daerah adalah:
- Pada Tahun 2016, KSU Ar Ridho menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp1.000.000,00.
- Pada Tahun 2021, Kopwan Permata Hati menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp100.000.000,00.

Program Dana Bergulir tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dari Tahun 2004 s.d 2006 yang bekerjasama dengan PT Bank Sumut. Terdapat uang penjaminan dana bergulir sebesar Rp2.050.000.000,00. Pada tahun 2021 telah disetorkan ke Kas Daerah Dana Jaminan sebesar Rp. 2.050.000.000,00 dari PT Bank Sumut ke Kas Daerah.

Penyebab Dana Bergulir Tidak Tertagih yaitu:
1. Terjadinya kemacetan pinjaman di anggota koperasi;
2. Tingginya permintaan permodalan anggota kepada koperasi sehingga koperasi terus menggulirkan dana tersebut ke anggota yang lain;
3. Rendahnya produktifitas koperasi penerima dana bergulir dikarenakan persoalan internal;
4. Tidak aktifnya koperasi penerima dana bergulir diakibatkan berbagai persoalan seperti: (1) aktivitas koperasi bertumpu kepada satu atau beberapa orang pengurus sehingga jika terjadi hal-hal seperti meninggal atau sakitnya pengurus, koperasi menjadi tidak berjalan/aktif, (2) rentannya koperasi menghadapi persaingan dan persoalan ekonomi, dan sebagainya.

Investasi Permanen (Penyertaan Modal)

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2025 adalah perhitungan nilai penyertaan modal pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Akuntansi investasi permanen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan dua metode yaitu:
1. Metode Biaya; digunakan pada PT Askrida karena kepemilikan kurang dari 20,00%.
2. Metode Ekuitas; digunakan pada BUMD/BUMN dengan kepemilikan 20,00% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20,00% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

   Metode Ekuitas diterapkan pada PDAM Tirtanadi, PD Perkebunan, PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, PT Dhirga Surya, PD Aneka Industri dan Jasa, PT Bank Sumut serta PT Kawasan Industri Medan.

Rincian perhitungan penyertaan modal adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	PDAM Tirtanadi	1.139.717.106.582,00	1.107.133.105.754,00
2.	PT Perkebunan Sumatera Utara	229.128.820.134,08	425.397.656.127,33
3.	PT Pembangunan Prasarana Sumut	96.704.860.609,68	76.104.252.405,82
4.	PT Dhirga Surya	242.114.121.411,00	244.841.712.452,00
5.	PD Aneka Industri dan Jasa	0,00	0,00

6.	PT Bank Sumut	2.843.467.140.138,75	2.474.862.175.605,88
	BUMD	*4.551.132.048.875,51*	*4.328.338.902.345,03*
7.	PT Kawasan Industri Medan	218.130.167.420,42	194.433.911.902,52
8.	PT Asuransi Bangunan Askrida	450.000.000,00	450.000.000,00
	BUMN	*218.580.167.420,42*	*194.883.911.902,52*
	Jumlah	*4.769.712.216.295,93*	*4.523.222.814.247,55*

PDAM Tirtanadi

Penyertaan Modal pada PDAM Tirtanadi per 31 Desember 2025 dan 2024 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp1.139.717.106.582,00 dan Rp1.107.133.105.754,00. Besarnya investasi pada PDAM Tirtanadi berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 *Audited* kepemilikan 100% dengan ringkasan di bawah ini.

Uraian	*Ekuitas BUMD*	*%*	*Porsi Provsu (Rp)*
Saldo 31 Desember 2024	1.107.133.105.754,00	100,00%	1.107.133.105.754,00
Koreksi Audited 2024	(513.243.806,00)	100,00%	(513.243.806,00)
Pertambahan Modal	0,00	100,00%	0,00
Pembagian Laba Tahun Lalu (dikurang dividen)	(31.374.249.742,00)	100,00%	(31.374.249.742,00)
Pemindahan ke Cadangan Umum dari Laba Tahun Sebelumnya	28.248.377.338,00	100,00%	28.248.377.338,00
Penyesuaian Laba Ditahan	(117.951.149,00)	100,00%	(117.951.149,00)
Dividen Disetor Tahun 2025	(35.500.000.000,00)	100,00%	(35.500.000.000,00)
Laba Bersih Tahun 2025	71.841.068.187,00	100,00%	71.841.068.187,00
Saldo 31 Desember 2025 *Audited*	1.139.717.106.582,00	100,00%	1.139.717.106.582,00

PT Perkebunan Sumatera Utara

Penyertaan Modal pada PT Perkebunan Sumatera Utara Per 31 Desember 2025 dan 2024 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp229.128.820.134,08 dan Rp425.397.656.127,33. Besarnya investasi pada PT Perkebunan Sumatera Utara berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas *Audited* Tahun 2025 dengan kepemilikan 98,66%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Uraian	*Ekuitas BUMD*	*%*	*Porsi Provsu (Rp)*
Saldo 31 Desember 2024	436.451.410.055,00		425.397.656.127,33
Koreksi *Audited* 2024	(183.380.552.606,00)	98,66%	(180.923.253.201,08)
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	(2.183.807.484,00)	98,66%	(2.154.544.463,70)

Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(13.370.198.995,00)	98,66%	(13.191.038.328,47)
Saldo 31 Desember 2025 Audited	237.516.850.970,00		229.128.820.134,08

Kepemilikan modal pada PT Perkebunan Sumatera Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rp330.097.480.000,00 atau 98,66% dan Koperasi Karyawan PT Perkebunan sebesar Rp4.500.000.000,00 atau 1,34%.

Terdapat Kontingensi Likuiditas atas Piutang PT Perkebunan Sumatera Utara yang masih menunggu Keputusan pengadilan sebesar Rp28.000.000,00 berdasarkan nilai LHP PDTT (Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu) PT Perkebunan Sumatera Utara Semester 2 Tahun 2025.

PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara

Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Per 31 Desember 2025 dan 2024 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp96.704.860.609,68 dan Rp76.104.252.405,82. Besarnya investasi pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas *Audited* Tahun 2025 dengan kepemilikan 99,50%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Uraian	*Ekuitas BUMD*	*%*	*Porsi Provsu (Rp)*
Saldo 31 Desember 2024	76.486.685.835,00	99,50%	76.104.252.405,82
Koreksi *Audited* 2024	3.292.900.838,00	99,50%	8.752.617,99
Dividen	(4.357.190.181,00)		(4.335.404.230,00)
Tantiem	(1.476.198.364,00)		0,00
Cadangan CSR	(290.479.345,00)		0,00
Lain-lain	(227.674.186,00)		0,00
Keuntungan (Kerugian) Tahun 2025	25.052.522.428,00	99,50%	24.927.259.815,86
Saldo 31 Desember 2025 *Audited*	98.480.567.025,00	99,50%	96.704.860.609,68

Kepemilikan modal pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Per 31 Desember 2025 terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 99,50% dan Pemkot Binjai sebesar Rp100.000.000,00 dan Saham yang dialihkan sebesar Rp150.000.000,00.

PT Dhirga Surya

Penyertaan Modal PT Dhirga Surya Per 31 Desember 2025 dan 2024 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp242.114.121.411,00 dan Rp244.841.712.452,00. Besarnya investasi pada PT Dhirga Surya berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 *Audited* dengan kepemilikan 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Uraian	*Ekuitas BUMD*	*%*	*Porsi Provsu (Rp)*
Saldo 31 Desember 2024	244.841.712.452,00	100,00%	244.841.712.452,00
Laba (rugi) tahun berjalan	(2.727.591.041,00)	100,00%	(2.727.591.041,00)
Dividen	0,00	100,00%	0,00
Saldo 31 Desember 2025	242.114.121.411,00	100,00%	242.114.121.411,00

Uraian	*Ekuitas BUMD*	*%*	*Porsi Provsu (Rp)*
Audited			

Berdasarkan Surat Direktur Utama PT Dhirga Surya Nomor 002/SK/DS/V/2018 tanggal 9 Mei 2018, terdapat akumulasi kelebihan bayar deviden tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp533.037.790,00 ditambah kelebihan pembayaran tahun 2018 sebesar Rp150.000.000,00. Atas kelebihan tersebut disajikan pada akun Kewajiban Pendapatan diterima di muka sebesar Rp679.370.066,00. Sedangkan pada Laporan Keuangan PT Dhirga Surya dicatat pada akun Uang Muka-Neraca. Rincian kelebihan bayar deviden adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Kelebihan bayar tahun 2015	203.258.898,00
Kelebihan bayar tahun 2016	139.778.892,00
Kelebihan bayar tahun 2017	190.000.000,00
Kelebihan bayar tahun 2018	150.000.000,00
Kelebihan bayar tahun 2019	145.000.000,00
Kelebihan bayar tahun 2015-2019	828.037.790,00
Deviden Tahun 2018	(148.667.724,00)
Akumulasi Kelebihan Bayar Deviden s.d Tahun 2019	*679.370.066,00*

PD Aneka Industri dan Jasa

Penyertaan Modal pada PD Aneka Industri dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 menurut metode ekuitas dicatat Nihil. Pencatatan Nihil disebabkan akumulasi kerugian PD Aneka Industri dan Jasa telah bernilai negatif. Ekuitas PD Aneka Industri dan Jasa sebesar (Rp14.737.933.331,00) menurut Laporan Perubahan Ekuitas *Unaudited* Tahun 2024 (sampai dengan Laporan Keuangan ini diserahkan, PD Aneka Industri dan Jasa belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2025). Kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah 100,00%.

Uraian	*Ekuitas AIJ 2024*	*Ekuitas AIJ 2023*
Saldo 31 Desember 2023	(12.392.705.896,00)	(9.769.698.515,00)
Penambahan Modal	0,00	0,00
Koreksi Perubahan Ekuitas	(111.405.192,00)	(2.792.639.064,00)
Koreksi Laba/Rugi Tahun Sebelumnya	(2.386.395.360,00)	0,00
Penyetoran PAD	(50.000.000,00)	(58.750.920,00)
(Kerugian) Tahun berjalan	202.573.117,00	228.382.603,00
Saldo 31 Desember 2024 Unaudited	(14.737.933.331,00)	(12.392.705.896,00)

PT Bank Sumut

Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut Per 31 Desember 2025 dan 2024 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp2.843.467.140.138,75 dan Rp2.474.862.175.605,88.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* PT Bank Sumut per 31 Desember 2025 diketahui kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.445.642.606.000,00 yaitu 50,65% dari total Saham PT Bank Sumut sebesar Rp2.854.191.177.250,00.

Penambahan Penyertaan Modal Inbreng pada PT Bank Sumut sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penambahan penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara berupa tanah dan bangunan senilai Rp280.981.056.000,00.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi investasi permanen Pemprov Sumut di mana untuk BUMD dengan kepemilikan 20%-50% dihitung menggunakan metode ekuitas. Dengan porsi kepemilikan saham 50,65% maka perhitungan nilai investasi jangka panjang permanen Pemprov Sumut pada Bank Sumut dihitung menggunakan metode ekuitas dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	*Ekuitas BUMD*	*%*	*Porsi Provsu (Rp)*
Saldo 31 Desember 2024	4.895.449.721.476,23		2.474.862.175.605,88
Koreksi Saldo awal ekuitas *audited*	0,77	50,65%	0,39
Setoran modal disetor	28.800.000.000,00		0,00
Tambahan modal disetor	290.181.056.000,00		280.981.056.000,00
Pendapatan komprehensif setelah pajak	53.477.013.213,00	50,65%	27.086.107.192,38
Pendapatan komprehensif imbalan kerja	0,00	50,65%	0,00
Laba Tahun Berjalan	690.579.003.554,00	50,65%	349.778.265.300,10
Dividen, Tantiem, Dana Pensiun	(629.612.398.302,00)		(289.240.463.960,00)
Saldo 31 Desember 2025 (Audited)	5.328.874.395.942,00		2.843.467.140.138,75

PT Kawasan Industri Medan

Penyertaan Modal pada PT Kawasan Industri Medan Per 31 Desember 2025 dan 2024 menurut metode ekuitas adalah sebesar Rp218.130.167.420,42 dan Rp194.433.911.902,52. Besarnya investasi pada PT Kawasan Industri Medan berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas *Audited* Tahun 2025 dengan kepemilikan 30,00% dengan ringkasan sebagai berikut:

Uraian	*Jumlah (Rp)*	*%*	*Porsi Provsu (Rp)*
Saldo 31 Desember 2024	616.847.129.974,00		194.433.911.902,52
Koreksi Ekuitas *Audited* 2024	(4.337.650.902,00)	30,00%	(1.301.295.270,60)
Penghasilan Komprehensif Lain	15.838.865.030,00	30,00%	4.751.659.509,00
Laba Tahun Berjalan	67.486.304.265,00	30,00%	20.245.891.279,50
Saldo 31 Desember 2025 Audited	695.834.648.367,00		218.130.167.420,42

Setoran Modal dan Presentase kepemilikan PT Kawasan Industri Medan sesuai dengan Catatan atas Laporan Keuangan PT KIM Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Pemilik Saham	%		Jumlah
Pemerintah Republik Indonesia	0,001%	Rp	1.000.000.000,00
PT Danareksa (Persero)	59,999%	Rp	89.999.000.000,00
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	30,000%	Rp	45.000.000.000,00
Pemerintah Kota Medan	10,000%	Rp	15.000.000.000,00

Pemilik Saham	%	Jumlah
Jumlah Modal Disetor	100,000%	Rp 150.000.000.000,00

PT Asuransi Bangun Askrida

Penyertaan Modal pada PT Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2025 menurut metode biaya adalah sebesar Rp450.000.000,00 yaitu 0,173% terdiri dari 45 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp10.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp7.966.962,00 belum dapat diakui sebagai penyertaan modal karena belum ada sertifikat sahamnya. Dari penyertaan modal sebesar Rp450.000.000,00 diantaranya sebesar Rp80.000.000,00 merupakan penyetoran modal dalam tahun 2004 yang merupakan konversi dari Dividen tahun 2003 sebesar Rp80.000.000,00 menjadi penyertaan modal sebanyak 8 lembar saham senilai Rp80.000.000,00.

PT Asuransi Bangun Askrida sampai saat ini belum menyerahkan Laporan Keuangan.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.3 Aset Tetap	**Rp18.257.545.388.120,64**	**Rp17.894.420.678.703,91**

Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp18.257.545.388.120,64 dan Rp17.894.420.678.703,91 pada Tabel 68 di bawah ini.

Tabel 61 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Aset Tetap		Naik / (Turun)
	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	
Tanah	5.617.630.056.386,00	5.676.637.340.569,24	(1,04%)
Peralatan dan Mesin	4.736.439.136.787,40	4.352.961.703.024,48	8,81%
Gedung dan Bangunan	6.451.636.781.121,87	6.864.255.102.259,89	(6,01%)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.787.789.651.111,06	12.483.384.166.821,67	2,44%
Aset Tetap Lainnya	1.258.274.530.585,71	1.125.508.249.601,10	11,80%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.902.815.958.151,54	1.757.715.565.859,72	8,26%
Akumulasi Penyusutan	(12.451.121.512.160,89)	(14.366.041.449.432,19)	(13,33%)
Total Aset Tetap	**20.303.464.601.982,69**	**17.894.420.678.703,91**	13,46%

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.3.1 Tanah	**Rp5.617.630.056.386,00**	**Rp5.676.637.340.569,24**

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5.617.630.056.386,00 dan Rp5.676.637.340.569,24 Saldo tersebut merupakan rekapitulasi nilai tanah pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut (dalam Rupiah).

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dinas Pendidikan	1.111.428.045.832,76	1.071.572.297.668,00
Dinas Kesehatan	186.315.987.945,00	186.315.987.945,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	15.264.300.000,00	15.264.300.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	444.787.407.328,24	445.220.506.578,24
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.663.432.480,00	6.663.432.480,00
Satuan Polisi Pamong Praja	76.815.998.000,00	76.815.998.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.801.701.850,00	10.801.701.850,00
Dinas Sosial	182.618.625.398,00	186.621.603.172,00
Dinas Ketenagakerjaan	14.012.432.885,00	25.711.990.985,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	27.418.100.000,00	27.418.100.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	157.236.386.763,00	156.663.778.763,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	102.688.130.887,14	102.760.130.887,14
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	21.619.900.000,00	23.773.800.000,00
Dinas Perhubungan	66.533.832.007,00	66.608.832.007,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	10.453.400.000,00	8.299.500.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.857.200.000,00	5.857.200.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	1.060.441.876.633,00	1.062.330.504.276,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25.946.090.515,53	25.946.090.515,53
Dinas Perpustakaan dan Arsip	19.550.100.000,00	19.550.100.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	19.143.485.167,00	29.572.671.168,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	178.884.960.172,40	184.125.530.172,40
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	27.409.719.000,00	66.257.723.000,00
Biro Umum	1.141.728.222.121,00	1.144.944.067.301,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Perekonomian	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	300.482.798.855,00	300.482.798.855,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	48.023.556.160,00	48.023.556.160,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	156.733.612.435,00	182.361.480.835,00
Badan Pendapatan Daerah	60.121.947.678,93	60.121.947.678,93
Badan Kepegawaian	15.844.100.000,00	15.844.100.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52.220.600.000,00	52.220.600.000,00
Badan Penghubung	40.033.715.600,00	37.936.619.600,00
Inspektorat	19.339.490.672,00	19.339.490.672,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.810.900.000,00	8.810.900.000,00
Total Tanah	**5.617.630.056.386,00**	**5.676.637.340.569,24**

Ringkasan mutasi tanah sebagai berikut :

Saldo Awal Tanah	Rp	5.676.637.340.569,24

Belanja Modal Tanah TA 2025	Rp	0,00
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	309.131.454.839,76
Mutasi Kurang Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(368.138.739.023,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	*Rp*	*5.617.630.056.386,00*

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Tanah dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing SKPD pada Lampiran 14.

Saldo Awal Tanah		5.676.637.340.569,24
Belanja Modal 2025		0,00
Mutasi Penambahan	Koreksi SKPD 2024	0,00
	Koreksi Belanja Modal	0,00
	Kapitalisasi Dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	Pendapatan Hibah	11.591.765.500,00
	Penyerahan/ Kurang Catat	270.885.790.664,76
	Hutang	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	321.875.495,00
	Mutasi SKPD	26.332.023.180,00
	Total Mutasi Penambahan	309.131.454.839,76
Mutasi Pengurangan	Koreksi SKPD	0,00
	Koreksi Belanja Modal Tahun	0,00
	Hutang	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	(59.090.770.676,00)
	Mutasi SKPD	(26.332.023.180,00)
	Penghapusan	(282.715.945.167,00)
	Total Mutasi Pengurangan	(368.138.739.023,00)
Saldo Akhir Tanah 2025		*5.617.630.056.386,00*

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	**Rp4.725.256.646.471,40**	**Rp4.352.961.703.024,48**

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp4.725.256.646.471,40 dan Rp4.352.961.703.024,48 Rincian lebih lanjut sebagai berikut (dalam Rupiah):

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dinas Pendidikan	1.798.424.597.659,71	1.685.961.930.244,50
Dinas Kesehatan	280.711.531.070,88	261.601.702.046,88
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	387.294.813.933,00	366.703.815.590,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	47.019.416.814,00	38.004.470.162,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	229.904.435.123,78	235.536.535.733,78

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.544.921.701,00	4.994.234.951,00
Satuan Polisi Pamong Praja	26.293.346.235,00	27.093.665.067,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.618.304.270,00	30.052.302.658,00
Dinas Sosial	51.606.529.343,98	52.426.173.051,98
Dinas Ketenagakerjaan	22.791.316.967,56	23.102.800.337,56
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9.082.537.680,00	9.172.264.520,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	73.362.432.507,00	71.811.329.833,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	92.755.225.500,00	115.948.029.517,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	11.426.587.059,00	11.919.201.299,00
Dinas Perhubungan	173.403.255.208,78	170.331.503.401,78
Dinas Komunikasi dan Informatika	71.998.218.119,00	47.447.245.306,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.536.426.907,00	11.136.698.767,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.088.846.750,00	14.657.533.362,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	394.591.534.169,81	172.997.485.217,50
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	16.824.861.269,40	16.345.046.339,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	42.855.277.731,00	42.654.682.731,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	49.312.320.208,93	53.763.295.506,93
Dinas Perkebunan dan Peternakan	35.524.224.098,15	38.588.772.102,15
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	31.145.169.580,00	30.298.082.685,00
Biro Umum	355.673.818.706,92	319.663.668.168,92
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	11.969.086.182,00	12.437.792.542,00
Biro Perekonomian	3.412.007.058,00	3.406.582.058,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	5.089.725.771,00	4.784.530.771,00
Biro Organisasi	3.618.796.549,00	2.879.246.549,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4.829.110.187,00	4.419.680.187,00
Biro Administrasi Pembangunan	2.452.498.484,50	2.278.498.484,50
Biro Hukum	4.083.757.122,00	3.851.299.132,00
Biro Administrasi Pimpinan	15.618.097.605,00	14.234.131.375,00
Sekretariat DPRD	62.248.827.535,00	67.557.632.136,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	24.110.195.464,00	22.118.944.068,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	42.117.921.189,00	41.068.135.662,00
Badan Pendapatan Daerah	203.057.153.245,00	240.678.673.707,00
Badan Kepegawaian	13.117.750.728,00	13.126.332.548,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.502.490.104,00	11.957.129.085,00
Badan Penghubung	34.693.947.282,00	36.707.491.882,00
Inspektorat	12.205.857.352,00	10.269.831.239,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.339.476.000,00	8.973.303.000,00
Total Peralatan dan Mesin	**4.725.256.646.471,40**	**4.352.961.703.024,48**

Ringkasan mutasi peralatan dan mesin sebagai berikut :

Saldo Awal Peralatan dan Mesin	Rp	4.352.961.703.024,48
Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025	Rp	326.728.867.489,00

Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	664.132.927.439,39
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(618.566.851.481,47)
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	*Rp*	*4.725.256.646.471,40*

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran 15.

Saldo Awal Peralatan dan Mesin		4.352.961.703.024,48
Belanja Modal		326.728.867.489,00
Mutasi Penambahan	Koreksi SKPD	0,00
	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal	99.567.734.661,13
	Kapitalisasi Dari Belanja Jasa	11.398.915.520,00
	Belanja Tidak Terduga	6.247.000,00
	Pendapatan Hibah	258.061.191.529,14
	Penyerahan/ Kurang Catat/ BTT	2.514.703.047,00
	Hutang	7.011.017.800,01
	Reklasifikasi Aset Tetap	1.294.853.492,00
	Mutasi SKPD	284.278.264.390,11
	Ekstrakomptable	0,00
	Total Mutasi Penambahan	664.132.927.439,39
Mutasi Pengurangan	Koreksi SKPD	0,00
	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal	(91.213.986.466,93)
	Lebih Catat	(542.786.360,00)
	Hutang	(76.847.523.861,00)
	Reklasifikasi Aset Tetap	(100.624.872.882,60)
	Mutasi SKPD	(284.278.264.390,11)
	Penghapusan	(7.337.211.621,00)
	Mutasi ke Persediaan	(1.289.948.772,00)
	Ekstrakomptable	(34.867.926.477,93)
	Koreksi Dampak Banjir (-)	(10.298.227.355,90)
	Koreksi Kurang Volume (-)	(11.266.103.294,00)
	Total Mutasi Pengurangan	(618.566.851.481,47)
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin		*4.725.256.646.471,40*

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	**Rp6.451.636.781.121,87**	**Rp6.864.255.102.259,89**

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp6.451.636.781.121,87 dan Rp6.864.255.102.259,89 Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dinas Pendidikan	3.527.103.703.466,93	3.179.229.448.882,49
Dinas Kesehatan	117.310.892.348,81	111.285.621.128,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	67.399.933.478,14	56.840.087.290,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	34.409.213.916,00	31.263.098.501,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	286.104.528.111,80	312.041.231.006,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.107.658.626,00	7.107.658.626,00
Satuan Polisi Pamong Praja	24.869.834.667,44	24.869.834.667,44
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.906.234.832,00	15.906.234.832,00
Dinas Sosial	106.939.752.452,56	107.530.711.977,56
Dinas Ketenagakerjaan	19.979.950.912,45	20.412.829.490,45
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	11.580.650.844,00	10.429.500.251,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	165.106.634.199,43	161.000.675.775,43
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	62.196.235.291,30	61.760.522.641,30
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	28.857.897.000,00	29.508.409.664,00
Dinas Perhubungan	75.793.596.006,80	74.076.851.248,71
Dinas Komunikasi dan Informatika	7.445.005.375,00	6.581.394.489,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	29.788.732.692,00	29.788.732.692,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.693.249.116,00	10.693.249.116,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	343.644.283.309,52	1.124.866.040.042,49
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	55.439.334.502,68	52.672.706.840,68
Dinas Perpustakaan dan Arsip	29.485.687.294,01	29.260.543.994,01
Dinas Kelautan dan Perikanan	43.407.912.216,77	43.730.143.883,77
Dinas Perkebunan dan Peternakan	85.370.550.176,17	85.370.550.176,17
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	12.262.560.269,00	23.334.425.626,20
Biro Umum	468.898.005.539,00	450.470.552.231,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	739.864.037,00	739.864.037,00
Biro Perekonomian	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	255.877.492.776,31	251.463.160.106,31
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	12.070.000.558,77	11.945.943.386,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	12.554.558.600,00	21.636.819.127,00
Badan Pendapatan Daerah	334.488.625.698,43	331.321.565.159,21
Badan Kepegawaian	15.609.181.392,00	15.058.244.992,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49.092.671.102,37	48.917.232.894,96
Badan Penghubung	85.034.106.435,23	74.797.421.825,76

Inspektorat	36.307.370.103,95	35.863.148.381,95
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.760.873.774,00	12.480.647.277,00
Total Gedung Dan Bangunan	**6.451.636.781.121,87**	**6.864.255.102.259,89**

Ringkasan mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

Saldo Awal Bangunan dan Gedung	Rp	6.864.255.102.259,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025	Rp	156.913.073.342,84
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	422.022.505.760,96
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(991.553.900.241,82)
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	*Rp*	*6.451.636.781.121,87*

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing SKPD pada Lampiran 16.

Saldo Awal Gedung dan Bangunan		6.864.255.102.259,89
Belanja Modal		156.913.073.342,84
Mutasi Penambahan	Koreksi SKPD	0,00
	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal	1.902.164.126,00
	Kapitalisasi dari Belanja Barang Dan Jasa	36.326.135.507,77
	Pendapatan Hibah	191.592.554.570,54
	Penyerahan/ Kurang Catat	162.233.580.834,65
	Hutang	2.793.511.093,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	16.992.203.791,00
	Mutasi SKPD	8.294.997.821,00
	Ekstrakomptabel	1.887.358.017,00
	Total Mutasi Penambahan	422.022.505.760,96
Mutasi Pengurangan	Koreksi SKPD	0,00
	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal	(22.305.210.043,07)
	Lebih Catat	(3.851.265.843,84)
	Hutang	(21.431.716.737,24)
	Reklasifikasi Aset Tetap	(788.244.500.726,36)
	Mutasi SKPD	(8.294.997.821,00)
	Penghapusan	(45.277.052.525,00)
	Persediaan	(607.643.162,59)
	Ekstrakomptabel	(158.657.280,00)
	Koreksi Dampak Banjir (-)	(3.198.114.408,00)
	Koreksi Kurang Volume (-)	(98.184.741.694,72)
	Total Mutasi Pengurangan	(991.553.900.241,82)
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan 2025		*6.451.636.781.121,87*

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp12.787.789.651.111,06**	**Rp12.483.384.166.821,67**

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp12.787.789.651.111,06 dan Rp12.483.384.166.821,67. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dinas Pendidikan	132.942.365.541,66	110.145.176.369,09
Dinas Kesehatan	2.805.348.701,00	2.805.348.701,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	12.905.726.552,00	12.587.505.027,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	4.064.481.116,00	4.053.981.116,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.085.088.096.250,18	11.804.206.530.379,30
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	413.817.246.698,00	413.817.246.698,00
Satuan Polisi Pamong Praja	612.753.861,00	612.753.861,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.015.024.979,00	1.015.024.979,00
Dinas Sosial	17.216.493.250,68	17.216.493.250,68
Dinas Ketenagakerjaan	183.240.000,00	183.240.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	189.340.000,00	189.340.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	32.497.132.348,48	32.277.039.187,48
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.201.715.230,00	9.201.715.230,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	3.282.764.562,00	3.282.764.562,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	553.375.180,00	553.375.180,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	346.146.466,00	346.146.466,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	326.828.400,00	326.828.400,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	22.034.894.368,00	21.834.985.358,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.028.719.054,23	2.889.521.254,23
Dinas Perpustakaan dan Arsip	174.352.000,00	174.352.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	19.553.617.751,32	19.753.560.001,32
Dinas Perkebunan dan Peternakan	10.657.488.444,31	10.657.488.444,31
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	175.050.850,00	175.050.850,00
Biro Umum	3.034.359.057,00	2.995.609.057,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Perekonomian	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	2.364.801.047,00	2.364.801.047,00

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	126.750.630,00	126.750.630,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	799.441.000,00	799.441.000,00
Badan Pendapatan Daerah	4.909.525.201,00	4.909.525.201,00
Badan Kepegawaian	412.306.000,00	412.306.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	843.666.000,00	843.666.000,00
Badan Penghubung	1.537.373.610,31	1.537.373.610,31
Inspektorat	928.753.961,89	928.753.961,89
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	160.473.000,00	160.473.000,00
Total Jalan Irigasi dan Jaringan	**12.787.789.651.111,06**	**12.483.384.166.821,67**

Ringkasan mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

Saldo Awal Jalan Jaringan dan Irigasi	Rp	12.483.384.166.821,67
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025	Rp	596.142.299.760,67
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	185.995.399.907,27
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(477.732.215.378,55)
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	*Rp*	*12.787.789.651.111,06*

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran 17.

Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan		12.483.384.166.821,67
Belanja Modal Tahun		596.142.299.760,67
Mutasi Penambahan	Koreksi SKPD	0,00
	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal	60.207.863.568,00
	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	52.439.593.823,42
	Pendapatan Hibah	16.293.800.816,71
	Penyerahan/ Kurang Catat / BTT	336.737.386,00
	Hutang	11.810.310,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	56.505.684.993,14
	Mutasi SKPD	199.909.010,00
	Total Mutasi Penambahan	185.995.399.907,27
Mutasi pengurangan	Koreksi SKPD	(0,00)
	Koreksi Belanja Modal	(313.665.855.879,14)
	Lebih Catat	(1.847.376.639,51)
	Hutang	(160.388.145.884,26)
	Reklasifikasi Aset Tetap	(284.942.250,00)
	Mutasi SKPD	(199.909.010,00)
	Penghapusan	(224.910.000,00)
	Mutasi ke Persediaan	(0,00)
	Koreksi Dampak Banjir	(149.464.700,00)
	Koreksi Kurang Volume	(971.611.015,64)

Total Mutasi Pengurangan	(477.732.215.378,55)
Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025	*12.787.789.651.111,06*

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	**Rp1.258.274.530.585,71**	**Rp1.125.508.249.601,10**

Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.258.274.530.585,71 dan Rp1.125.508.249.601,10 Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dinas Pendidikan	1.065.693.355.862,76	933.527.983.448,15
Dinas Kesehatan	200.213.200,00	200.213.200,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	445.643.881,00	445.643.881,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	144.461.430,00	144.461.430,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.396.196.020,21	29.396.196.020,21
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	23.278.397.000,00	23.278.397.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	813.422.572,00	813.422.572,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	86.806.020,00	86.806.020,00
Dinas Sosial	1.476.418.500,00	1.476.418.500,00
Dinas Ketenagakerjaan	208.311.238,00	208.311.238,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	54.270.000,00	54.270.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.180.254.400,00	2.180.254.400,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.668.864.522,00	2.668.864.522,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	59.427.294,00	59.427.294,00
Dinas Perhubungan	2.371.993.000,00	2.371.993.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	23.891.500,00	23.891.500,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	136.338.206,00	136.338.206,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	64.329.200,00	64.329.200,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	4.587.059.570,00	4.530.432.500,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7.605.900.549,54	7.605.900.549,54
Dinas Perpustakaan dan Arsip	28.112.092.493,00	27.708.810.993,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	8.460.707.217,77	8.460.707.217,77
Dinas Perkebunan dan Peternakan	5.752.505.695,00	5.752.505.695,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	182.157.764,00	182.157.764,00
Biro Umum	3.257.597.920,00	3.116.597.920,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	884.815.000,00	884.815.000,00
Biro Perekonomian	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	176.320.579,00	176.320.579,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00

Biro Hukum	98.958.929,00	98.958.929,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	3.247.241.750,00	3.247.241.750,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2.608.774.125,00	2.608.774.125,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	151.630.236,00	151.630.236,00
Badan Pendapatan Daerah	62.984.864.042,43	62.984.864.042,43
Badan Kepegawaian	45.770.000,00	45.770.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37.288.510,00	37.288.510,00
Badan Penghubung	751.252.359,00	751.252.359,00
Inspektorat	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.000.000,00	27.000.000,00
Total Aset Tetap Lainnya	**1.258.274.530.585,71**	**1.125.508.249.601,10**

Ringkasan mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	Rp	1.125.508.249.601,10
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2025	Rp	135.862.052.429,00
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	143.050.181.686,00
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(146.145.953.130,39)
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	*Rp*	*1.258.274.530.585,71*

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran 18.

Saldo Awal Aset Tetap Lainnya		1.125.508.249.601,10
Belanja Modal		135.862.052.429,00
Mutasi Penambahan	Koreksi SKPD	0,00
	Koreksi Belanja Modal	133.934.246.470,00
	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	8.855.095.076,00
	Pendapatan Hibah	56.627.070,00
	Penyerahan/ Kurang Catat/ BTT	6.586.000,00
	Hutang	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	141.000.000,00
	Mutasi SKPD	56.627.070,00
	Intrakomptable	0,00
	Total Mutasi Penambahan	143.050.181.686,00
Mutasi Pengurangan	Koreksi SKPD	0,00
	Koreksi Belanja Modal	(135.179.614.229,00)
	Hutang	(911.070.862,00)
	Reklasifikasi Aset Tetap	0,00
	Mutasi SKPD	(56.627.070,00)
	Penghapusan	(6.586.000,00)
	Mutasi ke Persediaan	(224.158.700,00)

Ekstrakomptable	0,00
Koreksi Dampak Banjir (-)	(9.483.804.002,72)
Koreksi Kurang Volume (-)	(284.092.266,67)
Total Mutasi Pengurangan	(146.145.953.130,39)
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya 2025	*1.258.274.530.585,71*

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan	**Rp1.902.815.958.151,54**	**Rp1.757.715.565.859,72**

Aset Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.902.815.958.151,54 dan Rp1.757.715.565.859,72 Rincian KDP berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut:

Jumlah KDP berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dinas Pendidikan	25.819.635.921,96	16.259.888.130,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	1.615.839.125,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.871.184.483.104,58	1.728.055.651.189,72
Biro Umum	4.196.000.000,00	6.287.871.895,00
Badan Penghubung	0,00	7.112.154.645,00
Total Konstruksi Dalam Pengerjaan	**1.902.815.958.151,54**	**1.757.715.565.859,72**

Jumlah KDP berdasarkan jenis aset tetapnya adalah:

Dinas Pendidikan	*25.819.635.921,96*
- Bangunan Gedung Kantor Permanen	250.000.000,00
- Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	11.719.589.213,37
- Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Standar	330.000.000,00
- Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2,00
- Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	13.520.046.705,59
- Tugu Pembangunan	1,00
UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem	*1.615.839.125,00*
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1.615.839.125,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	*1.871.184.483.104,58*
- Jalan Provinsi Bernilai Strategis Provinsi	1.663.324.590.379,58
- Jalan Provinsi Kolektor	6.708.499.617,00
- Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	201.151.393.108,00
Biro Umum	*4.196.000.000,00*
- Bangunan Gedung	4.196.000.000,00
Badan Penghubung	*0,00*
- Bangunan Gedung	0,00
Jumlah KDP	*1.902.815.958.151,54*

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dapat dilihat di bawah ini.

Saldo Awal Konstruksi dalam pengerjaan		1.757.715.565.859,72
Belanja Modal		0,00
Mutasi Penambahan	Koreksi SKPD	0,00
	Kapitalisasi Belanja Barang Dan Jasa	4.675.890.714,99
	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal	266.241.009.290,36
	Hutang	3.960.298.897,38
	Reklasifikasi Aset Tetap	47.908.177,00
	TotalMutasiPenambahan	274.925.107.079,73
Mutasi Pengurangan	Koreksi SKPD	0,00
	Koreksi Kode Rekening Belanja Modal	0,00
	Hutang	(60.154.704.340,14)
	Lebih Catat	(315.822.750,00)
	Reklasifikasi Aset Tetap	(65.393.888.783,14)
	Mutasi SKPD	0,00
	Mutasi ke Persediaan	0,00
	Jukor Kurang Volume	(3.960.298.914,63)
	Total MutasiPengurangan	(129.824.714.787,91)
Saldo Akhir Konstruksi dalam pengerjaan		*1.902.815.958.151,54*

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	**(Rp12.450.935.137.322,29)**	**(Rp14.366.041.449.432,19)**

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan KDP. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp12.450.935.137.322,29) dan (Rp14.366.041.449.432,19). Rincian dapat dilihat pada lampiran 19.

Ringkasan Akumulasi Penyusutan per jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Peralatan Dan Mesin	(3.340.586.330.724,42)	(3.162.797.192.904,05)
Gedung Dan Bangunan	(1.530.298.398.624,77)	(1.923.312.548.315,13)
Jalan,Irigasi Dan Jaringan	(7.459.258.267.566,17)	(9.164.242.197.639,38)
Aset Tetap Lainnya	(120.792.140.406,93)	(115.689.510.573,63)
Akumulasi Penyusutan 2025	*(12.450.935.137.322,29)*	*(14.366.041.449.432,19)*

Rincian per SKPD adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dinas Pendidikan	(1.315.167.221.859,44)	(2.365.415.804.181,28)
Dinas Kesehatan	(249.983.695.084,38)	(251.942.534.536,70)
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	(307.887.062.427,14)	(280.644.163.205,67)
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	(41.877.299.087,52)	(41.370.528.336,58)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(7.200.972.637.152,98)	(8.884.625.685.561,54)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(369.992.851.910,38)	(364.812.772.423,07)
Satuan Polisi Pamong Praja	(19.117.766.154,13)	(23.311.830.858,94)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(25.456.829.114,18)	(26.852.314.775,69)
Dinas Sosial	(134.230.835.284,94)	(137.956.871.760,76)
Dinas Ketenagakerjaan	(23.498.645.899,64)	(24.225.360.356,04)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	(10.036.175.994,37)	(127.269.818.912,13)
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	(113.936.104.482,52)	(10.869.107.741,07)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(95.839.000.763,61)	(132.682.666.831,19)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	(15.192.795.318,28)	(15.442.270.991,54)
Dinas Perhubungan	(99.624.693.730,20)	(96.059.406.539,72)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(41.040.798.596,86)	(32.516.119.208,31)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(12.063.325.268,54)	(14.247.528.431,53)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(15.765.572.272,13)	(16.974.513.442,17)
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	(237.174.349.032,96)	(232.497.086.098,99)
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(29.285.098.693,04)	(28.131.533.151,86)
Dinas Perpustakaan dan Arsip	(42.882.833.550,57)	(41.860.755.684,52)
Dinas Kelautan dan Perikanan	(63.973.683.850,65)	(69.480.982.446,22)
Dinas Perkebunan dan Peternakan	(53.979.396.920,61)	(62.170.076.089,98)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	(30.350.851.627,83)	(33.555.419.744,13)
Biro Umum	(405.839.268.339,06)	(432.512.098.803,68)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	(11.793.232.202,89)	(12.309.057.822,22)
Biro Perekonomian	(2.610.635.171,04)	(2.566.760.732,30)
Biro Kesejahteraan Rakyat	(3.265.361.038,65)	(2.914.714.908,75)
Biro Organisasi	(2.689.768.397,40)	(2.303.093.559,24)
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	(3.917.267.852,32)	(3.581.395.197,25)
Biro Administrasi Pembangunan	(1.895.263.614,26)	(1.678.649.699,60)
Biro Hukum	(3.481.571.720,12)	(3.184.961.787,66)
Biro Administrasi Pimpinan	(9.212.298.201,07)	(8.362.983.545,00)
Sekretariat DPRD	(86.911.585.964,48)	(96.763.619.727,60)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	(22.456.337.778,70)	(23.487.298.892,11)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(42.359.566.478,85)	(44.445.481.018,35)

Badan Pendapatan Daerah	(259.400.059.862,89)	(303.439.968.332,62)
Badan Kepegawaian	(12.446.536.514,12)	(14.116.552.968,68)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(16.110.996.936,86)	(17.062.383.329,81)
Badan Penghubung	(53.580.596.925,85)	(60.590.198.801,40)
Inspektorat	(14.203.586.609,63)	(14.790.283.446,74)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(7.616.874.222,90)	(7.016.795.549,55)
Total Akumulasi Penyusutan	**(12.450.935.137.322,29)**	**(14.366.041.449.432,19)**

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.4 Aset Lainnya	**Rp1.949.516.465.280,94**	**Rp2.388.245.205.526,02**

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.949.516.465.280,94 dan Rp2.388.245.205.526,02 terdiri dari:

Tabel 62 Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Aset Lainnya	
	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Tagihan Jangka Panjang	136.925.691.784,78	137.027.883.184,78
Aset Tidak Berwujud	116.713.390.451,68	90.290.324.342,03
Aset Lain-lain	2.269.942.273.504,98	2.197.620.161.127,57
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(37.935.929.169,17)	(38.911.372.128,36)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(536.128.961.291,33)	0,00
Dana *Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)*	0,00	2.218.209.000,00
Total Aset Lainnya	**1.949.516.465.280,94**	**2.388.245.205.526,02**

Rincian lebih lanjut dari saldo Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp136.925.691.784,78 dan Rp137.027.883.184,78 terdiri dari:

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Tagihan Penjualan Angsuran		
Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	72.744.250,00	174.935.650,00
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Daerah	136.852.947.534,78	136.852.947.534,78
Saldo Tagihan Jangka Panjang	*136.925.691.784,78*	*137.027.883.184,78*

Tagihan Penjualan Angsuran – BPKAD

Tagihan Penjualan Angsuran – BPKAD adalah pembayaran angsuran penjualan tanah eks PRPTE Dinas Perkebunan Dinas Provinsi Sumatera Utara. Keterangan dapat dilihat pada Lampiran 10.

Ringkasan perhitungan mutasi Tagihan Penjualan Angsuran Tanah yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tagihan Penjualan Angsuran 2024	174.935.650,00
Bagian Lancar 2025	(56.761.000,00)
Bagian Lancar 2026-2027	(45.430.400,00)
Tagihan Penjualan Angsuran 2025	*72.744.250,00*

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Daerah - SKPKD

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan pengakuan atas nilai kerugian daerah saat terbukti berdasarkan fakta terjadi kerugian daerah oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, berupa kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga, dan aset lain selain uang kas, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan pemeriksaan APIP.

Nilai tersebut merupakan merupakan nilai kerugian daerah yang belum dipulihkan oleh pihak yang bertanggungjawab atas kerugian daerah tersebut. Saldo per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp136.852.947.534,78 dan Rp136.852.947.534,78. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 20.

b. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp116.713.390.451,68 dan Rp90.290.324.342,03 Nilai aset tidak berwujud merupakan nilai sebelum dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Berikut ini rekapitulasi aset tak berwujud pa da SKPD:

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Dinas Pendidikan	10.223.950.832,00	10.223.950.832,00
Dinas Kesehatan	5.946.633.823,00	4.034.474.119,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	102.112.500,00	102.112.500,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	224.827.000,00	196.300.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.719.351.590,00	26.719.351.590,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	149.119.000,00	149.119.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.628.003.000,00	1.628.003.000,00
Dinas Sosial	148.709.000,00	148.709.000,00
Dinas Ketenagakerjaan	198.260.000,00	198.260.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	146.930.000,00	146.930.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	169.490.000,00	169.490.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	632.447.400,00	532.880.400,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	166.073.960,00	166.073.960,00
Dinas Perhubungan	777.679.260,00	579.138.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	23.717.949.070,00	3.282.266.300,00

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	667.325.600,00	667.325.600,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	99.067.500,00	99.067.500,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	2.425.388.183,00	380.672.970,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.203.123.199,03	6.203.123.199,03
Dinas Perpustakaan dan Arsip	803.796.000,00	803.796.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	817.392.224,00	776.392.224,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.385.274.100,00	2.385.274.100,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	31.031.754,00	31.031.754,00
Biro Umum	1.525.828.725,00	1.438.860.225,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Perekonomian	99.990.000,00	99.990.000,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	119.691.040,00	119.691.040,00
Biro Pengadaan Barang/Jasa	258.848.500,00	189.029.500,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	149.064.400,00	149.064.400,00
Sekretariat DPRD	757.856.000,00	757.856.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	284.161.100,00	284.161.100,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.087.044.325,00	4.087.044.325,00
Badan Pendapatan Daerah	22.300.821.566,65	20.844.241.904,00
Badan Kepegawaian	793.150.000,00	793.150.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	487.876.400,00	487.876.400,00
Badan Penghubung	382.042.400,00	382.042.400,00
Inspektorat	834.180.000,00	834.180.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	248.901.000,00	199.395.000,00
TOTAL	**116.713.390.451,68**	**90.290.324.342,03**

c. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.269.942.273.504,98 dan Rp2.197.620.161.127,57. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Lain-lain	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Aset Rusak Berat/Usang	643.936.649.057,66	570.416.156.280,25
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.621.092.548.719,32	1.622.290.929.119,32
Dan Lain-Lain	4.913.075.728,00	4.913.075.728,00
Total Aset Lain – lain	*2.269.942.273.504,98*	*2.197.620.161.127,57*

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 Rp2.269.942.273.504,98 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 63 Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2025 dan 2024

SKPD	Aset Rusak Berat	Aset Non Operasional	Dan Lain-Lain	Jumlah Aset Lain-lain
Dinas Pendidikan	161.974.447.776,46	96.008.024.186,61	0,00	257.982.471.963,07
Dinas Kesehatan	57.149.180.947,00	65.236.552.603,00	0,00	122.385.733.550,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	12.256.479.294,00	19.897.303.847,00	0,00	32.153.783.141,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	4.510.995.232,00	0,00	0,00	4.510.995.232,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.424.017.835,00	1.281.872.856.850,00	0,00	1.296.296.874.685,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.863.114.148,00	32.957.500,00	0,00	3.896.071.648,00
Satuan Polisi Pamong Praja	7.670.597.619,00	0,00	0,00	7.670.597.619,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.124.330.968,00	2.460.340.065,00	0,00	3.584.671.033,00
Dinas Sosial	5.493.475.734,00	0,00	0,00	5.493.475.734,00
Dinas Ketenagakerjaan	9.270.363.100,00	0,00	0,00	9.270.363.100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	960.515.214,00	0,00	0,00	960.515.214,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	17.996.274.153,00	1.479.743.000,00	0,00	19.476.017.153,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29.554.501.615,00	9.242.993.325,00	0,00	38.797.494.940,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	104.824.240,00	0,00	0,00	104.824.240,00
Dinas Perhubungan	69.138.260.408,00	37.384.616.000,00	0,00	106.522.876.408,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.127.297.253,00	0,00	0,00	6.127.297.253,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.504.870.474,00	0,00	0,00	10.504.870.474,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.401.175.011,00	488.140.000,00	0,00	4.889.315.011,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	200.000.000,00	10.333.000,00	0,00	210.333.000,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.353.039.658,60	11.620.129.519,71	0,00	21.973.169.178,31
Dinas Perpustakaan dan Arsip	3.959.412.162,00	0,00	0,00	3.959.412.162,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	13.429.673.758,00	0,00	0,00	13.429.673.758,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	29.522.483.102,60	14.672.221.000,00	0,00	44.194.704.102,60

SKPD	Aset Rusak Berat	Aset Non Operasional	Dan Lain-Lain	Jumlah Aset Lain-lain
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	4.916.418.691,00	2.596.449.000,00	0,00	7.512.867.691,00
Biro Umum	2.248.476.800,00	3.490.058.781,00	0,00	5.738.535.581,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	915.147.320,00	0,00	0,00	915.147.320,00
Biro Perekonomian	1.127.909.056,00	0,00	0,00	1.127.909.056,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	1.160.919.700,00	0,00	0,00	1.160.919.700,00
Biro Organisasi	770.571.421,00	16.722.000,00	0,00	787.293.421,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	441.920.725,00	0,00	0,00	441.920.725,00
Biro Administrasi Pembangunan	2.225.129.375,00	16.722.000,00	0,00	2.241.851.375,00
Biro Hukum	194.501.600,00	0,00	0,00	194.501.600,00
Biro Administrasi Pimpinan	2.647.385.405,00	0,00	0,00	2.647.385.405,00
Sekretariat DPRD	40.602.969.303,00	0,00	0,00	40.602.969.303,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2.772.086.059,00	0,00	0,00	2.772.086.059,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.567.738.746,00	73.686.499.030,00	4.913.075.728,00	83.167.313.504,00
Badan Pendapatan Daerah	87.249.184.724,00	801.830.186,00	0,00	88.051.014.910,00
Badan Kepegawaian	3.117.090.663,00	61.578.076,00	0,00	3.178.668.739,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.425.533.493,00	16.478.750,00	0,00	5.442.012.243,00
Badan Penghubung	7.094.829.281,00	0,00	0,00	7.094.829.281,00
Inspektorat	1.150.834.293,00	0,00	0,00	1.150.834.293,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.318.672.700,00	0,00	0,00	1.318.672.700,00
Jumlah	**643.936.649.057,66**	**1.621.092.548.719,32**	**4.913.075.728,00**	**2.269.942.273.504,98**

Aset Lain-lain pada kolom Dan Lain-lain di BKAD sebesar Rp4.913.075.728,00 pada tabel di atas terdiri dari:

1. Reklas dari Aset Tetap Rp2.138.852.500,00
2. Hak Tagih kepada KPPN TA 2010 Rp 94.747.729,00
3. Pajak Pusat yang tidak disetor Bendahara Rp2.679.475.499,00

d. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp37.935.929.169,17) dan (Rp38.911.372.128,36). Rincian menurut SKPD sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Dinas Pendidikan	(9.057.764.687,00)	(8.076.050.334,98)
Dinas Kesehatan	(1.696.372.609,84)	(1.709.971.495,80)
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	(76.344.642,85)	(71.191.071,43)
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	(199.016.857,14)	(196.300.000,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(4.638.969.810,02)	(11.440.457.474,90)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	(55.726.142,86)	(49.801.857,15)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.623.668.238,08)	(1.614.998.714,30)
Dinas Sosial	(79.869.702,37)	(78.109.714,29)
Dinas Ketenagakerjaan	(39.452.380,95)	(36.857.142,86)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	(146.930.000,00)	(146.930.000,00)
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	(13.676.785,71)	(7.135.714,29)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(144.577.070,65)	(183.422.034,45)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	(118.907.293,33)	(115.502.531,43)
Dinas Perhubungan	(350.680.719,96)	(302.935.865,55)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(6.017.096.552,27)	(1.698.618.242,84)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(119.583.750,00)	(119.583.750,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	(44.816.250,00)	(42.457.500,00)
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	(450.811.029,27)	(191.061.292,69)
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(1.207.147.487,54)	(1.435.320.587,05)
Dinas Perpustakaan dan Arsip	(215.672.187,37)	(197.271.857,63)
Dinas Kelautan dan Perikanan	(646.551.837,62)	(636.950.654,11)
Dinas Perkebunan dan Peternakan	(1.911.102.886,24)	(1.895.824.807,15)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	(27.796.770,75)	(27.502.681,42)
Biro Umum	(501.296.994,23)	(450.332.405,87)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Perekonomian	(54.756.428,56)	(42.852.857,14)
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	(42.718.655,23)	(39.868.868,57)
Biro Pengadaan Barang/Jasa	(129.463.421,77)	(98.173.678,57)
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	(95.857.800,00)	(42.661.628,57)
Sekretariat DPRD	(232.018.710,77)	(185.370.823,53)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	(257.396.224,99)	(255.611.900,00)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(3.349.285.239,29)	(3.330.159.051,86)
Badan Pendapatan Daerah	(2.352.680.771,43)	(2.164.776.371,43)
Badan Kepegawaian	(396.622.618,99)	(383.171.428,58)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(389.419.264,27)	(409.670.600,00)
Badan Penghubung	(324.963.968,62)	(324.160.047,06)

Inspektorat	(818.000.450,64)	(818.055.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(108.912.928,56)	(92.252.142,86)
TOTAL	**(37.935.929.169,17)**	**(38.911.372.128,36)**

e. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp 536.128.961.291,33) dan (Rp0,00). Rincian menurut SKPD sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Dinas Pendidikan	(89.858.203.195,83)	(0,00)
Dinas Kesehatan	(56.404.828.855,61)	(0,00)
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	(12.021.606.643,35)	(0,00)
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	(4.490.217.732,16)	(0,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(14.143.816.827,94)	(0,00)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(3.759.285.430,90)	(0,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	(7.285.769.985,67)	(0,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(984.165.690,12)	(0,00)
Dinas Sosial	(5.425.135.160,13)	(0,00)
Dinas Ketenagakerjaan	(5.085.569.949,95)	(0,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	(896.720.870,90)	(0,00)
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	(15.109.374.925,31)	(0,00)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(29.277.658.225,20)	(0,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	(101.284.990,00)	(0,00)
Dinas Perhubungan	(63.822.265.630,58)	(0,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(6.014.503.928,00)	(0,00)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(10.372.663.977,26)	(0,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	(3.129.875.385,32)	(0,00)
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	(161.666.666,71)	(0,00)
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(8.061.047.982,45)	(0,00)
Dinas Perpustakaan dan Arsip	(3.916.795.162,00)	(0,00)
Dinas Kelautan dan Perikanan	(11.455.162.531,72)	(0,00)
Dinas Perkebunan dan Peternakan	(24.992.706.944,68)	(0,00)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	(4.575.338.537,39)	(0,00)
Biro Umum	(1.864.648.547,82)	(0,00)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	(884.313.770,61)	(0,00)
Biro Perekonomian	(1.114.445.531,00)	(0,00)
Biro Kesejahteraan Rakyat	(1.160.919.700,00)	(0,00)
Biro Organisasi	(732.203.333,18)	(0,00)
Biro Pengadaan Barang/Jasa	(436.049.381,31)	(0,00)
Biro Administrasi Pembangunan	(2.178.602.362,20)	(0,00)
Biro Hukum	(194.148.800,00)	(0,00)
Biro Administrasi Pimpinan	(2.016.482.955,28)	(0,00)

Sekretariat DPRD	(40.464.086.739,52)	(0,00)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	(2.698.778.496,15)	(0,00)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(4.427.395.477,53)	(0,00)
Badan Pendapatan Daerah	(82.950.996.608,89)	(0,00)
Badan Kepegawaian	(3.074.248.572,87)	(0,00)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(4.983.387.604,90)	(0,00)
Badan Penghubung	(3.316.791.302,64)	(0,00)
Inspektorat	(1.056.234.278,99)	(0,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.229.562.599,26)	(0,00)
TOTAL	**(536.128.961.291,33)**	**(0,00)**

f. Dana *Transfer Treasury Deposit Facilty (*TDF)

Dana *Transfer Treasury Deposit Facilty (*TDF) adalah pokok DBH/DAU yang telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD Bank Indonesia. Saldo Dana TDF per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp2.218.209.000,00. Saldo TDF per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.218.209.000,00 telah disalurkan ke Rekening Kas Daerah pada tanggal 11 April 2025.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.5 Properti Investasi	**Rp758.753.646.802,75**	**Rp0,00**

Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp758.753.646.802,75 dan Rp0,00 pada Tabel 63 di bawah ini.

Tabel 64 Rincian Properti Investasi Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Aset Tetap		Naik / (Turun)
	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	
Properti Investasi Tanah	52.814.295.181,00	0,00	0,00 %
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	787.700.360.901,79	0,00	0,00 %
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(81.761.009.280,04)	0,00	0,00 %
Total Properti Investasi	**758.753.646.802,75**	**0,00**	**0,00 %**

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.5.1 Properti Investasi Tanah	**Rp52.814.295.181,00**	**Rp0,00**

Saldo Properti Investasi Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp52.814.295.181,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan rekapitulasi nilai properti investasi tanah pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut (dalam Rupiah).

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dinas Pendidikan	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	0,00	0,00

UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	433.099.250,00	0,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
Dinas Sosial	3.897.760.250,00	0,00
Dinas Ketenagakerjaan	11.050.609.100,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	72.000.000,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	2.365.400.000,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	0,00	0,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	13.828.010.001,00	0,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	5.240.570.000,00	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	804.404.000,00	0,00
Biro Umum	0,00	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Perekonomian	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.977.018.400,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00
Badan Kepegawaian	0,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
Badan Penghubung	10.145.424.180,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
Total Properti Investasi Tanah	**52.814.295.181,00**	**0,00**

Ringkasan mutasi tanah sebagai berikut :

Saldo Awal Properti Investasi Tanah	Rp	0,00
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	52.814.295.181,00
Mutasi Kurang Antar SKPD dan Lainnya	Rp	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	*Rp*	*52.814.295.181,00*

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Properti Investasi Tanah dapat dilihat di bawah ini.

Saldo Awal Properti Investasi Tanah 2025		0,00
Mutasi Penambahan	Koreksi SKPD 2024	0,00
	Kapitalisasi Dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	Pendapatan Hibah 2025	0,00
	Penyerahan/ Kurang Catat 2025	0,00
	Hutang 2025	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap 2025	52.814.295.181,00
	Mutasi SKPD 2024	0,00
	Total Mutasi Penambahan	52.814.295.181,00
Mutasi Pengurangan	Koreksi SKPD 2024	0,00
	Hutang 2025	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap 2025	0,00
	Mutasi SKPD 2025	0,00
	Penghapusan 2025	0,00
	Total Mutasi Pengurangan	0,00
Saldo Akhir Properti Investasi Tanah 2025		*52.814.295.181,00*

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.5.2 Properti Investasi Gedung dan Bangunan	**Rp787.700.360.901,79**	**Rp0,00**

Saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp787.700.360.901,79 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan rekapitulasi nilai properti investasi gedung dan bangunan pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut (dalam Rupiah).

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dinas Pendidikan	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	0,00	0,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	520.619.788,00	0,00

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
Dinas Sosial	175.422.000,00	0,00
Dinas Ketenagakerjaan	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	36.000.000,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	734.440.000,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	781.844.276.786,79	0,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	694.225.200,00	0,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	0,00	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	527.024.000,00	0,00
Biro Umum	0,00	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Perekonomian	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.168.353.127,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00
Badan Kepegawaian	0,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
Badan Penghubung	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
Total Properti Investasi Gedung dan Bangunan	**787.700.360.901,79**	**0,00**

Ringkasan mutasi tanah sebagai berikut :

Saldo Awal Properti Investasi Gedung dan Bangunan	Rp	0,00

Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	787.700.360.901,79
Mutasi Kurang Antar SKPD dan Lainnya	Rp	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	*Rp*	*787.700.360.901,79*

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Properti Investasi Tanah dapat dilihat di bawah ini.

Saldo Awal Properti Investasi Gedung dan Bangunan 2025		0,00
Mutasi Penambahan	Koreksi SKPD 2024	0,00
	Kapitalisasi Dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	Pendapatan Hibah 2025	0,00
	Penyerahan/ Kurang Catat 2025	0,00
	Hutang 2025	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap 2025	788.611.255.749,36
	Mutasi SKPD 2024	0,00
	Total Mutasi Penambahan	788.611.255.749,36
Mutasi Pengurangan	Koreksi SKPD 2024	0,00
	Hutang 2025	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap 2025	0,00
	Mutasi SKPD 2025	0,00
	Lebih Catat 2025	910.894.847,57
	Total Mutasi Pengurangan	910.894.847,57
Saldo Akhir Properti Investasi Gedung dan Bangunan 2025		*787.700.360.901,79*

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.1.5.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	**(Rp81.761.009.280,04)**	**Rp0,00**

Akumulasi penyusutan properti investasi merupakan kumpulan penyusutan pada properti investasi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp81.761.009.280,04) dan Rp0,00.

Ringkasan Akumulasi Penyusutan per jenis Properti Investasi adalah sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Gedung Dan Bangunan	(Rp81.761.009.280,04)	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 2025	*(Rp81.761.009.280,04)*	*0,00*

Rincian per SKPD adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dinas Pendidikan	0,00	0,00

Dinas Kesehatan	0,00	0,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	0,00	0,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(119.722.800,85)	0,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
Dinas Sosial	(159.474.545,43)	0,00
Dinas Ketenagakerjaan	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(36.000.000,00)	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	(358.993.075,20)	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	(78.837.794.285,28)	0,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	(86.611.156,06)	0,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	0,00	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	(442.264.087,13)	0,00
Biro Umum	0,00	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Perekonomian	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	(1.720.149.330,09)	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00
Badan Kepegawaian	0,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
Badan Penghubung	0,00	0,00

Inspektorat	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
Total Akumulasi Penyusutan	**(81.761.009.280,04)**	**0,00**

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.2 Kewajiban	**Rp2.204.715.287.826,45**	**Rp3.692.122.420.592,38**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Saldo kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.204.715.287.826,45 dan Rp3.692.122.420.592,38 terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.792.652.293.099,25	3.251.610.505.984,38
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	412.062.994.727,20	440.511.914.608,00
Jumlah Kewajiban	*2.204.715.287.826,45*	*3.692.122.420.592,38*

4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.792.652.293.099,25 dan Rp3.251.610.505.984,38 terdiri dari:

Tabel 65 Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	423.910.632,00	42.792.754,00
Pendapatan diterima dimuka	4.208.503.306,00	4.750.297.073,67
Utang Belanja	1.267.042.525.917,29	2.763.929.948.102,75
Utang Jangka Pendek Lainnya	520.977.353.243,96	482.887.468.053,96
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	*1.792.652.293.099,25*	*3.251.610.505.984,38*

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	**Rp423.910.632,00**	**Rp42.792.754,00**

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan utang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. Utang PFK pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp423.910.632,00 dan Rp42.792.754,00 dengan rincian sebagai beriku:

Tabel 66 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2024	Mutasi (+)	Mutasi (-)	31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2024	Mutasi (+)	Mutasi (-)	31 Desember 2025
Dinas Pendidikan	42.792.754,00	319.930.666,00	(35.267.850,00)	327.455.570,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	58.865.787,00	0,00	58.865.787,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
Badan Kesatuan Bangsa	0,00	37.539.775,00	0,00	37.539.775,00
Jumlah	**42.792.754,00**	**416.385.728,00**	**(35.267.850,00)**	**423.910.632,00**

Utang PFK pada Dinas Pendidikan sebesar Rp327.455.570,00 terdiri dari kas di Kas Daerah sebesar Rp7.524.904,00 yang merupakan SSPD yang belum disetorkan ke Pemerintah Daerah terkait dan Rp319.930.666,00 merupakan Pajak PPN dan PPh yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2025 (Lampiran 2).

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	**Rp4.208.503.306,00**	**Rp4.750.297.073,67**

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Daerah tetapi belum menjadi hak Pemerintah Provinsi sumatera Utara karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah tersebut.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4.208.503.306,00 dan Rp4.750.297.073,67 yang terdiri dari (dalam Rupiah):

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	679.370.066,00	679.370.066,00
Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	3.529.133.240,00	4.070.927.007,67
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	4.208.503.306,00	4.750.297.073,67

Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III

Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III menampung kelebihan pembayaran deviden oleh PT Dhirga Surya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar Rp679.370.066,00. Ringkasan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Kelebihan pembayaran deviden tahun 2015	203.258.898,00
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2016	139.778.892,00
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2017	190.000.000,00
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2018	150.000.000,00
Kelebihan pembayaran deviden tahun 2019	145.000.000,00
	828.037.790,00
Deviden perhitungan Laporan Keuangan 2018	(148.667.724,00)
Jumlah Kelebihan pembayaran deviden	*679.370.066,00*

Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa

Saldo Pendapatan diterima dimuka lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp3.529.133.240,00 dan Rp4.070.927.007,67 sebagai berikut:

Tabel 67 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Mutasi		Per 31 Desember 2025
			Penambahan	Pengurangan	
1	PT Bank Sumut	153.820.386,00	0,00	(108.579.096,00)	45.241.290,00
2	PT.Prima Husada Cipta Medan	31.500.000,00	126.000.000,00	(126.000.000,00)	31.500.000,00
3	Yayasan Kasih Arga Putra	2.288.000,00	0,00	(2.288.000,00)	0,00
4	Gedung Kantin Bappelitbang	3.633.875,00	8.518.500,00	(5.408.562,50)	6.743.812,50
5	Sewa ATM Bank Sumut Cab Jakarta	7.875.000,00	0,00	(7.875.000,00)	0,00
6	Gedung Kantin RSJ Prof Dr. Muhammad	0,00	7.042.000,00	(7.042.000,00)	0,00
7	Sewa Kantin Dinas Perkebunan - Jumini	0,00	9.473.000,00	(6.710.041,67)	2.762.958,33
8	Sewa Kantin Inspektorat	0,00	11.460.000,00	(6.685.000,00)	4.775.000,00
9	Sewa Kantin Dinas Perumahan dan Permukiman	1.826.000,00	4.644.000,00	(2.600.000,00)	3.870.000,00
10	Sewa Kantin Dinas Perhubungan	2.968.320,00	15.657.750,00	(8.187.570,00)	10.438.500,00
11	KMP SUMUT I	468.396.000,00	472.640.400,00	(586.556.100,00)	354.480.300,00
12	KMP SUMUT II	485.699.250,00	499.182.000,00	(610.494.750,00)	374.386.500,00
13	Kantin di Dinas Perhubungan UPT Terminal Kabanjahe	17.325.000,00	0,00	(17.325.000,00)	0,00
14	Sewa Tanah Bangunan - Dinas PUPR- Tiurma Sitorus	2.886.250,00	0,00	(1.731.750,00)	1.154.500,00
15	Sewa Bangunan-BKAD-Tapian Nauli Malau	21.703.916,67	0,00	(21.703.916,67)	0,00
16	Sewa Lahan PRSU-PPSU	2.843.000.000,00	0,00	(568.600.000,00)	2.274.400.000,00
17	Sewa ATM Bank Sumut BPSDM Provsu	8.271.250,00	0,00	(8.271.250,00)	0,00
18	Kantin Dinas Ketenagakerjaan-Nurfatni Tanjung	0,00	6.319.000,00	(5.265.833,33)	1.053.166,67
19	Sewa ATM Bank Sumut pada UPTD Pependa Medan Selatan	0,00	47.500.000,00	(7.125.000,00)	40.375.000,00
20	Sewa ATM Bank Sumut pada UPTD Pependa Medan Utara	0,00	43.054.000,00	(6.458.100,00)	36.595.900,00
21	Koperasi Wanita Eka Bakti	0,00	17.137.500,00	(13.567.187,50)	3.570.312,50
22	Kantin Dinas Koperasi, UKM Provsu - Abriani Siagian	0,00	4.179.000,00	(2.089.500,00)	2.089.500,00
23	Sewa ATM Bank Sumut pada Sekretariat DPRD Provsu	0,00	39.485.000,00	(5.922.750,00)	33.562.250,00
24	Kantin Sekretariat DPRD	0,00	30.532.000,00	(15.266.000,00)	15.266.000,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Mutasi		Per 31 Desember 2025
			Penambahan	Pengurangan	
25	Sewa Tanah Milik Pemprovsu cq. Dinas Perhubungan Provsu eks jembatan timbang Lubuk Pakam- PT Chandra Pratama Mandiri	0,00	18.781.000,00	(2.347.625,00)	16.433.375,00
26	Sewa Terminal Tipe B Lubuk Pakam milik Pemprovsu di Jl. Medan-Tebing Tinggi No. 103 Tj. Gambus Satu, Lubuk Pakam - Deli Serdang pada Dinas Perhubungan Kepada PT.Chandra Pratama Mandiri	0,00	22.967.000,00	(2.870.875,00)	20.096.125,00
27	Sewa Bangunan Kantin pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara-Sri Wahyuni	0,00	1.338.750,00	0,00	1.338.750,00
28	Sewa Kantin Dinas Pendidikan Provsu	19.733.760,00	0,00	(19.733.760,00)	0,00
29	Koperasi Mina Tello	0,00	38.940.000,00	(38.940.000,00)	0,00
30	Asrama Mahasiswa Bukit Barisan Pemprovsu di Yogyakarta	0,00	498.000.000,00	(249.000.000,00)	249.000.000,00
	Jumlah	**4.070.927.007,67**	**1.922.850.900,00**	**(2.464.644.667,67)**	**3.529.133.240,00**

Pendapatan diterima dimuka tersebut berupa:

i. Penerimaan sewa dari PT Bank Sumut, gedung sayap kanan Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan, sesuai SK Gubernur Nomor 011/5619/2020 tanggal 24 Juli 2020 dengan nilai sewa Rp542.895.480,00. Masa sewa lima tahun terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021 s.d. 11 Juni 2026. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp45.241.290,00.

ii. Penerimaan sewa dari PT Prima Husada Cipta Medan, Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Krakatau Ujung No. 112 Medan, sesuai SK gubernur Nomor 900/3070/2022 tanggal 21 Maret 2022 dengan nilai sewa Rp630.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun sejak tanggal 21 Maret 2022 s.d. 23 Februari 2027. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp31.500.000,00.

iii. Penerimaan sewa dari Yayasan Kasih Arga Putra, Tanah dan Bangunan Jl. Merdeka 22 Dolok Sanggul, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 900/8801/2023 tanggal 20 Juli 2023. Senilai Rp27.456.000,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 20 Juli 2023 s.d. 20 Juli 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00.

iv. Penerimaan sewa dari Kantin Bappelitbang Provsu Jl. Diponegoro No. 21A sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu No.900.1/9091/2025 tanggal 02 Oktober 2025. Senilai Rp8.518.500,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 26 Juli 2025 s.d. 26 Juli 2027. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp6.743.812,50.

v. Penerimaan sewa dari PT Bank Sumut Cabang Jakarta, tempat ATM Bank Sumut Cabang Jakarta di Jl. Jambu Nomor 29 Kelurahan Gondangdia Kantor Penghubung Daerah Provsu, sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an. Gubernur Sumatera Utara Nomor 011/8411 tanggal 10 Oktober 2020. Telah diterima sebesar Rp52.500.000,00 untuk masa sewa 5 tahun terhitung sejak tanggal 23 November 2020 s.d 23 November 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00.
vi. Penerimaan sewa bangunan kantin Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. M. Ildrem Medan Jl. Letjend. Jamin Ginting KM.10 Jl. Tali Air No.21 Medan (Luas bangunan 112 M2), sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu No. 900.1/2462/205 tanggal 18 Maret 2025 senilai Rp7.042.000,00 untuk masa sewa 1 tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00.
vii. Penerimaan sewa dari Kantin Dinas Perkebunan Jl. Jend Abdul Haris Nasution Nomor 24 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atas nama Jumini, sesuai perjanjian sewa No.028/1358A/UM tanggal 08 Desember 2025. Senilai Rp9.473.600,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2024 s.d. 04 Agustus 2026. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp2.762.958,33.
viii. Penerimaan sewa dari Kantin Inspektorat Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 8 Medan atas nama Ramli IB, sesuai Perjanjian Sewa Nomor 000.8.5/2408/ITPROVSU/2025 tanggal 28 Agustus 2025. Senilai Rp11.460.000,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 15 November 2024 s.d. 15 November 2026. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp4.775.000,00.
ix. Penerimaan sewa dari Kantin Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Jl. Jenderal Besar AH Nasution No. 20 Medan atas nama Nurleli, ST, sesuai Perjanjian Sewa Nomor 900.1/1039/Perkim/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025. Senilai Rp4.644.000,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2025 s.d. 16 Agustus 2027. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp3.870.000,00.
x. Penerimaan sewa dari Kantin Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 61 Medan atas nama Susi Thenu, sesuai Perjanjian Sewa Nomor 900.1/855/DISHUB/X/2025. Senilai Rp15.657.750,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 26 April 2025 s.d. 26 April 2027. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp10.438.500,00.
xi. Penerimaan sewa dari KMP SUMUT I atas nama PT PPSU, sesuai Surat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Nomor 000.2.3.2/12647/2025 tanggal 30 Desember 2025. Senilai Rp472.640.400,00 untuk masa sewa 1 tahun terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2025 s.d. 05 Oktober 2026. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp354.840.300,00.
xii. Penerimaan sewa dari KMP SUMUT II atas nama PT PPSU, sesuai Surat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Nomor 000.2.3.2/12647/2025 tanggal 30 Desember 2025. Senilai Rp499.182.000,00 untuk masa sewa 1 tahun terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2025 s.d. 05 Oktober 2026. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp374.386.500,00.

xiii. Penerimaan sewa dari Kantin UPT Terminal Kabanjahe Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Jl. Veteran No.72 Kabanjahe atas nama CV Dameri, sesuai SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 000.1.4/752/Dishub/VI/2023. Senilai 59.400.000,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 25 Juli 2023 s.d. 25 Juli 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00.

xiv. Penerimaan sewa dari sewa sebagian tanah bangunan negara golongan I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Patane III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba atas nama Tiurma Sitorus sesuai Surat Perjanjian Sewa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 012/DPUPR-UM/6340/2024. Senilai Rp3.463.500,00 untuk masa sewa 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 04 September 2024 s.d. 04 September 2026. Saldo pendapatan diterima dimuka Rp1.154.500,00.

xv. Penerimaan sewa bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara di Jl. Air Terjun Sipiso-Piso Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo atas nama Tapian Nauli Malau sesuai Surat Sekretaris Daerah Ub. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Gubernur Sumatera utara No. 000.1.4/6539/BKAD/XII/2024. Senilai Rp71.032.000,00 untuk masa sewa 3 tahun terhitung 02 Desember 2024 s.d. 02 Desember 2027 dan baru dibayarkan sebesar Rp23.677.000,00. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00.

xvi. Penerimaan sewa dari areal Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) atas nama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sesuai surat Sekretaris Daerah No.900.1/15059/2024 tanggal 27 Desember 2024. Senilai Rp2.843.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun terhitung sejak tanggal 27 Desember 2024 s.d. 27 Desember 2029. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp2.274.400.000,00.

xvii. Penerimaan sewa dari PT Bank Sumut Medan atas tempat ATM Bank Sumut yang berada di BPSDM Provinsi Sumatera Utara Jl. Ngalengko No. 1 Medan sesuai surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Kepala BPSDM Provsu dan PT Bank Sumut Medan dengan Nomor 477/KCMedan-OPS/L/2024. Senilai Rp19.851.000,00 untuk masa sewa 1 tahun terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 s.d. 15 Mei 2025. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00.

xviii. Penerimaan sewa dari Kantin Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Jalan Asrama Nomor 143 Medan atas nama Nurfatni Tanjung, sesuai Perjanjian Sewa Nomor 000.1.4/476-1/Disnaker/III/2025 tanggal 21 Maret 2025. Senilai Rp6.319.000,00 untuk masa sewa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 20 Februari 2025 s.d. 19 Februari 2026. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp1.053.166,67.

xix. Penerimaan sewa dari PT Bank Sumut atas penempatan ATM di UPTD Pependa Medan Selatan Jl. SM Raja KM 5,5 Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan sesuai Perjanjian Sewa Nomor 000.3.2/491/BAPENDASU/III/2025 tanggal 01 April 2025. Senilai Rp47.500.000,00 untuk masa sewa 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 01 April 2025 s.d. 01 April 2030. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp40.375.000,00.

xx. Penerimaan sewa dari PT Bank Sumut atas penempatan ATM di UPTD Pependa Medan Utara Jl. Sekip Nomor 29 Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sesuai Perjanjian Sewa Nomor 000.3.2/491/BAPENDASU/III/2025 tanggal 01 April 2025. Senilai Rp43.054.000,00 untuk masa sewa 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 01 April 2025 s.d. 01 April 2030. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp36.595.900,00.

xxi. Penerimaan sewa dari Koperasi Wanita Eka Bhakti atas penggunaan lantai I gedung UPT. Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara Jl. Jendral Gatot Subroto KM 5,6 No. 218 Medan sesuai Perjanjian Sewa Nomor 900/14197/SEKRT/IX/2025 tanggal 25 September 2025. Senilai Rp17.137.500,00 untuk masa sewa 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 01 Juni 2024 s.d. 01 Juni 2026. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp3.570.312,50.

xxii. Penerimaan sewa kantin atas nama Abriani Siagian, SE pada Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara Jl. Jendral Gatot Subroto KM 5.5 Medan sesuai Surat Sekretaris Daerah Nomor 900/8686/2025 tanggal 23 September 2025. Senilai Rp4.179.000,00 untuk masa sewa 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2025 s.d. 01 Januari 2027. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp2.089.500,00.

xxiii. Penerimaan sewa dari PT Bank Sumut atas penempatan ATM pada kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan sesuai perjanjian sewa Nomor 000.2/1611/SekrDPRD/IV/2025 tanggal 09 April 2025. Senilai Rp39.485.000,00 untuk masa sewa 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 09 April 2025 s.d. 08 April 2030. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp33.562.250,00.

xxiv. Penerimaan sewa kantin atas nama Muhammad Riski pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No.5 Medan sesuai perjanjian sewa Nomor 000.2/3281/SekrDPRD/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025. Senilai Rp30.532.000,00 untuk masa sewa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 Juli 2025 s.d. 14 Juli 2026. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp15.266.000,00.

xxv. Penerimaan sewa tanah eks. Jembatan Timbang Lubuk Pakam pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sesuai Perjanjian Sewa Nomor 000.2.3.2/1283/DISHUB/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025. Senilai Rp18.781.000,00 untuk masa sewa 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2025 s.d. 14 Oktober 2027. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp16.433.375,00.

xxvi. Penerimaan sewa tanah di area terminal tipe B Lubuk Pakam pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sesuai Perjanjian Sewa Nomor 000.2.3.2/1283/DISHUB/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025. Senilai Rp22.967.000,00 untuk masa sewa 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2025 s.d. 14 Oktober 2027. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp20.096.125,00.

xxvii. Penerimaan sewa kantin atas nama Sri Wahyuni pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara sesuai Perjanjian Sewa No. 000.2.5/3774/Disbudparekraf/2025 tanggal 31 Desember 2025. Senilai Rp4.016.250,00 untuk masa sewa 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 01

September 2024 s.d. 01 September 2026. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp1.338.750,00.

xxviii. Saldo pendapatan diterima dimuka atas penerimaan sewa kantin Dinas Pendidikan sebesar Rp0,00.

xxix. Penerimaan sewa pabrik es UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello pada Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Koperasi Mina Tello Sejahtera sesuai Perjanjian Sewa Nomor 020/PS.PE/03/I/2025 tanggal 03 Januari 2025. Senilai Rp38.940.000,00 untuk masa sewa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2025 s.d. 01 Januari 2026. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,00.

xxx. Penerimaan sewa Asrama Mahasiswa Bukit Barisan Pemprovsu di Yogyakarta pada Badan Penghubung sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penghubung Nomor 100.3.3/1478/BP/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 tentang penetapan penghuni asrama mahasiswa Bukit Barisan Yogyakarta untuk tahun ajaran 2025/2026. Senilai Rp498.000.000,00 untuk masa sewa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01Juli 2025 s.d. 30 Juni 2026 sebanyak 83 (delapan puluh tiga) kamar. Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp249.000.000,00.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.2.1.3 Utang Belanja	**Rp1.267.042.525.917,29**	**Rp2.763.929.948.102,75**

Utang belanja timbul karena Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima hak atas barang/jasa, dan harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut. Utang belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.267.042.525.917,29 dan Rp2.763.929.948.102,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 68 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	*Utang Belanja Pegawai*	*1.021.037.351,38*	*474.436.474,00*
2	*Utang Belanja Barang Jasa :*	*64.616.346.511,52*	*142.920.633.685,28*
	Utang Belanja Obat	35.390.397.006,32	36.128.461.524,00
	Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	158.019.925,00	17.614.939.787,00
	Tenaga Pelayanan Umum	11.818.235.908,00	2.396.589.557,00
	Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan	5.640.000,00	387.715.500,00
	Jasa Pengolahan Sampah	11.138.700,00	111.947.900,00
	Utang Belanja Telepon	106.426.658,00	36.836.298,00
	Utang Belanja Air	533.766.313,00	469.882.332,00
	Utang Belanja Listrik	3.550.610.973,00	3.558.520.075,00
	Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet	317.999.839,00	659.626.759,00
	Iuran Jaminan kesehatan	11.846.811.864,00	276.330.600,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan	670.531,20	0,00
	Utang Belanja Sewa	13.597.500,00	2.621.023.105,00
	Jasa Konsultasi Konstruksi	852.693.938,00	27.162.903.788,78
	Iuran Jaminan Hari Tua	10.337.356,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	41.921.817.947,50
	Utang Belanja Cetak	0,00	297.138.690,00
	Utang Alat Tulis Kantor	0,00	3.166.795.765,00

No	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Jasa Tenaga Ahli	0,00	943.963.324,00
	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	2.546.821.904,00
	Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	518.351.024,00
	Bahan Kimia	0,00	68.460.055,00
	Utang belanja Makan Minum/Jasa Kantor/Lain-lain	0,00	2.032.507.750,00
3	*Utang Belanja Hibah*	*0,00*	0,00
4	*Utang Belanja Modal*	*13.413.764.612,39*	*279.928.172.826,36*
5	*Utang Belanja Bagi Hasil*	*1.187.991.377.442,00*	*2.217.083.174.495,00*
6	*Utang belanja Bantuan Keuangan*	*0,00*	*123.523.530.622,11*
	Jumlah Utang Belanja	***1.267.042.525.917,29***	***2.763.929.948.102,75***

Rincian utang belanja masing-masing OPD data dilihat pada Lampiran 21.

Utang Belanja Bagi Hasil merupakan hak Pemerintah Kabupaten/Kota atas bagi hasil pajak daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang belum dibayarkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/231/KPTS/2026 tanggal 25 Maret 2026 tentang Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan Tahun 2024 dan Lunas Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupate.

Rincian utang Belanja Bagi Hasil sebesar Rp1.187.991.377.442,00 terdiri dari:

- Utang Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten Rp675.312.575.610,00
- Utang Belanja Bagi Hasil Pajak daerah Kepada Pemerintah Kota Rp512.678.801.832,00

Rincian menurut Kabupaten/Kota dan jenis bagi hasilnya dapat dilihat pada Lampiran 22.

Pemerintah Daerah	Saldo Utang Bagi Hasil 2024	Saldo Utang Bagi Hasil 2025	Total Saldo Utang Bagi Hasil
Kab Asahan	0,00	53.321.173.795,00	53.321.173.795,00
Kab Batubara	0,00	26.702.632.153,00	26.702.632.153,00
Kab Dairi	0,00	15.150.304.185,00	15.150.304.185,00
Kab Deli Serdang	0,00	130.947.873.876,00	130.947.873.876,00
Kab Humbang Hasundutan	0,00	13.746.541.548,00	13.746.541.548,00
Kab Karo	0,00	21.155.189.403,00	21.155.189.403,00
Kab Labuhan Batu	0,00	43.523.969.972,00	43.523.969.972,00
Kab Labuhanbatu Selatan	0,00	33.584.727.637,00	33.584.727.637,00
Kab Labuhanbatu Utara	0,00	26.504.055.727,00	26.504.055.727,00
Kab Langkat	0,00	62.284.408.023,00	62.284.408.023,00
Kab Mandailing Natal	0,00	22.551.180.703,00	22.551.180.703,00
Kab Nias	0,00	6.701.123.359,00	6.701.123.359,00
Kab Nias Barat	0,00	5.008.403.523,00	5.008.403.523,00
Kab Nias Selatan	0,00	10.171.345.431,00	10.171.345.431,00
Kab Nias Utara	0,00	6.728.310.343,00	6.728.310.343,00

Pemerintah Daerah	Saldo Utang Bagi Hasil 2024	Saldo Utang Bagi Hasil 2025	Total Saldo Utang Bagi Hasil
Kab Padang Lawas	0,00	17.142.757.388,00	17.142.757.388,00
Kab Padang Lawas Utara	0,00	16.230.586.859,00	16.230.586.859,00
Kab Pakpak Bharat	0,00	8.640.589.442,00	8.640.589.442,00
Kab Samosir	0,00	11.656.240.518,00	11.656.240.518,00
Kab Serdang Bedagai	0,00	38.865.950.249,00	38.865.950.249,00
Kab Simalungun	0,00	49.226.946.965,00	49.226.946.965,00
Kab Tapanuli Selatan	0,00	12.311.391.710,00	12.311.391.710,00
Kab Tapanuli Tengah	0,00	16.022.907.926,00	16.022.907.926,00
Kab Tapanuli Utara	0,00	12.617.465.110,00	12.617.465.110,00
Kab Toba	0,00	14.516.499.765,00	14.516.499.765,00
Kota Binjai	0,00	28.964.932.109,00	28.964.932.109,00
Kota Gunungsitoli	0,00	8.567.035.706,00	8.567.035.706,00
Kota Medan	156.851.298.829,00	230.759.117.973,00	387.610.416.802,00
Kota Padangsidempuan	0,00	12.636.501.535,00	12.636.501.535,00
Kota Pematang Siantar	0,00	25.951.243.283,00	25.951.243.283,00
Kota Sibolga	0,00	7.352.865.280,00	7.352.865.280,00
Kota Tanjung Balai	0,00	18.730.787.227,00	18.730.787.227,00
Kota Tebing Tinggi	0,00	22.865.019.890,00	22.865.019.890,00
Jumlah	156.851.298.829,00	1.031.140.078.613,00	1.187.991.377.442,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	**Rp520.977.353.243,96**	**Rp482.887.468.053,96**

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp520.977.353.243,96 dan Rp482.887.468.053,96 merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang telah diuraikan di atas, dengan rekap sebagai berikut:

Tabel 69 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2025

Utang Jangka Pendek Lainnya	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat	Badan Keuangan dan Aset Daerah	125.285.910.000,00	86.774.862.000,00
Utang Pengadaan Aset Tetap	Dinas Pendidikan	3.954.112.071,69	3.954.112.071,69
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	379.787.474.221,27	380.204.637.031,27
	Biro Umum	532.497.260,00	532.497.260,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	0,00	4.000.000,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	11.417.359.691,00	11.417.359.691,00
	JUMLAH	**520.977.353.243,96**	**482.887.468.053,96**

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Dana Perimbangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp125.285.910.000,00 dapat dilihat rincian pada Lampiran 9.

Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp125.285.910.000,00 diselesaikan berdasarkan PMK Nomor 120 Tahun 205 tanggal 31 Desember 2025.

Saldo per 31 Desember 2025 sesuai dengan PMK Nomor 120 Tahun 205 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Lebih Bayar Dana Bagi Hasil	*31 Desember 2025*	*31 Desember 2024*
DBH Pajak Bumi Dan Bangunan	0,00	0,00
DBH CHT	712.880.000,00	181.281.000,00
Total Lebih Salur DBH Pajak	*712.880.000,00*	*181.281.000,00*
DBH Sumber Daya Alam Migas	3.939.956.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam Minerba	45.829.831.000,00	45.679.494.000,00
DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi	303.481.000,00	303.481.000,00
DBH Sumber Daya Alam Kehutanan	427.289.000,00	67.710.000,00
DBH Sumber Daya Alam Perkebunan Sawit	74.072.473.000,00	40.542.896.000,00
Total Lebih Salur DBH SDA	*124.573.030.000,00*	*86.593.581.000,00*
Total Lebih Salur	***125.285.910.000,00***	***86.774.862.000,00***

Utang Pengadaan Aset Tetap

a. Dinas Pendidikan

   Utang pengadaan aset tetap pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.324.024.471,69 telah dilakukan pembayaran sebesar (Rp369.912.400,00) sehingga saldo utang pengadaan asset tetap Dinas Pendidikan menjadi sebesar Rp3.954.112.071,69. Rincian pengadaan aset tetap pada Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 23.

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   Utang pengadaan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp379.787.474.221,27 terdiri dari:

   i. Sisa kontrak yang belum dibayarkan dan menjadi utang jangka pendek kepada PT Balta Sari sebesar Rp522.695.933,00 atas kegiatan Peningkatan Jalan Binjai – Timbang Lawang di Kabupaten Langkat, nomor kontrak 602/KPA-MY.PJ/BT/02/2007 tanggal 5 Desember 2007 dengan nilai kontrak induk Rp46.659.161.000,00. Pada tanggal 31 Desember 2011 tercantum utang untuk kegiatan Peningkatan Jalan Binjai – Timbang Lawang di Kab. Langkat, nomor kontrak 602/KPA-MY.PJ/BT/02/2007 tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp9.834.691.965,00 namun yang dibayarkan pada TA 2012 adalah sebesar Rp.9.311.996.032,00 sesuai dengan perhitungan teknis lapangan dari Dinas Bina Marga bersama Tim BPKP Perwakilan Sumatera Utara. Selisih antara utang yang dicatat pada 31 Desember 2011 dan pembayaran yang dilakukan pada tahun 2012 sebesar Rp522.695.933,00 dicatat sebagai saldo utang jangka pendek lainnya.

ii. Sisa nilai Utang pada pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provsu kepada Penyedia PT WASKITA – SMJ – UTAMA KSO sebesar Rp 379.264.778.288,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo awal per 1 Januari 2024	828.835.898.200,00
Pembayaran Utang MYC TA 2024	(449.571.119.912,00)
Saldo akhir per 31 Desember 2024	379.264.778.288,00

Sesuai dengan Berita Acara No. 600/DPUPR-BM/2177/2024-068/APBD/SU/WSU-KSO/IV/2024 tanggal 3 April 2024, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dan Kuasa Waskita-SMJ Utama KSO, telah disepakati perihal pengakhiran pekerjaan atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 602/DBMBK-PEMB/KPA/1665/2022 tanggal 10 Juni 2022 beserta seluruh lampiran dan amandemennya. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang disepakati sesuai kontrak sepanjang tidak bertentangan dengan Berita Acara Kesepakatan tersebut.

c. Biro Umum dan Perlengkapan

Utang pengadaan asset tetap pada Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp532.497.260,00 terdiri dari:

i. Koreksi BPK tahun 2018 atas penambahan utang jangka pendek lainnya yang merupakan pekerjaan pengadaan lift Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2016 yang sudah selesai tahun 2017 dan sudah digunakan per 31 Desember 2018 tetapi belum selesai dibayar sebesar Rp218.000.000,00
ii. Pekerjaan penataan kolam, taman dan tempat parkir Rumah Dinas Jabatan Jl. Sudirman no. 41 Medan. Sesuai kontrak nomor 027/02/57.02/SP/WAT/2018 sebesar Rp4.470.490.000,00, setelah koreksi kurang volume dan dikurangi pembayaran sebesar Rp3.801.704.696,00 maka belum terbayar sebesar Rp314.497.260,00.

<u>Utang Jangka Pendek Lainnya</u>

BKAD

Saldo utang Jangka Pendek lainnya BKAD sebagai SKPKD per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.417.359.691,00 merupakan Utang dana BOS yaitu sisa dana BOS TA 2019 pada Rekening Kas BUD yang belum disalurkan sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp1.000.000,00 Dana BOS Afirmasi dan Rp84.695.000,00 Dana BOS Kinerja dan Pengembalian Dana Bos ke RKUD sebesar Rp11.331.664.691,00.

Atas Pengembalian Dana BOS atas temuan BPK senilai Rp11.331.664.691,00 akan digunakan sebagai belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun berikutnya.

Dana BOS Reguler adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Dana BOS Afirmasi adalah dana BOS yang dialokasikan untuk mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana BOS Kinerja adalah dana BOS yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

4.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan dimaksud mendanai kembali *(refinance)* kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali *(refinancing)*, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp412.062.994.727,20 dan Rp440.511.914.608,00.

4.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang jangka panjang lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp536.058.148.881,00 merupakan syarat formal pengajuan banding yang pernah disetor oleh PT Inalum atas sengketa pajak Masa Pajak November 2013-Maret 2016 dengan rincian di bawah ini. Pencatatan ini menyesuaikan koreksi dari BPK RI. Sedangkan pelaksanaannya menunggu perintah eksekusi Pengadilan Pajak Jakarta Hal ini sesuai dengan:

1. Pasal 195 Ayat (1) HIR Kewenangan Eksekusi ada pada Pengadilan Pajak Jakarta
2. Pasal 196 HIR/207 RBG:
   Ayat (1) Pemohon eksekusi (pihak yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan agar Putusan dilaksanakan.
   Ayat (2) Atas dasar Permohonan, pihak yang kalah akan dilakukan *Aanmaning* agar dilaksanakan putusan.

Utang kepada PT Inalum tersebut belum dilakukan pembayaran karena belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT Inalum yang dimediasi oleh DPRD Provsu tentang besaran pembayaran utang Pemprovsu kepada PT Inalum serta jangka waktu pelunasan utang tersebut.
Rekap Utang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut:

No.	Masa Pajak	Masa Pajak	Jumlah SKPD	Pembayaran Saat Keberatan	Pembayaran Saat Banding	Jumlah Pembayaran
1	Nop 2013 - Nop 2015	25 MP	1.055.336.455.050,00	65.403.356.376,00	462.264.871.156,00	527.668.227.532,00
2	Des 2015 - Mar 2016	4 MP	168.839.449.077,00	10.626.446.814,00	73.793.277.725,00	84.419.724.539,00
	Jumlah	**29 MP**	**1.224.175.904.127,00**	**76.029.803.190,00**	**536.058.148.881,00**	**612.087.952.071,00**

Telah dilakukan pembayaran Kewajiban Jangka Panjang kepada PT Inalum (Persero) sebesar Rp123.995.154.153,80 yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran sebesar Rp49.203.944.039,00 atau 35,00% dari penerimaan piutang PAP sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188.44/1112/KPTS/2022 pada tanggal 13 Januari 2024. Sisa Kewajiban Jangka Panjang kepada PT Inalum (Persero) per tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp486.854.204.842,00.

2. Pembayaran sebesar Rp8.297.465.632,00 atau 16.86% dari penerimaan piutang PAP sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188.44/426/KPTS/2023 pada tanggal 04 Juli 2023. Sisa Kewajiban Jangka Panjang kepada PT Inalum (Persero) per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp478.556.739.210,00.
3. Pembayaran sebesar Rp21.495.345.282,00 atau 38.60% dari penerimaan piutang PAP sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188.44/36/KPTS/2024 pada tanggal 12 Januari 2024. Sisa Kewajiban Jangka Panjang kepada PT Inalum (Persero) per tanggal 31 Januari 2024 adalah sebesar Rp457.061.393.928,00.
4. Pembayaran sebesar Rp16.549.479.320,00 atau 38.60% dari penerimaan piutang PAP sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188.44/566/KPTS/2024 pada tanggal 12 September 2024. Sisa Kewajiban Jangka Panjang kepada PT Inalum (Persero) per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp440.511.914.608,00.
5. Pembayaran sebesar Rp11.454.149.211,00 atau 35,00% dari penerimaan piutang PAP sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188.44/863/KPTS/2024 pada tanggal 23 Desember 2024. Sisa Kewajiban Jangka Panjang kepada PT Inalum (Persero) per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp429.057.765.397,00.
6. Pembayaran sebesar Rp16.994.770.669,80 atau 35,00% dari penerimaan piutang PAP sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188.44/747/KPTS/2025 pada tanggal 15 Oktober 2025. Sisa Kewajiban Jangka Panjang kepada PT Inalum (Persero) per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp412.062.994.727,20.

Latar Belakang PT Inalum (Persero) menjadi Wajib Pajak Air Permukaan

- PT Inalum (Persero) didirikan pada tanggal 6 Januari 1976 di Jakarta, perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara Pemerintah Indonesia dengan Konsorsium Perusahaan asal Jepang, dengan status Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).
- Perjanjian Induk *(Master Agreements)* berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013, terhitung tanggal 1 Nopember 2013 statusnya berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Sejak tanggal 1 Nopember 2013 PT Inalum (Persero) menjadi Wajib Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara.
- Subjek Pajak Air Permukaan PT Inalum (Persero) adalah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk mendukung operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Terkait atas Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan Banding PT Inalum (Persero), Pemprovsu berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan bayar pokok Pajak Air Permukaan yang disetor sebagai syarat Banding di Pengadilan Pajak sebesar 50,00% dari pajak terutang berdasarkan SKPD PAP yang telah diterbitkan (untuk Masa Pajak November 2013 s.d. Maret 2016) beserta imbalan bunganya, dengan data sebagai berikut:

A. Kelebihan Bayar Pokok Pajak PAP

No	Masa Pajak	Produksi Listrik (Kwh)	Nilai PAP		Syarat Banding
			Pemprovsu (1)	Inalum (2)	(3)=(1) x 50% - (2)
1	Nov-13	326.552.523,00	43.848.079.331,00	2.449.143.926,00	19.474.895.740,00
2	Dec-13	347.282.849 ,00	43.161.203.187,00	2.604.621.370,00	18.975.980.224,00
3	Jan-14	351.904.777,00	43.143.653.966 ,00	2.639.285.829,00	18.932.541.154,00
4	Feb-14	325.780.435,00	40.812.435.529,00	2.443.353.259,00	17.962.864.506,00
5	Mar-14	362.107.419,00	45.285.505.088,00	2.715.805.641,00	19.926.946.903,00
6	Apr-14	352.313.951,00	42.620.644.386,00	2.642.354.634,00	18.667.967.559,00

7	May-14	365.359.826,00	43.899.861.893,00	2.740.198.694,00	19.209.732.253,00
8	Jun-14	352.008.689,00	42.771.900.498,00	2.640.065.168,00	18.745.885.081,00
9	Jul-14	364.379.437,00	45.112.380.751,00	2.732.845.774,00	19.823.344.602,00
10	Aug-14	362.659.408,00	44.365.824.953,00	2.719.945.561,00	19.462.966.916,00
11	Sep-14	350.600.440,00	42.641.609.822,00	2.629.503.299,00	18.691.301.612,00
12	Oct-14	363.140.046,00	43.288.819.430,00	2.723.550.345,00	18.920.859.370,00
13	Nov-14	352.904.596,00	41.553.937.760,00	2.646.784.470,00	18.130.184.410,00
14	Dec-14	358.229.918,00	41.247.049.783,00	2.686.724.385,00	17.936.800.507,00
15	Jan-15	339.431.900,00	38.835.798.224,00	2.545.739.250,00	16.872.159.862,00
16	Feb-15	304.491.400,00	36.768.549.629,00	2.283.685.500,00	16.100.589.315,00
17	Mar-15	344.024.273,00	42.418.973.469,00	2.580.182.048,00	18.629.304.687,00
18	Apr-15	340.212.666,00	40.880.437.966,00	2.551.594.995,00	17.888.623.988,00
19	May-15	353.632.263,00	40.413.138.483,00	2.652.241.973,00	17.554.327.269,00
20	Jun-15	342.833.319,00	40.718.704.623,00	2.571.249.892,00	17.788.102.420,00
21	Jul-15	354.913.900,00	43.474.588.009,00	2.661.854.250,00	19.075.439.755,00
22	Aug-15	357.020.938,00	43.291.518.988,00	2.677.657.035,00	18.968.102.459,00
23	Sep-15	345.000.138,00	41.445.999.771,00	2.587.501.035,00	18.135.498.851,00
24	Oct-15	357.732.697,00	43.348.270.210,00	2.682.995.224,00	18.991.139.881,00
25	Nov-15	345.929.709,00	39.987.569.301,00	2.594.472.819,00	17.399.311.832,00
26	Dec-15	359.152.538,00	42.053.916.262,00	2.693.644.035,00	18.333.314.096,00
27	Jan-16	361.693.231,00	43.082.753.988,00	2.712.699.233,00	18.828.677.761,00
28	Feb-16	336.635.023,00	39.883.683.032,00	2.524.762.673,00	17.417.078.843,00
29	Mar-16	359.378.783,00	43.819.095.796,00	2.695.340.873,00	19.214.207.025,00
Total		**10.137.307.092,00**	**1.224.175.904.128,00**	**76.029.803.190,00**	**536.058.148.881,00**

B. Imbalan Bunga

(Sumber: Surat PT Inalum (Persero) Nomor LIPS-004/2023 tanggal 06 Maret 2023)

No	Deskripsi	Nilai (Rp)
1.	Imbalan Bunga PAP Rp536.058.148.881,00 x 2% x 24 bulan (Kelebihan Dana Banding PAP x 2% x 24 bulan)	257.307.911.463,00
2.	Kekurangan Pembayaran PAP berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak (Masa Pajak September 2017 – Desember 2018)	(27.159.426.213,00)
3.	Denda Kekurangan Pembayaran (Kekurangan Pembayaran x 100%)	(27.159.426.213,00)
4.	Total Saldo Imbalan Bunga PAP (Imbalan bunga – Total Kekurangan Pembayaran)	202.989.059.037,00

Proses Penyelesaian Pembayaran Kelebihan Bayar Pokok Pajak sebesar Rp536.058.148.881,00 dan Imbalan Bunga sebesar Rp202.989.059.037,00

A. Penyelesaian Imbalan Bunga sebesar Rp202.989.059.037,00

Gubernur Sumatera Utara telah menyurati Menteri BUMN terkait Permohonan Penghapusan Imbalan Bunga sebanyak 2 kali melalui Surat Sekretaris Daerah Provsu Nomor 973/12800/2021 tanggal 07 Desember 2022 dan Surat Nomor 973/10030/2022 tanggal 30 Agustus 2023 (terlampir), namun belum ada jawaban.

Selanjutnya pada Mediasi oleh Kejaksaan Agung RI pada tanggal 25 Januari 2024, disampaikan oleh Mediator bahwa Kejaksaan Agung RI telah mengundang Kementerian BUMN dengan kesimpulan penghapusan imbalan bunga bukan merupakan wewenang Kementerian BUMN sehingga hal ini menjadi kewenangan Direksi yang dapat diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT

Inalum (Persero). Hal ini tertuang pada Risalah Rapat Mediasi Kejaksaan Agung tanggal 25 Januari 2023 (terlampir).

Terkait hal tersebut di atas, Pemprovsu masih menunggu progres dari PT Inalum (Persero) atas saran yang disampaikan oleh Mediator dari Kejaksaan Agung RI.

B. Penyelesaian Pembayaran Kelebihan Bayar Pokok Pajak sebesar Rp536.058.148.881,00

Dalam rangka percepatan penyelesaian sengketa antara Pemprovsu dengan PT Inalum (Persero) dan berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 1698/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan, Pemprovsu menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-gura PT Inalum (Persero) pada Sungai Asahan (terlampir). Hal inilah yang menjadi dasar dalam penetapan Pajak Air Permukaan PT Inalum (Persero) untuk Masa Pajak Januari 2022 dan seterusnya dengan nilai Harga Dasar Air Permukaan sebesar Rp300/Kwh.

Berdasarkan adanya kelebihanan bayar PT Inalum (Persero) kepada Pemprovsu sebesar Rp536.058.148.881,00 maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) untuk Masa Pajak Pajak November 2013 s.d. Maret 2016. Hal ini tertuang di dalam Berita Acara Rapat tanggal 23 Juni 2023 di Kantor Mind ID Jakarta (terlampir).

PT Inalum (Persero) mengajukan permohonan keringanan ketetapan PAP untuk Masa Pajak Januari 2022 s.d. Juli 2023 dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Pemprovsu melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor Nomor 188.44/963/KPTS/2022 tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Air Permukaan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Masa Pajak Januari Tahun 2022 Sampai Dengan Desember 2022 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/964/KPTS/2022 tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Air Permukaan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Masa Pajak Januari Tahun 2023 Sampai Dengan Juli 2022 (terlampir).

PT Inalum (Persero) akan membayar PAP berdasar SK Gubernur terkait Pengurangan ketetapan PAP tersebut dengan syarat adanya skema pengembalian kewajiban jangka panjang atas utang Pemprovsu kepada PT Inalum sebesar Rp536.058.148.881,00 maka Pemprovsu melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1112/KPTS/2022 tentang Formula Penerimaan Piutang dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tahun 2023 (terlampir).

Berdasarkan hal tersebut di atas PT Inalum (Persero) telah membayar kewajiban PAP Masa Pajak September 2017 s.d. Juli 2023 sebesar Rp140.582.697.255,00 pada tanggal 30 Desember 2023 dan Pemprovsu mengembalikan dana kepada PT Inalum (Persero) pada tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp49.203.944.039,00 yang menjadi pengurang atas piutang PT Inalum (Persero) kepada Pemprovsu atas kelebihan bayar PAP sebesar Rp536.058.148.881,00 sehingga sisa piutang menjadi Rp486.854.204.842,00.

Pada tanggal 14 Februari 2023 Pemprovsu dan PT Inalum (Persero) melakukan kesepakatan yang dimediasi oleh Kejagung RI (terlampir) yang isinya antara lain akan dilakukannya mediasi lanjutan pada tanggal 10 Maret 2023 untuk penandatangan Berita Acara Kesepakatan Mediasi dengan pokok kesepakatan sebagai berikut:

- Pemprovsu melakukan pengurangan PAP PT Inalum (Persero) untuk Masa Pajak Agustus 2023 s.d. Desember 2023 dengan menggunakan HDAP sebesar Rp198/Kwh.
- PT Inalum (Persero) mencabut banding PAP di Pengadilan Pajak paling lama 14 hari setelah Berita Acara Kesepakatan Mediasi ditandatangani.
- PT Inalum (Persero) melakukan pengajuan penghapusan imbalan bunga atas kelebihan bayar PAP sebesar Rp202.989.059.037,00 kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lama 14 hari setelah Berita Acara Kesepakatan Mediasi ditandatangani.
- Pemprovsu melakukan penyesuaian nilai HDAP dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-Gura PT Inalum (Persero) pada Sungai Asahan dengan mengubah nilai HDAP menjadi sebesar Rp250/Kwh yang berlaku sejak Masa Pajak Januari 2023 dan seterusnya.

Pada tanggal 11 Mei 2023 telah dilakukan pertemuan kembali antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT Inalum yang bertempat di kantor penghubung PT Inalum di Jalan Kartini Medan dengan agenda pembahasan penyelesaian permasalahan Pajak Air Permukaan. Rapat pembahasan PAP ini dilakukan untuk menindaklanjuti:

1. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/308/KPTS/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Air Permukaan Dan penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Masa Pajak Agustus Tahun 2024 sampai dengan Desember Tahun 2023;
2. Surat PT Inalum Nomor LIOF-105/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/308/KPTS/2023;
3. Surat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900.1.13.1/746/Bapendasu/IV/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/308/KPTS/2023.

Dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

1. Draft Keputusan Gubernur terkait Formulasi Pembayaran PAP
   a. Format penyusunan draft Keputusan Gubernur ini sama dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1112/KTS/2022, namun dilakukan penyesuaian terkait dengan Masa Pajak dan juga perhitungan kewajiban PAP
   b. Draft Keputusan Gubernur ini selanjutnya akan dieksaminasi oleh Biro Hukum Setdaprovsu untuk mendapat persetujuan dari Gubernur (terlampir);
   c. Keputusan Gubernur ini diharapkan dapat diterbitkan dan diterima oleh PT Inalum dalam waktu yang tidak terlalu lama;
2. Penghapusan Imbalan Bunga PAP
   a. Pemprovsu mempertanyakan kepada PT Inalum terkait dengan proses penghapusan imbalan bunga PAP.

b. Pemprovsu meminta surat konfirmasi dari PT Inalum terkait dengan proses penghapusan imbalan bunga PAP.
c. PT Inalum sudah menjalankan proses untuk persetujuan penghapusan imbalan bunga PAP, dan selanjutnya akan diminta persetujuan dalam RUPS/Pemegang Saham.
d. PT Inalum tetap mengacu kepada risalah mediasi dengan Jamdatun dan terkait dengan usulan surat konfirmasi, akan didiskusikan di internal PT Inalum.

3. Pencabutan Banding PAP Masa Pajak Januari – Desember 2022
   a. Pemprovsu mempertanyakan terkait dengan pencabutan banding di pengadilan Pajak untuk Masa Pajak Januari – Desember 2022.
   b. PT Inalum menjelaskan bahwa Banding PAP untuk Masa Pajak Januari–Desember 2022 telah dicabut dari Pengadilan Pajak.

Pemprovsu dan Inalum akan segera melanjutkan proses mediasi dengan Jamdatun terkait dengan penyelesaian permasalahan Pajak Air Permukaan (PAP).

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4.3.3 Ekuitas	**Rp26.679.627.386.087,93**	**Rp21.366.679.786.192,93**

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp26.679.627.386.087,93 dan Rp21.366.679.786.192,93 dengan uraian sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Ekuitas Awal	21.366.679.786.192,93	21.572.962.930.029,85
Penyesuaian		
- Surplus/Defisit LO	2.617.769.799.905,96	(53.333.615.234,77)
- Koreksi Ekuitas lainnya	2.695.177.799.989,04	(152.949.528.602,15)
Ekuitas Akhir	*26.679.627.386.087,93*	*21.366.679.786.192,93*

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2025. Saldo Ekuitas akhir merupakan perhitungan dari ekuitas awal dikurang Defisit LO ditambah koreksi ekuitas lainnya. Jika dibandingkan Ekuitas Akhir TA 2025 dengan TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp5.312.947.599.895,00 atau 24,87%.

4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, beban, dan surplus/defisit operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

	TA 2025	TA 2024
4.4.1. Pendapatan – LO	**Rp13.103.229.291.513,69**	**Rp13.568.005.047.980,20**

Pendapatan - LO merupakan jumlah pendapatan LRA dengan piutang pendapatan sampai dengan tahun berjalan dikurangi piutang tahun-tahun sebelumnya dan koreksi. Pendapatan – LO Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp13.103.229.291.513,69 dan Rp13.568.005.047.980,20. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat penurunan sebesar (Rp464.775.756.466,51) atau (3,43%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 70 Realisasi Pendapatan – LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	5.822.616.129.866,92	7.464.411.190.127,16	(1.641.795.060.260,24)	(21,99)
Pendapatan Transfer – LO	6.195.072.776.485,00	5.689.719.748.151,00	505.353.028.334,00	8,88
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	1.085.540.385.161,77	413.874.109.702,04	671.666.275.459,73	162,29
Jumlah	**13.103.229.291.513,69**	**13.568.005.047.980,20**	**(464.775.756.466,51)**	**(3,43)**

	TA 2025	TA 2024
4.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	**Rp5.822.616.129.866,92**	**Rp7.464.411.190.127,16**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.822.616.129.866,92. Terdapat penurunan sebesar (Rp1.641.795.060.260,24) atau (21,99%) jika dibandingkan dengan tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan – LO 2025	Pendapatan - LO 2024
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Pajak Daerah – LO	5.062.093.148.068,09	11.432.131.307,00	877.747.666,00	5.072.647.531.709,09	6.616.732.812.863,35
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	208.601.654.038,52	29.367.222.040,00	26.021.640.074,00	211.947.236.004,52	32.498.425.478,33
Pendapatan Hasil P. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	329.075.868.190,00	137.716.616.392,46	15.918.629.369,47	450.873.855.212,99	413.749.245.549,48

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan – LO 2025	Pendapatan - LO 2024
		Penambahan	Pengurangan		
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	86.459.165.332,65	961.602.462,67	273.260.855,00	87.147.506.940,32	401.430.706.236,00
Jumlah	**5.686.229.835.629,26**	**179.477.572.202,13**	**43.091.277.964,47**	**5.822.616.129.866,92**	**7.464.411.190.127,16**

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 25-1 s.d. 25-6.

	TA 2025	TA 2024
4.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO	**Rp5.072.647.531.709,09**	**Rp6.616.732.812.863,35**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.072.647.531.709,09. Terdapat penurunan sebesar (Rp1.544.085.281.154,26) atau (23,34%) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO terdiri dari realisasi pendapatan pajak – LRA ditambah dengan piutang pajak tahun 2025 dikurangi pelunasan piutang tahun sebelumnya pada Badan pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan – LO 2025	Pendapatan - LO 2024
		Penambahan	Pengurangan		
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	1.442.085.829.148,00	0,00	0,00	1.442.085.829.148,00	2.542.170.648.585,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO	799.846.820.246,00	0,00	0,00	799.846.820.246,00	1.453.013.504.589,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	1.460.379.163.708,09	0,00	0,00	1.460.379.163.708,09	1.300.337.557.240,35
Pajak Air Permukaan – LO	139.124.241.253,00	11.432.131.307,00	(877.747.666,00)	149.678.624.894,00	129.741.214.392,00
Pajak Rokok – LO	1.216.197.692.572,00	0,00	0,00	1.216.197.692.572,00	1.191.469.888.057,00
Pajak Alat Berat - LO	25.549.702,00	0,00	0,00	25.549.702,00	0,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) - LO	4.433.851.439,00	0,00	0,00	4.433.851.439,00	0,00
Jumlah	**5.062.093.148.068,09**	**11.432.131.307,00**	**(877.747.666,00)**	**5.072.647.531.709,09**	**6.616.732.812.863,35**

Penjelasan lebih lanjut mengenai pendapatan pajak daerah – LO diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Air Permukaan – LO
   Nilai pendapatan pajak air permukaan – LO tahun anggaran 2025 diperoleh dari nilai pendapatan LRA tahun anggaran 2025 ditambah dengan piutang pajak air permukaan tahun berjalan sebesar Rp11.432.131.307,00 dikurangi pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp877.747.666,00.
   Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 25-1 s.d. 25-2.

	TA 2025	TA 2024
4.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	**Rp211.947.236.004,52**	**Rp32.498.425.478,33**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp211.947.236.004,52. Terdapat kenaikan sebesar Rp179.448.810.526,19 atau 552,18% jika dibandingkan dengan tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 73 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2025	Pendapatan - LO 2024
		Penambahan	Pengurangan		
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	197.428.699.236,52	29.327.688.280,00	25.772.640.074,00	200.983.747.442,52	19.350.046.128,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.863.814.280,00	38.033.760,00	0,00	1.901.848.040,00	5.041.898.958,33
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO	3.873.475.000,00	0,00	249.000.000,00	3.624.475.000,00	3.304.900.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	1.754.085.250,00	0,00	0,00	1.754.085.250,00	524.795.500,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	2.422.466.510,00	0,00	0,00	2.422.466.510,00	2.912.514.330,00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat kegiatan Usaha lainnya - LO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan - LO	293.331.742,00	0,00	0,00	293.331.742,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - LO	6.500.000,00	1.500.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2025	Pendapatan - LO 2024
		Penambahan	Pengurangan		
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LO	957.282.020,00	0,00	0,00	957.282.020,00	1.364.270.562,00
Jumlah	**208.601.654.038,52**	**29.367.222.040,00**	**26.021.640.074,00**	**211.947.236.004,52**	**32.498.425.478,33**

Nilai Pendapatan Retribusi Daerah – LO disajikan sebesar nilai pendapatan retribusi – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang retribusi tahun berjalan dan pendapatan diterima dimuka menjadi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2025, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya dan pendapatan diterima dimuka tahun berjalan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO
   Nilai retribusi pelayanan kesehatan – LO sebesar Rp200.983.747.442,52 diperoleh dari nilai retribusi pelayanan kesehatan – LRA sebesar Rp197.428.699.236,52 ditambah piutang retribusi pelayanan kesehatan dan pendapatan diterima dimuka tahun 2025 sebesar Rp29.327.688.280,00 dan dikurangi pelunasan piutang tahun 2025 sebesar Rp25.772.640.074,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA TA. 2025	**197.428.699.236,52**
Mutasi Tambah:	
Piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2025:	
Dinas Kesehatan	678.641.575,00
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	896.839.741,00
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	27.748.206.964,00
Pendapatan diterima dimuka menjadi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2025	
UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan	4.000.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	**29.327.688.280,00**
Mutasi Kurang:	
Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2025:	
Dinas Kesehatan	(334.239.590,00)
UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	(1.575.518.500,00)
Rumah Sakit Haji	(23.862.881.984,00)
Jumlah Mutasi Kurang	**(25.772.640.074,00)**
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO TA 2025	**200.983.747.442,52**

2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO
   Nilai retribusi pemakaian kekayaan daerah – LO sebesar Rp1.901.848.040,00 diperoleh dari nilai retribusi pemakaian kekayaan daerah – LRA sebesar

Rp1.863.814.280,00 ditambah piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2025 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp18.300.000,00 dan pendapatan diterima dimuka menjadi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah – LO tahun 2025 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp19.733.760,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA TA. 2025	**1.863.814.280,00**
Mutasi Tambah:	
Pendapatan diterima dimuka menjadi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2025:	
Dinas Pendidikan	19.733.760,00
Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2025:	
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.300.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	**38.033.760,00**
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO TA 2025	**1.901.848.040,00**

3. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LO
   Nilai retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa – LO sebesar Rp3.624.475.000,00 diperoleh dari nilai retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa – LRA dikurangi pendapatan diterima dimuka tahun 2025 pada Badan Penghubung sebesar Rp249.000.000,00.

4. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah – LO
   Nilai retribusi pemanfaatan aset daerah – LO sebesar Rp8.000.000,00 diperoleh dari nilai retribusi pemanfaatan aset daerah – LRA ditambah piutang retribusi pemanfaatan aset daerah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.500.000,00.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 25-1 s.d. 25-4.

		TA 2025	TA 2024
4.4.1.1.3.	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO**	**Rp450.873.855.212,99**	**Rp413.749.245.549,48**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp450.873.855.212,99. Terdapat kenaikan sebesar Rp37.124.609.663,51 atau 8,97% dibandingkan dengan tahun 2024. Rincian pendapatan ini dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 74 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan– LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2025	Pendapatan - LO 2024
		Penambahan	Pengurangan		
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD – LO:	**329.075.868.190,00**	**117.470.725.112,96**	**15.918.629.369,47**	**430.627.963.933,49**	**399.582.086.602,68**
PT. Perkebunan Sumatera Utara	0,00	0,00	13.191.038.328,47	(13.191.038.328,47)	(20.779.408.934,13)
PT. Bank Sumut	289.240.463.960,00	60.537.801.340,10	0,00	349.778.265.300,10	341.620.280.114,15
PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	0,00	0,00	2.727.591.041,00	(2.727.591.041,00)	(3.138.872.940,00)
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	4.335.404.230,00	20.591.855.585,86	0,00	24.927.259.815,86	14.442.594.814,66
PDAM Tirtanadi	35.500.000.000,00	36.341.068.187,00	0,00	71.841.068.187,00	67.387.493.548,00
PD. Aneka Industri Dan Jasa (AIJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara / BUMN – LO:	**0,00**	**20.245.891.279,50**	**0,00**	**20.245.891.279,50**	**14.167.158.946,80**
PT. Kawasan Industri Medan	0,00	20.245.891.279,50	0,00	20.245.891.279,50	14.167.158.946,80
PT. Asuransi Bangun Askrida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**329.075.868.190,00**	**137.716.616.392,46**	**15.918.629.369,47**	**450.873.855.212,99**	**413.749.245.549,48**

Nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO disajikan sebesar nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari penyesuaian atas nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada BUMD/BUMN sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pos-pos neraca atas investasi jangka panjang permanen.

	TA 2025	TA 2024
4.4.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah – LO	**Rp87.147.506.940,32**	**Rp401.430.706.236,00**

Realisasi lain-lain PAD yang sah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp87.147.506.940,32. Terdapat penurunan sebesar

(Rp314.283.199.295,68) atau (78,29%) jika dibandingkan dengan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75 Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah – LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2025	Pendapatan - LO 2024
		Penambahan	Pengurangan		
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan– LO	359.816.500,00	0,00	82.718.400,00	277.098.100,00	1.097.603.913,00
Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan– LO	1.672.256.000,00	961.602.462,67	190.542.455,00	2.443.316.007,67	0,00
Jasa Giro Pada Kas Daerah - LO	12.426.367.481,00	0,00	0,00	12.426.367.481,00	13.744.606.820,76
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.345.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	3.610.471.889,00	0,00	0,00	3.610.471.889,00	5.240.499.180,00
Pendapatan Denda Pajak – LO	21.362.852.130,00	0,00	0,00	21.362.852.130,00	59.667.574.624,00
Pendapatan Dari Pengembalian - LO	37.974.489.224,00	0,00	0,00	37.974.489.224,00	179.304.655.844,19
Pendapatan BLUD – LO	9.052.912.108,65	0,00	0,00	9.052.912.108,65	137.996.470.854,05
Jumlah	**86.459.165.332,65**	**961.602.462,67**	**273.260.855,00**	**87.147.506.940,32**	**401.430.706.236,00**

Nilai lain-lain PAD yang sah – LO disajikan sebesar nilai pendapatan lain-lain PAD yang sah – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang tahun berjalan dan realisasi pendapatan diterima di muka tahun sebelumnya serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya, pendapatan diterima di muka tahun berjalan, dan koreksi kurang lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO
   Mutasi pengurang sebesar Rp82.718.400,00 merupakan pelunasan piutang bagian lancar TA 2025 yang dicatat oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan – LO
   Mutasi tambah sebesar Rp961.602.462,67 merupakan pendapatan diterima dimuka menjadi pendapatan hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO TA 2025 yang dicatat Badan Keuangan dan Aset Daerah.
   Mutasi kurang sebesar Rp190.542.455,00 merupakan pendapatan diterima dimuka TA 2025 yang dicatat oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 25-3 s.d. 25-6.

	TA 2025	TA 2024
4.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO	**Rp6.195.072.776.485,00**	**Rp5.689.719.748.151,00**

Realisasi pendapatan transfer – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp6.195.072.776.485,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp505.353.028.334,00 atau 8,88%, jika dibandingkan dengan tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76 Realisasi Pendapatan Transfer – LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2025	Pendapatan - LO 2024
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	**5.904.028.335.885,00**	**315.491.678.000,00**	**58.766.675.000,00**	**6.160.753.338.885,00**	**5.689.719.748.151,00**
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	648.140.602.465,00	315.491.678.000,00	58.766.675.000,00	904.865.605.465,00	504.670.550.412,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	3.266.052.981.465,00	0,00	0,00	3.266.052.981.465,00	3.004.383.591.053,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	125.818.146.885,00	0,00	0,00	125.818.146.885,00	386.492.978.070,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	1.858.658.145.070,00	0,00	0,00	1.858.658.145.070,00	1.791.266.992.116,00
Insentif Fiskal - LO	5.358.460.000,00	0,00	0,00	5.358.460.000,00	2.905.636.500,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	**34.319.437.600,00**	**0,00**	**0,00**	**34.319.437.600,00**	**0,00**
Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi	21.853.000.000,00	0,00	0,00	21.853.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	12.466.437.600,00	0,00	0,00	12.466.437.600,00	0,00
Jumlah	**5.938.347.773.485,00**	**315.491.678.000,00**	**58.766.675.000,00**	**6.195.072.776.485,00**	**5.689.719.748.151,00**

Nilai pendapatan transfer – LO disajikan sebesar nilai pendapatan transfer – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang tahun berjalan dan koreksi tambah lainnya serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil – LO
   Mutasi tambah sebesar Rp315.491.678.000,00 merupakan pengakuan piutang kurang bayar DBH sesuai PMK No. 120 tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025.

   Mutasi kurang sebesar Rp58.766.675.000,00 adalah pelunasan Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp2.218.209.000,00 dan pelunasan piutang DBH sebesar Rp18.037.418.000,00 serta koreksi pengakuan utang lebih bayar sebesar Rp38.511.048.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil – LRA TA. 2025	**648.140.602.465,00**
Mutasi Tambah:	
Pengakuan Piutang Kurang Bayar DBHDBH Tahun 2025:	
Bagi Hasil PBB	41.055.318.000,00
Bagi Hasil PPh Pasal 21	140.965.070.000,00
Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	31.220.247.000,00
Bagi Hasil CHT	2.251.349.000,00
Bagi Hasil SDA SDA Pengusahaan Panas Bumi	3.574.919.000,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Royalty	91.498.266.000,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan-PSDH	1.833.939.000,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan-IIUPH	3.092.570.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	**315.491.678.000,00**
Mutasi Kurang:	
Pelunasan Piutang Kurang Bayar DBH Tahun 2025:	**(18.037.418.000,00)**
Bagi Hasil PBB	(7.399.484.000,00)
Bagi Hasil PPh Pasal 21	(5.077.059.000,00)
Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WKPOPDN	(785.268.000,00)
Bagi Hasil CHT	(266.924.000,00)
Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi	(144.667.000,00)
Bagi Hasil Mineral dan Batu Bara-Landrent	(31.218.000,00)
Bagi Hasil Mineral dan Batu Bara-Royalty	(2.814.932.000,00)
Bagi Hasil SDA Kehutanan-PSDH	(245.567.000,00)
Bagi Hasil SDA Kehutanan-IIUPH	(140.234.000,00)
Bagi Hasil SDA Kehutanan–DR	(1.132.065.000,00)
Utang Lebih Bayar Bagi Hasil Tahun 2025 :	**(38.511.048.000,00)**
Bagi Hasil PBB	(531.599.000,00)
Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	(3.897.866.000,00)
Bagi Hasil SDA Gas Bumi	(42.090.000,00)
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Landrent	(150.337.000,00)
Bagi Hasil SDA Kehutanan-IIUPH	(359.579.000,00)
Bagi Hasil Sawit	(33.529.577.000,00)
Pelunasan *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2025 :	
Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)	**(2.218.209.000,00)**
Jumlah Mutasi Kurang	**(58.766.675.000,00)**
Bagi Hasil Pajak - LO TA 2025	**904.865.605.465,00**

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 25-5 s.d. 25-6.

	TA 2025	TA 2024
4.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	**Rp6.160.753.338.885,00**	**Rp5.689.719.748.151,00**

Realisasi pendapatan transfer – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp6.160.753.338.885,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp471.033.590.734,00 atau 8,28%, jika dibandingkan dengan tahun 2024.

	TA 2025	TA 2024
4.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	**Rp34.319.437.600,00**	**Rp0,00**

Realisasi pendapatan transfer antar daerah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp34.319.437.600,00 merupakan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp21.853.000.000,00 dan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp12.466.437.600,00.

	TA 2025	TA 2024
4.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah– LO	**Rp1.085.540.385.161,77**	**Rp413.874.109.702,04**

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.085.540.385.161,77. Terdapat kenaikan sebesar Rp671.666.275.459,73 atau 162,29% jika dibandingkan dengan tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2025	Pendapatan - LO 2024
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Hibah – LO	6.282.708.000,00	682.785.804.619,77	0,00	689.068.512.619,77	326.834.370.127,04
Dana Darurat - LO	20.000.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	0,00
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-LO	376.471.872.542,00	0,00	0,00	376.471.872.542,00	87.039.739.575,00
Jumlah	**402.754.580.542,00**	**682.785.804.619,77**	**0,00**	**1.085.540.385.161,77**	**413.874.109.702,04**

	TA 2025	TA 2024
4.4.1.3.1. Pendapatan Hibah – LO	**Rp689.068.512.619,77**	**Rp326.834.370.127,04**

Realisasi pendapatan hibah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp689.068.512.619,77. Terdapat kenaikan sebesar Rp362.234.142.492,73 atau 110,83% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengelola pendapatan hibah baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Instansi/Lembaga maupun dari Masyarakat. Saldo

penambahan mutasi sebesar Rp682.785.804.619,77 tahun 2025 dari pos pendapatan hibah terdiri dari :

1. Saldo mutasi penambahan pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp498.876.443.743,28 yang dialokasikan kepada SKPD yaitu :

1.1 Dinas Pendidikan sebesar Rp217.162.853.204,78 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebesar Rp10.281.498.754,03 berupa alat kantor dan rumah tangga dan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp206.881.354.450,75 berupa gedung dan bangunan.

1.2 Dinas Kesehatan sebesar Rp275.239.918.899,00 dari Kementerian Kesehatan berupa alat kesehatan dan obat-obatan.

1.3 UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji sebesar Rp6.473.671.639,50 dari Kementerian Kesehatan berupa alat kesehatan dan obat-obatan.

2. Pendapatan hibah dari saldo mutasi penambahan pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya LO sebesar Rp12.200.493.037,50 di Dinas pendidikan terdiri dari :

2.1 Dinas Pendidikan sebesar Rp12.200.493.037,50 yang terdiri dari :

2.1.1 Pendapatan hibah dari Pemerintah Kota Gunung Sitoli sebesar Rp779.738.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Gunung Sitoli nomor 100.3.3.3-158 tahun 2025 tanggal 05 Juni 2025 berupa gedung bangunan.

2.1.2 Pendapatan hibah dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp106.584.500,00 sesuai dengan Surat Sekda nomor 000.2.3.2/4231/2025 tanggal 16 Mei 2025 berupa gedung bangunan.

2.1.3 Pendapatan hibah dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp8.847.843.000,00 sesuai dengan BAST nomor 000.2.3/2621/2023 tanggal 29 Mei 2023 berupa gedung bangunan.

2.1.4 Pendapatan hibah dari Pemerintah Kabupaten Simalungun sebesar Rp1.857.600.000,00 sesuai dengan Perjanjian Hibah nomor 960/16888/28.5/2022 tanggal 10 Oktober 2022 berupa gedung bangunan.

2.1.5 Pendapatan hibah dari Pemerintah Kota Gunung Sitoli sebesar Rp608.727.537,50 sesuai dengan Hibah nomor 100.3.3.3-158 Tahun 2025 Tanggal 05 Juni 2025 berupa jalan kota.

3. Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp171.708.867.838,99 terdiri dari :

3.1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan sebesar Rp362.521.426,00 dari CSR Bank Sumut tahun 2025 berupa alat kantor dan rumah tangga.

3.2 Badan Keuangan dan Aset daerah sebesar Rp171.346.346.412,99 dari Panitia Besar PON XXI 2024 Aceh – Sumut Wilayah Sumatera Utara berupa:

3.2.1 Peralatan dan Mesin sebesar Rp152.596.244.378,93

3.2.2 Gedung dan Bangunan sebesar Rp194.728.019,09

3.2.3 Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp197.826.624,48

3.2.4 Aset Tetap Lainnya sebesar Rp51.350.291,87

3.2.5 Aset tetap Tidak Berwujud sebesar Rp18.306.197.098,62

Komponen penambah nilai realisasi pendapatan hibah ini berasal dari hibah aset dari Kementerian maupun kabupaten/ kota lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 78 Pendapatan Hibah Berupa Barang dan Aset Tetap TA 2025

SKPD PENERIMA	KETERANGAN	RINCIAN HIBAH	NILAI HIBAH
PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT			
Dinas Pendidikan	Hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Alat Besar Perlengkapan Kebakaran	17.500.000,00
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.500.481.985,03
		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5.805.000,00
		Alat Kedokteran dan Kesehatan	38.696.750,00
		Alat Laboratorium	667.025.019,00
		Alat Persenjataan	25.053.000,00
		Komputer	23.547.000,00
		Alat Keselamatan Kerja	3.390.000,00
	Hibah dari kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Bangunan Gedung	191.396.190.181,54
		Bangunan Air	15.485.164.269,21
Dinas Kesehatan	Hibah dari Kementerian Kesehatan Tahun 2025	Bahan Kimia	920.540.000,00
		Bibit Tanaman	20.490.000,00
		Suku Cadang Alat kedokteran	30.913.009.820,00
		Obat-Obatan	243.385.879.079,00
UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji	Hibah dari Kementerian Kesehatan Tahun 2025	Suku Cadang Alat Kedokteran	5.037.058.526,00
		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	890.000.000,00
		Obat	546.613.113,50
PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA			
Dinas Pendidikan	Hibah dari Pemerintah Kota Gunung Sitoli berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Gunung Sitoli nomor 100.3.3.3 - 158 tahun 2025 tanggal 05 Juni 2025 tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Pemerintah Sumatera Utara	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	779.738.000,00
	Surat Sekda Nomor 000.2.3.2/4231/2025 tanggal 16 Mei 2025 Hal : Pencatatan hibah barang milik daerah dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	106.584.500,00
	BAST Nomor 000.2.3/26212/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Hibah dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	8.847.843.000,00
	Berdasarkan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara nomor : 960/16888 /28.5/2022 tanggal 10 Oktober 2022	Tanah dan Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.857.600.000,00

SKPD PENERIMA	KETERANGAN	RINCIAN HIBAH	NILAI HIBAH
Dinas Pendidikan	Hibah dari Pemerintah Kota Gunungsitoli Nomor 100.3.3.3-158 tahun 2025 tanggal 05 Juni 2025 tentang Hibah Barang milik Daerah pemerintah Kota Gunungsitoli Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Jalan Kota	608.727.537,50
PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM NEGERI			
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hibah CSR dari Bank Sumut Tahun 2025	Alat Angkutan	83.000.000,00
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	66.167.380,00
		Alat Pertanian	50.000.000,00
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	88.354.046,00
		Alat Laboratorium	75.000.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Hibah dari Panitia Besar PON XXI 2024 Aceh-Sumut berdasarkan keputusan ketua umum panitia besar PON XXI 2024 Aceh-Sumut Wilayah Sumatera Utara Nomor 134/KPTS/2025	Alat Besar	150.167.548,01
		Alat Angkutan	4.375.516.666,63
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.495.949.725,47
		Alat Pertanian	249.701.041,58
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	38.943.024.008,22
		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3.689.058.365,64
		Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.964.386.353,88
		Alat Laboratorium	7.602.309.662,00
		Alat Persenjataan	4.785.191.990,81
		Komputer	19.383.704.575,08
		Alat Eksplorasi	41.910.270,03
		Alat Keselamatan Kerja	8.432.016.198,22
		Alat Proses Produksi	57.070.505,21
		Rambu-Rambu	486.631.594,30
		Peralatan Olahraga	58.939.605.873,85
		Bangunan Gedung	194.728.019,09
		Bangunan Air	197.826.624,48
		Bahan Perpustakaan	5.970.000,00
		Barang Bercorak Kesenian	45.380.291,87
		Aset Tetap Tidak Berwujud	18.306.197.098,62
TOTAL NILAI PENAMBAHAN PENDAPATAN HIBAH 2025			682.785.804.619,77

	TA 2025	TA 2024
4.4.1.3.2. Dana Darurat	**Rp20.000.000.000,00**	**Rp00,00**

Realisasi dana darurat pasca bencana – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024.

	TA 2025	TA 2024
4.4.1.3.3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	**Rp376.471.872.542,00**	**Rp87.039.739.575,00**

Realisasi lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp376.471.872.542,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp289.432.132.967,00 atau 332,53% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024.

	TA 2025	TA 2024
4.4.2. Beban Daerah	**Rp10.467.105.886.949,42**	**Rp13.547.859.099.250,06**

Jumlah Beban Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp10.467.105.886.949,42. Realisasi beban ini mengalami penurunan sebesar (Rp3.080.753.212.300,64) atau (22,74%) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 79 Realisasi Beban Daerah - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Operasi	7.330.392.108.700,58	8.835.422.924.026,78	(1.505.030.815.326,20)	(17,03)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.122.465.075.634,84	1.295.864.810.900,17	(173.399.735.265,33)	(13,38)
Beban Transfer	1.975.145.743.057,00	3.416.571.364.323,11	(1.441.425.621.266,11)	(42,19)
Beban Tidak Terduga	39.102.959.557,00	0,00	39.102.959.557,00	100,00
Jumlah	**10.467.105.886.949,42**	**13.547.859.099.250,06**	**(3.080.753.212.300,64)**	**(22,74)**

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 26-1 s.d. 26-6.

	TA 2025	TA 2024
4.4.2.1 Beban Operasi	**Rp7.330.392.108.700,58**	**Rp8.835.422.924.026,78**

Beban Operasi Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp7.330.392.108.700,58. Nilai realisasi beban operasi dicatat sebesar nilai belanja operasi yang disesuaikan dengan utang tahun 2024 dan tahun 2025, beban dibayar dimuka, koreksi lebih/kurang catat tahun 2025, koreksi nilai aset serta kapitalisasi belanja barang dan jasa ke aset tetap tahun 2025. Realisasi beban operasi ini mengalami penurunan sebesar (Rp1.505.030.815.326,20) atau (17,03%) jika dibandingkan dengan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80 Realisasi Beban Operasi - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pegawai	3.557.803.384.869,18	3.648.025.518.286,00	(90.222.133.416,82)	(2,47)
Beban Barang dan Jasa	2.860.534.415.713,50	2.883.945.275.054,28	(23.410.859.340,78)	(0,81)
Beban Hibah	896.340.361.440,50	2.288.925.330.240,00	(1.392.584.968.799,50)	(60,84)
Beban Bantuan Sosial	14.068.085.166,00	13.294.000.000,00	774.085.166,00	5,82
Beban Penyisihan Piutang	1.645.861.511,40	1.232.800.446,50	413.061.064,90	33,51
Jumlah	**7.330.392.108.700,58**	**8.835.422.924.026,78**	**(1.505.030.815.326,20)**	**(17,03)**

		TA 2025	TA 2024
4.4.2.1.1	**Beban Pegawai – LO**	**Rp3.557.803.384.869,18**	**Rp3.648.025.518.286,00**

Jumlah Beban Pegawai Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp3.557.803.384.869,18. Realisasi beban pegawai ini mengalami penurunan sebesar (Rp90.222.133.416,82) atau sebesar (2,47%) jika dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 81 Realisasi Beban Pegawai - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Gaji dan Tunjangan	1.794.271.620.043,00	1.769.896.390.839,00	24.375.229.204,00	1,38
Beban Tambahan Penghasilan PNS	1.604.155.074.600,18	766.228.668.712,00	837.926.405.888,18	109,36
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	948.582.516.189,00	(948.582.516.189,00)	(100,00)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	109.014.488.230,00	109.504.512.577,00	(490.024.347,00)	(0,45)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.303.977.988,00	493.092.000,00	810.885.988,00	164,45
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	8.798.448.134,00	10.788.118.000,00	(1.989.669.866,00)	(18,44)
Beban Pegawai BLUD	40.259.775.874,00	42.532.219.969,00	(2.272.444.095,00)	(5,34)
Jumlah	**3.557.803.384.869,18**	**3.648.025.518.286,00**	**(90.222.133.416,82)**	(2,47)

Realisasi beban pegawai tahun anggaran 2025 disajikan sebesar realisasi belanja LRA dengan memperhitungkan komponen penambah yakni utang tahun berjalan dan koreksi atas kesalahan penganggaran belanja jasa yang seharusnya belanja pegawai, dan juga komponen pengurang yakni pelunasan utang tahun lalu dan koreksi atas lebih sajinya beban pegawai.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 26-1 s.d. 26-2.

		TA 2025	TA 2024
4.4.2.1.2	**Beban Barang Dan Jasa LO**	**Rp2.860.534.415.713,50**	**Rp2.883.945.275.054,28**

Jumlah beban barang dan jasa Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.860.534.415.713,50. Realisasi beban barang dan jasa ini mengalami penurunan sebesar (Rp23.410.859.340,78) atau (0,81%) jika dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 82 Realisasi Beban Barang dan Jasa - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang	795.813.205.038,51	821.722.407.508,80	(25.909.202.470,29)	(3,15)
Beban Jasa	1.199.278.455.940,94	1.011.472.867.717,63	187.805.588.223,31	18,57

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pemeliharaan	96.110.762.443,27	175.052.289.766,81	(78.941.527.323,54)	(45,10)
Beban Perjalanan Dinas	218.515.487.738,00	313.718.528.817,70	(95.203.041.079,70)	(30,35)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.711.109.803,00	7.691.799.382,00	1.019.310.421,00	13,25
Beban Barang dan Jasa BOS	409.426.230.531,00	458.398.272.668,00	(48.972.042.137,00)	(10,68)
Beban Barang dan Jasa BLUD	132.679.164.218,78	95.889.109.193,34	36.790.055.025,44	38,37
Jumlah	**2.860.534.415.713,50**	**2.883.945.275.054,28**	**(23.410.859.340,78)**	**(0,81)**

	TA 2025	TA 2024
4.4.2.1.2.1 Beban Barang -LO	**Rp795.813.205.038,51**	**Rp821.722.407.508,80**

Jumlah beban barang Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp795.813.205.038,51. Realisasi beban barang ini mengalami penurunan sebesar (Rp25.909.202.470,29) atau (3,15%) jika dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 83 Realisasi Beban Barang - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang Pakai Habis	757.918.364.980,58	786.694.403.504,84	(28.776.038.524,26)	(3,66)
Beban Barang Tak Pakai Habis	0,00	17.002.809,00	(17.002.809,00)	(100,00)
Beban Barang Bekas Dipakai	0,00	5.052.609,00	(5.052.609,00)	(100,00)
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	37.894.840.057,93	35.005.948.585,96	2.888.891.471,97	8,25
Jumlah	**795.813.205.038,51**	**821.722.407.508,80**	**(25.909.202.470,29)**	**(3,15)**

Nilai beban barang TA 2025 diperoleh berdasarkan jumlah pemakaian persediaan di seluruh SKPD ditambah pembelian atau perolehan persediaan dan dikurangi dengan saldo akhir persediaan per 31 Desember 2025 (dapat dilihat pada penjelasan pos-pos neraca atas persediaan) serta koreksi nilai aset dan kapitalisasi belanja barang dan jasa ke aset tetap tahun 2025.

Penyajian nilai beban ini juga memperhitungkan penambahan nilai utang tahun 2025 sebesar Rp35.390.397.006,32 dan pelunasan utang tahun 2024 sebesar Rp58.969.288.681,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelunasan utang alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp619.521.127,00;
2. Pelunasan utang bahan-bahan kimia, suku cadang alat kedokteran, suku cadang alat laboratorium, suku cadang alat pertanian, alat tulis kantor, perabot kantor, perlengkapan dinas, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, obat-obatan, obat-

obatan lainnya, dan penambah daya tahan tubuh pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.185.146.844,00;

3. Pelunasan utang pada obat-obatan tahun 2025 pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan sebesar Rp33.626.498.018,00;
4. Pelunasan utang obat-obatan tahun 2025 pada UPTD RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu sebesar Rp213.604.505,00;
5. Pelunasan utang bahan bangunan dan konstruksi, bahan-bahan lainnya, dan alat tulis kantor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp154.278.000,00;
6. Pelunasan utang barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.192.344.000,00;
7. Pelunasan utang makanan dan minuman aktivitas lapangan, alat tulis kantor, perlengkapan dinas, dan cendera mata pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp268.312.800,00;
8. Pelunasan utang suku cadang alat kedokteran, perabot kantor, bahan bakar pelumas, dan suku cadang alat angkutan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp147.378.914,00;
9. Pelunasan utang pada bahan cetak, isi tabung gas, obat-obatan, perabot kantor, cendera mata, bahan bangunan dan konstruksi, alat tulis kantor, bahan-bahan lainnya, pakaian olahraga, suku cadang alat angkutan, perabot kantor, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, bahan-bahan baku, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman aktivitas lapangan, natura dan pakan-natura pada Dinas Sosial sebesar Rp469.716.508,00;
10. Pelunasan utang barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp3.458.822.636,00;
11. Pelunasan utang bahan bangunan dan konstruksi, bahan/bibit tanaman, perabot kantor, cendera mata, barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.611.493.282,00;
12. Pelunasan utang barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, alat tulis kantor, bahan cetak, perabot kantor, cendera mata, rambu-rambu lalu lintas darat, dan makanan minuman rapat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.144.316.900,00;
13. Pelunasan utang bahan cetak pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp26.000.000,00;
14. Pelunasan utang cendera mata dan barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp54.295.000,00;
15. Pelunasan utang pada pakaian olahraga dan bahan cetak pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan sebesar Rp136.602.000,00;
16. Pelunasan utang pada alat tulis kantor dan barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp2.106.987.832,00;
17. Pelunasan utang barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan bahan-bahan/bibit tanaman pada Dinas Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp173.848.000,00;
18. Pelunasan utang bahan-bahan bangunan dan konstruksi, bahan bakar dan pelumas, bahan-bahan baku, suku cadang alat angkutan, suku cadang alat laboratorium, suku

cadang alat bengkel, alat tulis kantor, perabot kantor, alat listrik, perlengkapan dinas, cendera mata, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, bahan bangunan dan konstruksi, makanan dan minuman jamuan tamu, makanan dan minuman rapat, natura dan pakan-natura, dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya pada Biro Umum sebesar Rp8.337.493.980,00;

19. Pelunasan utang pada alat tulis kantor pada Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp197.500.000,00;
20. Pelunasan utang perabot kantor, alat listrik, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, bahan komputer, kertas dan cover, alat tulis kantor, dan bahan-bahan lainnya pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.803.765.640,00:
21. Pelunasan utang suku cadang alat angkutan dan makanan dan minuman jamuan tamu pada Badan Penghubung sebesar Rp41.362.695,00;
22. Penambahan utang obat-obatan tahun 2025 pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan sebesar Rp 35.390.397.006,32.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 26-1 s.d. 26-2.

	TA 2025	TA 2024
4.4.2.1.2.2 Beban Jasa –LO	**Rp1.199.278.455.940,94**	**Rp1.011.472.867.717,63**

Jumlah beban jasa Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.199.278.455.940,94. Realisasi beban jasa ini mengalami kenaikan sebesar Rp187.805.588.223,31 atau 18,57% jika dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84 Realisasi Beban Jasa - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Jasa Kantor	713.016.997.598,03	661.750.235.171,90	51.266.762.426,13	7,75
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	322.938.079.655,80	229.546.627.480,00	93.391.452.175,80	40,69
Beban Sewa Tanah	114.232.725,00	3.787.357.853,00	(3.673.125.128,00)	(96,98)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	118.629.133.451,00	76.711.554.227,00	41.917.579.224,00	54,64
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	6.641.099.068,16	5.696.202.944,00	944.896.124,16	16,59
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	31.236.500,00	133.099.000,00	(101.862.500,00)	(76,53)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	487.132.540,00	711.981.440,00	(224.848.900,00)	(31,58)
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	57.318.130,00	0,00	57.318.130,00	100,00
Beban Jasa Konsultasi	16.698.434.031,95	13.524.473.899,73	3.173.960.132,22	23,47
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	6.631.500,00	220.000,00	6.411.500,00	2.914,32
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.186.516.200,00	411.250.000,00	775.266.200,00	188,51
Beban Kursus, Pelatihan,	10.365.969.118,00	10.795.007.596,00	(429.038.478,00)	(3,97)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	9.105.675.423,00	8.404.858.106,00	700.817.317,00	8,34
Jumlah	**1.199.278.455.940,94**	**1.011.472.867.717,63**	**187.805.588.223,31**	**18,57**

Realisasi beban jasa tahun anggaran 2025 disajikan sebesar realisasi belanja LRA dengan memperhitungkan komponen penambah yakni utang tahun berjalan dan beban dibayar dimuka tahun lalu, dan komponen pengurang yakni pelunasan utang tahun lalu, beban dibayar di muka tahun 2025, koreksi atas lebih sajinya beban jasa, dan kapitalisasi belanja barang jasa.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 26-1 s.d. 26-2.

	TA 2025	TA 2024
4.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan	**Rp96.110.762.443,27**	**Rp175.052.289.766,81**

Jumlah beban pemeliharaan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp96.110.762.443,27. Realisasi beban pemeliharaan ini mengalami penurunan sebesar (Rp78.941.527.323,54) atau (45,10%) jika dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85 Realisasi Beban Pemeliharaan - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pemeliharaan Tanah	1.234.969.616,00	55.620.984,00	1.179.348.632,00	2.120,33
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.641.295.678,25	44.816.596.683,00	(3.175.301.004,75)	(7,09)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.319.085.323,02	18.117.515.269,81	(15.798.429.946,79)	(87,20)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.134.914.931,00	111.661.126.681,00	(61.526.211.750,00)	(55,10)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	93.767.000,00	162.169.000,00	(68.402.000,00)	(42,18)
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	686.729.895,00	239.261.149,00	447.468.746,00	187,02
Jumlah	**96.110.762.443,27**	**175.052.289.766,81**	**(78.941.527.323,54)**	**(45,10)**

Penyajian nilai beban pemeliharaan disajikan sebesar belanja LRA dengan memperhitungkan komponen penambah yaitu penambahan utang tahun berjalan dan koreksi lainnya serta komponen pengurang yaitu pelunasan utang tahun lalu, belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi, koreksi atas persediaan, dan juga koreksi atas lebih sajinya beban pemeliharaan.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 26-1 s.d. 26-4.

	TA 2025	TA 2024
4.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas-LO	**Rp218.515.487.738,00**	**Rp313.718.528.817,70**

Jumlah beban perjalanan dinas Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp218.515.487.738,00. Realisasi beban perjalanan dinas ini mengalami penurunan sebesar (Rp95.203.041.079,70) atau (30,35%) jika dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86 Realisasi Beban Perjalanan Dinas - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas	218.515.487.738,00	313.718.528.817,70	(95.203.041.079,70)	(30,35)
Jumlah	**218.515.487.738,00**	**313.718.528.817,70**	**(95.203.041.079,70)**	**(30,35)**

Penyajian nilai beban perjalanan dinas disajikan sebesar belanja LRA dengan memperhitungkan komponen pengurang yakni pelunasan utang tahun lalu dan juga koreksi atas lebih sajinya beban perjalanan dinas.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 26-3 s.d. 26-4.

	TA 2025	TA 2024
4.4.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat-LO	**Rp8.711.109.803,00**	**Rp7.691.799.382,00**

Jumlah beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp8.711.109.803,00. Realisasi beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.019.310.421,00 atau 13,25% jika dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 87 Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat – LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.711.109.803,00	7.691.799.382,00	1.019.310.421,00	13,25
Jumlah	**8.711.109.803,00**	**7.691.799.382,00**	**1.019.310.421,00**	**13,25**

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 26-3 s.d. 26-4.

	TA 2025	TA 2024
4.4.2.1.2.6 Beban Barang dan Jasa BOS-LO	**Rp409.426.230.531,00**	**Rp458.398.272.668,00**

Jumlah beban Barang dan Jasa BOS-LO Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp409.426.230.531,00. Realisasi beban barang dan jasa BOS-LO ini mengalami penurunan sebesar (Rp48.972.042.137,00) atau (10,68%) jika dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 88 Realisasi Beban Barang dan Jasa BOS - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang dan Jasa BOS	409.426.230.531,00	458.398.272.668,00	(48.972.042.137,00)	(10,68)
Jumlah	**409.426.230.531,00**	**458.398.272.668,00**	**(48.972.042.137,00)**	**(10,68)**

Penyajian nilai beban barang dan jasa BOS disajikan sebesar belanja LRA dengan memperhitungkan komponen pengurang yakni belanja barang dan jasa BOS yang dikapitalisasi dan juga koreksi lebih sajinya beban barang dan jasa BOS.
Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 26.

	TA 2025	TA 2024
4.4.2.1.2.7 Beban Barang dan Jasa BLUD-LO	**Rp132.679.164.218,78**	**Rp95.889.109.193,34**

Jumlah beban Barang dan Jasa BLUD-LO Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp132.679.164.218,78. Realisasi beban barang dan jasa BLUD-LO ini mengalami kenaikan sebesar Rp36.790.055.025,44 atau 38,37% jika dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 89 Realisasi Beban Barang dan Jasa BLUD - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang dan Jasa BLUD	132.679.164.218,78	95.889.109.193,34	36.790.055.025,44	38,37
Jumlah	**132.679.164.218,78**	**95.889.109.193,34**	**36.790.055.025,44**	**38,37**

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 26-3 dan 26-4.

	TA 2025	TA 2024
4.4.2.1.3 Beban Hibah-LO	**Rp896.340.361.440,50**	**Rp2.288.925.330.240,00**

Jumlah beban hibah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp896.340.361.440,50. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar (Rp1.392.584.968.799,50) atau (60,84%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 90 Realisasi Beban Hibah - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	86.799.000.000,00	687.075.101.532,00	(600.276.101.532,00)	(87,37)
Beban Hibah Kepada BUMN	0,00	15.984.000.000,00	(15.984.000.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	308.101.900.194,50	1.070.902.571.804,00	(762.800.671.609,50)	(71,23)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Hibah Dana BOS	466.380.796.246,00	482.476.276.904,00	(16.095.480.658,00)	(3,34)
Beban Hibah kepada Partai Politik	35.058.665.000,00	32.487.380.000,00	2.571.285.000,00	7,91
Jumlah	**896.340.361.440,50**	**2.288.925.330.240,00**	**(1.392.584.968.799,50)**	**(60,84)**

Penyajian nilai beban hibah disajikan sebesar belanja LRA dengan memperhitungkan komponen penambah yakni koreksi atas kesalahan penganggaran belanja modal yang mana seharusnya belanja hibah dan komponen pengurang yakni koreksi atas lebih sajinya beban hibah.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 26-3 s.d. 26-4.

	TA 2025	TA 2024
4.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial - LO	**Rp14.068.085.166,00**	**Rp13.294.000.000,00**

Jumlah beban bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp14.068.085.166,00. Realisasi beban bantuan sosial ini mengalami kenaikan sebesar Rp774.085.166,00 atau 5,82% jika dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 91 Realisasi Beban Bantuan Sosial- LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu	777.320.504,00	4.000.000,00	773.320.504,00	19.333,01
Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Kelompok Masyarakat	13.290.764.662,00	13.290.000.000,00	764.662,00	0,01
Jumlah	**14.068.085.166,00**	**13.294.000.000,00**	**774.085.166,00**	**5,82**

	TA 2025	TA 2024
4.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang - LO	**Rp1.645.861.511,40**	**Rp1.232.800.446,50**

Jumlah beban penyisihan piutang Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.645.861.511,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 92 Daftar Realisasi Beban Penyisihan Piutang - LO TA 2025

Uraian	Realisasi 2025
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan - Badan Pendapatan Daerah	103.093.290,33
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum - Dinas Kesehatan	49.850.844,71
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum -UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	2.105.521.441,51
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum - UPTD Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem	(79.968.889,45)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha - Dinas Perhubungan	55.000,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	91.500,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha - Dinas Pendidikan	87.769.574,00

Uraian	Realisasi 2025
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian - Badan Keuangan dan Aset Daerah	115.200,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD - UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	(2.317.526.089,70)
Beban Penyisihan Piutang Dana Perimbangan - Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.696.762.275,00
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - Badan Keuangan dan Aset Daerah	97.365,00
Jumlah	**1.645.861.511,40**

	TA 2025	TA 2024
4.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	**Rp1.122.465.075.634,84**	**Rp1.295.864.810.900,17**

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.122.465.075.634,84. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar (Rp173.399.735.265,33) atau (13,38%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 93 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	483.502.874.745,28	422.198.733.396,96	61.304.141.348,32	14,52
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	115.949.682.488,01	158.123.995.521,53	(42.174.313.033,52)	(26,67)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	494.876.958.247,41	702.780.549.404,36	(207.903.591.156,95)	(29,58)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.947.641.348,42	4.923.776.643,55	1.023.864.704,87	20,79
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.138.002.785,13	7.837.755.933,77	(699.753.148,64)	(8,93)
Beban Penyusutan Properti Investasi	15.049.916.020,59	0,00	15.049.916.020,59	100,00
Jumlah	**1.122.465.075.634,84**	**1.295.864.810.900,17**	**(173.399.735.265,33)**	**(13,38)**

	TA 2025	TA 2024
4.4.2.3 Beban Transfer-LO	**Rp1.975.145.743.057,00**	**Rp3.416.571.364.323,11**

Jumlah Beban Transfer Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.975.145.743.057,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar (Rp1.441.425.621.266,11) atau (42,19%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94 Realisasi Beban Transfer Tahun - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten	1.357.736.950.967,00	2.027.722.334.983,00	(669.985.384.016,00)	(33,04)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota	592.560.302.090,00	1.082.012.380.410,00	(489.452.078.320,00)	(45,24)
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke	24.848.490.000,00	306.836.648.930,11	(281.988.158.930,11)	(91,90)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Kabupaten/Kota				
Jumlah	**1.975.145.743.057,00**	**3.416.571.364.323,11**	**(1.441.425.621.266,11)**	**(42,19)**

	TA 2025	TA 2024
4.4.2.4 Beban Tidak Terduga-LO	**Rp39.102.959.557,00**	**Rp0,00**

Jumlah Beban Tidak Terduga Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp39.102.959.557,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp39.102.959.557,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 95 Beban Tidak Terduga – LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Tidak Terduga - LO	39.102.959.557,00	0,00	39.102.959.557,00	100,00
Jumlah	**39.102.959.557,00**	**0,00**	**39.102.959.557,00**	**100,00**

	TA 2025	TA 2024
4.4.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	**Rp2.636.123.404.564,27**	**Rp20.145.948.730,14**

Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.636.123.404.564,27 merupakan selisih antara pendapatan – LO dengan beban dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 96 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan	%
Pendapatan – LO	13.103.229.291.513,69	13.568.005.047.980,20	(464.775.756.466,51)	(3,43)
Beban – LO	10.467.105.886.949,42	13.547.859.099.250,06	(3.080.753.212.300,64)	(22,74)
Jumlah	**2.636.123.404.564,27**	**20.145.948.730,14**	**2.615.977.455.834,13**	**12.985,13**

	TA 2025	TA 2024
4.4.4. Kegiatan Non Operasional	**(Rp10.842.761.405,98)**	**(Rp73.479.563.964,91)**

Realisasi kegiatan non operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar (Rp10.842.761.405,98), Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp62.636.802.558,93 atau (85,24%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 97 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan	%
Surplus Non Operasional -LO	0,00	1.408.770.000,00	(1.408.770.000,00)	(100,00)
Defisit Non Operasional-LO	(10.842.761.405,98)	(74.888.333.964,91)	64.045.572.558,93	(85,52)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	**(10.842.761.405,98)**	**(73.479.563.964,91)**	**62.636.802.558,93**	**(85,24)**

	TA 2025	TA 2024

4.4.4.1	**Surplus Kegiatan Non Operasional**	**Rp0,00**	**Rp1.408.770.000,00**

Realisasi surplus dari kegiatan non operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar (Rp1.408.770.000,00) atau (100,00%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

		TA 2025	TA 2024
4.4.4.2	**Defisit Kegiatan Non Operasional**	**(Rp10.842.761.405,98)**	**(Rp74.888.333.964,91)**

Realisasi defisit dari kegiatan non operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar (Rp10.842.761.405,98). Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp64.045.572.558,93 atau (85,52%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dan merupakan penghapusan aset, dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Jenis Aset	Realisasi
Dinas Pendidikan	Gedung dan Bangunan	(413.616.008,67)
Dinas Sosial	Tanah	(89.217.524,00)
Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Aset Rusak Berat/Usang	(190.828.001,00)
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(193.958.000,00)
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	Tanah	(1.888.627.643,00)
Dinas Kelautan dan Perikanan	Bangunan Gedung Kantor	(118.002.941,90)
Biro Umum	Tanah	(280.000.000,00)
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(36.080.000,00)
Sekretariat DPRD	Peralatan dan Mesin	(227.571.428,58)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Aset Rusak Berat/Usang	(68.862.800,00)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tanah	(7.283.100.000,00)
	Gedung dan Bangunan	(52.897.058,83)
TOTAL		**(10.842.761.405,98)**

		TA 2025	TA 2024
4.4.5.	**Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional**	**(Rp10.842.761.405,98)**	**(Rp73.479.563.964,91)**

Realisasi surplus/ defisit dari kegiatan non operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 adalah (Rp10.842.761.405,98).

		TA 2025	TA 2024
4.4.6.	**Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa**	**Rp2.625.280.643.158,29**	**(Rp53.333.615.234,77)**

Realisasi surplus/ defisit sebelum pos luar biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.625.280.643.158,29.

		TA 2025	TA 2024
4.4.7.	**Pos Luar Biasa**	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Realisasi Pos Luar Biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00.

	TA 2025	TA 2024
4.4.8. Surplus/ Defisit LO	**Rp2.625.280.643.158,29**	**(Rp53.333.615.234,77)**

Realisasi Surplus/ Defisit LO Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.625.280.643.158,29. Terdapat kenaikan sebesar Rp2.678.614.258.393,06 atau (5.022,38%) dari realisasi tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 98 Surplus/Defisit - LO TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	2.625.280.643.158,29	(53.333.615.234,77)	2.678.614.258.393,06	(5.022,38)
Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit LO	**2.625.280.643.158,29**	**(53.333.615.234,77)**	**2.678.614.258.393,06**	**(5.022,38)**

4.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah salah satu komponen laporan keuangan pokok. Tujuan dari pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan dalam mengevaluasi perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2025.

Selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp521.832.756.224,29 atau 2,11% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 99 Saldo Akhir Kas TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo awal kas	**11.035.308.446,56**	**81.035.030.947,31**
Aktivitas operasi	1.738.397.458.167,80	1.939.670.243.442,29
Aktivitas investasi	(1.216.903.037.271,51)	(2.009.660.506.914,04)
Aktivitas pendanaan	0,00	0,00
Aktivitas transitoris	338.335.328,00	(9.459.029,00)
Kenaikan/(Penurunan Kas)	**521.832.756.224,29**	**(69.999.722.500,75)**
Saldo Akhir Kas	**532.868.064.670,85**	**11.035.308.446,56**
Kas di Kas Daerah	519.309.522.947,37	5.047.680.873,47
Saldo Akhir Kas di B. Penerimaan	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di B. Pengeluaran	96.455.062,00	0,00
Saldo Akhir Kas di B. BLUD	9.147.857.814,48	3.308.879.188,09
Saldo Akhir Kas di B. BOS	4.314.228.847,00	2.635.955.631,00
Kas Lainnya	0,00	42.792.754,00
Saldo Akhir Kas	**532.868.064.670,85**	**11.035.308.446,56**

4.5.1 Saldo Awal Kas

Saldo awal kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp11.035.308.446,56 yang berasal dari saldo akhir kas per 31 Desember 2024.

4.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2025,

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp12.026.972.373.156,26 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp10.288.574.914.988,46 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2025 surplus sebesar Rp1.738.397.458.167,80.

4.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus Kas Masuk pada Aktivitas Investasi per tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp359.816.500,00 sedangkan Arus Kas Keluar adalah Rp1.217.262.853.771,51 sehingga saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2025 defisit sebesar Rp1.216.903.037.271,51.

4.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Arus Kas Masuk pada Aktivitas Pendanaan per tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0,00 sedangkan Arus Kas Keluar adalah Rp0,00 sehingga Saldo Arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 atau tidak terjadi aktifitas pendanaan pada Tahun Anggaran 2025 ini.

4.5.5 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas aktivitas transitoris adalah penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 yang merupakan realisasi penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan penerimaan setara kas setelah dikurangi pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan pengeluaran setara kas. Arus Kas Masuk pada Aktivitas Transitoris per tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp467.847.868.138,00 sedangkan Arus Kas Keluar adalah Rp467.509.532.810,00 sehingga Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2025 surplus sebesar Rp338.335.328,00. Saldo ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah.

4.5.6 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp532.868.064.670,85. Saldo akhir kas daerah tersebut terdiri dari saldo kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas tahun berikutnya dan tersimpan di rekening Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Bank Sumut AC No.100.01.000623.0 (Kas di BUD) sebesar Rp519.309.522.947,37, saldo kas di bendahara BLUD sebesar Rp9.147.857.814,48, saldo kas di bendahara BOS sebesar Rp4.314.228.847,00. Saldo Akhir Kas senilai Rp532.868.064.670,85. Penyetoran utang PFK ke RKUD tahun 2023 sebesar Rp42.792.754,00 dan utang PFK sebesar Rp423.910.632,00, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp532.486.946.792,85.

4.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada seluruh SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 100 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)
Ekuitas Awal	**21.366.679.786.192,93**	**21.572.962.930.029,85**
Surplus/Defisit - LO	2.625.280.643.158,29	(53.333.615.234,77)
Koreksi Ekuitas Lainnya	2.687.666.956.736,71	(152.949.528.602,15)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
Ekuitas Akhir	**26.679.627.386.087,93**	**21.366.679.786.192,93**

	Per 1 Januari 2025	Per 1 Januari 2024
4.6.1. Ekuitas awal	**Rp21.366.679.786.192,93**	**Rp21.572.962.930.029,85**

Ekuitas awal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp21.366.679.786.192,93 yang diperoleh dari saldo ekuitas akhir 31 Desember 2024. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp21.572.962.930.029,85 maka terjadi penurunan sebesar (Rp206.283.143.836,92) atau (0,96%).

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
4.6.2. Surplus/Defisit LO	**Rp2.625.280.643.158,29**	**(Rp53.333.615.234,77)**

Tahun 2025 operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami surplus sebesar Rp2.625.280.643.158,29 yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar (Rp53.333.615.234,77) maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.678.614.258.393,06 atau (5.022,38%).

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
4.6.3. Koreksi Ekuitas Lainnya	**Rp2.687.666.956.736,71**	**(Rp152.949.528.602,15)**

Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu bagian dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, adalah sebesar Rp2.687.666.956.736,71. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar (Rp152.949.528.602,15) maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.840.616.485.338,86 atau (1.857,22%). Angka tersebut diperoleh dari selisih uraian koreksi ekuitas lainnya pada setiap SKPD yang dirangkum seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 101 Koreksi Ekuitas Lainnya

No.	Uraian Koreksi Ekuitas Lainnya	31 Desember 2025
1	Kas Setara Kas	(42.782.550,00)
2	Piutang Lainnya	17.000.000,00
3	Penyisihan Piutang Lainnya	118.398.532,50
4	Penyertaan Modal	(156.232.290.974,61)
5	Aset Tanah	270.885.790.664,76
6	Aset Peralatan dan Mesin	1.946.823.687,00
7	Aset Gedung dan Bagunan	160.269.673.008,81
8	Aset Jalan Irigasi Jaringan	(1.093.476.443,51)
9	Aset Tetap Lainnya	(103.599.600,00)
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(4.276.121.664,63)
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	276.204.807.134,25
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	392.956.322.191,55
13	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	2.199.735.101.990,94
14	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	713.660.301,27
15	Aset Lain-lain	4.956.859.790,00
16	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	12.442.224.784,70
17	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(480.839.656.625,31)
18	Properti Investasi	(910.894.847,57)
19	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(3.081.708.404,37)
20	Utang Belanja	14.000.825.760,93
Jumlah		**2.687.666.956.736,71**

	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
4.6.4. Ekuitas Akhir	**Rp26.679.627.386.087,93**	**Rp21.366.679.786.192,93**

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp26.679.627.386.087,93. Saldo Ekuitas akhir tersebut merupakan perhitungan dari ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit LO ditambah koreksi ekuitas lainnya. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp21.366.679.786.192,93 maka terjadi kenaikan sebesar Rp5.312.947.599.895,00 atau 24,87%.

BAB V
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good government*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 secara keseluruhan.

Gubernur Sumatera Utara

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Muhammad Bobby Afif Nasution